

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE
IMPLEMENTATION REPORT**
PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

2022



TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE

Daftar isi

List of contents

Tata Kelola Perusahaan <i>Business Support Overview</i>	1	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit <i>Duties and Responsibilities of the Audit Committee</i>	66
Komitmen Penerapan Tata Kelola Berkelanjutan <i>Commitment to Implementation of Sustainable Governance</i>	5	Piagam Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	66
• Dasar Penerapan Tata Kelola <i>Basic Implementation of Governance</i>	5	Susunan dan Komposisi Anggota Komite Audit <i>Structure and Composition of Audit Committee Members</i>	66
• Tujuan dan Prinsip Penerapan Tata kelola <i>Objectives and Principles of Governance Implementation</i>	5	Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2022 <i>Brief Report on the Implementation of Audit Committee Activities in 2022</i>	73
Roadmap Tata Kelola Bank <i>Bank Governance Roadmap</i>	7	Rekomendasi Komite Audit <i>Audit Committee recommendation</i>	73
• Pencapaian Penting Tata Kelola 2022 <i>Key Governance Achievements for 2022</i>	7	Kegiatan Komite Audit tahun 2022 <i>Activities of the Audit Committee in 2022</i>	73
Implementasi Tata Kelola Bank 2022 <i>Implementation of Bank Governance 2022</i>	8	Pengembangan Kompetensi Komite Audit <i>Audit Committee Competency Development</i>	73
• Struktur Organ Perusahaan <i>Company Organ Structure</i>	20	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i>	73
• Mekanisme Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance Mechanism</i>	22	Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee</i>	82
Rapat Umum Pemegang Saham <i>General Meeting of Shareholders</i>	22	Direksi <i>Board of Directors</i>	88
Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali <i>Information on Major and Controlling Shareholders 23</i>	23	Pedoman Kerja Direksi <i>Board of Directors Work Guidelines</i>	88
Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Supervisory Board</i>	36	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi <i>Duties and Responsibilities of the Board of Directors</i>	89
Dewan Komisaris <i>Board Of Commissioners</i>	42	Komposisi dan Pembagian Tugas Direksi <i>Composition and Division of Duties of the Board of Directors</i>	90
Organ Pendukung Dewan Komsiaris <i>Supporting Organs Of The Board Of Commissioners</i>	65	Program Orientasi Bagi Direksi Baru <i>Orientation Program for New Directors</i>	93
		Independensi Direksi <i>Board of Directors independence 94</i>	94
		Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Direksi <i>Multiple Positions and Conflict of Interest of the Board of Directors</i>	95
		Kebijakan Pengembangan Kompetensi Direksi <i>Board of Directors Competency Development Policy</i>	96
		Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Risk Management Certification</i>	97
		Rapat Direksi <i>Board of Directors Meeting</i>	97
		Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2022 <i>Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors in 2022</i>	113
		Penilaian Kinerja Direksi <i>Board of Directors Performance Assessment</i>	113
		Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>	113
		Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary Organizational Structure</i>	116
		Profil Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary Profile</i>	116
		Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan <i>Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary</i>	117

Komite di bawah Direksi <i>Committee Under The Directors</i>	120	Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee</i>	137
Komite SHALMA (Sharia Asset and Liability Management) <i>SHALMA Committee (Sharia Asset and Liability Management)</i>	121	Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko Bank <i>Remuneration Associated with Bank Risk</i>	
Komite Manajemen Risiko <i>Risk Management Committee</i>	122	Remunerasi Berdasarkan Pengukuran Kinerja <i>Remuneration Based on Performance Measurement</i>	137
Komite Kebijakan Pembiayaan <i>Financing Policy Committee</i>	125	Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris Dan Direksi <i>Diversity Policy Board Of Commissioners And Board Of Directors</i>	
Komite Sumber Daya Insani (SDI) <i>Human Resources Committee (SDI)</i>	126	TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH <i>SHARIA BUSINESS UNIT GOVERNANCE 142</i>	190
Komite Pengarah Teknologi Infomasi (TI) <i>Information Technology (IT) Steering Committee</i>	127	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa <i>Implementation Of Sharia Principles In Fund Raising Activities And Distribution Of Funds And Services</i>	143
Komite Pembiayaan <i>Financing Committee</i>	129	PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA <i>NON-HALAL INCOME AND ITS USE</i>	143
Hubungan Afiliasi Antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi Dan Pemegang Saham <i>Affiliated Relationship Between Members Of The Board Of Commissioners, Directors And Shareholders</i>		PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL <i>FUNDING FOR SOCIAL ACTIVITIES</i>	144
Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris <i>Affiliation of the Board of Commissioners</i>	130	FUNGSI AUDIT INTERNAL <i>FUNDING FOR SOCIAL ACTIVITIES</i>	144
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Share Ownership</i>	131	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL <i>Internal Control System</i>	159
Hubungan Afiliasi Direksi <i>Directors Affiliation Relations</i>	131	FUNGSI KEPATUHAN <i>Compliance Function</i>	165
Kepemilikan Saham Direksi <i>Board of Directors Share Ownership</i>	132	MANAJEMEN RISIKO <i>Risk Management</i>	175
Frekuensi Dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Dan Direksi <i>Frequency And Attendance Of Meetings Board Of Commissioners And Board Of Directors</i>	133	AUDITOR EKSTERNAL <i>External Auditors</i>	201
Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi <i>Monitoring and Evaluation of the Follow-Up of the Decisions of the Board of Commissioners and Directors Meetings</i>	133	KODE ETIK (CODE OF CONDUCT) <i>Code of Conduct</i>	204
Kebijakan Nominasi Dan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi <i>Nomination And Remuneration Policy Board Of Commissioners And Board Of Directors</i>	133	PERKARA PENTING <i>Important Materials</i>	212
Kebijakan dan Prosedur Nominasi <i>Nomination Policy and Procedure</i>	133	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN <i>(WHISTLEBLOWING SYSTEM)</i>	213
Kebijakan Remunerasi <i>Remuneration Policy</i>	134	PENGENDALIAN GRATIFIKASI <i>Gratification Control</i>	217
Prosedur Penetapan Remunerasi <i>Remuneration Determination Procedure</i>	134	PENGLOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) <i>Management of State Organizers' Asset Reports (LHKPN)</i>	218
Indikator Penetapan Remunerasi <i>Indikator Penetapan Remunerasi</i>	135	PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) <i>Anti Money Laundering (Apu) and Preventing The Financing of Terrorism (Ppt) Programs</i>	220
Struktur dan Nominal Remunerasi <i>Struktur dan Nominal Remunerasi</i>	135	KEBIJAKAN ANTI KORUPSI <i>Anti-Corruption Policy</i>	228
Rincian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah <i>Details of Remuneration for Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board</i>	136	RENCANA STRATEGIS BANK <i>Bank's Strategic Plan</i>	229
TATA KELOLA REMUNERASI BANK <i>BANK REMUNERATION GOVERNANCE 136</i>	137	AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN <i>Access to Company Information and Data</i>	230
Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi <i>Remuneration Policy Formulation Process</i>		INVESTOR RELATION <i>Investor Relations</i>	232
		INFORMASI PENTING LAINNYA <i>Other Important Information</i>	232
		PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE <i>Notice of Bad Corporate Governance Practices</i>	238

"Dengan semangat optimisme dan penguatan tata kelola Bank yang semakin baik, BRK Syariah siap menebarkan semangat baru mewujudkan keberkahan bagi semua. Implementasi Tata Kelola (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan proses panjang dan berkesinambungan yang diyakini BRK Syariah kelak akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya perusahaan serta mendorong penciptaan nilai perusahaan. Salah satu pencapaian pentingnya adalah dengan perolehan penghargaan sebagai *1st The Best Indonesia GCG Award VII 2022* dengan Kategori Aset Rp.15 T – Rp.30 T (*Sharia Regional Development Bank Company*)."

"With the spirit of optimism and strengthening of Bank governance that is getting better, BRK Syariah is ready to spread a new spirit to create blessings for all. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a long and continuous process that BRK Syariah believes will increase the effectiveness and efficiency of managing company resources and encourage the creation of corporate value. One of its important achievements is the award as

1st The Best Indonesia GCG Award VII 2022 in the Asset Category IDR 15 T – IDR 30 T (Sharia Regional Development Bank Company)."

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN

Dasar Penerapan Tata Kelola

Pedoman implementasi Tata Kelola di BRK Syariah mengacu pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia terkait Perseroan Terbatas, dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Manajemen Risiko, Laporan Tahunan, dan berbagai Peraturan OJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola;
3. *Road Map* GCG Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014.
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
5. Pedoman Umum GCG Indonesia dan GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
6. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); serta
7. Kebijakan Tata Kelola BRK Syariah.

Tujuan dan Prinsip Penerapan Tata kelola

Penerapan tata kelola yang baik di BRK Syariah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan Visi, Misi, dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan.
2. Menjaga agar kegiatan operasional dan non operasional Bank sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada pemangku kepentingan.
4. Memperbaiki budaya kerja Bank.
5. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
6. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan diperlukan landasan yang kuat bagi sebuah perusahaan. Untuk itu penerapan tata kelola yang baik sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*).

COMMITMENT TO IMPLEMENTING SUSTAINABLE GOVERNANCE

Basis for Implementation of Governance

Guidelines for implementing Governance at BRK Syariah refer to various applicable laws and regulations, including the following:

1. *Laws of the Republic of Indonesia regarding Limited Liability Companies and Banking;*
2. *Financial Services Authority Regulations (OJK Regulations) and OJK Circular Letters (SEOJK) particularly regarding Governance, Risk Management, Annual Reports, and various OJK and SEOJK Regulations related to the implementation of governance;*
3. *2014 Financial Services Authority GCG Road Map.*
4. *Indonesian Banking GCG Guidelines by the National Committee on Governance Policy (KNKG)*
5. *Indonesian GCG General Guidelines and Indonesian Banking GCG by the National Committee on Governance Policy (KNKG).*
6. *Company Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS); as well as*
7. *Sharia BRK Governance Policy.*

Governance Implementation Objectives and Principles

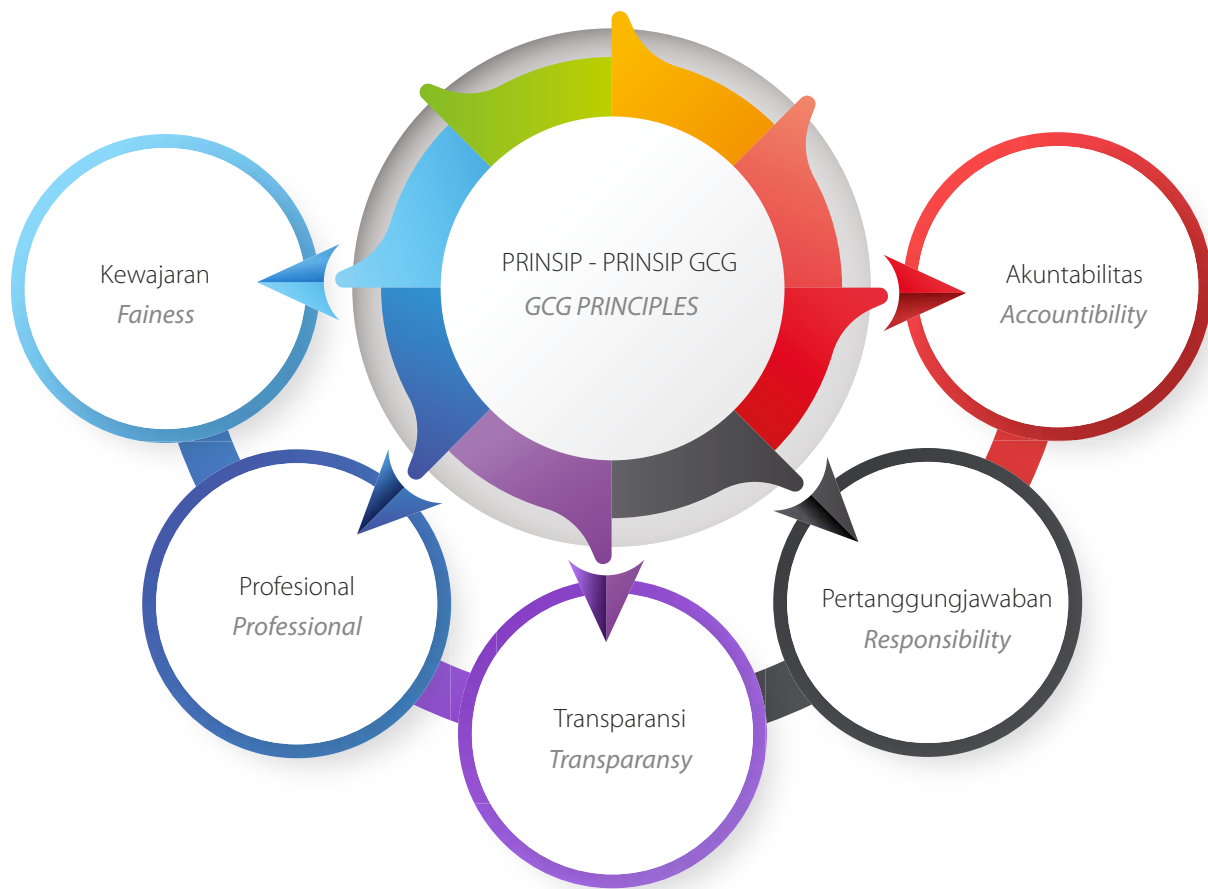
The implementation of good governance at BRK Syariah aims to:

1. *Improving the Bank's performance by implementing GCG in all Bank activities in line with the established Vision, Mission and business strategic plan.*
2. *Keeping the operational and non-operational activities of the Bank in accordance with sharia principles and applicable laws and regulations.*
3. *Increasing accountability and providing added value to the Bank's stakeholders.*
4. *Improving the Bank's work culture.*
5. *Manage the Bank's resources more reliably.*
6. *Encouraging and supporting the development of the Bank.*

Governance Principles

To realize sustainable growth, a strong foundation is needed for a company. For this reason, the implementation of good governance as the main framework for company growth must be implemented consistently and continuously based on the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Professional and Fairness.

Skema Prinsip-Prinsip GCG
GCG Principles Scheme



Transparansi

BRK Syariah secara aktif melakukan pengungkapan informasi material dan relevan baik yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut disampaikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh siapapun.

Transparency

BRK Syariah actively discloses material and relevant information both required by laws and regulations as well as other important information that can influence decision making by shareholders, creditors and other stakeholders. This information is conveyed quickly, accurately, and is easily accessible to anyone.

Akuntabilitas

Pengelolaan BRK Syariah harus dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Accountability

Sharia BRK management must be carried out correctly, measurably, and in accordance with the interests of the Bank while taking into account the interests of shareholders and other stakeholders.

Pertanggungjawaban

Pengelolaan usaha BRK Syariah harus dipastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Selain itu, pertanggungjawaban Bank juga dilakukan dengan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Profesional

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan Kesenjangan

Prinsip Kewajaran dan Kesenjangan (*Fairness*) dipegang teguh oleh BRK Syariah yang diwujudkan dalam setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian Penting Tata Kelola 2022

1. BRK Syariah meraih penghargaan **1st** – The Best Indonesia GCG Award VII 2022 dengan Kategori **Asset Rp.15 T – Rp.30 T (Sharia Regional Development Bank Company)** pada ajang Indonesia Good **Corporate Governance Award VII 2022**.
2. Penandatanganan Pernyataan Kepatuhan seluruh Pegawai Bank.
3. Penandatanganan komitmen Anti Gratifikasi oleh Direksi yang berlaku bagi pegawai dan pejabat di lingkungan BRK Syariah.

ROADMAP TATA KELOLA BANK

Roadmap Tata Kelola BRK Syariah adalah *grand strategy* dan jejak langkah implementasi GCG menuju tata kelola perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tahapan **Roadmap** Tata Kelola Perusahaan BRK Syariah adalah sebagai berikut:

Accountability

Sharia BRK business management must be ensured in accordance with applicable laws and regulations, the principles of sound bank management. In addition, the Bank's responsibility is also carried out with concern for the environment and the surrounding community.

Professional

Professional, namely having competence, being able to act objectively and free from influence/pressure from any party (independent) and having high competence and commitment to developing Islamic banks in accordance with sharia principles and applicable laws and regulations.

Fairness and Equality

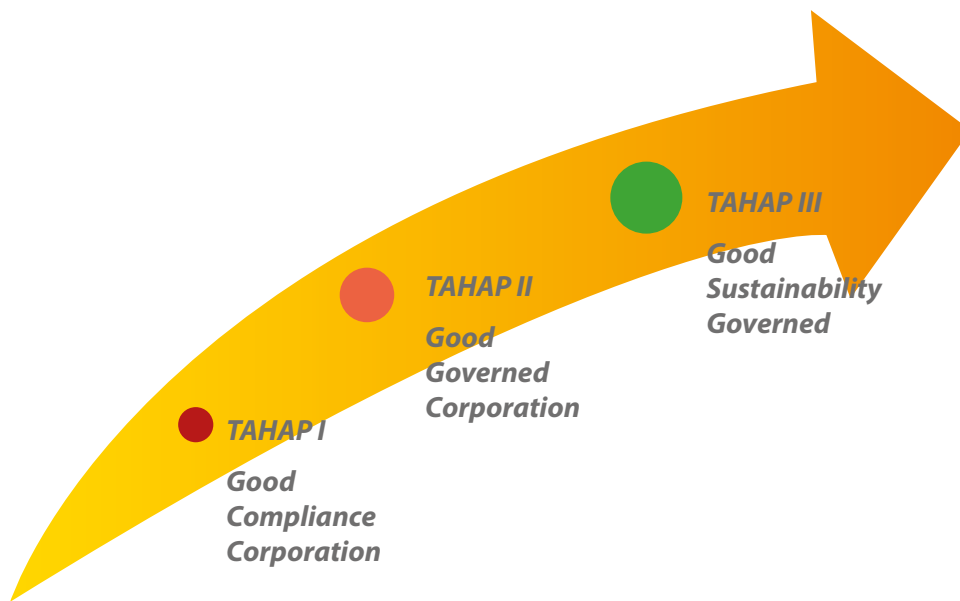
The principle of Fairness and Equality (Fairness) is firmly adhered to by BRK Syariah which is embodied in every decision taken, always paying attention to the interests of the majority shareholders and providing protection to minority shareholders and other stakeholders from engineering and transactions that are contrary to the applicable laws and regulations.

Significant Governance Achievements for 2022

1. BRK Syariah won the **1st** – The Best Indonesia GCG Award VII 2022 award in the **Rp.15 T – Rp.30 T Asset Category (Sharia Regional Development Bank Company)** at the Indonesia Good Corporate Governance Award VII 2022.
2. *Signing of Compliance Statement of all Bank Employees.*
3. *Signing of the Anti Gratification commitment by the Board of Directors which applies to employees and officials within the Sharia BRK environment.*

BANK GOVERNANCE ROADMAP

The BRK Syariah Governance Roadmap is a grand strategy and GCG implementation steps towards sustainable corporate governance by integrating aspects of compliance, internal control, risk management and corporate social responsibility. The stages of the BRK Syariah Corporate Governance Roadmap are as follows:



Salah satu indikator kuatnya tatanan institusi organisasi sebagai implementasi Tahap II. **Good Governed Corporation** adalah kuatnya implementasi **Governance Risk Compliance** (GRC). Implementasi GRC yang baik akan mendorong Bank berani melakukan pengambilan keputusan dan tidak salah arah. Bank menjadi lebih bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan yang dilakukan sejalan dengan peraturan internal dan regulasi eksternal.

One of the indicators of the strong organizational structure as the implementation of Phase II. Good Governed Corporation is the strong implementation of Governance Risk Compliance (GRC). A good GRC implementation will encourage the Bank to have the courage to make decisions and not misdirect. Banks become more responsible for policies and decisions made in line with internal regulations and external regulations.

IMPLEMENTASI TATA KELOLA BANK KE DEPAN

Rencana Strategis Tata Kelola Bank Ke Depan

Strategi implementasi GCG BRK Syariah ke depan dilaksanakan dengan inisiatif sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan (GRC) sebagai pondasi dalam meningkatkan daya saing Bank;
2. Perlindungan terhadap hak pemegang saham;
3. Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite;
4. Peningkatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal;
5. Efektivitas penanganan pengaduan nasabah; dan
6. Peningkatan fungsi kepatuhan.

IMPLEMENTATION OF BANK GOVERNANCE IN THE FUTURE

Future Strategic Plan for Bank Governance

The BRK Syariah GCG implementation strategy in the future will be carried out with the following initiatives:

1. *Strengthening governance, risk management and compliance (GRC) as a foundation in increasing the competitiveness of the Bank;*
2. *Protection of shareholder rights;*
3. *Optimizing the roles and functions of the Board of Commissioners, Directors and Committees;*
4. *Improvement of risk management and internal control functions;*
5. *Effectiveness in handling customer complaints; And*
6. *Improved compliance function.*

PENILAIAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK

Self-Assessment Good Corporate Governance Bank

Pelaksanaan *self-assessment Good Corporate Governance Bank* yang dilakukan setiap semester mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Setelah konversi menjadi Bank Umum Syariah, saat ini mengacu pada SEBI No. 12/13/DPbs tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Mekanisme Penilaian

Terdapat 3 (tiga) aspek *Good Corporate Governance* yang dinilai secara lengkap, meliputi:

1. Struktur Tata Kelola (Governance Structure)

Dalam penilaian struktur Tata Kelola, Bank menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dimiliki secara komprehensif, sehingga dapat menghasilkan hasil (outcome) yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

2. Proses Tata Kelola (Governance Process)

Tujuan utama penilaian atas Proses Tata Kelola yakni menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang berjalan. Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank yang didukung dengan proses tata kelola yang baik diharapkan akan mendukung Bank untuk menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

3. Hasil Tata Kelola (Governance Outcome)

BRK Syariah juga melakukan penilaian atas Hasil Tata Kelola dengan tujuan untuk menilai kualitas **outcome** Bank yang mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Penilaian ini dilakukan untuk melihat Struktur dan Proses Tata Kelola telah dilakukan dengan baik sehingga menghasilkan implementasi tata kelola yang berkualitas.

Kriteria Penilaian

Sebelum konversi menjadi Bank Umum Syariah, terdapat 11 (sebelas) faktor penilaian sendiri (*self-assessment*) *Good Corporate Governance*, meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;

ASSESSMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK IMPLEMENTATION

Good Corporate Governance Bank Self-Assessment

The implementation of the Bank's Good Corporate Governance self-assessment which is carried out every semester refers to the provisions of OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 and SEOJK No. 13/POJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks. After the conversion to become a Sharia Commercial Bank, it currently refers to SEBI No. 12/13/DPbs concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks & Sharia Business Units and SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Assessment Mechanism

There are 3 (three) aspects of Good Corporate Governance which are assessed in full, including:

1. Governance Structure

In assessing the Governance structure, the Bank assesses the adequacy of governance structures and infrastructure owned comprehensively, so as to produce results (outcomes) that are in accordance with stakeholder expectations.

2. Governance Process

The main objective of assessing the Governance Process is to assess the effectiveness of the process of implementing the principles of governance that are running. The adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure supported by good governance processes is expected to support the Bank to show results that are in line with the expectations of stakeholders.

3. Governance Outcome

BRK Syariah also conducts an assessment of the Governance Results with the aim of assessing the quality of the Bank's outcomes which include both qualitative and quantitative aspects. This assessment is carried out to see that the Governance Structure and Process have been carried out properly so as to produce quality governance implementation.

Assessment criteria

Prior to the conversion to become a Sharia Commercial Bank, there were 11 (eleven) factors for good corporate governance self-assessment, including:

1. Implementation of the duties and responsibilities of Directors;
2. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
3. Completeness and implementation of the duties of the Committee;
4. Handling conflict of interest;
5. Implementation of the Bank's compliance function;
6. Implementation of the internal audit function;
7. Implementation of the external audit function;
8. Implementation of risk management including internal control systems;

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

Setelah konversi menjadi Bank Umum Syariah, terdapat 11 (sebelas) faktor penilaian sendiri (*self-assessment*) *Good Corporate Governance*, meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

9. *Provision of funds to related parties and large exposures;*
10. *Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, reports on the implementation of governance and internal reporting; And*

11. *Bank strategic plan.*

After the conversion to become a Sharia Commercial Bank, there are 11 (eleven) self-assessment factors for Good Corporate Governance, including:

1. *Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners;*
2. *Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors;*
3. *Completeness and implementation of the duties of the Committee;*
4. *Implementation of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board;*
5. *Implementation of sharia principles in the activities of raising funds and distributing funds and providing services;*
6. *Handling conflict of interest;*
7. *Implementation of the compliance function;*
8. *Implementation of the internal audit function;*
9. *Implementation of the external audit function;*
10. *Maximum Fund Distribution Limit (BMPD); And*
11. *Transparency of BUS financial and non-financial conditions, reports on the implementation of Good Corporate Governance and internal reporting.*

Hasil Penilaian
Self Assessment GCG Bank untuk Semester I dan II tahun
2022 adalah sebagai berikut:

Rating result
The Bank's GCG Self Assessment for Semester I and II of 2022
is as follows:

Semester I (sebelum konversi menjadi Bank Umum
Syariah)

Semester I (before conversion to become a Sharia Commercial
Bank)

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Results of Self-Assessment on Governance Implementation		
Peringkat Rating		Definisi Peringkat Rating definition
Individual Individual	3	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. <i>The Bank's management has generally implemented good governance. This is reflected in the sufficient fulfillment of the Governance principles. In the event that there are weaknesses in the implementation of the Governance principles, in general these weaknesses are quite significant and require sufficient attention from the Bank's management.</i>
Analisis Analysis		
Untuk periode Januari s.d. Juni 2022, Bank telah melakukan self assessment (penilaian sendiri) terhadap penerapan Tata Kelola Bank Riau Kepri yang secara umum dinilai cukup baik, hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang termuat di dalam <i>Governance Structure, Governance Process</i> maupun pada <i>Governance Outcome</i>. Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Tata Kelola di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi <i>Governance Structure, Governance Process</i> dan <i>Governance Outcome</i>. <i>For the period January to June 2022, the Bank has conducted a self-assessment of the implementation of Governance of Bank Riau Kepri which is generally considered quite good, this is reflected in the sufficient fulfillment of the Governance principles contained in the Governance Structure, Governance Process and on Governance Outcomes.</i> <i>The self-assessment ranking of the implementation of Governance above is determined by considering the Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.</i>		

Governance Structure

1. Aspek positif
 - a. Untuk susunan Direksi Bank periode Januari s/d Juni 2022 telah memenuhi ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank, dimana di dalam Peraturan OJK Tata Kelola diatur bahwa Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan dipimpin Direktur Utama.
 - b. Pengangkatan anggota Direksi Bank telah ditatausahakan di dalam administrasi pengawasan OJK, sebagaimana yang termuat di dalam surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor .S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 Perihal Laporan Pengangkatan Pengurus PT BPD Riau Kepri.
 - c. Sepanjang periode penilaian (Januari s.d Juni 2022), masing-masing Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Seluruh Direksi Bank saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada Bank Riau Kepri saja.
 - d. Sepanjang periode laporan, Direksi dan Dewan Komisaris Bank telah mengikuti 19 (sembilan belas) pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya, khususnya peningkatan pengetahuan Perbankan Syariah dalam rangka konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
2. Aspek Negatif
 - a. Pada periode laporan, Bank mengalami kejadian *fraud* eksternal (*skimming*). Untuk meminimalisir dampak terhadap risiko reputasi, Bank telah mengganti seluruh dana nasabah yang terkena *skimming* dan pelaku telah ditangkap oleh pihak berwajib. Selanjutnya, Bank juga telah melakukan perbaikan terkait penggunaan kartu dan mesin ATM, serta meminta kepada seluruh jaringan kantor pengelola ATM agar melakukan pemeriksaan/pengecekan mesin ATM secara rutin agar terbebas dari alat *skimming* (seperti stiker yang berisi informasi/pengumuman bukan milik Bank dan benda-benda/alat yang dicurigai sebagai alat *skimming*).

Bank juga telah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap kebijakan pengaduan nasabah, sehingga jika terdapat kejadian *fraud* yang dilakukan pihak eksternal dapat segera diketahui dan ditangani secara cepat sehingga dapat meminimalisir kerugian Bank.

Governance Process

1. Aspek positif
 - a. Dengan terpenuhinya kelengkapan struktur Direksi dan Komisaris Bank serta tidak adanya

Governance Structure

1. positive aspects
 - a. The composition of the Board of Directors of the Bank for the period from January to June 2022 has complied with OJK regulations regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks and Organizational Structure and Work Procedures (SOT) for Banks, wherein the OJK Regulation on Governance stipulates that a Bank must have members of the Board of Directors with a maximum number of members. at least 3 (three) people and led by the President Director.
 - b. The appointment of members of the Bank's Board of Directors has been administered under the administration of OJK supervision, as contained in the Financial Services Authority letter Number .S-43/KO.053/2022 dated 25 January 2022 regarding the Report on the Appointment of the Management of PT BPD Riau Kepri.
 - c. Throughout the assessment period (January to June 2022), each Bank's Directors do not have concurrent positions as Commissioners, Directors or Executive Officers at other banks, companies and/or institutions. All of the Bank's Directors currently only serve as administrators at Bank Riau Kepri.
 - d. Throughout the reporting period, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Bank have participated in 19 (nineteen) training/seminars and workshops related to their field of work, particularly increasing Islamic Banking knowledge in the context of conversion to an Islamic Commercial Bank (BUS).
2. Negative Aspect
 - a. During the reporting period, the Bank experienced incidents of external fraud (*skimming*). To minimize the impact on reputation risk, the Bank has replaced all customer funds affected by *skimming* and the perpetrators have been arrested by the authorities. Furthermore, the Bank has also made improvements related to the use of cards and ATM machines, and asked the entire network of ATM management offices to carry out routine checks/ checks on ATM machines so that they are free from *skimming* devices (such as stickers containing information/announcements that do not belong to the Bank and other items) objects/tools suspected of being *skimming* tools).

The Bank has also made changes and adjustments to the customer complaint policy, so that if there is an incident of fraud committed by an external party it can be immediately identified and handled quickly so as to minimize the Bank's losses.

Governance Process

1. positive aspects
 - a. By fulfilling the completeness of the structure of the Board of Directors and Commissioners of the Bank

rangkap tugas dan jabatan Direksi dan Komisaris, maka Direksi dan Komisaris lebih maksimal dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Pedoman Kerja Direksi.

- b. Direksi telah menindaklanjuti seluruh komitmen temuan pemeriksaan baik dari OJK maupun dari Bank Indonesia, dan menyampaikannya sebelum tanggal jatuh tempo komitmen.
- c. Sampai dengan akhir periode penilaian (Juni 2022), Bank telah menindaklanjuti seluruh komitmen temuan OJK tahun 2021 yang jatuh tempo sampai dengan bulan Juni 2022 dan komitmen pemeriksaan BI terkait Pelaporan Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan Penggunaan PIN online 6 (enam) digit untuk kartu ATM dan/atau kartu Debit.
- d. Direksi secara rutin melaksanakan rapat internal maupun rapat bersama dengan unit kerja Kantor Pusat guna membahas dan menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis. Pelaksanaan rapat juga dilakukan antara Direksi dengan unit kantor Bank, baik secara langsung/tatap muka maupun secara online.
- e. Dewan Komisaris secara rutin:
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi di dalam rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi maupun arahan melalui surat.
 - memantau dan meminta Direksi agar tepat waktu menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

2. Aspek Negatif

Sepanjang periode laporan, Bank mengalami 3 (tiga) kali kejadian fraud internal yang disebabkan karena adanya kelemahan sistem pengendalian internal.

Atas kejadian tersebut Bank telah melakukan berbagai upaya perbaikan dengan melakukan perbaikan sistem dan prosedur untuk mencegah kemungkinan fraud internal yang serupa dan berulang.

Selain itu, terhadap pelaku fraud internal, manajemen Bank telah memberikan sanksi yang tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tidak Hormat dan mengganti kerugian, serta Bank menerbitkan surat informasi kepada instansi di wilayah Riau maupun Kepulauan Riau bahwa yang bersangkutan diberhentikan karena permasalahan integritas. Kepada pegawai yang terkait dengan terjadinya **fraud** internal diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan/pelanggaran prosedur yang dilakukan dengan tetap mengacu kepada ketentuan sanksi kepegawaian yang berlaku di internal Bank.

and the absence of concurrent duties and positions of the Directors and Commissioners, the Directors and Commissioners are more optimal in carrying out their functions, duties and responsibilities as stipulated in the Bank's Articles of Association and the Board of Directors' Work Guidelines.

- b. *The Board of Directors has followed up on all audit findings commitments from both OJK and Bank Indonesia, and submitted them before the commitment due date.*
- c. *Until the end of the assessment period (June 2022), the Bank has followed up on all OJK findings commitments for 2021 that are due until June 2022 and BI inspection commitments related to Reporting on the Implementation of National Chip Technology Standards and the Use of 6 (six) digit online PINs for ATM cards and/or Debit card.*
- d. *The Board of Directors routinely holds internal meetings as well as joint meetings with work units at the Head Office to discuss and determine strategic policies and decisions. Meetings are also held between the Directors and the Bank's office units, either in person/face to face or online.*
- e. *The Board of Commissioners regularly:*
 - *supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors in joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as directives by letter.*
 - *monitor and request the Board of Directors to timely follow up on audit findings and recommendations on the results of supervision by the Financial Services Authority and/or the results of supervision by other authorities.*

2. Negative Aspect

During the reporting period, the Bank experienced 3 (three) incidents of internal fraud caused by weaknesses in the internal control system.

For this incident, the Bank has made various efforts to improve the system and procedures to prevent the possibility of similar and recurring internal fraud.

In addition, for internal fraud perpetrators, the Bank's management has given strict sanctions in the form of Disrespectful Termination of Employment (PHK) and compensation, and the Bank has issued information letters to agencies in Riau and Riau Islands that the person concerned was dismissed due to integrity issues. Employees who are related to the occurrence of internal fraud are given sanctions according to the level of errors/violations of procedures carried out while still referring to the provisions on staffing sanctions that apply internally in the Bank.



Governance Outcome

1. Aspek positif
 - a. Sepanjang periode laporan Bank berkomitmen untuk membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank dengan melakukan penandatanganan Kode Etik kepatuhan, sosialisasi budaya peduli risiko dan anti **fraud** serta sosialisasi dan pemantauan kepatuhan di beberapa jaringan kantor.
 - b. Setiap pelaksanaan dan keputusan rapat Direksi telah dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik oleh Sekretaris Direksi. Tidak terdapat **dissenting opinions** sepanjang penyelenggaraan rapat Direksi pada periode laporan.
 - c. Sepanjang periode laporan tidak terdapat intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Aspek Negatif
 - a. Masih terdapat fraud yang dilakukan oleh pegawai sepanjang periode laporan. Untuk mencegah agar kejadian fraud tidak terulang lagi, Bank telah melakukan upaya berupa perbaikan sistem dan prosedur, perbaikan sistem pengendalian intern, sosialisasi budaya anti fraud dan budaya peduli risiko, monitoring budaya kepatuhan pegawai, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku fraud dan pegawai yang terkait.
 - b. Pada periode pelaporan, masih terdapat pengenaan sanksi denda dari pihak regulator dan denda tersebut telah diselesaikan oleh Bank.

Governance Outcomes

1. *positive aspects*
 - a. *Throughout the reporting period the Bank was committed to building a culture of compliance in the Bank's operational activities by signing the compliance Code of Ethics, disseminating a culture of risk care and anti-fraud as well as disseminating and monitoring compliance in several office networks.*
 - b. *Every implementation and decision of the Board of Directors meeting has been set forth in the minutes of the meeting and is well documented by the Secretary of the Board of Directors. There were no dissenting opinions during the Board of Directors meeting during the reporting period.*
 - c. *Throughout the reporting period, there was no intervention by the owner/related parties/other parties that could cause a conflict of interest that could harm the Bank or reduce the Bank's profits.*
2. *Negative Aspect*
 - a. *There were still frauds committed by employees throughout the reporting period. To prevent fraud from happening again, the Bank has made efforts in the form of: improvement of systems and procedures, improvement of internal control systems, dissemination of anti-fraud culture and risk awareness culture, monitoring of employee compliance culture, and imposition of strict sanctions against perpetrators of fraud and related employees.*
 - b. *During the reporting period, there were still imposition of fines from the regulator and these fines had been settled by the Bank.*

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance		
Peringkat Rating		Definisi Peringkat Rating definition
Individual Individual	2	Manajemen Bank telah melakukan pelaksanaan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Good Corporate Governance. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. <i>The Bank's management has implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Bank's management.</i>
Analisis Analysis		
Untuk periode Juli s.d. Desember 2022, Bank telah melakukan self assessment (penilaian sendiri) terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Riau Kepri Syariah yang secara umum dinilai Baik, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang termuat di dalam Governance Structure, Governance Process maupun pada Governance Outcome. Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (self assessment) Good Corporate Governance di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome. <i>For the period July to. December 2022, the Bank has conducted a self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance of Bank Riau Kepri Syariah which is generally considered Good, this is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance contained in the Governance Structure, Governance Process as well as on Governance Outcome.</i> <i>The ranking of the results of the Good Corporate Governance self-assessment above was generated by considering the Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.</i>		

Governance Structure

1. Aspek positif

- a. Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank periode Juli s/d Desember 2022 telah memenuhi ketentuan regulator tentang Pelaksanaan **Good Corporate Governance** bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank.
- b. Untuk susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Direksi No. 680/MR.01.03/KPT/DIR/2022 tanggal 6 Juli 2022.
- c. Sepanjang periode Laporan (Juli s.d Desember 2022):
 - Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga keuangan lainnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada BRK Syariah saja
 - Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain. Seluruh Direksi Bank saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada BRK Syariah saja.
 - Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah lainnya. Namun, terdapat satu orang anggota Dewan Pengawas Syariah Bank yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya (Unit Usaha Syariah PT Permodalan Ekonomi Rakyat). Hal ini masih memenuhi ketentuan regulator tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mengatur bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah dapat memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
- d. Sepanjang periode laporan, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank telah mengikuti 21 (dua puluh satu) pelatihan/seminar maupun **workshop** terkait dengan bidang tugasnya.
- e. Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi kepatuhan yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Berdasarkan SOT Bank yang berlaku saat ini, fungsi tersebut

Governance Structure

1. positive aspects

- a. *The composition of the Bank's Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board for the period July to December 2022 has complied with regulatory requirements regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, as well as the Organizational Structure and Work Procedure (SOT) of the Bank.*
- b. *The composition of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board of the Bank has received approval from the Financial Services Authority based on OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated July 4 2022 and has been reported to OJK through Directors letter No. 680/MR.01.03/KPT/DIR/2022 dated 6 July 2022.*
- c. *Throughout the Reporting Period (July to December 2022):*
 - *Members of the Board of Commissioners do not have concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or Executive Officers at other banks/financial institutions. All members of the Bank's Board of Commissioners currently only serve as administrators at BRK Syariah*
 - *The Bank's Directors do not have concurrent positions as Commissioners, Directors or Executive Officers at other Banks, companies and/or institutions. All of the Bank's Directors currently only serve as administrators at BRK Syariah.*
 - *Members of the Sharia Supervisory Board do not have concurrent positions as members of the Sharia Supervisory Board at other Sharia Banks. However, there is one member of the Bank's Sharia Supervisory Board who holds concurrent positions as a member of the Sharia Supervisory Board at another Islamic financial institution (PT Permodalan Ekonomi Rakyat's Sharia Business Unit). This still complies with the regulatory requirements regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units which stipulates that members of the Sharia Supervisory Board may have concurrent positions as members of the Sharia Supervisory Board in no more than 4 (four) other Islamic financial institutions.*
- d. *During the reporting period, the Bank's Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board attended 21 (twentyone) training/ seminars and workshops related to their respective fields of work.*
- e. *The Bank has at least 1 (one) person in the compliance function who has knowledge and/or understanding of sharia banking operations. Based on the Bank's current SOT, this function is carried out by the Sharia Compliance Section in the Compliance Division*

dilaksanakan oleh Bagian **Sharia Compliance** pada Divisi Kepatuhan yang berada di bawah supervisi Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.

2. Aspek Negatif

Sepanjang periode laporan, berdasarkan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Bank, secara umum pedoman operasional & produk dan pelaksanaan produk & jasa pada jaringan kantor Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Namun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan yang mesti diperbaiki agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Hal ini dinilai masih wajar, mengingat Bank pada periode laporan masih dalam tahap proses transisi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman sumber daya insani di unit bisnis (penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan dan/atau jasa) agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai operasional dan produk perbankan syariah, Bank terus melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman pegawai yang dilaksanakan secara rutin pada unit kerja masing-masing.

Governance Process

1. Aspek positif

- Dengan terpenuhinya kelengkapan struktur Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank lebih optimal dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank.
- Direksi secara rutin melaksanakan rapat internal maupun rapat bersama dengan unit kerja kantor pusat guna membahas dan menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis. Pelaksanaan rapat juga dilakukan antara Direksi dengan unit kantor Bank, baik secara langsung/ tatap muka maupun secara **online**.
- Dewan Komisaris secara rutin:
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi di dalam rapat bersama antara Komisaris dan Direksi maupun arahan melalui surat.
 - memantau dan meminta Direksi agar tepat waktu menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Dewan Pengawas Syariah secara rutin telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai

which is under the supervision of the Director of Compliance & Risk Management.

2. Negative Aspect

Throughout the reporting period, based on the Bank's Sharia Supervisory Board Supervision Report, in general operational guidelines & products and implementation of products & services at the Bank's office network were in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council.

However, there are still some weaknesses that must be corrected to comply with Sharia Principles. This is considered reasonable, considering that during the reporting period the Bank was still in the transition process from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks.

In addition, to increase understanding of human resources in business units (fundraising, distribution of funds, and services and/or services) so that they have adequate knowledge about sharia banking operations and products, the Bank continues to socialize and increase employee understanding which is carried out on a regular basis in each work unit.

Governance Process

1. positive aspects

- By fulfilling the completeness of the structure of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board of the Bank, the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board of the Bank are more optimal in carrying out their functions, duties and responsibilities as stipulated in the Bank's Articles of Association and Work Guidelines for the Board of Commissioners, Directors and Supervisory Board Sharia Bank.
- The Board of Directors routinely holds internal meetings as well as joint meetings with work units at the head office to discuss and determine strategic policies and decisions. Meetings are also held between the Directors and the Bank's office units, either in person/face to face or online.
- The Board of Commissioners regularly:
 - supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors in joint meetings between the Commissioners and the Board of Directors as well as directives by letter.
 - monitor and request the Board of Directors to timely follow up on audit findings and recommendations on the results of supervision by the Financial Services Authority and/or the results of supervision by other authorities.
- The Sharia Supervisory Board has routinely provided advice and suggestions to the Board of Directors and oversees the Bank's activities to comply with

dengan prinsip syariah, baik melalui surat kepada Direksi, pemberian opini atas produk dan jasa Bank serta pelaksanaan kunjungan ke jaringan kantor Bank untuk menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pelaksanaan operasional dan produk Bank.

2. Aspek Negatif

Sampai dengan akhir periode penilaian (Desember 2022), dari 19 (sembilan belas) komitmen tindak lanjut untuk Pemeriksaan Umum Kantor Pusat tahun 2022, terdapat 2 (dua) komitmen yang masih dalam proses tindak lanjut.

Governance Outcome

1. Aspek positif

- a. Sepanjang periode laporan, Bank berkomitmen untuk membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank dengan melakukan sosialisasi budaya peduli risiko dan anti **fraud**, serta kegiatan kunjungan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko ke jaringan kantor Bank untuk meningkatkan **awareness** Pegawai terhadap ketentuan internal Bank yang berlaku sebagai tindakan **ex ante/preventif** untuk mencegah terjadinya pelanggaran/**fraud**.

Pelaksanaan kegiatan di atas cukup efektif dalam membangun budaya kepatuhan dan peduli risiko sebagai upaya pencegahan atas terjadinya pelanggaran/**fraud**. Hal ini terlihat dari tidak adanya kejadian **fraud** sepanjang periode laporan.

- b. Setiap pelaksanaan dan keputusan rapat Direksi telah dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik oleh Sekretaris Direksi. Tidak terdapat **dissenting opinions** sepanjang penyelenggaraan rapat Direksi pada periode laporan.
- c. Sebelum penerbitan suatu produk, dilakukan proses uji petik kepatuhan atas Prinsip Syariah oleh unit kerja **Sharia Compliance** dan beberapa diantaranya telah dilengkapi dengan pendapat/opini dari Dewan Pengawas Syariah, sehingga produk yang dimiliki oleh Bank secara umum telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- d. Sepanjang periode laporan tidak terdapat intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

2. Aspek Negatif

Pada periode pelaporan, masih terdapat pengenaan sanksi denda dari pihak regulator dan denda tersebut telah diselesaikan oleh Bank.

sharia principles, both through letters to the Board of Directors, providing opinions on Bank products and services as well as carrying out visits to the Bank's office network to assess and ensure compliance with sharia principles. implementation of Bank operations and products.

2. Negative Aspect

Until the end of the assessment period (December 2022), out of 19 (nineteen) follow-up commitments for the 2022 Head Office General Audit, there are 2 (two) commitments that are still in the follow-up process.

Governance Outcomes

1. positive aspects

- a. Throughout the reporting period, the Bank is committed to building a culture of compliance in the Bank's operational activities by disseminating a culture of caring about risk and anti-fraud, as well as visiting the Director of Compliance and Risk Management to the Bank's office network to increase Employee awareness of the Bank's internal regulations that apply as *ex ante* actions / preventive to prevent the occurrence of violations / fraud.

The implementation of the above activities is quite effective in building a culture of compliance and risk awareness as an effort to prevent violations/fraud. This can be seen from the absence of fraud incidents throughout the reporting period.

- b. Every implementation and decision of the Board of Directors meeting has been set forth in the minutes of the meeting and is well documented by the Secretary of the Board of Directors. There were no dissenting opinions during the Board of Directors meeting during the reporting period.
- c. Prior to the issuance of a product, the Sharia Compliance work unit carries out a compliance test process for Sharia Principles and some of them have been supplemented with opinions/opinions from the Sharia Supervisory Board, so that the products owned by the Bank in general comply with the Fatwa issued by the National Sharia Council. - Indonesian Council of Ulama.
- d. Throughout the reporting period, there was no intervention by the owner/related parties/other parties that could cause a conflict of interest that could harm the Bank or reduce the Bank's profits.

2. Negative Aspect

During the reporting period, there were still imposition of fines from the regulator and these fines had been settled by the Bank.

Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Rekomendasi dan tindak lanjut atas *self-assessment* GCG Bank tahun 2022, di antaranya adalah:

1. Atas Kejadian **Fraud** Eksternal (*skimming*)
 - a. Bank telah mengganti seluruh dana nasabah yang terkena *skimming* dan pelaku telah ditangkap oleh pihak berwajib.
 - b. Bank telah melakukan perbaikan terkait penggunaan kartu dan mesin ATM.
 - c. Bank meminta kepada seluruh jaringan kantor pengelola ATM agar melakukan pemeriksaan/ pengecekan mesin ATM secara rutin agar terbebas dari alat *skimming* (seperti stiker yang berisi informasi/pengumuman bukan milik Bank dan benda-benda/alat yang dicurigai sebagai alat *skimming*).
 - d. Bank telah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap kebijakan pengaduan nasabah.
2. Atas Kejadian **Fraud** Internal yang disebabkan karena adanya kelemahan sistem pengendalian internal
 - a. Bank melakukan perbaikan sistem dan prosedur untuk mencegah potensi kejadian **fraud** internal yang serupa dan berulang, seperti: perbaikan SOP ATM, perbaikan kebijakan rekening **dormant**, pembuatan kebijakan penagihan angsuran pembiayaan oleh pegawai Bank, perbaikan kebijakan Laku Pandai, dan perbaikan kebijakan **user Bank Vision** beserta matriks **user**.
 - b. Terhadap pelaku **fraud** internal, manajemen Bank telah memberikan sanksi yang tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tidak Hormat dan mengganti kerugian, serta Bank menerbitkan surat informasi kepada instansi di wilayah Riau maupun Kepulauan Riau bahwa yang bersangkutan diberhentikan karena permasalahan integritas.
 - c. Kepada pegawai yang terkait dengan terjadinya **fraud** internal diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan/pelanggaran prosedur yang dilakukan dengan tetap mengacu kepada ketentuan sanksi kepegawaian yang berlaku di internal Bank.
 - d. Bank telah melakukan monitoring dan sosialisasi Kepatuhan di jaringan kantor Bank yang tidak memiliki QACA dan tidak dilakukan pemeriksaan/ Audit Umum oleh Divisi Internal Audit.
 - e. Direktur Kepatuhan beserta pegawai Divisi Kepatuhan melakukan kunjungan ke Kantor Cabang dalam rangka implementasi Budaya Kepatuhan di setiap unit kerja kantor Bank, peningkatan pemahaman Pegawai terhadap kebijakan **Whistleblowing System** dan untuk meningkatkan **awareness** Pegawai terhadap ketentuan internal Bank yang berlaku sebagai tindakan **ex ante**/preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran/**fraud**.
 - f. Di awal Pelaksanaan kegiatan Operasional BRK Syariah, Direksi dalam suratnya telah mengingatkan kepada seluruh jaringan kantor

Recommendations and Follow Up

Recommendations and follow-up on the Bank's GCG self-assessment in 2022, including:

1. For External Fraud Incidents (*skimming*)
 - a. The bank has replaced all customer funds affected by *skimming* and the perpetrators have been arrested by the authorities.
 - b. The Bank has made improvements regarding the use of cards and ATM machines.
 - c. The Bank requests the entire network of ATM management offices to routinely inspect/check ATM machines so that they are free from *skimming* tools (such as stickers containing information/ announcements that do not belong to the Bank and objects/tools suspected of being *skimming* tools).
 - d. The Bank has made changes and adjustments to the customer complaint policy.
2. For Internal Fraud Events caused by weaknesses in the internal control system
 - a. The Bank has made improvements to systems and procedures to prevent the potential for similar and recurring internal fraud, such as: improving ATM SOPs, improving dormant account policies, making policies for collecting financing installments by Bank employees, improving Laku Pandai policies, and improving Bank Vision user policies along with matrices user.
 - b. Against internal fraud perpetrators, the Bank's management has imposed strict sanctions in the form of Disrespectful Termination of Employment (PHK) and compensation, and the Bank has issued information letters to agencies in Riau and Riau Islands that the person concerned was dismissed due to integrity issues.
 - c. Employees who are related to the occurrence of internal fraud are given sanctions according to the level of errors/violations of procedures carried out while still referring to the provisions on staffing sanctions that apply internally in the Bank.
 - d. The Bank has carried out monitoring and dissemination of Compliance in the Bank's office network that does not have a QACA and does not carry out inspection/ General Audit by the Internal Audit Division.
 - e. The Compliance Director and Compliance Division employees visit Branch Offices in order to implement Compliance Culture in each work unit of the Bank's office, increase Employee understanding of the Whistleblowing System policy and to increase Employee awareness of the Bank's internal provisions that apply as *ex ante*/preventive measures to prevent the occurrence of breach/fraud.
 - f. At the beginning of the Implementation of Sharia BRK Operational activities, the Board of Directors in his letter reminded all of the Bank's office network

Bank agar senantiasa konsisten dalam mematuhi dan melaksanakan ketentuan Bank yang berlaku, menumbuhkan kesadaran anti fraud, melakukan penerapan **Risk Awareness** dan **Risk Culture**, identifikasi risiko, mitigasi risiko dan penerapan Sistem Pengendalian Intern di masing-masing unit kerja.

to always be consistent in complying with and implementing applicable Bank regulations, fostering anti-fraud awareness, implementing Risk Awareness and Risk Culture, identifying risks, mitigating risks and implementing Internal Control System in each work unit.

STRUKTUR TATA KELOLA BANK

Struktur Organ Perusahaan

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan **Good Corporate Governance** bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka struktur GCG BRK Syariah terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Selain itu, BRK Syariah juga membentuk organ pendukung yang terdiri dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit.

Struktur Organ tata kelola BRK Syariah disajikan pada bagan di bawah ini:

STRUCTURE OF BANK GOVERNANCE

Company Organ Structure

In line with the provisions of the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 and Bank Regulations Indonesia Number 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the BRK Syariah GCG structure consists of a General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the Directors. In addition, BRK Syariah also forms supporting organs consisting of committees under the Board of Commissioners, Directors, Corporate Secretary and Internal Audit.

The governance structure of BRK Syariah is presented in the chart below:



Governance Soft-Structure

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi tata kelola Bank secara berkelanjutan, BRK Syariah telah memiliki kebijakan tata kelola berupa governance soft structure yang mengatur hubungan antar organ di dalam BRK Syariah sehingga terdapat tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, etika bisnis yang sehat maupun best practices.

Governance soft structure BRK Syariah merupakan tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Bank, sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar BRK Syariah.
2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001/KEPDK/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
3. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001/KEPDKS/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Keputusan Direksi Nomor: 237/KEPDIR/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah.
5. Keputusan Direksi Nomor: 045/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Good Corporate Governance.
6. Keputusan Direksi Nomor: 033/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter).
7. Keputusan Direksi Nomor: 031/KEPDIR/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Piagam Kepatuhan (Compliance Charter).
8. Keputusan Direksi Nomor: 046/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
9. Keputusan Direksi Nomor: 049/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan Syariah.
10. Keputusan Direksi Nomor: 168/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Kerja Direksi.
11. Keputusan Direksi Nomor: 172/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kode Etik Kepatuhan (Compliance Code of Conduct).
12. Keputusan Direksi Nomor: 037/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Strategi Anti Fraud.
13. Keputusan Direksi Nomor: 170/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Governance Soft-Structure

In order to improve the quality of the Bank's governance implementation in a sustainable manner, BRK Syariah has a governance policy in the form of a governance soft structure that regulates the relationship between organs within BRK Syariah so that there are clear duties, responsibilities and authorities in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. , GCG principles, sound business ethics and best practices.

Governance of the Sharia BRK soft structure is a policy arrangement as a basic framework and governance in the preparation of policies and implementation of Bank activities, as follows:

1. *Sharia BRK Articles of Association.*
2. *Decision of the Board of Commissioners Number: 001/KEPDK/2021 dated 25 May 2021 concerning Work Guidelines for the Board of Commissioners.*
3. *Decision of the Board of Commissioners Number: 001/KEPDKS/III/2011 dated 28 March 2011 concerning Work Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee.*
4. *Directors Decree Number: 237/KEPDIR/2022 dated 28 December 2022 concerning the Sharia Supervisory Board Company Manual (BPP).*
5. *Board of Directors Decree Number: 045/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Company Manual (BPP) for the Implementation of Good Corporate Governance.*
6. *Directors Decree Number: 033/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Internal Audit Charter.*
7. *Decree of the Board of Directors Number: 031/KEPDIR/2023 dated 6 March 2023 concerning the Compliance Charter.*
8. *Board of Directors Decree Number: 046/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Compliance Function.*
9. *Directors Decree Number: 049/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Sharia Compliance Company Manual (BPP).*
10. *Directors Decree Number: 168/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Work Guidelines for Directors.*
11. *Board of Directors Decree Number: 172/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Compliance Code of Conduct.*
12. *Board of Directors Decree Number: 037/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Company Manual (BPP) for Implementing Anti-Fraud Strategy.*
13. *Directors Decree Number: 170/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 2020 concerning Guidelines for Gratification Control in the Environment of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*

14. Keputusan Direksi Nomor: 169/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest).
15. Keputusan Direksi Nomor: 171/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System).

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Adalah sistem dan struktur yang digunakan dalam implementasi GCG di BRK Syariah agar setiap organ dalam Bank menjalankan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta etika bisnis yang sehat.

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas fungsi pengawasan dan penasehatan, yang dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Dewan Komisaris beranggotakan anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak independen serta profesional di bidangnya. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tata kelola, Direksi membentuk fungsi internal audit, manajemen risiko dan kepatuhan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil Pengawasan DPS disampaikan kepada OJK setiap semester.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi di Bank dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. RUPS menjadi forum bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan berdasarkan kepentingan BRK Syariah.

Wewenang, Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BRK Syariah, berikut wewenang, hak dan tanggung jawab Pemegang Saham:

Pemegang Saham Seri A

1. Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Memiliki hak khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

14. Directors Decree Number: 169/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Guidelines for Conflict of Interest.

15. Directors Decree Number: 171/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Guidelines for the Alleged Violation Reporting System (Whistleblowing System).

Corporate Governance Mechanism

Is the system and structure used in the implementation of GCG in BRK Syariah so that every organ in the Bank carries out its authority, duties and responsibilities in line with GCG principles, applicable laws and regulations and sound business ethics.

The Board of Commissioners is responsible for the oversight and advisory functions, which are assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee. The Board of Commissioners' Committee consists of members of the Board of Commissioners and independent parties as well as professionals in their fields. The Board of Directors is fully responsible for managing the Bank as stipulated in the Articles of Association and the applicable laws and regulations. In carrying out governance, the Board of Directors establishes internal audit, risk management and compliance functions. The Sharia Supervisory Board (DPS) is an organ tasked with providing advice and suggestions to the Board of Directors and supervising the Bank's activities so that they comply with sharia principles. DPS Supervision Results are submitted to OJK every semester.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the organ that holds the highest authority in the Bank and holds all powers that are not delegated to the Board of Directors and Board of Commissioners within the limits specified in the Law on Limited Liability Companies and the Articles of Association. GMS is a forum for Shareholders to make decisions based on the interests of BRK Syariah.

Authority, Rights and Responsibilities of Shareholders

Based on the provisions of the BRK Syariah Articles of Association, the following are the powers, rights and responsibilities of Shareholders:

Series A Shareholders

1. *Voting at the General Meeting of Shareholders (GMS);*
2. *Has special rights in submitting nominations for members of the Board of Directors and Board of Commissioners;*

3. Dapat menukarkan sahamnya dengan Saham Seri B;
4. Menerima dividen;
5. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi yang didahulukan dari Pemegang Saham Seri B.

Pemegang Saham Seri B

1. Menerima dividen;
2. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali

Komposisi Pemegang Saham BRK Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel Pemegang Saham BRK Syariah Tahun 2022

Jenis Saham Type of Stock	Shareholders Pemegang Saham	Jumlah Lembar Number of sheets	Presentase (%) Percentage (%)
Seri A Series A	Provinsi Riau Riau Province	5.191.682	42,93%
	Provinsi Kepri Riau Islands Province	120.000	0,99%
	Pemkot/Kab se-Riau & Kepri Municipal/District Governments throughout Riau & Riau Islands	6.710.725	55,50%
Seri B Series B	Kopkar Bank Riau Kepri Kopkar Bank Riau Kepri	70.000	0,58%

3. May exchange its shares for Series B Shares;

4. Receive dividends;

5. Receive the remaining assets from the liquidation proceeds from the Series B Shareholders.

Series B Shareholders

Receive dividends;

Receiving the remaining assets resulting from the liquidation.

Information on Major and Controlling Shareholders

The composition of BRK Syariah Shareholders is as follows:

Table of BRK Syariah Shareholders in 2022

Pemegang saham utama dan pengendali BRK Syariah adalah Pemerintah Provinsi Riau, yakni sebesar 42,93%. Tidak terdapat pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

The main and controlling shareholder of BRK Syariah is the Provincial Government of Riau, which is 42.93%. There are no shareholders acting on behalf of other shareholders.

Jenis RUPS

RUPS di BRK Syariah terdiri dari:

1. RUPS Tahunan
Diadakan setahun sekali setelah penutupan tahun buku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pembahasan antara lain mengenai:
 - a. Laporan Tahunan
 - b. Usulan penggunaan Laba Bersih
 - c. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS Tahunan
2. RUPS Luar Biasa (RUPS LB)
Dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS LB sesuai permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.

GMS type

GMS at BRK Syariah consists of:

1. Annual GMS
Held once a year after the closing of the financial year which has been audited by a Public Accountant, with discussions regarding among others:
 - a. Annual report
 - b. Proposed use of Net Profit
 - c. Other matters that require the approval of the Annual GMS
2. Extraordinary GMS (EGMS)
It can be held at any time based on the need for the benefit of the Company at the request of the Board of Commissioners and/or Shareholders. The Board of Directors is required to hold an Extraordinary GMS according to a written request from the Board of Commissioners or Shareholders.

Tahapan Pelaksanaan RUPS

RUPS dilakukan dengan didahului adanya pemanggilan kepada para Pemegang Saham yang mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor BRK Syariah mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

GMS Implementation Stages

The GMS is carried out prior to an invitation to the Shareholders which includes the day, date, time, place and agenda of the meeting accompanied by notification that the material to be discussed at the meeting is available at the BRK Syariah office starting from the day the summons is made until the date the meeting is held.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2022 dan Realisasinya

Selama tahun 2022, BRK Syariah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa, dengan tahapan proses pemanggilan RUPS sebagai berikut:

Implementation of the 2022 GMS and Its Realization

During 2022, BRK Syariah held 1 (one) Annual GMS and 2 (two) Extraordinary GMS, with the stages of the GMS calling process as follows:

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Implementation of the 2021 Annual GMS

Pemanggilan RUPS Summons of GMS	Pelaksanaan RUPS Implementation of GMS	Hasil Keputusan RUPS Resolutions of the GMS
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2022 berdasarkan Surat Nomor: 001/PP01.04/PAN-RUPS/DIR/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Penyampaian Undangan RUPS Tahun 2022 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021. <i>The summons was made on April 23, 2022 based on Letter Number: 001/PP.01.04/PAN-RUPS/DIR/2022 dated April 11, 2022 regarding Submission of Invitations for the 2022 EGMS and Annual GMS for the 2021 Fiscal Year.</i>	RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2022 bertempat di Pekanbaru. <i>The Annual GMS was held on April 23 2022 in Pekanbaru.</i>	Hasil RUPS disampaikan melalui Surat Kabar Riau Pos dan Batam Pos <i>The results of the GMS were submitted through the Riau Pos and Batam Pos Newspapers</i>

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Presence		Keterangan Information
			Hadir Present	Tidak Hadir Not present	
1.	Drs. H. Syamsuar, M.Si	Gubernur Riau Governor of Riau	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau Representing for and on behalf of the Riau Provincial Government
2.	H. Firdaus ST, MT	Walikota Pekanbaru Pekanbaru Mayor		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Muhammad Jamil (Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru Based on a Power of Attorney under the hand, represented by Muhammad Jamil (Regional Secretariat of Pekanbaru City) acting for and on behalf of the Government of Pekanbaru City
3.	Catur Sugeng Susanto, SH	Bupati Kampar Regent of Kampar	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar Representing for and on behalf of the Government of Kampar Regency
4.	Kasmarni	Bupati Bengkalis Regent of Bengkalis	√		Mewakili untuk dan atas nama pemerintah Bengkalis. Representing for and on behalf of the government of Bengkalis.
5.	Rezita Meylani Yopi	Bupati Indragiri Hulu Regent of Indragiri Hulu		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Ir. H. Hendrizal (Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Based on the Power of Attorney under the hand, represented by Ir. H. Hendrizal (Regional Secretary of Indragiri Hulu Regency) acting for and on behalf of the Government of Indragiri Hulu Regency
6.	H. Muhammad Wardan	Bupati Indragiri Hilir Regent of Indragiri Hilir		X	Berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, diwakili oleh Afrizal (Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Based on an underhand Power of Attorney, represented by Afrizal (Regional Secretary of Indragiri Hilir Regency) acting for and on behalf of the Government of Indragiri Hilir Regency
7.	Roby Kurniawan	Bupati Bintan Regent of Bintan		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Mohammad Panca Azdigoena (Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan Based on a Power of Attorney under the hand, represented by Mohammad Panca Azdigoena (Assistant for Development Economic Administration) acting for and on behalf of the Bintan Regency Government
8.	Drs. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si	Bupati Karimun Regent of Karimun		x	Berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, diwakili oleh Sularno (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun Based on a Power of Attorney under the hand, represented by Sularno (Assistant to Government and People's Welfare) Representing for and on behalf of the Karimun Regency Government
9.	Wan Siswandi	Bupati Natuna Regent of Natuna	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna Representing for and on behalf of the Government of Natuna Regency
10.	Husni Merza	Wakil Bupati Siak Deputy Regent of Siak	√		Mewakili untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Siak Representing on behalf of the Siak Regency Government
11.	H. Zukri Misran	Bupati Pelalawan Regent of Pelalawan	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan Representing for and on behalf of the Government of Pelalawan Regency
12.	Suhardiman Amby	Plt Bupati Acting Regent	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Representing for and on behalf of the Government of Kuantan Singingi Regency
13.	H. Sukiman	Bupati Rokan Hulu Regent of Rokan Hulu	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hulu Regency
14.	H. Sulaiman	Wakil Bupati Rokan Hilir Deputy Regent of Rokan Hilir	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hilir Regency

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Presence		Keterangan Information
			Hadir Present	Tidak Hadir Not present	
15.	Paisal	Walikota Dumai <i>Mayor of Dumai</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa dibawah Tangan, diwakili oleh H. Indra Gunawan (Sekretaris Daerah kota Dumai) Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai <i>Based on a Power of Attorney under the Hand, represented by H. Indra Gunawan (Regional Secretary of the city of Dumai) Representing for and on behalf of the City Government of Dumai</i>
16.	Muhammad Rudi	Walikota Batam <i>Mayor of Batam</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Drs. Jefridin, MP (Sekretaris Daerah Kota Batam) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam <i>Based on the Power of Attorney under the hand, represented by Drs. Jefridin, MP (Batam City Regional Secretary) acting for and on behalf of the Batam City Government</i>
17.	Endang Abdullah	Wakil Walikota Tanjung Pinang <i>Deputy Mayor of Tanjung Pinang</i>		X	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjung Pinang <i>Representing for and on behalf of the Municipal Government of Tanjung Pinang</i>
18.	Muhammad Nizar	Bupati Kabupaten Lingga <i>Regent of Lingga Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga <i>Representing for and on behalf of the Government of Lingga Regency</i>
19.	H. Muhammad Adil	Bupati Kepulauan Meranti <i>Regent of the Meranti Islands</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti <i>Representing for and on behalf of the Meranti Islands Regency Government</i>
20.	Ansar Ahmad	Gubernur Kepulauan Riau <i>Governor of the Riau Islands</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau <i>Representing for and on behalf of the Riau Archipelago Provincial Government</i>
21.	Abdul Haris,SH	Bupati Kepulauan Anambas <i>Regent of Anambas Islands</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Sahtiar (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas <i>Based on an underhand Power of Attorney, represented by Sahtiar (Secretary of Anambas Islands Regency) acting for and on behalf of the Anambas Islands Regency Government</i>
22.	Andi Buchari	Direktur Utama <i>President director</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Utama <i>Present at the Meeting as the Main Director</i>
23.	Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director Of Operations</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional Perseroan <i>Present at the Meeting as the Company's Director of Operations</i>
24.	M.A. Suharto	Direktur Dana & Jasa <i>Director of Funds & Services</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana & Jasa Perseroan <i>Present at the Meeting as Director of Funds & Services of the Company</i>
25.	Tengkoe Irawan	Direktur Pembiayaan <i>Director of Financing</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Pembiayaan Perseroan <i>Present at the Meeting as the Company's Director of Finance</i>
26.	Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Director of Compliance & Risk Management</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Perseroan <i>Present at the Meeting as Director of Compliance & Risk Management of the Company</i>
25.	Syahrial Abdi	Komisaris Utama <i>The main commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Utama sekaligus sebagai Ketua Rapat <i>Present at the Meeting as the Main Commissioner as well as the Chairman of the Meeting</i>
26.	Rita Anugerah	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan <i>Present at the Meeting as the Company's Independent Commissioner</i>
27.	Roy Prakoso	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan <i>Present at the Meeting as the Company's Independent Commissioner</i>

Agenda Pertama First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021
Approval of the Annual Report for the 2021 Fiscal Year

Keputusan

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Decision

Approved the Annual Report for the 2021 Fiscal Year, namely the Supervisory Report of the Board of Commissioners, the Accountability Report of the Board of Directors and the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2021 which have been audited by the Public Accounting Firm Bustaman, Ezeddin & Putranto) by providing full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ending December 31, 2021.

Agenda Kedua Second Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021
Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2021

Keputusan

Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021:

- Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen Perseroan Tahun Buku 2021 sesuai dengan yang diusulkan.
- Menyetujui penggunaan Cadangan Jasa Produksi dan Tantiem Tahun Buku 2021 yang telah menjadi biaya tahun buku 2021 dengan komposisi Jasa Produksi Pegawai 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dan Tantiem Pengurus 2,5% (dua koma lima persen). Besaran ini telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2020
- Menyetujui untuk Tahun Buku 2022, komposisi Cadangan Jasa Produksi Pegawai dan Tantiem Pengurus sama dengan Tahun Buku 2021.

Decision

Determination of the use of net profit for the 2021 fiscal year:

- Approved the allocation of the use of net profit and distribution of the Company's dividends for the 2021 Fiscal Year as proposed.*
- Approved the use of Production Services Reserves and Tantiem for the 2021 Fiscal Year which has become the cost for the 2021 fiscal year with a composition of 22.5% (twenty two point five percent) Employee Production Services and 2.5% (two point five percent) Management Tantiem. This amount was approved at the General Meeting of Shareholders for the 2020 Fiscal Year*
- Agreed that for the 2022 Fiscal Year, the composition of the Employee Production Service Reserves and Tantiem for Management is the same as for the 2021 Fiscal Year.*

Agenda Ketiga Third Agenda

Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2022
Approval of Provision of Partnership Development Funds for 2022

Keputusan

Menyetujui penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2022 sebesar Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar Rupiah) kepada Pemegang Saham Seri A, dengan alokasi pembagian masing-masing pemegang saham sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan sisanya dibagi secara proporsional berdasarkan besaran saham dan pelaksanaannya akan diatur oleh Direksi.

Decision

Approved the provision of Partnership Development Funds for 2022 in the amount of IDR 21,000,000,000 (twenty one billion Rupiah) to Series A Shareholders, with an allocation for each shareholder of IDR 250,000,000 (two hundred and fifty million) Rupiah and the remainder is divided proportionally based on the number of shares and the implementation will be regulated by the Board of Directors.

Agenda Keempat Fourth Agenda

Persetujuan Pendelegasian Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menetapkan Kantor Akuntan Publik atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022
Approval of the Delegation of Authority to the Company's Board of Commissioners to Establish a Public Accountant Office for the Audit of the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year

Keputusan

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dengan mempertimbangkan proses seleksi pemilihan Kantor Akuntan Publik oleh Komite Audit, dimana data dan fakta terkait aspek independensi, profesionalisme, metode audit dan *signing partner* dari masing-masing Kantor Akuntan Publik tersebut masih harus dipelajari.

Decision

Approved delegating authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year taking into account the selection process for selecting a Public Accounting Firm by the Audit Committee, where data and facts related to aspects of independence, professionalism, audit methods and signing partners from each each Public Accounting Firm still needs to be studied.

Agenda Kelima Fifth Agenda

Penetapan Remunerasi bagi Pengurus Perseroan Tahun Buku 2022 dan Persetujuan Pendelegasian Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan
Determination of Remuneration for Company Management for Fiscal Year 2022 and Approval of Delegation of Authority to the Company's Board of Commissioners to determine Remuneration for the Company's Sharia Supervisory Board (DPS)

Keputusan

Menyetujui besarnya anggaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah Tahun 2022 adalah sebesar Rp.49.259.459.475,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) dan menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan.

Decision

Approved the size of the remuneration budget for the BRK Syariah Board of Commissioners and Directors in 2022 amounting to Rp.49,259,459,475,- (forty nine billion two hundred fifty nine million four hundred fifty nine thousand four hundred seventy five Rupiah) and approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration for the Company's Sharia Supervisory Board (DPS).

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 dan Realisasinya

Implementation of the 2022 Extraordinary GMS and Its Realization

Pemanggilan <i>Summons</i>	Pelaksanaan <i>Pelaksanaan</i>	Hasil RUPS <i>GMS Results</i>
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2022 berdasarkan surat nomor 001/PP.01.04/PAN-RUPS/DIR/2022 tanggal 11 April 2022 Perihal Penyampaian Undangan RUPSLB Tahun 2022 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 <i>The summons was held on April 23, 2022 based on letter number 001/PP.01.04/PAN-RUPS/DIR/2022 dated April 11, 2022 Regarding Submission of Invitations for the 2022 EGMS and Annual GMS for the 2021 Fiscal Year</i>	RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2022 bertempat di Pekanbaru <i>The Annual GMS was held on April 23 2022 in Pekanbaru</i>	Hasil RUPS disampaikan melalui surat Kabar Riau Pos dan Batam Pos <i>The results of the GMS were submitted through the Riau Pos and Batam Pos Newspapers</i>

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tanggal 23 April 2022

Recapitulation of Attendance at the Extraordinary GMS on 23 April 2022

No.	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Kehadiran <i>Presence</i>		Keterangan <i>Information</i>
			Hadir <i>Present</i>	Tidak Hadir <i>Not present</i>	
1.	Drs. H. Syamsuar, M.Si	Gubernur Riau <i>Governor of Riau</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau <i>Representing for and on behalf of the Riau Provincial Government</i>
2.	H. Firdaus ST, MT	Walikota Pekanbaru <i>Pekanbaru Mayor</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Muhammad Jamil (Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru <i>Based on a Power of Attorney under the hand, represented by Muhammad Jamil (Secretariat of the Pekanbaru City Government) acting for and on behalf of the Pekanbaru City Government</i>
3.	Catur Sugeng Susanto, SH	Bupati Kampar <i>Regent of Kampar</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar <i>Representing for and on behalf of the Government of Kampar Regency</i>
4.	Kasmarni	Bupati Bengkalis <i>Regent of Bengkalis</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis <i>Representing for and on behalf of the Government of Bengkalis Regency</i>

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Presence		Keterangan Information
			Hadir Present	Tidak Hadir Not present	
5.	Rezita Meylani Yopi	Bupati Indragiri Hulu <i>Regent of Indragiri Hulu</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan diwakili oleh Ir.H. Hendrizal (Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu <i>Based on the Underhand Power of Attorney represented by Ir.H. Hendrizal (Regional Secretary of Indragiri Hulu Regency) acting for and on behalf of the Government of Indragiri Hulu Regency</i>
6.	H. Muhammad Wardan	Bupati Indragiri Hilir <i>Regent of Indragiri Hilir</i>		X	Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan diwakili oleh AFRIZAL (Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir <i>Based on an underhanded power of attorney represented by AFRIZAL (Regional Secretariat of the Government of Indragiri Hilir Regency) acting for and on behalf of the Government of Indragiri Hilir Regency</i>
7.	Roby Kurniawan	PLT Bupati Bintan <i>PLT Regent of Bintan</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, diwakili oleh Mohammad Panca Adigoena (Asisten Administrasi Perkonomian Pembangunan) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan <i>Based on a Power of Attorney under the hand, represented by Mohammad Panca Adigoena (Development Economy Administration Assistant) acting for and on behalf of the Bintan Regency Government</i>
8.	Drs. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si	Bupati Karimun <i>Regent of Karimun</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh DR.Sularno (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun <i>Based on a Power of Attorney under the hand, represented by DR.Sularno (Assistant to Governance and People's Welfare) acting for and on behalf of the Karimun Regency Government</i>
9.	Wan Siswandi	Bupati Natuna <i>Regent of Natuna</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna <i>Representing for and on behalf of the Government of Natuna Regency</i>
10.	Husni Merza, BBA., M.M.	Wakil Bupati Siak <i>Deputy Regent of Siak</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak <i>Representing for and on behalf of the Government of Siak Regency</i>
11.	H. Zukri Misran	Bupati Pelalawan <i>Regent of Pelalawan</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan <i>Representing for and on behalf of the Government of Pelalawan Regency</i>
12.	Suhardiman Amby	Plt. Bupati Kuantan Singingi <i>Plt. Regent of Kuantan Singingi</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi <i>Representing for and on behalf of the Government of Kuantan Singingi Regency</i>
13.	H. Sukiman	Bupati Rokan Hulu <i>Regent of Rokan Hulu</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu <i>Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hulu Regency</i>
14.	Sulaiman	Wakil Bupati Rokan Hilir <i>Deputy Regent of Rokan Hilir</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir <i>Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hilir Regency</i>
15.	Paisal	Walikota Dumai <i>Mayor of Dumai</i>		√	Berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, diwakili oleh H. Indra Gunawan (Sekretaris Daerah kota Dumai) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai <i>Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hilir Regency</i>

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Presence		Keterangan Information
			Hadir Present	Tidak Hadir Not present	
16.	Muhammad Rudi	Walikota Batam <i>Mayor of Batam</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Drs. Jefridin, MP (Sekretaris Daerah Kota Batam) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam <i>Based on the Power of Attorney under the hand, represented by Drs. Jefridin, MP (Batam City Regional Secretary) acting for and on behalf of the Batam City Government</i>
17.	Endang Abdullah	Wakil Walikota Tanjung Pinang <i>Deputy Mayor of Tanjung Pinang</i>		X	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjung Pinang <i>Representing for and on behalf of the Municipal Government of Tanjung Pinang</i>
18.	Muhammad Nizar	Bupati Kabupaten Lingga <i>Regent of Lingga Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga <i>Representing for and on behalf of the Government of Lingga Regency</i>
19.	H.Muhammad Adil	Bupati Kepulauan Meranti <i>Regent of the Meranti Islands</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti <i>Representing for and on behalf of the Meranti Islands Regency Government</i>
20.	H.Ansar Ahmad	Gubernur Kepulauan Riau <i>Governor of the Riau Islands</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau <i>Representing for and on behalf of the Riau Islands Provincial Government</i>
21.	Abdul Haris, SH	Bupati Kepulauan Anambas <i>Regent of Anambas Islands</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Sahtiar,SH,MM (Wakil Bupati Kepulauan Anambas) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas <i>Based on a Power of Attorney under the hand, represented by Sahtiar,SH,MM (Deputy Regent of Anambas Islands) acting for and on behalf of the Government of Anambas Islands Regency</i>
22.	Andi Buchari	Direktur Utama <i>President Director</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Utama Perseroan <i>Present at the Meeting as the Main Director of the Company</i>
23.	Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional Perseroan <i>Present at the Meeting as the Company's Director of Operations</i>
24.	M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa <i>Director of Funds and Services</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana & Jasa Perseroan <i>Present at the Meeting as Director of Funds & Services of the Company</i>
25.	Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah <i>Director of Credit and Sharia</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Pembiayaan <i>Present at the Meeting as the Director of Finance</i>
26.	Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Perseroan <i>Present at the Meeting as Director of Compliance & Risk Management of the Company</i>
28.	Syahrial Abdi	Komisaris Utama <i>The main commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan <i>Present at the Meeting as the Company's Independent Commissioner</i>
29.	Rita Anugerah	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan <i>Present at the Meeting as the Company's Independent Commissioner</i>
25.	Roy Prakoso	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan <i>Present at the Meeting as the Company's Independent Commissioner</i>

Agenda Pertama First Agenda

Persetujuan Tambahan Modal disetor yang telah disetorkan ke Rekening Perseroan.
Approval for Additional Paid-in Capital that has been deposited into the Company's Account.

Keputusan

Menyetujui Penambahan Modal disetor Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Decision

Approved the addition of paid-in capital by the Provincial Government of Riau in the amount of Rp. 100,000,000,- (one hundred billion Rupiah).

Agenda Kedua Second Agenda

Persetujuan Rencana Tambahan Modal Disetor tahun 2022 dan memberi Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk membuat Akta Pencatatan Tambahan Modal yang akan disetor Pemegang Saham.

Approval of the Plan for Additional Paid-in Capital in 2022 and authorizes the Board of Commissioners to make a Deed of Registration for Additional Capital to be paid up by the Shareholders.

Keputusan

1. Menyetujui rencana tambahan modal yang akan disetor oleh masing-masing pemegang saham pada tahun 2022.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris membuat Akta Pencatatan Tambahan Modal Pemegang Saham tersebut sampai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Decision

1. *Approved the plan for additional capital to be deposited by each shareholder in 2022.*
2. *Approved to give power of attorney to the Board of Commissioners to make the Deed of Registration of Additional Shareholders' Capital up to the Decree of the Ministry of Law and Human Rights.*

Agenda Ketiga Third Agenda

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan menjadi Bank Umum Syariah dan beberapa Pasal lainnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Approval of Amendments to the Company's Articles of Association related to Changes in the Company's Business Activities to become a Sharia Commercial Bank and several other Articles to comply with applicable regulations.

Keputusan

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan menjadi bank Umum Syariah sesuai dengan yang diusulkan
2. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait beberapa Pasal lainnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai yang diusulkan.

Menyetujui perubahan anggaran dasar tersebut dengan suara bulat dan menetapkan anggaran dasar yang telah disetujui tersebut akan dilaksanakan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) secara sirkuler.

Decision

1. *Approved the Amendment to the Company's Articles of Association regarding the Change of the Company's Business Activities to become a Sharia Commercial bank as proposed*
2. *Approved the amendments to the Company's Articles of Association regarding several other Articles to comply with the applicable provisions as proposed.*

Approved the amendments to the articles of association unanimously and determined that the approved articles of association would be carried out through a circular Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

Agenda Keempat Fourth Agenda

Penetapan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah

Determination of BRK Syariah Management and Sharia Supervisory Board

Keputusan

1. Menyetujui penetapan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan masing-masing sebelumnya, penetapan berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Izin Operasional Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan
2. Menyetujui secara bulat untuk penetapan lebih lanjut Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah tersebut akan dilaksanakan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) secara Sirkuler.

Decision

1. *Approved the determination of the Sharia BRK Management and Supervisory Board with terms of office in accordance with their respective previous appointments, the determination is valid from the date of issuance of the approval letter from the Financial Services Authority and the Sharia Commercial Bank Operational Permit from the Financial Services Authority*
2. *Unanimously agreed that further determination of the Sharia BRK Management and Supervisory Board will be carried out at an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) in a Circular manner.*

Agenda Kelima Fifth Agenda

Persetujuan Pemberian kewenangan kepada Pengurus Perseroan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan terkait Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan menjadi Bank Umum Syariah
Approval of granting authority to the Company's Management to carry out necessary matters related to the Change of the Company's Business Activities to become a Sharia Commercial Bank

Keputusan

1. Menyetujui hal-hal yang telah dilakukan oleh Manajemen terkait dengan perubahan kegiatan usaha Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Pengurus Perseroan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan terkait perubahan kegiatan usaha Perseroan menjadi Bank Umum Syariah, salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah aksi korporasi pelepasan/penjualan surat berharga konvensional pada Bank Riau Kepri dalam rangka konversi menjadi Bank Umum Syariah, pelepasan/penjualan surat berharga tersebut mengacu kepada kondisi pasar pada suatu periode yang dimungkinkan terjadinya Risiko Bisnis.

Decision

1. Approve the things that have been done by Management related to changes in the business activities of Bank Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank
2. Approved the granting of authority to the Company's Management to carry out necessary matters related to the change of the Company's business activities to become a Sharia Commercial Bank, one of the consequences of this is the corporate action of releasing/selling conventional securities at Bank Riau Kepri in the context of conversion to a Sharia Commercial Bank, the release/sale of these securities refers to market conditions in a period where Business Risk is possible.

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA Sirkuler Tahun 2022 DAN REALISASINYA

IMPLEMENTATION OF THE 2022 CIRCULAR EXTRAORDINARY GMS AND ITS REALIZATION

Pemberitahuan Announcement	Pelaksanaan Pelaksanaan	Hasil RUPS GMS results
Dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022 perihal Penandatanganan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham BRK Syariah Held on May 30, 2022 regarding the Signing of the BRK Syariah Shareholders Circular Decision	RUPS Luar Biasa dilaksanakan secara Sirkuler dengan menyampaikan langsung kepada seluruh pemegang saham (31 Mei s/d 12 Juni 2022) The Extraordinary General Meeting of Shareholders is held circularly by submitting it directly to all shareholders (31 May to 12 June 2022)	Hasil RUPS disampaikan melalui surat Kabar Riau Pos dan Batam Pos The results of the GMS were submitted through the Riau Pos and Batam Pos Newspapers

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS LUAR BIASA SECARA Sirkuler Tahun 2022

ATTENDANCE RECAPITULATION AT THE 2022 EXTRAORDINARY GMS CIRCULAR

No.	Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Information	Tanggal Penandatanganan Keputusan Sirkuler Circular Decision Signing Date
1.	Drs. H. Syamsuar, M.Si	Gubernur Riau Governor of Riau	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau Representing for and on behalf of the Riau Provincial Government	12 Juni 2022 June 12, 2022
2.	Muflihun	PJ. Walikota Pekanbaru Acting Mayor of Pekanbaru	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru Representing for and on behalf of the City Government of Pekanbaru	02 Juni 2022 June 02, 2022
3.	Kamsol	PJ. Bupati Kampar PJ. Regent of Kampar	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar Representing for and on behalf of the Government of Kampar Regency	31 Mei 2022 May 31, 2022
4.	Kasmarni	Bupati Bengkalis Regent of Bengkalis	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis Representing for and on behalf of the Government of Bengkalis Regency	01 Juni 2022 June 01, 2022

No.	Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Information	Tanggal Penandatanganan Keputusan Sirkuler Circular Decision Signing Date
5.	Rezita Meylani Yopi	Bupati Indragiri Hulu <i>Regent of Indragiri Hulu</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu <i>Representing for and on behalf of the Government of Indragiri Hulu Regency</i>	01 Juni 2022
6.	H. Muhammad Wardan	Bupati Indragiri Hilir <i>Regent of Indragiri Hilir</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir <i>Representing for and on behalf of the Government of Indragiri Hilir Regency</i>	01 Juni 2022
7.	Roby Kurniawan	Bupati Bintan <i>Regent of Bintan</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan <i>Representing for and on behalf of the Bintan Regency Government</i>	02 Juni 2022
8.	Drs. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si	Bupati Karimun <i>Regent of Karimun</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun <i>Representing for and on behalf of the Government of Karimun Regency</i>	03 Juni 2022
9.	Siswandi	Bupati Natuna <i>Regent of Natuna</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna <i>Representing for and on behalf of the Government of Natuna Regency</i>	04 Juni 2022
10.	Drs. H. Alfredri, M.Si	Bupati Siak <i>Regent of Siak</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak <i>Representing for and on behalf of the Government of Siak Regency</i>	02 Juni 2022
11.	H.Zukri	Bupati Pelalawan <i>Regent of Pelalawan</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan <i>Representing for and on behalf of the Government of Pelalawan Regency</i>	06 Juni 2022
12.	Suhardiman Amby	Bupati Kuantan Singingi <i>Regent of Kuantan Singingi</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi <i>Representing for and on behalf of the Government of Kuantan Singingi Regency</i>	31 Mei 2022
13.	H. Sukiman	Bupati Rokan Hulu <i>Regent of Rokan Hulu</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu <i>Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hulu Regency</i>	02 Juni 2022
14.	Afrizal Sintong	Bupati Rokan Hilir <i>Regent of Rokan Hilir</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir <i>Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hilir Regency</i>	31 Mei 2022
15.	Paisal	Walikota Dumai <i>Mayor of Dumai</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai <i>Representing for and on behalf of the City Government of Dumai</i>	02 Juni 2022
16.	Muhammad Rudi	Walikota Batam <i>Mayor of Batam</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam <i>Representing for and on behalf of the Batam City Government</i>	11 Juni 2022
17.	Hj. Rahma, S. IP	Walikota Tanjung Pinang <i>Mayor of Tanjung Pinang</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjung Pinang <i>Representing for and on behalf of the Municipal Government of Tanjung Pinang</i>	05 Juni 2022
18.	Muhammad Nizar	Bupati Kabupaten Lingga <i>Regent of Lingga Regency</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga <i>Representing for and on behalf of the Government of Lingga Regency</i>	07 Juni 2022
19.	Muhammad Adil	Bupati Kepulauan Meranti <i>Regent of the Meranti Islands</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti <i>Representing for and on behalf of the Meranti Islands Regency Government</i>	31 Mei 2022

No.	Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Information	Tanggal Penandatanganan Keputusan Sirkuler Circular Decision Signing Date
20.	H.Ansar Ahmad	Gubernur Kepulauan Riau <i>Governor of the Riau Islands</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau <i>Representing for and on behalf of the Riau Islands Provincial Government</i>	31 Mei 2022
21.	Abdul Haris, SH	Bupati Kepulauan Anambas <i>Regent of Anambas Islands</i>	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas <i>Representing for and on behalf of the Anambas Islands Regency Government</i>	03 Juni 2022
22.	Andi Buchari	Direktur Utama <i>President director</i>	Hadir dalam Rapat selaku Direktur Utama Perseroan <i>Present at the Meeting as the Main Director of the Company</i>	14 Juni 2022
23.	Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>director of Operations</i>	Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional Perseroan <i>Present at the Meeting as the Main Director of the Company</i>	14 Juni 2022
24.	Tengkoe Irawan	Direktur kredit & Syariah <i>Director of Credit & Sharia</i>	Hadir dalam Rapat selaku Direktur Pembiayaan Perseroan <i>Present at the Meeting as the Company's Director of Finance</i>	14 Juni 2022
25.	M.A. Suharto	Direktur Dana & Jasa <i>Director of Funds & Services</i>	Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana & Jasa Perseroan <i>Present at the Meeting as Director of Funds & Services of the Company</i>	14 Juni 2022
23.	Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perseroan <i>Present at the Meeting as the Director of Compliance and Risk Management of the Company</i>	14 Juni 2022
24.	Syahrial Abdi	Komisaris Utama <i>The Main commissioner</i>	Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Perseroan <i>Present at the Meeting as a Commissioner of the Company</i>	14 Juni 2022
25.	Rita Anugerah	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan <i>Present at the Meeting as the Company's Independent Commissioner</i>	14 Juni 2022
26.	Roy Prakoso	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan <i>Present at the Meeting as the Company's Independent Commissioner</i>	14 Juni 2022

Agenda Pertama First Agenda

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan menjadi Bank Umum Syariah dan beberapa Pasal lainnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Approval of Amendments to the Company's Articles of Association related to Changes in the Company's Business Activities to become a Sharia Commercial Bank and several other Articles to comply with applicable regulations.

Keputusan

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan menjadi Bank Umum Syariah.

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait beberapa pasal lainnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Decision

Approved the Amendments to the Company's Articles of Association regarding the Changes in the Company's Business Activities to become a Sharia Commercial Bank.

Approved changes to the Company's Articles of Association regarding several other articles to comply with applicable regulations.

Agenda Kedua Second Agenda

Persetujuan Penetapan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah

Keputusan

Menyetujui penetapan Pengurus dan Dewan Pengawas syariah BRK Syariah dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan masing-masing sebelumnya, penetapan berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Izin Operasional Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Decision

Approved the determination of the Management and Sharia Supervisory Board of BRK Syariah with terms of office in accordance with their respective previous appointments, the determination is valid from the date of issuance of the approval letter from the Financial Services Authority and the Sharia Commercial Bank Operational Permit from the Financial Services Authority.



DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*supervising*) kegiatan Bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha Bank syariah mematuhi (*compliance*) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, seluruh transaksi perbankan syariah harus dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Bank telah menerbitkan Keputusan Direksi Nomor: 237/KEPDIR/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah yang terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I
Uraian Pendahuluan dan Latar Belakang Penyusunan, Dasar Hukum, serta Pengertian-Pengertian.
2. Bab II
Uraian mengenai DPS secara kelembagaan, menyangkut ketentuan mengenai Kedudukan DPS, Persyaratan Anggota DPS, Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang DPS, Mekanisme Penetapan dan Pengangkatan Anggota DPS, Jumlah dan Perangkapan Keanggotaan DPS, Struktur Organisasi DPS, Rapat DPS, Masa Jabatan DPS, Hak dan Fasilitas Anggota DPS dan ketentuan lainnya.
3. Bab III
Memuat Pedoman dan Mekanisme Pengawasan dan Tata Cara Pelaporan DPS, berisi tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan DPS Terhadap Proses Pengembangan Produk Baru Bank, Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank serta Tata Cara Pelaporan DPS.
4. Bab IV
Memuat Objek Material Pengawasan DPS, berisi materi-materi bermuatan syariah termasuk Produk dan Jasa Bank dengan berpedoman kepada fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah.
5. Bab V
Memuat Lampiran-Lampiran.

Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan PBI No. Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank

SHARIA SUPERVISORY BOARD

The Sharia Supervisory Board is an independent body tasked with directing, consulting, evaluating and supervising Islamic Bank activities in order to ensure that Islamic Bank business activities comply with sharia principles as determined by fatwas and Islamic sharia. Based on the provisions of Bank Indonesia, all Islamic banking transactions must be carried out in accordance with the fatwa stipulated by the National Sharia Council.

Guidelines and Working Procedures of the Sharia Supervisory Board

The Bank has issued Decree of the Board of Directors Number: 237/KEPDIR/2022 dated 28 December 2022 concerning the Company Manual (BPP) of the BRK Syariah Supervisory Board which consists of 5 (five) Chapters with the following details:

1. Chapter I
Preliminary Description and Background of the Preparation, Legal Basis, and Definitions.
2. chapter II
Description of the DPS institutionally, regarding provisions regarding the Position of the DPS, Requirements for DPS Members, Duties and Responsibilities and Authorities of the DPS, Mechanisms for Determination and Appointment of DPS Members, Number and Doubles of DPS Membership, Organizational Structure of the DPS, DPS Meetings, Term of Office of the DPS, Rights and DPS Member Facilities and other provisions.
3. chapter III
Contains DPS Guidelines and Supervision Mechanisms and Reporting Procedures, containing the DPS Supervision Implementation Mechanism of the Bank's New Product Development Process, Supervision of Bank Activities and DPS Reporting Procedures.
4. Chapter IV
Contains DPS Supervision Material Objects, containing sharia-laden materials including Bank Products and Services guided by DSN-MUI fatwas and sharia principles.
5. Chapter V
Loading Attachments.

Duties and Obligations of the Sharia Supervisory Board

In accordance with PBI No. Number 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the duties and responsibilities of DPS are as follows:

1. *Assessing and ensuring compliance with Sharia principles on operational guidelines and products issued by the Bank.*
2. *Supervise the Bank's new product development process*

agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

to comply with the fatwa of the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council.

3. Request a fatwa from the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council for a new Bank product that does not yet have a fatwa.
4. Conduct periodic reviews of compliance with sharia principles regarding the mechanisms for raising funds and channeling funds as well as Bank services.
5. Request data and information related to sharia aspects from the Bank's work units in the context of carrying out their duties.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Composition and Basis of Appointment of the Sharia Supervisory Board

The composition and basis for the appointment of the BRK Syariah Sharia Supervisory Board in 2022 are as follows

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective date	Periode Jabatan Term of Office
Zulhendri Rais	Ketua	Surat No.SR-72/KO.053/2020	08 April 2020	08 April 2020 – 07 April 2024
Saifuddin Juliar	Anggota	Surat No.SR-234/KO.053/2021	07 Juni 2021	07 Juni 2021 -06 Juni 2025

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) Bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah non Bank. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN-MUI. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah.

Concurrent Positions and Conflict of Interest of the Sharia Supervisory Board

DPS members can only hold concurrent positions as DPS members at a maximum of 2 (two) other banks and 2 (two) non-bank sharia financial institutions. A maximum of 2 (two) DPS members may hold concurrent positions as members of the DSN-MUI. DPS members are prohibited from holding concurrent positions as consultants in all Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

Berikut adalah tabel rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah:

The following is a table of concurrent positions of the Sharia Supervisory Board:

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah
Table of Concurrent Positions of the Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan di BRK Syariah Position at BRK Syariah	Jabatan pada Perusahaan / Instansi Lain Position in other companies / agencies
Zulhendri Rais	Ketua Chairman	DPS pada PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) DPS at PT Capital for the People's Economy (PER)
Saifuddin Juliar	Anggota Member	Tidak Ada There isn't any

Setiap anggota DPS dilarang:

1. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank;
2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS;
3. Merangkap jabatan sebagai dengan itu, baik individu maupun perusahaan, termasuk pemilik dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi di seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau UUS.

Each DPS member is prohibited from:

1. Utilizing the Bank for personal, family and/or other party interests that can reduce the assets or reduce the Bank's profits;
2. Taking and/or receiving personal benefits from the Bank other than the remuneration and facilities determined by the GMS;
3. Concurrent positions as well, both individuals and companies, including owners of companies that provide consulting services in all Islamic Commercial Banks (BUS) and/or UUS.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah
Table of Share Ownership of the Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan pada DPS BRK Syariah Position at DPS BRK Syariah	Kepemilikan Saham Shareholding			
		Bank Bank	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Non Bank Non-bank financial institutions	Perusahaan Lain Other Companies
Zulhendri Rais	Ketua Chairman	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any
Saifuddin Juliar	Anggota Member	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah telah mengadakan dan mengikuti beberapa rapat terkait dengan pembahasan pengembangan produk, pengeluaran opini syariah, jasa Bank, operasional Bank dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aspek syariah. Di dalam ketentuan Bank Indonesia, rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Sharia Supervisory Board meeting

The BRK Syariah Sharia Supervisory Board has held and attended several meetings related to discussing product development, issuance of sharia opinions, Bank services, Bank operations and others related to sharia aspects. According to Bank Indonesia regulations, meetings are held at least 1 (one) time a month.

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah
Table of Frequency and Level of Attendance in Sharia Supervisory Board Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Meetings	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Zulhendri Rais	Ketua Chairman	11	11	100%
Saifuddin Juliar	Anggota Member	11	10	91%

Tabel Tanggal, Agenda dan Peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022
Table of Dates, Agenda and Participants of the 2022 Sharia Supervisory Board Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
1	10 Januari 2022 January 10, 2022	Pemaparan pembahasan kredit sindikasi MNC Land menjadi Pembiayaan sindikasi Pembahasan kredit dengan outstanding nol dengan tunggakan bunga Pembahasan ketentuan pedoman pembiayaan rekening koran syariah Pembiayaan usaha mikro dengan subsidi margin Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Penyusunan jadwal pemeriksaan DPS periode Juli-Desember 2021 <i>Presentation of the discussion of MNC Land syndicated loans to syndicated financing</i> <i>Discussion of credit with outstanding zero interest arrears</i> <i>Discussion on the provisions of guidelines for sharia checking account financing</i> <i>Micro business financing with margin subsidies from the Riau Islands Provincial Government</i> <i>Preparation of DPS audit schedule for July-December 2021 period</i>	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar Pemimpin Divisi Komersial Pemimpin Divisi Konsumer Sharia Compliance
2	04 Maret 2022 March 04, 2022	Pembahasan perlakuan konversi kredit baki debit Rp.0 yang masih terdapat tunggakan bunga <i>Discussion of the treatment of the conversion of a debit balance credit of Rp.0 which still has interest arrears</i>	Zulhendri Rais Fajar Restu Febriansyah Sharia Compliance Project Management Officer (PMO) Konversi
3	18 Mei 2022 May 18, 2022	Pembahasan kerjasama e-Money bank Mandiri dalam rangka konversi BRK <i>Discussion of bank Mandiri e-Money cooperation in the context of BRK conversion</i>	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar M.A. Suharto Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Pemimpin Divisi Kepatuhan
4	30 Mei 2022 May 30, 2022	Pembahasan akad pada trade finance syariah, ekspor impor syariah, supplier dan buyer financing <i>Discussion of contracts on sharia trade finance, sharia import and export, supplier and buyer financing</i>	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar Pemimpin Divisi Treasury & Internasional Sharia Compliance
5	01 Juli 2022 July 01, 2022	Pembahasan grand design sharia mindset oleh DPS <i>Discussion on the grand design sharia mindset by DPS</i>	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar Fajar Restu Febriansyah Pemimpin Divisi MSDI Pemimpin Desk Service Quality
6	13 September 2022 September 13, 2022	Pembahasan skema pengakuan pendapatan murabahah anuitas <i>Discussion of annuity murabaha income recognition scheme</i>	1. Zulhendri Rais 2. Saifuddin Yuliar 3. Andi Buchari 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Tengko Irawan 6. Said Syamsuri 7. M.A. Suharto 8. Syahrial Abdi 9. Rita Anugerah 10. Roy Prakoso 11. Pemimpin Divisi Komersial 12. Pemimpin Divisi Konsumer 13. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
7	21 Oktober 2022 October 21, 2022	Pembahasan akad MMQ dalam pembiayaan segmen konsumer <i>Discussion of the MMQ contract in financing the consumer segment</i>	1. Zulhendri Rais 2. Saifuddin Yuliar 3. Tengko Irawan 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan 5. Pemimpin Divisi Konsumer 6. Sharia Compliance
8	24 November 2022 November 24, 2022	Pemaparan draft Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mendapat persetujuan DPS <i>Presentation of the Sharia Supervisory Board (DPS) Company Manual (BPP) draft for DPS approval</i>	1. Zulhendri Rais 2. Saifuddin Yuliar 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan 4. Sharia Compliance

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
9	24 November 2022 November 24, 2022	Pemaparan materi terkait SIPA untuk mendapat opini syariah <i>Presentation of material related to SIPA to get sharia opinions</i>	1. Zulhendri Rais 2. Saifuddin Yuliar 3. M.A. Suharto 4. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
10	20 Desember 2022 December 20, 2022	Penyusunan jadwal rutin pemeriksaan DPS periode Juli-Desember 2022 <i>Compilation of a routine DPS inspection schedule for the July-December 2022 period</i>	1. Zulhendri Rais 2. Saifuddin Yuliar 3. Sharia Compliance
11	20 Desember 2022 December 20, 2022	Pembahasan dalam hal pemberian Dana TBDSP <i>Discussion in terms of granting TBDSP Funds</i>	1. Zulhendri Rais 2. Saifuddin Yuliar 3. Sharia Compliance

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022

Salah satu tugas dan tanggung jawab DPS adalah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dalam bentuk: memberikan pendapat syariah atau opini atas produk Bank yang akan dikeluarkan. Pada tahun 2022, DPS telah memberikan opini syariah sebagai berikut:

Report on the Implementation of the Duties of the Sharia Supervisory Board

Directions and Recommendations of the Sharia Supervisory Board for 2022

One of the duties and responsibilities of DPS is to supervise the process of developing new Bank products in the form of: providing sharia opinions or opinions on Bank products to be issued. In 2022, DPS has provided sharia opinions as follows:

No.	Tanggal Date	Judul Opini DPS DPS Opinion Title	Nomor Register Registration Number
1	10 Januari 2022 January 10, 2022	Opini Syariah Terhadap Peralihan Kredit Sindikasi Menjadi Pembiayaan Sindikasi Syariah Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha (Konversi) Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah <i>Sharia Opinion on the Transition of Syndicated Loans to Sharia Syndicated Financing in the Context of Changing Business Activities (Conversion) of Bank Riau Kepri to BRK Syariah</i>	No. 001/O-DPS/I/2022
2	10 Januari 2022 January 10, 2022	Opini Syariah Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah <i>Sharia Opinion Regarding Sharia Current Account Financing</i>	No. 002/O-DPS/I/2022
3	10 Januari 2022 January 10, 2022	Opini Syariah Tentang Pedoman Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Subsidi Margin <i>Sharia Opinion on Guidelines for Distribution of Micro Business Financing with Margin Subsidies</i>	No. 003/O-DPS/I/2022
4	21 Maret 2022 March 21, 2022	Opini Syariah Terhadap Perlakuan Konversi Kredit Baki Debet Rp.0 Yang Masih Terdapat Tunggakan Bunga <i>Sharia Opinion on the Treatment of Debt Balance Credit Conversions of IDR 0, which still have interest arrears</i>	No. 004/O-DPS/III/2022
5	23 Mei 2022 May 23, 2022	Opini Syariah Terhadap Pembiayaan Sindikasi PT PPSD <i>Sharia Opinion on PT PPSD Syndicated Financing</i>	No. 005/O-DPS/V/2022
6	23 Mei 2022 May 23, 2022	Opini Syariah Terkait Kerjasama Co-Branding Uang Elektronik (E-Money) dengan Bank Mandiri <i>Sharia Opinion Regarding Electronic Money (E-Money) Co-Branding Collaboration with Bank Mandiri</i>	No. 006/O-DPS/V/2022
7	30 Mei 2022 May 30, 2022	Opini Syariah Perihal Layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Bank Riau Kepri <i>Sharia Opinion Regarding Bank Riau Kepri Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Services</i>	No. 007/O-DPS/V/2022
8	30 Juni 2022 June 30, 2022	Opini Syariah Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Treasury <i>Sharia Opinion of Treasury Company Manual (BPP).</i>	No. 008/O-DPS/VI/2022
9	30 Juni 2022 June 30, 2022	Opini Syariah BPP dan SOP Trade Finance Syariah <i>BPP Sharia Opinion and Sharia Trade Finance SOP</i>	No. 009/O-DPS/VI/2022
10	26 Agustus 2022 August 26, 2022	Opini Syariah tentang QRIS <i>Sharia Opinion on QRIS</i>	No. 010/O-DPS/VI/2022

No.	Tanggal Date	Judul Opini DPS DPS Opinion Title	Nomor Register Registration Number
11	13 September 2022 September 13, 2022	Opini Syariah tentang Transaksi Impor Syariah <i>Sharia Opinion on Sharia Import Transactions</i>	No. 011/O-DPS/IX/2022
12	13 September 2022 September 13, 2022	Opini Syariah tentang Transaksi Ekspor Syariah <i>Sharia Opinion on Sharia Export Transactions</i>	No. 012/O-DPS/IX/2022
13	16 September 2022 September 16, 2022	Opini Syariah tentang Kartu Debit <i>Sharia Opinion on Debit Cards</i>	No. 013/O-DPS/IX/2022
14	12 Oktober 2022 October 12, 2022	Opini Syariah Buyer Finance <i>Sharia Opinion of Buyer Finance</i>	No. 014/O-DPS/X/2022
15	12 Oktober 2022 October 12, 2022	Opini Syariah Supplier Financing <i>Opinion of Sharia Supplier Financing</i>	No. 015/O-DPS/X/2022
16	12 Oktober 2022 October 12, 2022	Opini Syariah Negosiasi Wesel Ekspor <i>Sharia Opinion on Export Bills Negotiations</i>	No. 016/O-DPS/X/2022
17	21 Oktober 2022 October 21, 2022	Opini Syariah BRKS MOBILE <i>BRKS MOBILE Syariah Opinion</i>	No. 017/O-DPS/X/2022
18	24 Oktober 2022 October 24, 2022	Opini Syariah tentang Pembiayaan Aneka Guna Akad MMQ <i>Sharia Opinion on Multipurpose Funding for MMQ Contracts</i>	No. 018/O-DPS/X/2022
19	01 November 2022 November 01, 2022	Opini Syariah tentang Skema Pengakuan Keuntungan Murabahah Anuitas <i>Sharia Opinion on the Annuity Murabaha Profit Recognition Scheme</i>	No. 019/O-DPS/XI/2022
20	29 November 2022 November 29, 2022	Opini Syariah tentang SIPA <i>Sharia Opinion on SIPA</i>	No. 020/O-DPS/XI/2022



Kinerja DPS BRK Syariah sepanjang tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan manajemen Bank dan semua pihak terkait sehingga DPS dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

The performance of DPS BRK Syariah throughout 2022 is inseparable from the support of the Bank's management and all related parties so that DPS can carry out its various duties and responsibilities both in terms of quantity and quality.

Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian penyelenggaraan rapat DPS, penerbitan Opini DPS dan pelaksanaan Pengawasan Syariah (Uji Petik) DPS. Penilaian kinerja DPS dilakukan melalui **Self Assessment GCG** yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan **Self Assessment GCG** ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan serta pemenuhan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan secara semesteran kepada Departemen Perbankan Syariah OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

This is demonstrated by the achievement of holding DPS meetings, issuing DPS Opinions and implementing Sharia Supervisory Board (Ptic Test) of DPS. DPS performance evaluation is carried out through GCG Self Assessment which is submitted to the Financial Services Authority based on OJK Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The implementation of the GCG Self Assessment is carried out periodically every semester which is reported to the OJK for approval and fulfillment of the submission of the Sharia Supervisory Board Supervision Report which is submitted semiannually to the OJK Sharia Banking Department and the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Bank yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa BRK Syariah melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Kedudukan setiap anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is an organ of the Bank that is collectively responsible for supervising and providing advice to the Board of Directors and ensuring that BRK Syariah implements GCG at all levels or levels of the organization. The position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Pedoman kerja Dewan Komisaris berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris berikut organ pendukungnya. Pedoman kerja dan tata tertib Dewan Komisaris merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Bank Riau Kepri dan praktik-praktik terbaik (**best practices**) tata kelola Bank yang baik yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDK/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Tujuan Pedoman Dewan Komisaris adalah mempermudah Dewan Komisaris dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris berikut organ kelengkapannya. Untuk itu pengembangannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi dalam BRK Syariah, didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Board of Commissioners Work Guidelines

The Board of Commissioners' work guidelines contain a compilation of corporate law principles, applicable laws and regulations, directives of Shareholders and provisions of the Articles of Association that regulate the work procedures of the Board of Commissioners and their supporting organs. The work guidelines and rules of conduct for the Board of Commissioners are the result of the codification of various regulations that apply to Bank Riau Kepri and best practices for good bank governance as outlined in the Decree of the Board of Commissioners Number 001/KEPDK/2021 dated 25 May 2021 concerning Board of Commissioners Work Guidelines. The purpose of the Board of Commissioners Guidelines is to facilitate the Board of Commissioners in understanding the regulations related to the work procedures of the Board of Commissioners and their supporting organs. For this reason, development is carried out in accordance with the needs and dynamics that occur in BRK Syariah, based on applicable regulations and does not violate the provisions in the Articles of Association.

Adapun isi dari Pedoman Kerja Dewan Komisaris antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, Misi, Tujuan
2. Fungsi
3. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris
4. Persyaratan untuk Menjadi Anggota Dewan Komisaris
5. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris
6. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
7. Etika Jabatan
8. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
9. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama
10. Waktu Kerja
11. Rapat Dewan Komisaris
12. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
13. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi
14. Organ-organ di bawah Dewan Komisaris

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Pedoman Kerja adalah sebagai berikut:

1. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan dari Otoritas Perbankan, OJK Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
2. Beritikad baik, hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
3. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BRK Syariah termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
5. Melakukan pengawasan untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan peraturan internal Perusahaan.
6. Memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan pengurusan BRK Syariah.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis Bank lainnya (KUD/Kebijakan Umum Direksi, Corporate Plan, Business Plan) seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
8. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Rencana Jangka Panjang dan Rencana Bisnis Bank yang diusulkan Direksi.
9. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
10. Menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.

the contents of the Board of Commissioners' Work Guidelines, among others, regulate the following matters:

1. *Vision, Mission, Goals*
2. *Function*
3. *Total, Composition and Independence of the Board of Commissioners*
4. *Requirements to Become a Member of the Board of Commissioners*
5. *Term of Office of Members of the Board of Commissioners*
6. *Orientation Program and Capacity Building*
7. *Office Ethics*
8. *Duties and Authorities of the Board of Commissioners*
9. *Duties and Responsibilities of the Main Commissioner*
10. *Working time*
11. *Board of Commissioners meeting*
12. *Performance Evaluation of the Board of Commissioners*
13. *Working Relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors*
14. *Organs under the Board of Commissioners*

Duties and Obligations of the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners as regulated in the Work Guidelines are as follows:

1. *Subject to the provisions of laws and regulations, regulations from the Banking Authority, OJK Articles of Association and resolutions of the GMS.*
2. *Have good faith, be careful and responsible in carrying out tasks for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Bank.*
3. *Carry out supervisory duties on the policies of the Board of Directors in carrying out the management of Sharia BRK including the implementation of the Company's Long Term Plan, Work Plan and Company Budget, Business Plan as well as the provisions of the Articles of Association and decisions of the General Meeting of Shareholders and laws and regulations.*
4. *Examining and reviewing the Annual Report prepared by the Board of Directors and signing the report.*
5. *Carry out supervision to ensure that the Board of Directors complies with the provisions of the Company's internal regulations.*
6. *Provide advice, opinions and suggestions to the Board of Directors regarding the management of Sharia BRK.*
7. *Provide opinions and advice to the Board of Directors regarding the preparation of the Vision, Mission and other strategic plans of the Bank (KUD/General Policy of the Board of Directors, Corporate Plan, Business Plan) as stipulated in the Articles of Association.*
8. *Provide opinions and suggestions as well as approval regarding the Bank's Long Term Plan and Business Plan proposed by the Board of Directors.*
9. *Reviewing reports from the Board of Directors and all staff, especially those related to specific tasks that have been decided together.*
10. *Review reports from the Committees under the Board of Commissioners.*

11. Mengikuti perkembangan kegiatan BRK Syariah baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Bank maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
12. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
13. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
15. Memastikan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan prudential banking practices
16. Memastikan Direksi dan jajarannya dalam setiap kegiatan usaha Bank menerapkan prinsip-prinsip GCG, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi Good Corporate Governance.

- 11. Follow the development of Sharia BRK activities both from internal information provided by the Bank and from external information from the media and other sources.*
- 12. Attend work/coordination meetings with the Board of Directors and all staff.*
- 13. Make efforts to ensure that the Board of Directors and staff have complied with the provisions of the laws and regulations.*
- 14. Prepare the work plan of the Board of Commissioners for the current year period.*
- 15. Ensuring follow-up of the results of supervision and recommendations given, especially in the event of deviations from statutory provisions, Articles of Association, and prudential banking practices*
- 16. Ensuring that the Board of Directors and staff in every business activity of the Bank apply GCG principles, among others by holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance.*

Komposisi dan Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris BRK Syariah adalah sebagai berikut.

Composition and Distribution of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

The composition and basis for the appointment of the BRK Syariah Board of Commissioners are as follows.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective date	Periode Jabatan Term of Office
Syahrial Abdi	Komisaris Utama <i>The main commissioner</i>	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.35 tanggal 15 November 2021 Surat OJK No.S-492/KO.053/2021 tanggal 23 Desember 2021 Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 <i>Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021 OJK Letter No.S-492/KO.053/2021 dated 23 December 2021 Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022 OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022</i>	23 Desember 2021 December 23, 2021	15 November 2021 – 14 November 2025 <i>November 15, 2021 – November 14, 2025</i>
Roy Prakoso	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Surat OJK No.S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 <i>Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders OJK Letter No.S-43/KO.053/2022 dated 25 January 2022 Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022 OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022</i>	25 Januari 2022 January 25, 2022	15 November 2021 – 14 November 2025 <i>November 15, 2021 – November 14, 2025</i>
Rita Anugerah	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Surat OJK No. SR-106/KO.053/ 2019 tanggal 5 September 2019 Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 <i>Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 dated 19 August 2019 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders OJK Letter No. SR-106/KO.053/ 2019 dated 5 September 2019 Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022 OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022</i>	05 September 2019 September 05, 2019	19 Agustus 2019 – 18 Agustus 2023 <i>19 August 2019 – 18 August 2023</i>

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris adalah:

The division of supervisory duties for the Board of Commissioners is:

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Table of Division of Duties of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Jabatan <i>Position</i>	Bidang Tugas Pengawasan <i>Field of Supervision Tasks</i>
Syahrial Abdi	Komisaris Utama <i>The main commissioner</i>	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. <i>Coordinating the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.</i>
Roy Prakoso	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Ketua Komite Pemantau Risiko <i>Head of the Risk Monitoring Committee</i>
Rita Anugerah	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi & Nominasi <i>Chairman of the Audit Committee and the Remuneration & Nomination Committee</i>

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*).

The appointment of members of the Board of Commissioners is carried out by the GMS taking into account integrity, competence, professionalism and adequate financial reputation in accordance with the fit and proper test requirements set by Bank Indonesia/Financial Services Authority. In addition, all members of the Bank's Board of Commissioners have fulfilled the requirements as members of the Board of Commissioners in accordance with the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, Bank Indonesia Regulations concerning Commercial Banks, and Bank Indonesia Regulations regarding Fit and Proper Tests. .

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Dengan latar belakang anggota Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar anggota Komisaris tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Tanggung jawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Direktur Utama.

Orientation Program for New Commissioners

With the background of the members of the Board of Commissioners who come from various parties representing the Shareholders, the existence of an Orientation Program is very important to implement. This is because the members of the Board of Commissioners do not know each other and/or have never worked in a team before. The responsibility for implementing the Orientation Program rests with the President Commissioner. If the President Commissioner is absent, the responsibility for implementing the orientation program lies with the President Director.

Program Orientasi mengenai BRK Syariah diberikan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru pertama kali menjabat di Bank, mencakup materi sebagai berikut:

1. Gambaran mengenai BRK Syariah berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip **good corporate governance** oleh BRK Syariah.
3. Tanggung jawab hukum anggota Dewan Komisaris.

The Orientation Program on Sharia BRK is given to members of the Board of Commissioners who are serving at the Bank for the first time, covering the following material:

1. An overview of BRK Syariah relates to objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long term business plans, competitive position, risk and various other strategic issues.
2. Implementation of good corporate governance principles by BRK Syariah.
3. Legal responsibility of members of the Board of Commissioners.

4. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
5. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
6. **Team building.** Dalam kegiatan ini menyertakan seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Komisaris.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, pengenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok, Unit dan Pegawai-pegawai di BRK Syariah serta program lainnya.

Pada tahun 2022 tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris, sehingga pada tahun 2022 tidak ada program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru.

Komisaris Independen

Komisaris Independen sebagaimana diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan **Good Corporate Governance** Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:

1. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
2. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (**fairness**) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham dan **stakeholder** lainnya. Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (**conflict of interest**).

Kriteria Penentuan Komisaris Independen Penentuan Komisaris Independen BRK Syariah dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- b. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan

4. *Explanation relating to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies as well as duties and roles of the Audit Committee and other committees established by the Board of Commissioners.*

5. *Explanation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.*

6. *Team building. This activity includes all members of the Board of Commissioners, both those who have recently served and those who have previously served with the aim of realizing cohesiveness and teamwork as Commissioners.*

The Orientation Program provided can be in the form of presentations, meetings or visits to the Company's facilities, introductions to Division Leaders, Groups, Units and Employees at BRK Syariah and other programs.

In 2022 there will be no change in the composition of the Board of Commissioners, so that in 2022 there will be no orientation program for new members of the Board of Commissioners.

Independent Commissioner

Independent Commissioners as stipulated in Bank Indonesia Regulation Number: 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, are members of the Board of Commissioners who do not have:

1. *financial, management, share ownership and/or family relations with the controlling shareholders, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors; or*
2. *financial relationship and/or share ownership relationship with the Bank, so as to support its ability to act independently.*

The existence of Independent Commissioners is intended to be able to encourage the creation of a climate and work environment that is more objective and places fairness and equality among various interests including the interests of shareholders and other stakeholders. As an Independent Commissioner, he must be free from conflicts of interest.

Criteria for Determining Independent Commissioners Determination of BRK Syariah Independent Commissioners is carried out by taking into account the following matters:

- a. *Independent Commissioners must be at least 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners.*
- b. *Has no family relationship up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.*
- c. *Former members of the Board of Directors or Executive Officers of the Bank or parties who have a relationship with the Bank, which may affect the person's ability to*

Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.

- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahi fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.
- e. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
- h. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan.
- i. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pernyataan Komisaris Independen

Masing-masing anggota Komisaris Independen telah membuat Surat Pernyataan Independen yang memuat bahwa masing-masing anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen tersebut dan bersedia untuk diganti.

act independently must undergo a cooling off period of at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner.

- d. *The provisions referred to in point c do not apply to former members of the Board of Directors who are in charge of the supervisory function or Executive Officers who carry out the supervisory function at the Bank.*
- e. *Any proposal to replace and/or appoint a member of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.*
- f. *Passed Fit and Proper Test and received approval from the Financial Services Authority.*
- g. *Non-Independent Commissioners may switch to becoming Independent Commissioners after fulfilling the requirements as Independent Commissioners.*
- h. *Non-Independent Commissioners who will switch to becoming Independent Commissioners must undergo a cooling off period of at least 6 (six) months.*
- i. *The transition from Non-Independent Commissioner to Independent Commissioner must obtain approval from the Financial Services Authority.*

Independent Commissioner Statement

Each member of the Independent Commissioner has made an Independent Statement stating that each member of the Independent Commissioner has no financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or other relationships that may affect their ability to act independently as stipulated in the provisions regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

If in the future, it is found that the Independent Commissioner has financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or other relationships that may affect their ability to act independently, then the person concerned willing to relinquish the position of Independent Commissioner and willing to be replaced.

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN
PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Anugerah
Tempat/tanggal lahir : Remgat/27 Maret 1961
Alamat domisili (copy KTP terlampir) : Jl. Bahana Komp. BPD No. 03 Pekanbaru
Jabatan : Komisaris Independen PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka saya bersedia melepaskan jabatan saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 16 Januari 2023


(Rita Anugerah)

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Rangkap Jabatan

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, ditetapkan bahwa Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada:

- a. lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank; dan/atau
- b. lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:

- a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
- b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
- c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba; Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN
PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roy Prakoso
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/5 Januari 1964
Alamat domisili (copy KTP terlampir) : KH Suroh RT 080/RW 002 Kec. Jagakarsa Jakarta
Jabatan : Komisaris Independen PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka saya bersedia melepaskan jabatan saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 16 Januari 2023


(Roy Prakoso)

Multiple Positions and Conflict of Interest of the Board of Commissioners

Double job

In the Financial Services Authority Regulation Number: 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks, it is stipulated that the Board of Commissioners is prohibited from holding multiple positions as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners or Executive Officer in:

- a. financial institutions or financial companies, both banks and non-banks; and/or
- b. more than 1 (one) non-financial institution or non-financial company, whether domiciled inside or outside the country.

Does not include concurrent positions in terms of:

- a. members of the Board of Commissioners serve as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or Executive Officers who carry out supervisory functions in 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;
- b. Non-Independent Commissioners carry out the functional duties of the Bank's shareholders in the form of legal entities in the Bank's business group; and/or
- c. members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions; The duties in the positions and functions referred to above can be carried out as long as the person concerned does not neglect the implementation of duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Commissioners.

Berikut adalah tabel rangkap jabatan Dewan Komisaris:

The following is a table of dual positions of the Board of Commissioners:

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Table of Concurrent Positions of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan di Bank Riau Kepri Position at Bank Riau Kepri	Jabatan pada Perusahaan / Lembaga Keuangan/ Bukan Keuangan Position in Company / Financial Institution / Non-Financial
Syahrial Abdi	Komisaris Utama The main commissioner	Tidak Ada
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada

Kebijakan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Program Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar maupun **workshop** terkait dengan bidang tugasnya, antara lain sebagai berikut :

Board of Commissioners Competency Development Policy

Board of Commissioners Competency Training/ Development Program

During 2022, Members of the Board of Commissioners have participated in several trainings/seminars and workshops related to their fields of work, including the following:

Nama Name	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan Implementation Date and Year
	Pelatihan Perbankan Syariah bagi Pengurus Bank Sharia Banking Training for Bank Management	Tazkia Consulting	17/2/2022
	Pelatihan Publik "Kerugian Negara dalam BUMN & BUMD : Resiko Investasi atau Korupsi?" Public Training "State Losses in BUMN & BUMD: Risk of Investment or Corruption?"	Asia Anti Fraud (AAF)	16/6/2022
Syahrial Abdi (Komisaris Utama)	Seminar Nasional FKDK BPDSI BPDSI FKDK National Seminar	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD-SI) Communication Forum for the Board of Commissioners of Regional Development Banks throughout Indonesia (FKDK BPD-SI)	3/8/2022
	Pelatihan dan Uji Sertifikasi International CIISA (Certified International Information System Auditor) CIISA International Certification Training and Test (Certified International Information System Auditor)	PT Utama Hanriz Indonesia	12/11/2022
	Workshop FKDK BPDSI Wilayah Barat West Region BPDSI FKDK Workshop	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD-SI) Communication Forum for the Board of Commissioners of Regional Development Banks throughout Indonesia (FKDK BPD-SI)	24/11/2022

Nama Name	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan Implementation Date and Year
Rita Anugerah (Komisaris Independen)	Pelatihan Perbankan Syariah bagi Pengurus Bank <i>Sharia Banking Training for Bank Management</i>	Tazkia Consulting	17/2/2022
	Pelatihan Publik "Kerugian Negara dalam BUMN & BUMD : Resiko Investasi atau Korupsi?" <i>Public Training "State Losses in BUMN & BUMD: Risk of Investment or Corruption?"</i>	Asia Anti Fraud (AAF)	16/6/2022
	Seminar Nasional FKDK BPDSI <i>BPDSI FKDK National Seminar</i>	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) Communication Forum for the Board of Commissioners of Regional Development Banks throughout Indonesia (FKDKP BPD-SI)	3/8/2022
	Pelatihan dan Uji Sertifikasi International CIISA (Certified International Information System Auditor) <i>CIISA International Certification Training and Test (Certified International Information System Auditor)</i>	PT Utama Hanriz Indonesia	12/11/2022
	Pelatihan Publik Program Pemeliharaan Sertifikasi "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI" <i>Public Training for Certification Maintenance Program "Spell the Functions and Active Roles of Commissioners in the BANI Era"</i>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) <i>Risk Management Certification Body (BSMR)</i>	19/12/2022
	Pelatihan Perbankan Syariah bagi Pengurus Bank <i>Sharia Banking Training for Bank Management</i>	Tazkia Consulting	17/2/2022
Roy Prakoso (Komisaris Independen)	Pelatihan Kerugian Negara dalam BUMN dan BUMD :Resiko Investasi atau Korupsi <i>State Loss Training in BUMN and BUMD: Risk of Investment or Corruption</i>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) <i>Risk Management Certification Body (BSMR)</i>	14/7/2022
	Seminar Nasional FKDK BPDSI <i>BPDSI FKDK National Seminar</i>	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) Communication Forum for the Board of Commissioners of Regional Development Banks throughout Indonesia (FKDKP BPD-SI)	3/8/2022
	Pelatihan Risk Appetite Statement "Simulasi Penetapan Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Appetite Statement, dan Rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan" Risk Appetite Statement Training "Simulation of Establishing Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Appetite Statement, and Accountable Recommendations"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) <i>Risk Management Certification Body (BSMR)</i>	22/9/2022
	Pelatihan dan Uji Sertifikasi International CIISA (Certified International Information System Auditor) <i>CIISA International Certification Training and Test (Certified International Information System Auditor)</i>	PT Utama Hanriz Indonesia	12/11/2022
	Workshop FKDK BPDSI Wilayah Barat <i>West Region BPDSI FKDK Workshop</i>	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) Communication Forum for the Board of Commissioners of Regional Development Banks throughout Indonesia (FKDKP BPD-SI)	24/11/2022

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification
Syahrial Abdi	Komisaris Utama <i>The main commissioner</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2025 <i>Level 1 Risk Management Certification, valid until December 15, 2025</i>
Rita Anugerah	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, berlaku sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 <i>Level 2 Risk Management Certification, valid until May 8, 2024</i>
Roy Prakoso	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, berlaku sampai dengan tanggal 5 Maret 2025 <i>Level 2 Risk Management Certification, valid until March 5, 2025</i>

Tata Cara Dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Fungsi Pengawasan dari Dewan Komisaris terwujud dalam fungsi pengawasan dimana Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan arahan kepada Direksi untuk memastikan Direksi menjalankan pengelolaan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus pengawasan Dewan Komisaris antara lain terkait dengan pengawasan strategik, pengawasan risiko, pengawasan penggunaan modal dan terhadap pelaksanaan tata kelola bank, sebagai berikut:

- Pengawasan strategik dengan mengarahkan pemantauan dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik.
- Pengawasan terhadap pengelolaan risiko dengan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa **risk appetite** dan **risk tolerance** serta kegiatan manajemen risiko sejalan dengan tujuan bisnis dan strategik, lingkungan operasional, pengendalian internal yang efektif, kecukupan modal dan kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- Pengawasan terhadap penggunaan Modal Bank yaitu dengan memastikan bahwa ketentuan kecukupan modal dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan praktek Bisnis di industri perbankan.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola bank sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip tata kelola bank dalam setiap kegiatan usaha BRK Syariah pada seluruh tingkatan organisasi.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris bagian Rapat Dewan Komisaris, yaitu:

- Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Procedures and frequency of giving advice

The supervisory function of the Board of Commissioners is manifested in the supervisory function where the Board of Commissioners provides recommendations and directions to the Directors to ensure that the Directors carry out the management of the Bank in accordance with the applicable laws and regulations. The focus of the Board of Commissioners' supervision is related to strategic supervision, risk supervision, supervision of the use of capital and the implementation of bank governance, as follows:

- Strategic oversight by directing monitoring and evaluating the implementation of strategic policies.
- Oversight of risk management by conducting oversight to ensure that risk appetite and risk tolerance as well as risk management activities are in line with business and strategic objectives, operational environment, effective internal control, capital adequacy and compliance with Bank Indonesia Regulations and other laws and regulations.
- Supervision of the use of Bank Capital, namely by ensuring that capital adequacy provisions are implemented by the Board of Directors in accordance with Bank Indonesia Regulations and business practices in the banking industry.
- Supervision of the implementation of bank governance as an effort to ensure the implementation of bank governance principles in every BRK Syariah business activity at all levels of the organization.

Board of Commissioners meeting

The Board of Commissioners Meeting Policy has been regulated in the Board of Commissioners Work Guidelines for the Board of Commissioners Meeting section, namely:

- Meetings of the Board of Commissioners can be held at any time when deemed necessary by one or more members of the commissioners or at the written request of one or more members of the commissioners or at the written request of one or more members of the Board of Directors or at the written request of 1 (one) person or more joint shareholders -sama represents 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.

2. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun
3. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
4. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Bank atau tempat kegiatan usaha Bank. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.
12. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
13. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas di dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
14. Segala keputusan rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
15. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

2. *Meetings of the Board of Commissioners must be held periodically at least 4 (four) times a year and must be attended by all members of the Board of Commissioners physically at least 2 (two) times a year*
3. *Invitations to the Board of Commissioners' meetings are made by the Main Commissioner.*
4. *Invitations for the Board of Commissioners' meeting are delivered to each member of the Board of Commissioners directly, or by registered letter with proper receipt no later than 1 (one) day before the meeting is held excluding the date of the summons and the date of the meeting.*
5. *The summons for the meeting must include the agenda, date, time and place of the meeting.*
6. *Meetings of the Board of Commissioners are held at the domicile of the Bank or the place of business of the Bank. If all members of the Board of Commissioners are present or represented, the prior summons is not required and the Board of Commissioners' meeting can be held anywhere and has the right to make binding decisions.*
7. *The meeting of the Board of Commissioners is chaired by the Main Commissioner, in the event that the Main Commissioner is absent or unavailable which does not need to be proven to a third party, then the meeting of the Board of Commissioners is chaired by a member of the Board of Commissioners who is elected by and from the members of the Board of Commissioners who are present.*
8. *A member of the Board of Commissioners can be represented at a meeting of the Commissioners only by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney.*
9. *The meeting of the Board of Commissioners is valid and has the right to make binding decisions if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total members of the Board of Commissioners are present or represented at the meeting.*
10. *Decisions of the Board of Commissioners meetings must be taken based on deliberation to reach a consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is taken by voting based on the agreed votes of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the votes cast at the meeting.*
11. *If the votes agreeing and those disagreeing are balanced, the chairman of the meeting will decide.*
12. *Each member of the Board of Commissioners present has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners he represents.*
13. *In the event of a dissenting opinion that occurs at a meeting of the Board of Commissioners, it must be stated clearly in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion.*
14. *All decisions of the Board of Commissioners' meetings are binding for all members of the Board of Commissioners.*
15. *Voting regarding individuals is carried out by means of a closed letter without a signature, while voting on other matters is carried out verbally unless the chairman of the meeting determines otherwise without any objection from those present.*



16. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
17. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputus dalam rapat Dewan Komisaris harus dibuat Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara tersebut dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan
18. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan di atas, merupakan bukti sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga
19. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

16. Blank votes and invalid votes are deemed not legally cast and are deemed not to exist and are not counted in determining the number of votes cast.

17. From everything discussed and decided at the meeting of the Board of Commissioners, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners must be made which must be signed by the Chairperson of the Meeting and at least by another member of the Board of Commissioners who is present and/or represented at the meeting in question. If the minutes are drawn up by a Notary Public, the signature is not required

18. Minutes of meetings of the Board of Commissioners made in accordance with the provisions above, constitute valid evidence regarding the decisions taken at the relevant Board of Commissioners Meeting, both for the Board of Commissioners and for third parties

19. The Board of Commissioners may also make valid decisions without convening a meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all members of the Board of Commissioners give their approval regarding the proposal submitted in writing by signing the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at a meeting of the Board of Commissioners.

Sepanjang tahun 2022, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Throughout 2022, the agenda, date and participants of the Board of Commissioners Meetings are as follows.

Tabel Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022
Table of the 2022 Board of Commissioners Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
1	5 Januari 2022 January 5, 2022	Pembahasan Akta Pencatatan Tambahan Setoran Modal Pemegang Saham Bank Riau Kepri Oleh Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri Sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). Membahas hal-hal yang dianggap perlu. <i>Discussion of the Deed of Registration of Additional Capital Deposits of Bank Riau Kepri Shareholders by the Riau Kepri Sharia Consumer Cooperative of IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah).</i> <i>Discuss matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah
2	19 Januari 2022 January 19, 2022	Pembahasan Pemaparan Mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 Divisi Internal Audit. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of the Presentation Regarding the 2022 Work Plan and Budget of the Internal Audit Division.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Komite Audit Pemimpin Divisi Internal Audit
3	26 Januari 2022 January 26, 2022	Penjelasan Terkait Penghentian Aktivitas Debit Issuer Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Explanation Regarding Termination of Bank Riau Kepri Debit Issuer Activities.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Direksi Komite Audit Komite Pemantau Risiko Pemimpin Divisi Operasional Pemimpin Desk Digital Banking

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
4	31 Januari 2022 January 31, 2022	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank Riau Kepri Triwulan IV Tahun 2021. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of the Board of Commissioners' Supervision Report on the Business Plan of Bank Riau Kepri Quarter IV of 2021.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Komite Audit Komite Pemantau Risiko
5	14 Februari 2022 February 14, 2022	Pembahasan Berita Media Tentang Dugaan Rekayasa/Engineering Laporan Keuangan Bank Riau Kepri (5 tahun terakhir). Membahas hal-hal yang dianggap perlu. <i>Discussion of Media News About Alleged Engineering/Engineering of Bank Riau Kepri Financial Statements (last 5 years).</i> <i>Discuss matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direksi Komite Audit Komite Pemantau Risiko Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
6	14 Februari 2022 February 14, 2022	Mapping Untuk Kunjungan ke Kantor Cabang Bank Riau Kepri Terkait Non Performing Loan (NPL). Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Mapping For Visits to Bank Riau Kepri Branch Offices Related to Non Performing Loans (NPL).</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
7	15 Februari 2022 February 15, 2022	Pembahasan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Riau Kepri Semester II Tahun 2021 Kepada OJK. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of the Supervisory Report for the Bank Riau Kepri Semester II Year 2021 Business Plan to the OJK.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
8	23 Februari 2022 February 23, 2022	Pembahasan Pra Hasil Audit Laporan Keuangan Bank Riau Kepri Tahun Buku 2021. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of Pre-Financial Report Audit Results of Bank Riau Kepri for Fiscal Year 2021.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko Kantor Akuntan Publik
9	4 Maret 2022 March 4, 2022	Pembahasan Perubahan Pertama SOT. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of the First Amendment of SOT.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Operasional Pemimpin Divisi MSDI
10	4 Maret 2022 March 4, 2022	Pembahasan Persetujuan Kendaraan Operasional dan Usulan Hak & Fasilitas DPS. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of Operational Vehicle Approval and Proposed DPS Rights & Facilities.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Operasional Pemimpin Divisi MSDI
11	8 Maret 2022 March 8, 2022	Presentasi Alur Kerja, Paparan SOP, dan Progress Terkait Dengan Pencapaian RBB/ Corporate Plan Serta Persiapan ke BUS. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Workflow Presentation, SOP Presentation, and Progress Related to Achievement of RBB/ Corporate Plan and Preparation for BUS.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Pembiayaan Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi MKM Pemimpin Divisi Komersial
12	8 Maret 2022 March 8, 2022	Presentasi Alur Kerja, Paparan SOP, dan Rencana Pengembangan TI Sesuai RBB dan Corporate Plan. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Workflow Presentation, SOP Exposure, and IT Development Plan According to RBB and Corporate Plan.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Operasional Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi
13	24 Maret 2022 March 24, 2022	Tindak Lanjut Penyelesaian Komitmen dan Aktivitas Bank Riau Kepri Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Bank Riau Kepri Menjadi Bank Umum Syariah Serta Tindak Lanjut Pertemuan Silaturahmi Pengurus Bank Riau Kepri Dengan OJK Tanggal 21 Maret 2022. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Follow-up on the Completion of Bank Riau Kepri Commitments and Activities in the Context of Changing Bank Riau Kepri's Business Activities to Become a Sharia Commercial Bank and Follow-up to the Gathering Meeting of Bank Riau Kepri Management with the OJK on March 21, 2022.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direksi Ketua Project Management Officer (PMO) Konversi

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
14	11 April 2022 April 11, 2022	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Bank Riau Kepri pada RUPSLB dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Membahas hal-hal yang dianggap perlu. <i>Discussion of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of Bank Riau Kepri at the EGMS and Annual GMS for the 2021 Fiscal Year</i> <i>Discuss matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
15	11 April 2022 April 11, 2022	Pembahasan Skenario RUPSLB dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of the EGMS and Annual GMS Scenarios for the 2021 Fiscal Year.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso
16	21 April 2022 April 21, 2022	Membahas Persetujuan Aksi Korporasi Pelepasan/Penjualan Surat Berharga Konvensional pada Bank Riau Kepri Dalam rangka Konversi menjadi Bank Umum Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussing the Approval for Corporate Actions to Release/Sale Conventional Securities at Bank Riau Kepri in the Context of Converting to a Sharia Commercial Bank.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direksi Pemimpin Divisi yang terkait
17	21 April 2022 April 21, 2022	Membahas Tentang Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni dan Desember 2021. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discusses Bank Soundness Level for June and December 2021.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direksi Pemimpin Divisi yang terkait
18	22 April 2022 April 22, 2022	Pembahasan Akhir Persiapan RUPSLB dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal yang dianggap perlu <i>Final Discussion on Preparation for the EGMS and Annual GMS for the 2021 Fiscal Year of Bank Riau Kepri.</i> <i>Discuss matters deemed necessary</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
19	27 April 2022 April 27, 2022	Pembahasan Persetujuan Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Pengurus Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of Approval of Official Travel Guidelines for Bank Riau Kepri Management.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Pemimpin Divisi MSDI
20	28 April 2022 April 28, 2022	Pembahasan Perubahan Nomenklatur SOT Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of Approval of Official Travel Guidelines for Bank Riau Kepri Management.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Pemimpin Divisi MSDI
21	11 Mei 2022 May 11, 2022	Pembahasan Temuan OJK Terkait Tata Kelola. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of OJK Findings Regarding Governance.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Pemimpin Divisi Internal Audit
22	17 Mei 2022 May 17, 2022	Pembahasan Permasalahan Skimming yang Terjadi di Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of Skimming Problems that Happened at Bank Riau Kepri.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko Pemimpin Divisi yang Terkait
23	18 Mei 2022 May 18, 2022	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank Riau Kepri Triwulan I Tahun 2022. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of the Board of Commissioners' Supervision Report on the Business Plan of Bank Riau Kepri for the First Quarter of 2022.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
24	25 Mei 2022 May 25, 2022	Persetujuan Lanjutan Aksi Korporasi Pelepasan/Penjualan Surat Berharga Konvensional pada Bank Riau Kepri Dalam Rangka Konversi Menjadi Bank Umum Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Approval of Continuation of Corporate Actions for Releasing/Selling Conventional Securities at Bank Riau Kepri in the Context of Converting to a Sharia Commercial Bank.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direksi Komite Audit Komite Pemantau Risiko Pemimpin Divisi yang Terkait

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
25	23 Juni 2022 June 23, 2022	Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Fungsi Audit Intern pada Divisi Internal Audit Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion on the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the Internal Audit Function at the Internal Audit Division of Bank Riau Kepri.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit
26	29 Juni 2022 June 29, 2022	Pembahasan Persetujuan Rancangan SOT Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion on the Approval of the Sharia SOT Draft.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Pemimpin Divisi MSDI
27	5 Juli 2022 July 5, 2022	Presentasi Penawaran Jasa sebagai Pengendali Mutu Independen Pihak Ekstern pada Divisi Internal Audit BRK Periode 2019 s/d 2021. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Presentation of Services Offering as an Independent Quality Controller for External Parties to the BRK Internal Audit Division for the 2019 to 2021 period.</i> <i>Discuss matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Kantor Akuntan Publik
28	6 Juli 2022 July 6, 2022	Pembahasan Langkah-langkah/Kebijakan Strategis High Level BRK Syariah Pasca Izin Konversi. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of BRK Syariah High Level Strategic Steps/Policies Post Conversion Permit.</i> <i>Discuss matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direksi Dewan Pengawas Syariah
29	12 Juli 2022 July 12, 2022	Pembahasan Laporan dan Alur Kerja Desk Anti Fraud. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of Anti-Fraud Desk Reports and Workflow.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Pemimpin Desk Anti Fraud
30	26 Juli 2022 July 26, 2022	Pembahasan Pembiayaan Pengurus An. Bapak Roy Prakoso. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Management Financing Discussion An. Mr. Roy Prakoso.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi MSDI
31	15 Agustus 2022 August 15, 2022	Pembahasan Realisasi RBB Bank Riau Kepri Semester I. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion on Realization of Bank Riau Kepri RBB Semester I.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Roy Prakoso Komite Audit Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
32	18 Agustus 2022 August 18, 2022	Persiapan Konversi Bank Riau Kepri Konvensional menjadi BUS Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Preparation of Conventional Riau Kepri Bank Conversion to BUS</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Roy Prakoso Komite Audit Ketua PMO Konversi
33	19 Agustus 2022 August 19, 2022	Pembahasan Persetujuan Pedoman Kerja Direksi dan Kode Etik Kepatuhan. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion on the Approval of the Board of Directors' Work Guidelines and the Compliance Code of Ethics.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Kepatuhan
34	19 Agustus 2022 August 19, 2022	Pembahasan Persetujuan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of BRK Syariah Bank Financing Policy Approval (KPB).</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Pembiayaan Pemimpin Divisi Konsumer
35	19 Agustus 2022 August 19, 2022	Pembahasan BPP Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of BRK Syariah Bank Financing Policy Approval (KPB).</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Pembiayaan Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan
36	22 Agustus 2022 August 22, 2022	Pembahasan Piagam Audit Intern Dalam Rangka Konversi BUS. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of the Internal Audit Charter in the Context of BUS Conversion.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Pemimpin Divisi Internal Audit
37	22 Agustus 2022 August 22, 2022	Pembahasan Perubahan Nomenklatur Kebijakan. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of Policy Nomenclature Changes.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Pemimpin Divisi MSDI

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
38	29 Agustus 2022 August 29, 2022	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I pada OJK. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of Semester I Board of Commissioners Supervisory Report at OJK. Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit
39	31 Agustus 2022 August 31, 2022	Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko pada BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion on the Implementation of Risk Management in Sharia BRK. Discuss other matters deemed necessary.</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Pemantau Risiko Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
40	1 September 2022 September 1, 2022	Pemanggilan KAP Dalam Rangka Penawaran Jasa untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Summons of KAP in the Context of Offering Services for Examination of Financial Statements for Fiscal Year 2022. Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Kantor Akuntan Publik
41	7 September 2022 September 7, 2022	Pembahasan Monitoring ke Cabang Pasca Konversi. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion on Monitoring to the Post-Conversion Branch. Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Roy Prakoso Komite Audit
42	12 September 2022 September 12, 2022	Pembahasan Persetujuan Pembiayaan Kepada PT Sarana Pembangunan Riau. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of Financing Approval for PT Sarana Pembangunan Riau. Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Pemimpin Divisi Komersial
43	12 September 2022 September 12, 2022	Pembahasan Penambahan 2 Risiko dan Pengelolaan Daftar Rekanan BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of Additional 2 Risks and Management of BRK Syariah Partner List. Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Pemantau Risiko
44	19 September 2022 September 19, 2022	Pembahasan Penunjukan BRK Syariah sebagai Tuan Rumah Seminar FKDK BPDSI di Batam. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of the Appointment of BRK Syariah as the Host of the BPDSI FKDK Seminar in Batam. Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Kepatuhan Dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi MSDI
45	10 Oktober 2022 October 10, 2022	Pembahasan Realisasi Program Kerja Dekom & Komite. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion on the Realization of the Work Program of the Board of Commissioners & Committees. Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
46	12 Oktober 2022 October 12, 2022	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI. Pembahasan Penerapan APU PPT Membahas hal-hal yang dianggap perlu. Follow-up on BPK RI Recommendations. <i>Discussion on the Implementation of APU PPT Discuss matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko Direktur Kepatuhan Dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Kepatuhan
47	13 Oktober 2022 October 13, 2022	Pembahasan Persiapan Penyusunan RBB dan Kajian Manajemen Risiko. Membahas hal-hal yang dianggap perlu. <i>Discussion on Preparation for Preparation of RBB and Risk Management Study. Discuss matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko Pemimpin Divisi Perencanaan dan Strategis Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
48	17 Oktober 2022 October 17, 2022	Presentasi langkah-langkah kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko atas 10 (sepuluh) jenis risiko yang ada pada BRK Syariah. Pemaparan terkait action plan periode 3 (tiga) bulan menjelang tutup buku tahun 2022. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Presentation of steps for the adequacy of the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk as well as a risk management information system for 10 (ten) types of risks that exist in BRK Syariah.</i> <i>Presentation regarding the action plan for the period of 3 (three) months prior to closing the 2022 book.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Financial & Reporting
49	5 Desember 2022 December 5, 2022	Pembahasan Program Kerja Dewan Komisaris BRK Syariah Tahun 2023. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of the BRK Syariah Board of Commissioners' Work Program for 2023.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
50	14 Desember 2022 December 14, 2022	Entry Meeting KAP Kreston Indonesia. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>KAP Kreston Indonesia Entry Meeting.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
51	14 Desember 2022 December 14, 2022	Pembahasan Perubahan SOT. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of SOT Changes.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Pemimpin Divisi MSDI
52	14 Desember 2022 December 14, 2022	Pembahasan Akta Pencatatan Tambahan Setoran Modal Pemegang Saham Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri dan Pemerintah Kabupaten Natuna. Perubahan Pasal 4 Tentang Modal dan Pasal 21 tentang Penutup Anggaran Dasar. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussion of the Deed of Registration of Additional Capital Deposits for the Shareholders of the Sharia Consumer Cooperative Amanah Riau Kepri and the Government of Natuna Regency.</i> <i>Amendments to Article 4 concerning Capital and Article 21 concerning Closing of the Articles of Association.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso
53	29 Desember 2022 December 29, 2022	Permohonan Persetujuan Risk Appetite Statement 2023. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Request for Approval of the 2023 Risk Appetite Statement.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022
Table of Frequency and Attendance of the 2022 Board of Commissioners Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Syahril Abdi	Komisaris Utama The Main Commissioner	53	47	90%
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	53	49	94%
Roy Prakoso*	Komisaris Independen Independent Commissioner	50	44	88%

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021, namun baru efektif menjabat per tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022

* Appointed as Independent Commissioner at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 15, 2021, but has only served effectively as of January 25 2022 based on OJK Letter Number S-43/KO.053/2022 dated January 25 2022

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2022

Dalam menjalankan program kerja pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2022, Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi kepada Direksi antara lain terkait dengan:

1. Rekomendasi atas Laporan Monitoring Risk Appetite Statement Bank.
2. Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun Buku 2018.
3. Rekomendasi atas Laporan Implementasi Aplikasi ORSA, Edukasi Budaya Risiko dan BCM Serta Pelaksanaan Threat Assessment.
4. Rekomendasi atas Laporan Penyelesaian Komitmen dan Aktivitas Bank Riau Kepri Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Bank Riau Kepri Menjadi Bank Umum Syariah
5. Rekomendasi atas Laporan Perubahan Modal Disetor Bank.
6. Rekomendasi atas Laporan Bank Umum Terintegritas (LBUT).
7. Rekomendasi atas Pemenuhan Komitmen Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC) Untuk Terminal Automated Teller Machine (ATM) dan Electronic Data Capture (EDC) Bank.
8. Rekomendasi atas Pengkinian Data Track Record Terhadap Pegawai Bank.
9. Rekomendasi atas Penerapan Program APU PPT & Sanksi Kewajiban Membayar Atas Pemeriksaan Umum Tahun 2021.
10. Rekomendasi atas Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko Terkait Penyalahgunaan Non-Profit Organization (NPO).
11. Rekomendasi atas Komitmen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK.
12. Rekomendasi atas Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI.
13. Rekomendasi atas Penerapan Prinsip GCG Dalam Seleksi Rekanan Kerja Bank.

Report on the Implementation of Duties of the Board of Commissioners

Recommendation of the Board of Commissioners for 2022

In carrying out the supervisory work program, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee. During 2022, the Board of Commissioners submitted recommendations to the Board of Directors, among others related to:

1. Recommendations on the Bank's Risk Appetite Statement Monitoring Report.
2. Recommendations on the 2018 Tax Audit Results Report.
3. Recommendations on ORSA Application Implementation Reports, Risk Culture and BCM Education and Implementation of Threat Assessments.
4. Recommendations on Reports on Completion of Commitments and Activities of Bank Riau Kepri in the Context of Changing Business Activities of Bank Riau Kepri to Become a Sharia Commercial Bank
5. Recommendations on Reports of Changes in Bank Paid-in Capital.
6. Recommendations on Integrity Commercial Bank Reports (LBUT).
7. Recommendation on Fulfillment of Commitment to Implementation of National Chip Technology Standards (SNTC) for Bank Automated Teller Machine (ATM) and Electronic Data Capture (EDC) Terminals.
8. Recommendations for Updating Track Record Data for Bank Employees.
9. Recommendations for the Implementation of the APU PPT Program & Sanctions for Obligation to Pay for Public Examinations in 2021.
10. Recommendations on the Implementation of the Risk-Based AML-CFT Program Related to Non-Profit Organization (NPO) Abuse.
11. Recommendations on Commitment to Follow Up OJK Examination Results.
12. Recommendations for the Follow-Up Examination of BPK RI.
13. Recommendations on the Application of GCG Principles in the Selection of Bank Partners.

14. Rekomendasi atas Usulan Penunjukan Pengendali Mutu Independen Pihak Ekstern Pada Divisi Internal Audit Tahun 2019 s/d 2021.
15. Rekomendasi atas Penerapan APU PPT Berbasis Risiko Terkait Penyalahgunaan Virtual Asset.
16. Rekomendasi atas Kinerja Bank.
17. Rekomendasi atas Tindak Lanjut Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank.
18. Rekomendasi atas Tindak Lanjut Permasalahan Skimming.
19. Rekomendasi atas Peningkatan Kepedulian dan Awareness sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pelanggaran dan Fraud.
20. Rekomendasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Sistem Pembayaran Penyedia Jasa Pembayaran.
21. Rekomendasi atas Mitigasi Risiko dan Pencegahan Fraud di jaringan kantor Bank.
22. Rekomendasi atas Penambahan 2 (dua) Risiko pada BRK Syariah.
23. Rekomendasi atas Penyelenggaraan Layanan QRIS BRK Syariah.
24. Rekomendasi atas Penatausahaan Target Rasio Pembiayaan Inklusif Makropudensial (RPIM) Tahun 2022 BRK Syariah.
25. Rekomendasi atas Audit Seluruh Aspek Teknologi Informasi terkait POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi.

Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris memberikan persetujuan atau keputusan antara lain sebagai berikut:

1. Persetujuan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank Riau Kepri.
2. Persetujuan atas Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank.
3. Persetujuan Kendaraan Operasional dan Usulan Hak dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank.
4. Persetujuan atas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bank.
5. Persetujuan Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Pengurus Bank.
6. Persetujuan atas Perubahan Nomenklatur SOT Bank.
7. Persetujuan atas Aksi Korporasi Pelepasan/ Penjualan Surat Berharga Konvensional SUN FR0065 pada PT. Bank Riau Kepri dalam rangka Konversi menjadi Bank Umum Syariah.
8. Persetujuan atas Kebijakan Remunerasi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah, dan Pegawai.
9. Persetujuan atas Pembiayaan Pengurus Bank.
10. Persetujuan Pedoman Kerja Direksi dan Kode Etik Kepatuhan Bank.
11. Persetujuan atas Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB).
12. Persetujuan atas Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan.
13. Persetujuan atas Draft Piagam Audit Intern Dalam Rangka Konversi Bank Umum Syariah.

14. Recommendations on the Proposed Appointment of External Party Independent Quality Controllers in the Internal Audit Division from 2019 to 2021.
15. Recommendations on the Implementation of Risk-Based APU PPT Related to Misuse of Virtual Assets.
16. Recommendations on Bank Performance.
17. Recommendations on Follow-up to Improvement of Bank Soundness Level.
18. Recommendations on the Follow Up of Skimming Problems.
19. Recommendations on Increasing Awareness and Awareness as an Effort to Prevent Violations and Fraud.
20. Recommendations on the Obligation to Submit Annual Reports on Payment System Payment Service Providers.
21. Recommendations on Risk Mitigation and Fraud Prevention in the Bank's office network.
22. Recommendation on Addition of 2 (two) Risks to BRK Syariah.
23. Recommendations on the Implementation of QRIS BRK Syariah Services.
24. Recommendations on Administration of the 2022 BRK Syariah Target Macropudential Inclusive Financing Ratio (RPIM).
25. Recommendations on the Audit of All Aspects of Information Technology related to POJK regarding the Application of Risk Management in the Use of Information Technology.

Decision of the Board of Commissioners for 2022

Throughout 2022 the Board of Commissioners gave approval or decisions as follows:

1. Approval of the Extension of Service Period for Members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee of Bank Riau Kepri.
2. Approval of Changes in the Organizational Structure and Work Procedure (SOT) of the Bank.
3. Approval of Operational Vehicles and Proposed Rights and Facilities of the Bank's Sharia Supervisory Board (DPS).
4. Approval of the Adjustment of the Bank's Annual Work Plan and Budget (RKAT).
5. Approval of the Technical Instructions for Official Travel for Bank Management.
6. Approval of Changes in Bank SOT Nomenclature.
7. Approval of Corporate Actions to Release/Sale Conventional Securities SUN FR0065 at PT. Bank Riau Kepri in the framework of Conversion to become a Sharia Commercial Bank.
8. Approval of Management Remuneration Policy, Sharia Supervisory Board, and Employees.
9. Approval of Bank Management Financing.
10. Approval of the Board of Directors' Work Guidelines and the Bank's Compliance Code of Ethics.
11. Approval of Bank Financing Policy (KPB).
12. Approval of the Company Manual (BPP) of Rescue and Financing Settlement.
13. Approval of the Draft Internal Audit Charter in the Context of Converting Islamic Commercial Banks.

14. Persetujuan atas Perubahan Nomenklatur Kebijakan.
15. Persetujuan Pembiayaan Kepada PT Sarana Pembangunan Riau.
16. Persetujuan Fasilitas Committed Line di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
17. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Riau Kepri Periode 1 Januari 2022 s/d 22 Agustus 2022 dan BRK Syariah Periode 23 Agustus 2022 s/d 31 Desember 2022.
18. Persetujuan Penyesuaian Corporate Plan, RKAT, dan RAKB BRK Syariah Tahun 2023.
19. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Corporate Plan BRK Syariah.
20. Persetujuan Risk Appetite Statement BRK Syariah.
21. Persetujuan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian tersebut merupakan hasil pengawasan seluruh anggota Dewan Komisaris secara kolegal terhadap pencapaian Direksi atas Rencana Bisnis Bank (RBB) yang menjadi target kinerja BRK Syariah setiap tahun. Selain itu, keberhasilan kinerja Dewan Komisaris juga dapat diukur melalui hasil penilaian tata kelola bank umum syariah dan juga tingkat kesehatan Bank sebagai hasil dari fungsi pengawasan yang tercermin dari aspek profil risiko, Good Corporate Governance, rentabilitas dan permodalan Bank.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan tata kelola bank yaitu Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dengan 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek **Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome**.

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (**self assessment**) pelaksanaan **Good Corporate Governance** yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (**self assessment**) pelaksanaan **Good Corporate Governance** dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja sesuai dengan SEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Parameter penilaian kinerja Dewan Komisaris meliputi prinsip-prinsip pelaksanaan **Good Corporate Governance** terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola Bank Riau Kepri Syariah.

14. Approval of Policy Nomenclature Changes.
15. Financing Approval for PT Sarana Pembangunan Riau.
16. Approval of the Committed Line Facility at PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
17. Appointment of a Public Accountant Firm (KAP) to Examine the Annual Financial Statements of PT. Bank Riau Kepri Period 1 January 2022 to 22 August 2022 and BRK Syariah Period 23 August 2022 to 31 December 2022.
18. Approval of Adjustments to the Corporate Plan, RKAT, and RAKB BRK Syariah for 2023.
19. Approval of the Bank Business Plan (RBB) and the Sharia BRK Corporate Plan.
20. Approval of BRK Syariah Risk Appetite Statement.
21. Approval of BRK Syariah Sharia Supervisory Board Remuneration

Board of Commissioners Performance Assessment

Assessment of the performance of the Board of Commissioners is carried out at the General Meeting of Shareholders (GMS). This assessment is the result of collegial supervision of all members of the Board of Commissioners on the achievements of the Board of Directors on the Bank's Business Plan (RBB), which is the performance target of BRK Syariah every year. In addition, the success of the performance of the Board of Commissioners can also be measured through the results of assessing the governance of sharia commercial banks and also the level of soundness of the Bank as a result of the supervisory function which is reflected in the aspects of risk profile, Good Corporate Governance, profitability and Bank capital.

Criteria for evaluating the performance of the Board of Commissioners

Evaluation of the performance of the Board of Commissioners is carried out using the parameters of the implementation of bank governance, namely the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, with 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.

Board of Commissioners Performance Assessment Procedures

Assessment of the performance of the Board of Commissioners is carried out through self-assessment reports on the implementation of Good Corporate Governance which are submitted to OJK periodically with reference to OJK Circular Letter No.10/SEOJK.03/2014 concerning Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. Self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance is carried out by using the Working Paper in accordance with SEOJK on Soundness Rating of Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units. Parameters for assessing the performance of the Board of Commissioners include the principles of Good Corporate Governance implementation related to all functions in managing Bank Riau Kepri Syariah.

Selain melalui penilaian sendiri (*self assessment*), penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui laporan tugas pengawasan atas pengelolaan Bank dalam Laporan Tahunan dan menjadi agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Untuk tahun 2022, penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS Tahunan tanggal 23 April 2022 dimana pemegang saham (RUPS) menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Tahun buku 2022 yang menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022.

Pihak Yang Penilaian Kinerja

Assesment dilakukan melalui laporan self *assesment* pelaksanaan tata kelola secara semesteran yang dilakukan oleh internal BRK Syariah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Apart from self-assessment, the performance evaluation of the Board of Commissioners is also carried out through a report on supervisory duties on the management of the Bank in the Annual Report and is on the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS). For 2022, the performance evaluation of the Board of Commissioners was carried out at the Annual GMS on April 23 2022 where the shareholders (GMS) approved the Supervisory Task Report for the 2022 financial year which is an integral part of the Annual Report and financial statements for the 2022 financial year which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) by providing full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Commissioners for the supervisory actions that have been carried out during the 2022 financial year.

Party Who Appraises Performance

The assessment is carried out through a self-assessment report on the implementation of governance on a semiannual basis which is carried out by internal BRK Syariah, to be subsequently submitted to the Financial Services Authority.

Results of the Board of Commissioners' Performance Assessment

Tabel Penilaian Kinerja Dewan Komisaris (Self Assesment)
Table of Performance Assessment of the Board of Commissioners (Self Assessment)

Parameter GCG GCG Parameters	Governance Structure Governance Structure	Governance Process Governance Process	Governance Outcome Governance Outcome	Peringkat Rating
				Komposit Composite
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors	1	2	2	2 (Baik) 2 (Good)

Peringkat 2 artinya adalah:

Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah mengimplementasikan Good Corporate Governance yang secara umum "Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Good Corporate Governance. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Good Corporate Governance, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Dewan Komisaris.

Selama tahun 2022, BRK Syariah telah melakukan self assessment (penilaian sendiri) terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris berdasarkan governance structure, governance process dan governance outcome dengan hasil penilaian berada pada peringkat komposit 2 (dua) atau Baik.

Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Dewan Komisaris ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi prinsip transparansi, namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan, namun juga untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris BRK Syariah dibantu oleh 3 (tiga) Komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi dalam aspek pengawasan dan penasehatan Bank agar membantu proses pengambilan keputusan berjalan efektif. Ketiga Komite tersebut adalah: (1) Komite Audit, (2) Komite Pemantau Risiko serta (3) Komite Remunerasi dan Nominasi..

Penilaian Kinerja terhadap Komite di bawah Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Piagam Komite, Program Kerja Komite dan hasil **Self assessment** GCG. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Komite merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Komite yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Komite

Penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (**self assessment**) pelaksanaan **Good Corporate Governance** yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (**self assessment**)

Rank 2 means:

The Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities has implemented Good Corporate Governance which is generally "Good". This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Board of Commissioners.

During 2022, BRK Syariah has conducted a self-assessment of the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners based on the governance structure, governance processes and governance outcomes with the results of the assessment being at a composite rating of 2 (two) or Good.

Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is carried out not only to fulfill the principle of transparency, but also as a form of accountability for the implementation of supervisory duties, but also to provide confidence to shareholders regarding the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Commissioners.

Assessment of the Performance of the Committees under the Board of Commissioners and the Basis for the Assessment

In carrying out its duties, the Board of Commissioners of BRK Syariah is assisted by 3 (three) committees whose duty is to provide advice and recommendations in the aspect of supervision and advisory of the Bank to help the decision-making process run effectively. The three committees are: (1) Audit Committee, (2) Risk Monitoring Committee and (3) Remuneration and Nomination Committee.

The performance evaluation of the Committees under the Board of Commissioners is determined based on the duties and obligations listed in the Committee Charter, the Committee's Work Program and the results of the GCG self-assessment. The results of the performance evaluation of each Committee member are one of the basic considerations for the Board of Commissioners for dismissal and/or reappointment of the Committee member concerned. The results of the performance evaluation are a means of evaluating and increasing the effectiveness of the Committee

Evaluation of the performance of Committees under the Board of Commissioners is carried out through self-assessment reports on the implementation of Good Corporate Governance which are submitted to OJK periodically with reference to OJK Circular Letter No.10/SEOJK.03/2014 concerning Assessment of the Soundness

pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja sesuai dengan SEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Level of Sharia Commercial Banks and Units Sharia Business. Self-assessment

Tabel Penilaian Kinerja Komite Self Assessment
Table of Self Assessment Committee Performance Appraisal

Parameter GCG GCG Parameters	Governance Structure Governance Structure	Governance Process Governance Process	Governance Outcome Governance Outcome	Peringkat Rating
				Komposit Composite
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite <i>Completeness and Implementation of Committee Duties</i>	2	1	2	2 (Baik) 2 (Good)

Dengan Peringkat 2 artinya:

Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang secara umum "Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Komite di bawah Dewan Komisaris.

Selama tahun 2022, BRK Syariah telah melakukan self assessment (penilaian sendiri) terhadap Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berdasarkan *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* dengan hasil penilaian berada pada peringkat komposit 2 (dua) atau Baik.

With Rating 2 means:

Committees under the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities have implemented Good Corporate Governance which is generally "Good". This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Committees under the Board of Commissioners.

During 2022, BRK Syariah has conducted a self-assessment of the Completeness and Implementation of Committee Duties based on governance structure, governance process and governance outcome with the results of the assessment being at a composite rating of 2 (two) or Good.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISIARIS

Sekretaris Dewan Komisaris

Pada tahun 2022, BRK Syariah belum membentuk Sekretaris Dewan Komisaris secara khusus di bawah Organisasi Dewan Komisaris, namun demikian pelaksana fungsi Sekretaris Dewan Komisaris telah dijalankan oleh pegawai yang berada di bawah koordinasi Divisi Sekretariat Perusahaan.

Komite Audit

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Komite Audit merupakan organ di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan terutama terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*), efektivitas pemeriksaan oleh audit internal maupun eksternal.

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Secretary of the Board of Commissioners

In 2022, BRK Syariah has not yet formed a Secretary to the Board of Commissioners specifically under the Organization of the Board of Commissioners, however, the function of the Secretary to the Board of Commissioners has been carried out by employees who are under the coordination of the Corporate Secretariat Division.

Audit Committee

Basis for Formation of the Audit Committee

The establishment of the Audit Committee refers to Bank Indonesia Regulation Number: 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The Audit Committee is an organ under the Board of Commissioners that assists in the implementation of supervisory duties, especially related to financial information, internal control systems, effectiveness of audits by internal and external audits.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab Komite Audit Bank adalah membantu Dewan Komisaris BRK Syariah untuk:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
3. Melakukan evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern;
 - b. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No.001/KEPDKS/III/2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2011. Dalam Piagam tersebut diatur ketentuan berikut:

1. Tujuan
2. Dasar Hukum
3. Organisasi
4. Kedudukan
5. Keanggotaan
6. Persyaratan keanggotaan
7. Rapat
8. Etika kerja
9. Waktu kerja
10. Kewenangan
11. Tugas
12. Tanggung Jawab
13. Penutup.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit BRK Syariah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan **Good Corporate Governance** bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 36 ayat (1) yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen,

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Based on Bank Indonesia Regulation Number: 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the duties and responsibilities of the Bank's Audit Committee are to assist the Sharia BRK Board of Commissioners to:

1. Evaluate the implementation of internal audits in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.
2. Coordinating with the Public Accounting Firm in the framework of the effectiveness of external audit implementation.
3. Evaluate:
 - a. implementation of tasks carried out by the internal audit function;
 - b. implementation of follow-up by the Board of Directors on audit findings and/or recommendations from the results of supervision by the Financial Services Authority, internal auditors, Sharia Supervisory Board, and/or external auditors, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners
4. Provide recommendations regarding the appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms to the Board of Commissioners.

Audit Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the Board's Decree

Commissioner No.001/KEPDKS/III/2011 concerning Work Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee in 2011. The Charter stipulates the following provisions:

1. Objective
2. Legal basis
3. Organization
4. position
5. Membership
6. Membership requirements
7. Meeting
8. work ethic
9. Working time
10. Authority
11. Task
12. Responsibility
13. Closing.

Structure and Composition of Audit Committee Members

The composition of the members of the Sharia BRK Audit Committee has met the requirements stipulated by Bank Indonesia Regulation Number: 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units Article 36 paragraph (1) which stipulates that members of the Audit Committee at least consisting of an Independent Commissioner,

seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di perbankan syariah.

an independent party with expertise in financial accounting and an independent party with expertise in sharia banking.

Untuk susunan keanggotaan dan komposisi Komite Audit BRK Syariah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, dengan komposisi berikut :

The composition of the membership and composition of the Sharia BRK Audit Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors, with the following composition:

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit
Table of Structure, Membership and Expertise of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Determination Decree	Keahlian Skill	Bidang Tugas Task field
Rita Anugerah	Komisaris Independen/ Ketua Komite Audit Independent Commissioner/ Chairman of the Audit Committee	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 <i>Board of Directors Decree Number 087/ KEPDIR/2021 dated 22 November 2021</i>	- Manajemen Risiko - Akuntan Profesional - Perpajakan - Pengajar akademik - Risk management - Professional Accountant - Taxation - Academic tutor	Ketua Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Chairman of the Audit Committee Risk Monitoring Committee Member Member of the Remuneration and Nomination Committee</i>
Roy Prakoso	Komisaris Independen/ Anggota Komite Audit Independent Commissioner/ Audit Committee Member	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 <i>Board of Directors Decree Number 087/ KEPDIR/2021 November 22, 2021</i>	- Manajemen Risiko - Keuangan - Konsultan Perbankan dan IT - Pengajar Akademik - Risk management - Finance - Banking and IT Consultants - Academic Teacher	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Audit <i>Head of the Risk Monitoring Committee Audit Committee Member</i>
Fahmi Oemar	Pihak Independen/ Anggota Komite Audit Independent Party/ Member of the Audit Committee	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 <i>Board of Directors Decree Number 087/ KEPDIR/2021 dated 22 November 2021</i>	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit - Risk management - Accounting & Auditing	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Audit Committee Member Risk Monitoring Committee Member</i>
Indarti	Pihak Independen/ Anggota Komite Audit Independent Party/ Member of the Audit Committee	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 <i>Board of Directors Decree Number 087/ KEPDIR/2021 dated 22 November 2021</i>	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit - Risk management - Accounting & Auditing	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Audit Committee Member Risk Monitoring Committee Member</i>

Profil Anggota Komite Audit

Profile of Audit Committee Members

Rita Anugerah

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Commissioners in the Annual Report

Periode Jabatan
Term of Office

19 Agustus 2019 s/d sekarang
August 19, 2019 to now

Dasar Pengangkatan sebagai
Anggota Dewan Komisaris
Basis of Appointment as
a Member of the Board of
Commissioners

Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Surat OJK No.SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019
Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022
Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022
Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 dated 19 August 2019 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders
OJK Letter No.SR-106/KO.053/2019 dated 5 September 2019
Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022
OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022

Dasar Penetapan sebagai
Ketua Komite Audit
Basis for Appointment as
Chairman of the Audit
Committee

SK Direksi Nomor: 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021
Directors Decree Number: 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021

Roy Prakoso

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Commissioners in the Annual Report

Periode Jabatan
Term of Office

15 November 2021 s/d 14 November 2025
15 November 2021 to 14 November 2025

Riwayat Penunjukan
Appointment History

Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Surat OJK No.S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022
Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022
Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022
Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders
OJK Letter No.S-43/KO.053/2022 dated 25 January 2022
Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022
OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022

Dasar Penetapan sebagai
Anggota Komite Audit
Basis for Appointment as
a Member of the Audit
Committee

SK Direksi Nomor: 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021
Directors Decree Number: 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021

Fahmi Oemar

Pihak Independen/Anggota Komite Audit
Independent Party/Member of the Audit Committee

Kewarganegaraan Indonesia	Citizenship Indonesia
Domisili Pekanbaru, Riau	Domicile Pekanbaru, Riau
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkalis, 16 Februari 1962	Place, Date of Birth : Bengkalis, 16 February 1962
Usia 60 Tahun	Age 60 Years
Riwayat Pendidikan - Doktorat : UPI – YAI Jakarta, Manajemen Keuangan, 2016 - Pascasarjana : UPI – YPTK Padang, Manajemen Keuangan, 2008 - Sarjana : Universitas Riau, Ekonomi Akuntansi, 1988	Educational background - Doctoral : UPI – YAI Jakarta, Financial Management, 2016 - Postgraduate : UPI – YPTK Padang, Financial Management, 2008 - Bachelor : Riau University, Accounting Economics, 1988
Riwayat Jabatan Bergabung di BRK Syariah sejak 2013 sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko.	Position History Joined BRK Syariah since 2013 as Audit & Risk Monitoring Committee.
Dasar Pengangkatan SK Direksi Nomor: 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	Basis of Appointment Directors Decree Number: 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021
Periode Jabatan 2013 s/d sekarang	Term of Office 2013 to now

Indarti

Pihak Independen/Anggota Komite Audit
Independent Party/Member of the Audit Committee

Kewarganegaraan Indonesia	Citizenship Indonesia
Domisili Pekanbaru, Riau	Domicile Pekanbaru, Riau
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 19 November 1975	Place, Date of Birth : Pekanbaru, 19 November 1975
Usia 47 Tahun	Age 47 Years
Riwayat Pendidikan - Doktorat : Universitas Trisakti, Akuntansi, 2014 - Pascasarjana : Universitas Riau, Manajemen Keuangan, 2011	Educational background - Doctoral : Trisakti University, Accounting, 2014 - Postgraduate : University of Riau, Financial Management, 2011
Riwayat Jabatan Bergabung di Bank Riau Kepri sejak 2013 sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko.	Position History Joined Bank Riau Kepri since 2013 as the Audit & Risk Monitoring Committee.
Dasar Pengangkatan SK Direksi Nomor: 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	Basis for Appointment Decree of the Board of Directors Number: 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021
Periode Jabatan 2013 s/d sekarang	Term of Office 2013 to now

Independensi Komite Audit

Komite Audit secara independen melapor dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Independensi anggota Komite Audit tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham.

Audit Committee Independence

The Audit Committee independently reports and is responsible to the Board of Commissioners in carrying out its duties. The independence of members of the Audit Committee is reflected in family relationships, financial relationships, management and share ownership.

Tabel Independensi Komite Audit
Table of Audit Committee Independence

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	Rita Anugerah	Roy Prakoso	Fahmi Oemar	Indarti
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi <i>Has no management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan <i>Has no share ownership relationship in the company</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or other members of the Audit Committee</i>	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah <i>Not serving as administrators of political parties, officials and government</i>	√	√	√	√

Rapat Komite Audit

Selama tahun 2022, Komite Audit BRK Syariah telah menyelenggarakan rapat dengan tanggal, agenda dan peserta rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Audit Committee meeting

During 2022, the BRK Syariah Audit Committee has held meetings with the date, agenda and meeting participants with the frequency and level of attendance as follows:

Tabel Rapat Komite Audit Tahun 2022
Table of 2022 Audit Committee Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	19 Januari 2022 January 19, 2022	Membahas tentang Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2018. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 Divisi Internal Audit <i>Discussed the 2018 Tax Audit Results. Discussing the 2022 Work Plan and Budget of the Internal Audit Division</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
2	26 Januari 2022 January 26, 2022	Membahas tentang Tindak Lanjut Penghentian Aktivitas Debit Isuuer Bank Riau Kepri <i>Discussing the Follow-Up of the Cessation of Bank Riau Kepri Debit Isuuer Activities</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
3	31 Januari 2022 January 31, 2022	Membahas tentang Laporan Kinerja Bank Riau Kepri Bulan Desember 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discusses the December 2021 Bank Riau Kepri Performance Report Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
4	9 Februari 2022 February 9, 2022	Membahas tentang Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2018. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 Divisi Internal Audit <i>Discussed the 2018 Tax Audit Results. Discussing the 2022 Work Plan and Budget of the Internal Audit Division</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
5	14 Februari 2022 February 14, 2022	Membahas tentang Tindak Lanjut Penghentian Aktivitas Debit Isuuer Bank Riau Kepri. <i>Discussing the Follow-Up of the Cessation of Bank Riau Kepri Debit Isuuer Activities.</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
6	8 Maret 2022 March 8, 2022	Membahas tentang Usulan Penunjukan Pengendali mutu Independen dari pihak Ekstern untuk mereview Divisi Internal Audit (DIA) Bank Riau Kepri periode Tahun 2019 sd 2021. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussed the Proposal to Appoint an Independent Quality Controller from an External Party to review the Internal Audit Division (DIA) of Bank Riau Kepri for the period 2019 to 2021. Discuss other matters deemed necessary.</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
7	23 Maret 2022 March 23, 2022	Membahas tentang Hasil Kunjungan Pengawasan ke Capem Sorek dan Cabang Tembilahan. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussed the Results of Monitoring Visits to Sub-District Heads of Sorek and Tembilahan Branch. Discuss other matters deemed necessary.</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
8	21 April 2022 April 21, 2022	Membahas tentang Aksi Korporasi/ Pelepasan Penjualan Surat Berharga. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discusses Corporate Actions/ Release of Sales of Securities. Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
9	17 Mei 2022 May 17, 2022	Membahas Permasalahan Skimming yang terjadi di Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discusses Skimming Problems that occur at Bank Riau Kepri. Discuss other matters deemed necessary.</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
10	27 Mei 2022 May 27, 2022	Membahas tentang Aksi Korporasi pada Surat Berharga SUN FR0065 Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discusses Corporate Actions on SUN FR0065 Bank Riau Kepri Securities. Discuss other matters deemed necessary.</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
11	8 Juni 2022 June 8, 2022	Membahas Hasil Pemeriksaan BI terkait SNTC dan PIN terhadap PJP Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussing BI Examination Results related to SNTC and PIN against PJP Bank Riau Kepri. Discuss other matters deemed necessary.</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
12	11 Juli 2022 July 11, 2022	Membahas tentang Seleksi KAP sebagai Pengendali Mutu Independen SKAI Bank Riau Kepri Periode Tahun 2019 s/d 2021. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discusses KAP Selection as Independent SKAI Quality Controller for Bank Riau Kepri for the 2019 to 2021 period. Discuss other matters deemed necessary.</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
13	29 Juli 2022 July 29, 2022	Membahas tentang Review Divisi Internal Audit Bank Riau Kepri oleh KAP Periode Tahun 2019 s/d 2021. Membahas tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discusses the Review of the Internal Audit Division of Bank Riau Kepri by KAP from 2019 to 2021.</i> <i>Discusses the Business Plan Oversight Report.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
14	22 Agustus 2022 August 22, 2022	Membahas tentang Persetujuan Draft Piagam Audit Intern BRK Syariah. Membahas tentang Penawaran/ Pemanggilan KAP untuk Audit Tahun Buku 2022 BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussed the Approval of the BRK Syariah Internal Audit Charter Draft.</i> <i>Discussed the KAP's offer/invitation for an Audit for the 2022 BRK Syariah Fiscal Year.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
15	26 Agustus 2022 August 26, 2022	Membahas tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BRK Syariah Semester I Tahun 2022. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discusses the 2022 BRK Sharia Business Plan Supervision Report.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
16	12 September 2022 September 12, 2022	Membahas tentang Pihak-Pihak yang menjadi Rekanan BRK Syariah Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discusses Parties who are Partners of BRK Syariah</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
17	20 September 2022 September 20, 2022	Membahas tentang upaya peningkatan pendapatan dalam pencapaian target RBB BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discusses efforts to increase revenue in achieving the BRK Syariah RBB target.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
18	29 September 2022 September 29, 2022	Membahas tentang pemanggilan KAP untuk presentasi penawaran audit umum tahun buku 2022 BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussed the summons of the KAP to present the public audit offer for the 2022 BRK Syariah financial year.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
19	25 Oktober 2022 October 25, 2022	Membahas tentang Penetapan KAP untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan BRK Syariah Tahun Buku 2022. Membahas tentang Transaksi pada Surat Berharga dan Modal Inti BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. <i>Discussed the Determination of KAP to Examine the BRK Syariah Annual Financial Report for the Fiscal Year 2022.</i> <i>Discusses Transactions on BRK Sharia Securities and Core Capital.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary.</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
20	1 November 2022 November 1, 2022	Membahas tentang Audit seluruh aspek Teknologi Informasi terkait POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discusses the Audit of all aspects of Information Technology related to POJK regarding the Application of Risk Management in the Use of Information Technology.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
21	1 Desember 2022 December 1, 2022	Membahas tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Corporate Plan BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussed the Bank Business Plan (RBB) and BRK Syariah Corporate Plan.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
22	19 Desember 2022 December 19, 2022	Membahas tentang Governance, Risk, and Compliance (GRC) terkait Permohonan Persetujuan kepada Dewan Komisaris BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discusses Governance, Risk, and Compliance (GRC) regarding the Request for Approval from the Board of Commissioners of BRK Syariah.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2022
Table of the 2022 Audit Committee Meeting Attendance Rate

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Audit Audit Committee meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage
Rita Anugerah	Ketua Chairman	22	22	100%
Roy Prakoso*	Anggota Member	20	20	100%
Fahmi Oemar	Anggota Member	22	22	100%
Indarti	Anggota Member	22	22	100%

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021, namun baru efektif menjabat per tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022

* Appointed as Independent Commissioner at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 15, 2021, but has only served effectively as of January 25 2022 based on OJK Letter Number S-43/KO.053/2022 dated January 25 2022

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2022

Rekomendasi Komite Audit

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit menyampaikan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2018
2. Rekomendasi atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 Divisi Internal Audit
3. Rekomendasi atas Tindak Lanjut Penghentian Aktivitas Debit Isuuer Bank Riau Kepri
4. Rekomendasi atas Laporan Kinerja Bank
5. Rekomendasi atas Usulan Penunjukan Pengendali Mutu Independen dari Pihak Ekstern untuk mereview Divisi Internal Audit (DIA) BRK Syariah periode Tahun 2019 sd 2021
6. Rekomendasi atas Permasalahan Skimming yang terjadi
7. Rekomendasi atas Draft Piagam Audit Intern BRK Syariah
8. Rekomendasi atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Bank Tahun Buku 2022
9. Rekomendasi atas Audit seluruh aspek Teknologi Informasi terkait POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Brief Report on the Implementation of Audit Committee Activities in 2022

Audit Committee recommendation

Throughout 2022, the Audit Committee made recommendations as follows:

1. Recommendations on the 2018 Tax Audit Results
2. Recommendations on the 2022 Work Plan and Budget of the Internal Audit Division
3. Recommendations for the Follow-Up of the Termination of Bank Riau Kepri's Isuuer Debt Activities
4. Recommendations on Bank Performance Reports
5. Recommendations on the Proposed Appointment of Independent Quality Controllers from External Parties to review the BRK Syariah Internal Audit Division (DIA) for the period 2019 to 2021
6. Recommendations on Skimming Problems that occur
7. Recommendation on the Draft Sharia BRK Internal Audit Charter
8. Recommendation on the Appointment of a Public Accounting Firm to Examine the Bank's Annual Financial Statements for the 2022 Fiscal Year
9. Recommendations on Auditing all aspects of Information Technology related to POJK regarding Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology

Kegiatan Komite Audit tahun 2022

1. Pembahasan Laporan Hasil Audit Umum, Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dan Laporan Hasil Audit Tematik.
2. Pembahasan Kinerja dan Tingkat Kesehatan Bank.
3. Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan tahun buku 2022.
4. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Internal Audit tahun 2021.
5. Rapat Komite Audit dengan Auditor Independen/KAP.
6. Review kinerja KAP atas laporan hasil pemeriksaan.
7. Penugasan lain yang diberikan Dewan Komisaris kepada Komite Audit.
8. Rapat Komite Audit dengan Divisi dan unit kerja lainnya.
9. Menyiapkan laporan terkait dengan Komite Audit dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan.
10. Melaksanakan pelatihan/seminar/*workshop* dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi Komite Audit.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

BRK Syariah memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Audit dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Audit. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Audit sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Kinerja Komite Audit senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris BRK Syariah setiap tahun. Hasil dari penilaian sendiri (*self assesment*) pelaksanaan **Good Corporate Governance** Bank atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, mendapat peringkat Komposit 2 (dua), artinya Komite Audit sudah menerapkan prinsip-prinsip **Good Corporate Governance** dengan baik. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam program kerja Komite Audit serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Audit.

Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Komite Pemantau Risiko

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan **Good Corporate Governance** bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Komite Pemantau

Activities of the Audit Committee in 2022

1. Discussion on General Audit Reports, Information Technology Audit Reports and Thematic Audit Reports.
2. Discussion of Bank Performance and Soundness Level.
3. Discussion on the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the 2022 Financial Statement Audit.
4. Discussion of the Internal Audit Division's 2021 Annual Work Plan and Budget.
5. Audit Committee meeting with Independent Auditor/KAP.
6. KAP performance review on audit reports.
7. Other assignments given by the Board of Commissioners to the Audit Committee.
8. Audit Committee meetings with other divisions and work units.
9. Prepare reports related to the Audit Committee in the context of preparing the Annual Report.
10. Carry out training/seminar/workshops in order to increase the knowledge and competence of the Audit Committee.

Audit Committee Competency Development

BRK Syariah facilitates the implementation of development programs for the Audit Committee in order to improve the competence of members of the Audit Committee. Further explanation regarding the education/training activities that have been attended by the Audit Committee throughout 2022 can be seen in the Company Profile chapter in the

Audit Committee Performance Assessment

The performance of the Audit Committee is constantly evaluated by the BRK Syariah Board of Commissioners every year. The results of the self-assessment of the implementation of the Bank's Good Corporate Governance on the completeness and implementation of the committee's duties, received a Composite rating of 2 (two), meaning that the Audit Committee has properly implemented the principles of Good Corporate Governance. The assessment is carried out based on the realization and completion of the work program listed in the Audit Committee work program and reported to the Board of Commissioners in the Audit Committee report.

The results of this assessment will be used as material for consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Audit Committee for the next term of office.

Risk Monitoring Committee

Basis for Formation of the Risk Monitoring Committee

The establishment of the Risk Monitoring Committee refers to Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The Risk Monitoring Committee is an organ

Risiko merupakan organ di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan terutama terkait dengan penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik isu manajemen risiko dan sistem pengawasan Internal serta langkah-langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan **Good Corporate Governance** bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris BRK Syariah untuk:

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No.001/KEPDKS/III/2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam Piagam tersebut diatur ketentuan berikut: Dasar Hukum

1. Organisasi
 - a. Kedudukan
 - b. Keanggotaan
 - c. Persyaratan keanggotaan
 - d. Rapat
 - e. Etika kerja
 - f. Waktu kerja
2. Kewenangan
3. Tugas
4. Tanggung Jawab
5. Penutup

under the Board of Commissioners that assists in carrying out supervisory duties, especially related to the implementation of risk management so that it can be carried out effectively, both on issues of risk management and the internal control system as well as anticipatory steps taken by the Board of Directors in managing risk.

Risk Monitoring Committee Duties and Responsibilities

Based on Bank Indonesia Regulation Number: 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee are to assist the Sharia BRK Board of Commissioners to:

1. *Evaluate risk management policies.*
2. *Evaluate the conformity between the risk management policies and the implementation of these policies;*
3. *Evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.*

Risk Monitoring Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners No.001/KEPDKS/III/2011 concerning Work Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee. The Charter regulates the following provisions: Legal Basis

1. *Organization*
 - a. *position*
 - b. *Membership*
 - c. *Membership requirements*
 - d. *Meeting*
 - e. *work ethic*
 - f. *Working time*
2. *Authority*
3. *Task*
4. *Responsibility*
5. *Closing*



Susunan dan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Susunan keanggotaan dan komposisi Komite Pemantau Risiko BRK Syariah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan

Structure and Composition of Risk Monitoring Committee Members

The composition of the membership and composition of the BRK Syariah Risk Monitoring Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors. Further explanation regarding the education/training activities that have been attended by the Risk Monitoring Committee throughout 2022 can be seen in the Company Profile chapter in the Annual Report

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko
Table of Structure, Membership and Expertise of the Risk Monitoring Committee

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Determination Decree	Keahlian Field Expertise	Bidang Tugas Task
Roy Prakoso	Komisaris Independen/ Ketua Komite <i>Independent Commissioner/ Committee Chairman</i>	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	- Manajemen Risiko - Keuangan - Konsultan Perbankan dan IT - Pengajar Akademik - Risk management - Finance - Banking and IT Consultants - Academic Teacher	1. Ketua Komite Pemantau Risiko 2. Anggota Komite Audit 1. Head of the Risk Monitoring Committee 2. Audit Committee Member
Rita Anugerah	Komisaris Independen/ Anggota Komite <i>Independent Commissioner/ Committee Member</i>	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	- Manajemen Risiko - Akuntan Profesional - Perpajakan - Pengajar akademik - Risk management - Professional Accountant - Taxation - Academic tutor	1. Ketua Komite Audit 2. Anggota Komite Pemantau Risiko 3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 1. Chairman of the Audit Committee 2. Risk Monitoring Committee Member 3. Member of the Remuneration and Nomination Committee
Fahmi Oemar	Pihak Independen/ Anggota Komite <i>Independent Party/ Committee Member</i>	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit - Risk management - Accounting & Auditing	1. Anggota Komite Audit 2. Anggota Komite Pemantau Risiko 1. Audit Committee Member 2. Risk Monitoring Committee Member
Indarti	Pihak Independen/ Anggota Komite <i>Independent Party/ Committee Member</i>	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit - Risk management - Accounting & Auditing - Risk management - Accounting & Auditing - Risk management - Accounting & Auditing	1. Anggota Komite Audit 2. Anggota Komite Pemantau Risiko 1. Audit Committee Member 2. Risk Monitoring Committee Member

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profile of Risk Monitoring Committee Members

Roy Prakoso Ketua Komite Pemantau Risiko *Head of the Risk Monitoring Committee*

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan
Profile can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Commissioners in the Annual Report

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	15 November 2021 s/d 14 November 2025	15 November 2021 to 14 November 2025
Riwayat Penunjukan <i>Appointment History</i>	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No.S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	1. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders 2. OJK Letter No.S-43/KO.053/2022 dated 25 January 2022 3. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022 4. OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022
Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko <i>Basis for Appointment as Chairman of the Risk Monitoring Committee</i>	SK Direksi Nomor: 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	Directors Decree Number: 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021

Rita Anugerah

Anggota Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Member

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Commissioners in the Annual Report

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	19 Agustus 2019 s/d sekarang	August 19, 2019 to now
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris <i>Basis of Appointment as a Member of the Board of Commissioners</i>	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No.SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	1. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 dated 19 August 2019 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders 2. OJK Letter No.SR-106/KO.053/2019 dated 5 September 2019 3. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022 4. OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022
Dasar Penetapan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Basis for Appointment as a Member of the Risk Monitoring Committee</i>	SK Direksi Nomor: 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	Directors Decree Number: 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021

Fahmi Oemar

Pihak Independen/Anggota Komite Pemantau Risiko

Independent Party/Member of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Komite Audit dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Audit Committee Member Profile section in the Annual Report

Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	Board of Directors Decree Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	2013 s/d sekarang	2013 to now

Indarti

Pihak Independen/Anggota Komite Pemantau Risiko

Independent Party/Member of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Komite Audit dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Audit Committee Member Profile section in the Annual Report

Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	Board of Directors Decree Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	2013 s/d sekarang	2013 to now

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko secara independen melapor dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham, sebagaimana tabel berikut:

Risk Monitoring Committee Independence

The Risk Monitoring Committee independently reports and is responsible to the Board of Commissioners in carrying out their duties. The independence of the members of the Risk Monitoring Committee is reflected in family relationships, financial relationships, management and share ownership, as shown in the following table:

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko
Table of Independence of the Risk Monitoring Committee

Aspek Independensi	Roy Prakoso	Rita Anugerah	Fahmi Oemar	Indarti	Independence Aspect
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	Has no management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	Has no share ownership relationship in the company
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Risk Monitoring Committee
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	Not serving as administrators of political parties, officials and government

Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2022, Komite Pemantau Risiko BRK Syariah telah menyelenggarakan rapat dengan tanggal, agenda dan peserta rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee meeting

During 2022, the BRK Syariah Risk Monitoring Committee has held meetings with the date, agenda and meeting participants with the frequency and level of attendance as follows:

Tabel Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2022
Table of 2022 Risk Monitoring Committee Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
1	10 Januari 2022 January 10, 2022	1. Membahas tentang Laporan Monitoring Risk Appetite BRK Syariah bulan November 2021. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti	1. Discusses the BRK Syariah Risk Appetite Monitoring Report for November 2021. 2. Discuss other matters deemed necessary
2	19 Januari 2022 January 19, 2022	1. Membahas tentang Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2018. 2. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 Divisi Internal Audit	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti	1. Discussed the 2018 Tax Audit Results. 2. Discussing the 2022 Work Plan and Budget of the Internal Audit Division
3	26 Januari 2022 January 26, 2022	Membahas tentang Tindak Lanjut Penghentian Aktivitas Debit Isuuer BRK Syariah	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti	Discussing the Follow-Up of the Termination of BRK Sharia Debt Issuer Activities
4	31 Januari 2022 January 31, 2022	1. Membahas tentang Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2018 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discussed the 2018 Tax Audit Results 2. Discuss other matters deemed necessary
5	9 Februari 2022 February 9, 2022	Membahas tentang Tindak Lanjut Penghentian Aktivitas Debit Isuuer BRK Syariah.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	Discussing the Follow-Up of the Termination of BRK Sharia Debt Issuer Activities.
6	14 Februari 2022 February 14, 2022	Membahas tentang Tindak Lanjut Penghentian Aktivitas Debit Isuuer BRK Syariah.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	Discussing the Follow-Up of the Termination of BRK Sharia Debt Issuer Activities.
7	21 Februari 2022 February 21, 2022	1. Membahas tentang Laporan Monitoring Risk Appetite BRK Syariah bulan Nopember 2021. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discusses the BRK Syariah Risk Appetite Monitoring Report for November 2021. 2. Discuss other matters deemed necessary.
8	2 Maret 2022 March 2, 2022	1. Membahas tentang Penempatan Dana pada Surat-Surat Berharga 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discusses Placement of Funds in Securities 2. Discuss other matters deemed necessary
9	8 Maret 2022 March 8, 2022	1. Membahas tentang Laporan Kinerja BRK bulan Januari 2022 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discusses the January 2022 BRK Performance Report 2. Discuss other matters deemed necessary

No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
10	23 Maret 2022 March 23, 2022	1. Membahas tentang Hasil Kunjungan Pengawasan ke Capem Sorek dan Cabang Tembilahan. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discussed the Results of Monitoring Visits to Sub-District Heads of Sorek and Tembilahan Branch. 2. Discuss other matters deemed necessary.
11	21 April 2022 April 21, 2022	1. Membahas tentang Aksi Korporasi/Pelepasan Penjualan Surat Berharga. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discusses Corporate Actions/Disclosure of Sales of Securities. 2. Discuss other matters deemed necessary
12	17 Mei 2022 May 17, 2022	1. Membahas Permasalahan Skimming yang terjadi di BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discusses Skimming Problems that occur in BRK Syariah. 2. Discuss other matters deemed necessary.
13	18 Mei 2022 May 18, 2022	1. Membahas tentang Risk Appetite Statement bulan Maret 2022 BRK Syariah 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discussed the March 2022 BRK Syariah Risk Appetite Statement 2. Discuss other matters deemed necessary.
14	8 Juni 2022 June 8, 2022	1. Membahas Hasil Pemeriksaan BI terkait SNTC dan PIN terhadap PJP BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discussed BI Examination Results related to SNTC and PIN against Sharia PJP BRK. 2. Discuss other matters deemed necessary.
15	10 Juni 2022 June 10, 2022	1. Membahas tentang Risk Appetite Statement bulan April 2022 BRK Syariah 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discussed the April 2022 BRK Syariah Risk Appetite Statement 2. Discuss other matters deemed necessary.
16	11 Juli 2022 July 11, 2022	1. Membahas Permintaan Legal Assistance (Pendampingan Hukum) Pelepasan/Penjualan SUN FR0065 2. Membahas tentang Seleksi KAP sebagai Pengendali Mutu Independen SKAI BRK Syariah Periode Tahun 2019 s/d 2021 3. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discussing the Request for Legal Assistance for Release/Sell of SUN FR0065 2. Discusses KAP Selection as Independent Quality Controller of SKAI BRK Syariah for the 2019 to 2021 period 3. Discuss other matters deemed necessary
17	29 Juli 2022 July 29, 2022	1. Membahas tentang Review Divisi Internal Audit BRK Syariah oleh KAP Periode Tahun 2019 s/d 2021 2. Membahas tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BRK Syariah Triwulan II Tahun 2022 dan Semester I tahun 2022 3. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discusses the Review of the Syariah BRK Internal Audit Division by KAP for the 2019 to 2021 period 2. Discusses BRK Syariah Business Plan Supervision Report for Quarter II of 2022 and Semester I of 2022 3. Discuss other matters deemed necessary
18	16 Agustus 2022 August 16, 2022	4. Membahas tentang Data Laporan Keuangan BRK Syariah. 5. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discusses BRK Sharia Financial Report Data. 2. Discuss other matters deemed necessary
19	22 Agustus 2022 August 22, 2022	1. Membahas tentang Persetujuan Draft Piagam Audit Intern BRK Syariah. 2. Membahas tentang Penawaran/Pemanggilan KAP untuk Audit Tahun Buku 2022 BRK Syariah. 3. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discussed the Approval of the BRK Syariah Internal Audit Charter Draft. 2. Discussing the KAP's Offer/Call for an Audit for the 2022 BRK Syariah Fiscal Year. 3. Discuss other matters deemed necessary
20	26 Agustus 2022 August 26, 2022	1. Membahas tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BRK Syariah Semester I Tahun 2022. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discusses the 2022 BRK Sharia Business Plan Supervision Report. 2. Discuss other matters deemed necessary
21	30 Agustus 2022 August 30, 2022	1. Membahas tentang Penambahan 2 (dua) Risiko pada BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discussing the Addition of 2 (two) Risks to BRK Syariah. 2. Discuss other matters deemed necessary
22	12 September 2022 September 12, 2022	3. Membahas tentang Pihak-Pihak yang menjadi Rekanan BRK Syariah 4. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discusses Parties who are Partners of BRK Syariah 2. Discuss other matters deemed necessary
23	20 September 2022 September 20, 2022	Membahas tentang upaya peningkatan pendapatan dalam pencapaian target RBB BRK Syariah.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	Discusses efforts to increase revenue in achieving the BRK Syariah RBB target.
24	29 September 2022 September 29, 2022	Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	Discuss other matters deemed necessary

No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
25	25 Oktober 2022 October 25, 2022	1. Membahas tentang Penetapan KAP untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan BRK Syariah Tahun Buku 2022. 2. Membahas tentang Transaksi pada Surat Berharga dan Modal Inti BRK Syariah. 3. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discussed the Determination of KAP to Examine the BRK Syariah Annual Financial Report for the Fiscal Year 2022. 2. Discusses Transactions on BRK Sharia Securities and Core Capital. 3. Discuss other matters deemed necessary.
26	1 November 2022 November 1, 2022	1. Membahas tentang Audit seluruh aspek Teknologi Informasi terkait POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discusses the Audit of all aspects of Information Technology related to POJK regarding the Application of Risk Management in the Use of Information Technology. 2. Discuss other matters deemed necessary
27	1 Desember 2022 December 1, 2022	1. Membahas tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Corporate Plan BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discussed the Bank Business Plan (RBB) and BRK Syariah Corporate Plan. 2. Discuss other matters deemed necessary
28	19 Desember 2022 December 19, 2022	1. Membahas tentang Governance, Risk, and Compliance (GRC) terkait Permohonan Persetujuan kepada Dewan Komisaris BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discusses Governance, Risk, and Compliance (GRC) regarding the Request for Approval from the Board of Commissioners of BRK Syariah. 2. Discuss other matters deemed necessary
29	29 Desember 2022 December 29, 2022	1. Membahas tentang Persetujuan Risk Appetite Statement BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	1. Discussed the Approval of BRK Syariah Risk Appetite Statement. 2. Discuss other matters deemed necessary

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2022
Table of the 2022 Risk Monitoring Committee Meeting Attendance Rate

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage
Roy Prakoso*	Ketua Chairman	26	26	100%
Rita Anugerah	Anggota Member	29	29	100%
Fahmi Oemar	Anggota Member	29	29	100%
Indarti	Anggota Member	29	29	100%

*Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021, namun baru efektif menjabat per tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022

*Appointed as Independent Commissioner at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 15, 2021, but only effectively served on January 25, 2022 based on OJK Letter Number S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2022

Rekomendasi Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko menyampaikan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi atas Laporan Tingkat Kesehatan Bank
2. Rekomendasi atas Risk Appetite Statement Bank
3. Rekomendasi atas Permasalahan Skimming yang terjadi di PT Bank Riau Kepri
4. Rekomendasi atas Penambahan 2 (dua) Risiko pada BRK Syariah
5. Rekomendasi atas Audit seluruh aspek Teknologi Informasi terkait POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Kegiatan Komite Pemantau Risiko tahun 2022

1. Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank
2. Pembahasan Risk Appetite Statement Bank.
3. Penugasan lain yang diberikan Dewan Komisaris kepada Komite Pemantau Risiko.
4. Rapat Komite Pemantau Risiko dengan Divisi dan unit kerja lainnya.
5. Menyiapkan laporan terkait dengan Komite Pemantau Risiko dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan.
6. Melaksanakan pelatihan/seminar/workshop dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi Komite Pemantau Risiko.

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

BRK Syariah memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Pemantau Risiko dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

Brief Report on the Implementation of the 2022 Risk Monitoring Committee Activities

Risk Monitoring Committee Recommendation

Throughout 2022, the Risk Oversight Committee submitted recommendations as follows:

1. Recommendations on Bank Soundness Level Reports
2. Recommendations on the Bank's Risk Appetite Statement
3. Recommendations on Skimming Problems that occurred at PT Bank Riau Kepri
4. Recommendation on Addition of 2 (two) Risks to BRK Syariah
5. Recommendations on Auditing all aspects of Information Technology related to POJK regarding Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology

Activities of the Risk Monitoring Committee in 2022

1. Discussion on Bank Soundness Level Reports
2. Discussion of the Bank's Risk Appetite Statement.
3. Other assignments given by the Board of Commissioners to the Risk Monitoring Committee.
4. Risk Monitoring Committee meetings with other divisions and work units.
5. Prepare reports related to the Risk Monitoring Committee in the context of preparing the Annual Report.
6. Carry out training/seminars/workshops in order to increase the knowledge and competence of the Risk Monitoring Committee.

Risk Monitoring Committee Competency Development

BRK Syariah facilitates the implementation of development programs for the Risk Monitoring Committee in order to improve the competency of the Risk Monitoring Committee members. Further explanation regarding the education/training activities that have been attended by the Risk Monitoring Committee throughout 2022 can be seen in the Company Profile chapter in the Annual Report.

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Kinerja Komite Pemantau Risiko senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris BRK Syariah setiap tahun. Hasil dari penilaian sendiri (self assesment) pelaksanaan Good Corporate Governance Bank atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, mendapat peringkat Komposit 2 (dua), artinya Komite Pemantau Risiko sudah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan "Baik". Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam program kerja Komite Pemantau Risiko serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Pemantau Risiko.

Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Pemantau Risiko untuk periode jabatan berikutnya.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan organ di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan terutama terkait dengan kebijakan remunerasi BRK Syariah dan fungsi nominasi bagi calon anggota Dewan Komisaris maupun Direksi BRK Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup 2 (dua) bidang yaitu remunerasi dan nominasi, antara lain:

Risk Monitoring Committee Performance Assessment

The performance of the Risk Monitoring Committee is constantly evaluated by the BRK Syariah Board of Commissioners every year. The results of the self-assessment of the implementation of the Bank's Good Corporate Governance on the completeness and implementation of the committee's duties, received a Composite rating of 2 (two), meaning that the Risk Monitoring Committee has implemented the principles of Good Corporate Governance with "Good". The assessment is carried out based on the realization and completion of the work program listed in the Risk Monitoring Committee work program and reported to the Board of Commissioners in the Risk Monitoring Committee report.

The results of this assessment will become material for consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Risk Monitoring Committee for the next term of office.

Remuneration and Nomination Committee

Basis for Establishment of the Remuneration and Nomination Committee

The formation of the Remuneration and Nomination Committee refers to Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The Remuneration and Nomination Committee is an organ under the Board of Commissioners that assists in carrying out supervisory duties, especially related to the BRK Syariah remuneration policy and the nomination function for prospective members of the BRK Syariah Board of Commissioners and Directors.

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee has duties and responsibilities covering 2 (two) areas, namely remuneration and nomination, including:

- 

-

Perusahaan
Governance

- 

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk susunan keanggotaan dan komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi BRK Syariah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, sebagai komposisi berikut:

Structure and Composition of Remuneration and Nomination Committee Members

The composition of the membership and composition of the BRK Syariah Remuneration and Nomination Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors, as follows:

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Structure, Membership and Expertise of the Remuneration and Nomination Committee

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Determination Decree	Keahlian	Skill
Rita Anugerah	Komisaris Independen/ Ketua Komite <i>Independent Commissioner/ Chairman of the Committee</i>	SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 <i>Board of Directors Decree Number 087/ KEPDIR/2021 dated 22 November 2021</i>	– Manajemen Risiko – Akuntan Profesional – Perpajakan – Pengajar akademik	– Risk management – Professional – Accountant – Taxation – Academic tutor
Syahrial Abdi	Komisaris Non Independen/ Anggota Komite <i>Non Independent Commissioner/Committee Member</i>	SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 <i>Board of Directors Decree Number 087/ KEPDIR/2021 dated 22 November 2021</i>	Bidang Pemerintahan	Government Sector
Muhammad Affan	Pemimpin Divisi Manajemen SDI / Anggota Komite <i>HR Management Division Head / Committee Member</i>	SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021 <i>SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 dated 11 January 2021</i>	– Manajemen Risiko – HR Certified – Pembiayaan	– Risk management – Certified HR – Financing

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Member Profiles

Rita Anugerah

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Chairman of the Remuneration and Nomination Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan

His profile can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Commissioners in the Annual Report

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	19 Agustus 2019 s/d sekarang <i>August 19, 2019 to now</i>
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris <i>Basis of Appointment as a Member of the Board of Commissioners</i>	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No.SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022
Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Basis for Appointment as Chairman of the Remuneration and Nomination Committee</i>	1. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 dated 19 August 2019 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders 2. OJK Letter No.SR-106/KO.053/2019 dated 5 September 2019 3. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022 4. OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022
	SK Direksi Nomor: 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 <i>Directors Decree Number: 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021</i>

Syahrial Abdi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Member of the Remuneration and Nomination Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of the Annual Report

Periode Jabatan	15 November 2021 s/d 14 November 2025	15 November 2021 to 14 November 2025
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris <i>Basis of Appointment as a Member of the Board of Commissioners</i>	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No. S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	1. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021 regarding the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2. OJK Letter No. S-43/KO.053/2022 dated 25 January 2022 3. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022 4. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022
Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Basis for Appointment as Chairman of the Remuneration and Nomination Committee</i>	SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	Board of Directors Decree Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021

Muhammad Affan

Pemimpin Divisi MSDM/ Anggota Komite

HR Division Head/ Committee Member

Kewarganegaraan Indonesia	Citizenship Indonesia
Domisili Pekanbaru, Riau	domicile Pekanbaru, Riau
Tempat, Tanggal Lahir Cengar, 11 Juni 1970	Place and date of birth Cengar, 11 Juni 1970
Usia 52 Tahun	Age 52 Years
Riwayat Pendidikan Menyelesaikan Studi di Bidang Ekonomi Pembangunan dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Riau (UNRI) pada tahun 1994	Educational background Completed Studies in the Field of Development Economics and earned a Bachelor's degree from the University of Riau (UNRI) in 1994
Riwayat Jabatan Bergabung di BRK Syariah sejak tahun 1996. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai : - Pemimpin Cabang Pembantu Baserah (2009 s/d 2011) - Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Dalam (2011 s/d 2014) - Pemimpin Cabang Teluk Kuantan (2014 s/d 2017) - Pemimpin Cabang Bangkinang (2017 s/d 2019) - Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah (2019 s/d 2021) - Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (2021 s/d sekarang)	Position History Joined BRK Syariah since 1996. Several positions held include: - Head of Baserah Sub-Branch (2009 to 2011) - Head of Lubuk Dalam Sub-branch (2011 to 2014) - Head of Teluk Kuantan Branch (2014 to 2017) - Bangkinang Branch Manager (2017 to 2019) - Head of Micro, Small & Medium Division (2019 to 2021) - Head of Human Resources Management Division (2021 to present)
Dasar Pengangkatan SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021	Basis of Appointment SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021
Periode Jabatan 2021 s/d sekarang	Term of Office 2021 s/d sekarang

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi secara independen melapor dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham, sebagaimana tabel berikut:

Independence of the Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee independently reports and is responsible to the Board of Commissioners in carrying out their duties. The independence of the members of the Remuneration and Nomination Committee is reflected in family relationships, financial relationships, management and share ownership, as shown in the following table:

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Remuneration and Nomination Committee Independence

Aspek Independensi	Rita Anugerah	Syahrial Abdi*	Muhammad Affan	Independence Aspect
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	X	Has no management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	Has no share ownership relationship in the company
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	√	√	√	Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Remuneration and Nomination Committee
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintahan	√	X	√	Not serving as administrators of political parties, officials and government

* Merupakan Komisaris Non Independen yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah (Provinsi Riau)

* Is a Non-Independent Commissioner who comes from elements of the Regional Government (Riau Province)

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi BRK Syariah telah menyelenggarakan rapat dengan tanggal, agenda dan peserta rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Remuneration and Nomination Committee meeting

During 2022, the BRK Syariah Remuneration and Nomination Committee has held meetings with the date, agenda and meeting participants with the frequency and level of attendance as follows:

Tabel Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022
Table of 2022 Remuneration and Nomination Committee Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
1	23 Maret 2022 March 23, 2022	1. Pembahasan Anggaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	Rita Anugerah Syahrial Abdi Muhammad Affan	1. Discussion of the 2022 Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Budget. 2. Discuss other matters deemed necessary
2	29 Juni 2022 June 29, 2022	1. Pembahasan Kebijakan Remunerasi Pengurus, DPS, dan Pegawai BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	Rita Anugerah Syahrial Abdi Muhammad Affan	1. Discussion on Remuneration Policy for Management, Sharia Supervisory Board, and BRK Syariah Employees. 2. Discuss other matters deemed necessary.
3	11 November 2022 November 11, 2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal yang dianggap perlu.	Rita Anugerah Syahrial Abdi Muhammad Affan	1. Discussion on the Follow-Up of BRK Syariah Sharia Supervisory Board Determination Remuneration. 2. Discuss matters deemed necessary.
4	21 November 2022 November 21, 2022	1. Pembahasan Usulan Rancangan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal yang dianggap perlu.	Rita Anugerah Syahrial Abdi Muhammad Affan	1. Discussion of BRK Syariah Sharia Supervisory Board Remuneration Draft Proposal. 2. Discuss matters deemed necessary.
5	14 Desember 2022 December 14, 2022	1. Pembahasan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal yang dianggap perlu.	Rita Anugerah Syahrial Abdi Muhammad Affan	1. Discussion of BRK Syariah Sharia Supervisory Board (DPS) Remuneration. 2. Discuss matters deemed necessary.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Attendance Level of Remuneration and Nomination Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage
Rita Anugerah	Ketua Chairman	5	5	100%
Syahrial Abdi	Anggota Member	5	5	100%
Muhammad Affan	Anggota Member	5	5	100%

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022

Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi atas Anggaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022.
2. Rekomendasi atas Kebijakan Remunerasi Pengurus, DPS, dan Pegawai Bank.
3. Rekomendasi atas Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2022

1. Pembahasan Anggaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
2. Pembahasan Kebijakan Remunerasi Pengurus, DPS, dan Pegawai PT. Bank Riau Kepri
3. Menyiapkan laporan terkait dengan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan.
4. Melaksanakan pelatihan/seminar/workshop dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

BRK Syariah memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

Brief Report on the Implementation of the 2022 Remuneration and Nomination Committee Activities

Remuneration and Nomination Committee recommendation

Throughout 2022, the Remuneration and Nomination Committee made recommendations as follows:

- 1. Recommendations on the 2022 Board of Commissioners and Directors Remuneration Budget.*
- 2. Recommendations on Remuneration Policies for Management, DPS, and Bank Employees.*
- 3. Recommendations on Remuneration for the Sharia Supervisory Board (DPS) of PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*

Activities of the Remuneration and Nomination Committee in 2022

- 1. Discussion of the Board of Commissioners and Directors Remuneration Budget*
- 2. Discussion of Management Remuneration Policy, DPS, and Employees of PT. Riau Islands Bank*
- 3. Prepare reports related to the Remuneration and Nomination Committee in the context of preparing the Annual Report.*
- 4. Carry out training/seminar/workshops in order to increase the knowledge and competence of the Remuneration and Nomination Committee*

Remuneration and Nomination Committee Competency Development

BRK Syariah facilitates the implementation of development programs for the Remuneration and Nomination Committee in order to improve the competence of members of the Remuneration and Nomination Committee. Further explanation regarding the education/training activities that have been attended by the Remuneration and Nomination Committee throughout 2022 can be seen in the Company Profile chapter in the Annual Report.

Penilaian Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris BRK Syariah setiap tahun. Hasil dari penilaian sendiri (self assesment) pelaksanaan Good Corporate Governance Bank atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, mendapat peringkat Komposit 2 (dua), artinya Komite Remunerasi dan Nominasi sudah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk periode jabatan berikutnya.

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ tata kelola yang secara langsung bertanggung jawab penuh secara kolegal atas pengelolaan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Direksi bertanggung jawab kepada RUPS yang merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pedoman Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman kerja yang berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berikut organ kelengkapannya. Pedoman kerja dan tata tertib Direksi merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi BRK Syariah dan praktik-praktik terbaik (best practices) tata kelola Bank yang baik.

Pedoman Kerja Direksi BRK Syariah tercantum dalam Keputusan Direksi Nomor 049/KEPDIR/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pedoman Kerja Direksi PT Bank Riau Kepri, yang telah disesuaikan dalam rangka perubahan kegiatan usaha Bank dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi No. 168KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Kerja Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Dalam Pedoman Kerja Direksi tersebut mengatur antara lain:

Remuneration and Nomination Committee Performance Assessment

The performance of the Remuneration and Nomination Committee is constantly evaluated by the BRK Syariah Board of Commissioners every year. The results of the self-assessment of the implementation of the Bank's Good Corporate Governance on the completeness and implementation of committee duties, received a Composite rating of 2 (two), meaning that the Remuneration and Nomination Committee has properly implemented the principles of Good Corporate Governance. The assessment is carried out based on the realization and completion of the work program listed in the work program of the Remuneration and Nomination Committee and is reported to the Board of Commissioners in the report of the Remuneration and Nomination Committee.

The results of this assessment become material for consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Remuneration and Nomination Committee for the next term of office.

The Board of Directors is a governance organ that is directly collegially fully responsible for the management of the Bank and represents the Bank both inside and outside the court as stipulated in the Articles of Association. The Board of Directors is responsible to the GMS which is the embodiment of accountability in managing the company in accordance with the principles of good corporate governance.

Board of Directors Work Guidelines

The Board of Directors has a work guideline which contains a compilation of corporate law principles, applicable laws and regulations, directives of Shareholders and provisions of the Articles of Association which govern the work procedures for carrying out the duties and responsibilities of the Board of Directors and their supporting organs. The work guidelines and code of conduct for the Board of Directors are the result of the codification of various regulations that apply to BRK Syariah and good bank governance best practices.

The Work Guidelines for the Board of Directors of BRK Syariah are listed in the Decree of the Board of Directors Number 049/KEPDIR/2019 dated 27 August 2019 concerning the Work Guidelines for the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri, which have been adjusted in the context of changing the Bank's business activities from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks as stipulated in the Letter Directors Decree No. 168KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Work Guidelines for the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). The Board of Directors' Work Guidelines regulates, among others:

1. Visi dan misi
2. Tujuan
3. Fungsi
4. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi
5. Persyaratan untuk Menjadi Direksi
6. Masa Jabatan
7. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
8. Etika Kerja dan Jabatan
9. Waktu Kerja
10. Tugas dan Tanggung Jawab
11. Hak dan Kewenangan
12. Rapat Direksi
13. Pembagian Tugas antar Direksi
14. Pendelegasian Wewenang Antar Direksi
15. Komite-Komite Direksi
16. Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
17. Penggunaan Saran Profesional

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kepengurusan Bank secara penuh.
2. Mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko dan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris yang diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Bank.
9. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Bank dan/atau pada Bank lain serta tanggal saham itu diperoleh.
10. Bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan Bank.

1. Vision and mission
2. Objective
3. Function
4. Number, Composition and Independence of the Board of Directors
5. Requirements to Become a Director
6. Length of service
7. Orientation Program and Capacity Building
8. Work Ethics and Position
9. Working time
10. Duties and responsibilities
11. Rights and Authorities
12. Board of Directors meeting
13. Division of Duties among Directors
14. Delegation of Authority Between Directors
15. Board of Directors Committees
16. Working Relations between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board
17. Use of Professional Advice

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

In general, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. Carry out full management of the Bank.
2. Representing the Bank both inside and outside the court.
3. Manage the Bank in accordance with the authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the applicable laws and regulations.
4. Carry out the implementation of Risk Management and the principles of Good Governance in every business activity of the Bank at all levels or levels of the organization.
5. Follow up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, monitoring results from Bank Indonesia or the Financial Services Authority and/or monitoring results from other authorities.
6. To be responsible for carrying out their duties to shareholders through the General Meeting of Shareholders.
7. Disclose to employees the Bank's strategic policies in the field of employment.
8. Providing accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners that is needed in relation to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and control over the implementation of Bank policies.
9. Organize and keep a Special Register which contains information regarding the share ownership of members of the Board of Directors and Commissioners and their families in the Bank and/or in other Banks and the date the shares were obtained.
10. Personally responsible for negligence that harms the interests of the Bank.



11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang timbul berdasarkan anggaran dasar Bank, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
12. Untuk Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, selain tugas dan tanggung jawab yang diatur secara umum di atas juga bertanggung jawab secara khusus sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

11. Carry out the duties and responsibilities that arise based on the articles of association of the Bank, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and as stipulated in Laws and Regulations, Bank Indonesia Regulations, Bank Indonesia Circular Letters, Financial Services Authority Regulations and Financial Services Authority Circular Letters.
12. For the Director who is in charge of the Compliance function, in addition to the general duties and responsibilities set out above, he also has specific responsibilities as stipulated in the Financial Services Authority Regulation concerning the Implementation of the Compliance Function for Commercial Banks.

Komposisi dan Pembagian Tugas Direksi

Seluruh anggota Direksi BRK Syariah telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Dasar pengangkatan Direksi adalah Surat Penetapan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Bank dari OJK. Selanjutnya calon anggota Direksi BRK Syariah yang telah disetujui oleh OJK ditetapkan untuk menjadi anggota Direksi di dalam RUPS Luar Biasa (RUPS LB) untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan pada RUPS LB.

Composition and Division of Duties of the Board of Directors

All members of the Board of Directors of BRK Syariah have passed the Fit and Proper Test. The basis for the appointment of the Board of Directors is a Letter of Determination of the Fit and Proper Test Results for Candidates for Members of the Board of Directors of the Bank from the OJK. Furthermore, prospective members of the BRK Syariah Board of Directors who have been approved by the OJK are determined to become members of the Board of Directors at the Extraordinary GMS (EGMS) for a term of 5 (five) years from the date of appointment at the Extraordinary GMS.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Tahun 2022
Table of Composition and Basis for Appointment of the Board of Directors in 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif Effective date	Periode Jabatan Term of Office	Basis of Appointment
Andi Buchari	Direktur Utama President director	- Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK Syariah. - Surat OJK No.SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 - Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 - Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	30 September 2020 September 30, 2020	15 September 2020 – 14 September 2025 15 September 2020 – 14 September 2025	- Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of BRK Syariah Extraordinary General Meeting of Shareholders. - OJK Letter No.SR-120/KO.053/2020 September 30 2020 - Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022 - OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022
Tangkoe Irawan	Direktur Pembiayaan Director of Financing	- Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.13 tanggal 22 April 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK Syariah. - Surat OJK No. SR-585/KO.053/2019 tanggal 16 Mei 2019 - Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 - Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	16 Mei 2019 May 16, 2019	22 April 2019 – 21 April 2024 22 April 2019 – 21 April 2024	- Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 13 dated 22 April 2019 regarding Minutes of BRK Syariah Extraordinary General Meeting of Shareholders. - OJK Letter No. SR-585/KO.053/2019 dated 16 May 2019 - Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022 - OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif Effective date	Periode Jabatan Term of Office	Basis of Appointment
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa <i>Director of Funds and Services</i>	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK Syariah. 2. Surat OJK No.SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	30 September 2020 <i>September 30, 2020</i>	15 September 2020 – 14 September 2025 <i>15 September 2020 – 14 September 2025</i>	1. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of BRK Syariah Extraordinary General Meeting of Shareholders. 2. OJK Letter No.SR-120/KO.053/2020 September 30 2020 3. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022 4. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022
Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK Syariah. 2. Surat OJK No.SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	30 September 2020 <i>September 30, 2020</i>	15 September 2020 – 14 September 2025 <i>15 September 2020 – 14 September 2025</i>	1. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of BRK Syariah Extraordinary General Meeting of Shareholders. 2. OJK Letter No.SR-120/KO.053/2020 September 30 2020 3. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022 4. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK Syariah. 2. Surat OJK No.S-462/KO.053/2021 tanggal 7 Desember 2021 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	7 Desember 2021 <i>December 7, 2021</i>	15 November 2021 – 14 November 2026 <i>15 November 2021 – 14 November 2026</i>	1. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 concerning Minutes of BRK Syariah Extraordinary General Meeting of Shareholders. 2. OJK Letter No.S-462/KO.053/2021 dated 7 December 2021 3. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022 4. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, adalah sebagai berikut:

The duties and responsibilities of each Board of Directors are regulated in the Board of Directors' Work Guidelines and Rules, as follows:

Jabatan Position	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	Description of Duties and Responsibilities
Direktur Utama President director	- Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan. - Bersama-sama dengan Komisaris Utama menandatangani surat saham dan surat kolektif saham. - Mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. - Menjalin hubungan dengan pihak luar antara lain dengan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank-Bank dan lembaga lainnya. - Bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas dan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya, yaitu Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Manajemen Sumber Daya Insani, Divisi Internal Audit, dan Desk Anti Fraud. - Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank. - Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Audit Internal. - Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Bank secara menyeluruh. - Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Bank. - Menyiapkan Rencana Kerja Bank. - Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Bank ditutup. - Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur. - Berwenang mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. - Berwenang melakukan tindakan korektif dan/atau instruktif atas kebijakan yang telah diputuskan oleh Direktur yang menurut penilaian Direktur Utama menyimpang dari kebijakan Bank.	<i>The President Director acts for and on behalf of the Board of Directors and represents the Bank inside and outside the court.</i> <i>Together with the Main Commissioner signed the share certificate and collective share certificate.</i> <i>Binding the Bank with other parties and other parties with the Bank, and carrying out all actions, both regarding management and ownership.</i> <i>Establishing relationships with external parties, including the Regional Government, Government Agencies, Bank Indonesia, the Financial Services Authority, banks and other institutions.</i> <i>Responsible for planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of the duties and work of work units under his supervision, namely the Strategic Planning Division, Human Resources Management Division, Internal Audit Division and Anti-Fraud Desk.</i> <i>Signing letters and other papers that are principal in nature that can influence Bank policy.</i> <i>Obligated to pay attention and immediately take the necessary steps on everything stated in each inspection report made by the Internal Audit.</i> <i>Directing, developing and determining the overall management strategy of the Bank.</i> <i>Control and evaluate all activities of the Bank.</i> <i>Prepare a Bank Work Plan.</i> <i>Submitting the Annual Report to the GMS for approval within 6 (six) months after the Bank's financial year is closed.</i> <i>Coordinate activities and implementation of duties of all Directors.</i> <i>Authority to make decisions in the framework of carrying out its duties, authorities and responsibilities.</i> <i>Authorized to take corrective and/or instructive actions on policies that have been decided by the Director which according to the President Director deviate from Bank policies.</i>
Direktur Dana dan Jasa Director of Funds and Services	- Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. - Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya yaitu Divisi Dana & Jasa, Divisi Treasury & Internasional, Desk Service Quality, dan Desk Digital Banking. - Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.	<i>Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the Main Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party.</i> <i>In charge of planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of the work of the work units under his supervision, namely the Funds & Services Division, the Treasury & International Division, the Service Quality Desk, and the Digital Banking Desk.</i> <i>Signing letters and other papers related to their field of work, except for very principal matters that may affect Bank policy, must be carried out at a meeting of the Board of Directors.</i>
Direktur Pembiayaan Director of Financing	- Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. - Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya yaitu Divisi Komersial, Divisi Mikro Kecil & Menengah, Divisi Konsumer, dan Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan. - Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.	<i>Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the Main Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party.</i> <i>Responsible for planning, leading, coordinating and supervising directly the implementation of work units under his supervision, namely the Commercial Division, Micro Small & Medium Division, Consumer Division, and Financing Rescue & Settlement Division.</i> <i>Signing letters and other papers related to their field of work, except for very principal matters that may affect Bank policy, must be carried out at a meeting of the Board of Directors.</i>

Jabatan Position	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	Description of Duties and Responsibilities
Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	- Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. - Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya yaitu Divisi Operasional, Divisi Financial & Reporting, Divisi Teknologi & Sistem Informasi, dan Divisi Umum. - Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.	- Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the Main Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party. - In charge of planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of work units under his supervision, namely the Operations Division, Financial & Reporting Division, Technology & Information Systems Division, and General Affairs Division. - Signing letters and other papers related to their field of work, except for very principal matters that may affect Bank policy, must be carried out at a meeting of the Board of Directors.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	- Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. - Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya yaitu Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Hukum, dan Divisi Sekretariat Perusahaan. - Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi. - Di samping melaksanakan hal-hal yang telah disebutkan di atas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko berpedoman kepada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BRK Syariah, antara lain yaitu: - Mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi semua risiko kepatuhan Bank, sesuai Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Bank. - Melakukan pengujian atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada Direktur lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya. - Memastikan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) telah berjalan sesuai dengan ketentuan di seluruh tingkat organisasi. - Memastikan penerapan prinsip kehati-hatian seluruh aktivitas operasional Bank telah sesuai dengan Ketentuan Bank dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. - Melaporkan kepada pihak otoritas perbankan apabila terdapat pelanggaran kepatuhan.	- Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the Main Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party. - In charge of planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of work units under his supervision, namely the Compliance Division, Risk Management Division, Legal Division, and Corporate Secretariat Division. - Signing letters and other papers related to their field of work, except for very principal matters that may affect Bank policy, must be carried out at a meeting of the Board of Directors. - In addition to carrying out the matters mentioned above, the implementation of the duties and responsibilities of the Director of Compliance & Risk Management is guided by the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Sharia BRK Compliance Function, including, namely: - Identify, measure and evaluate all compliance risks of the Bank, according to the Risk Management Guidelines that are owned by the Bank. - Conduct tests on the draft and changes to work guidelines for other Directors to ensure compliance with laws and regulations. - Establish the necessary steps to ensure compliance of all Bank activities with the provisions and commitments with Bank Indonesia and laws and regulations as well as all agreements with other parties. - Ensuring that the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) has been carried out in accordance with the provisions at all levels of the organization. - Ensuring the application of the precautionary principle throughout the Bank's operational activities is in accordance with Bank Regulations and other applicable laws and regulations. - Report to the banking authorities if there is a compliance violation.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi/pengenalan mengenai BRK Syariah. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai-nilai BRK Syariah, kode etik dan pedoman tingkah laku, struktur organisasi, serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi. Kebijakan Program Orientasi bagi Direksi Baru di BRK Syariah dilakukan sebagai berikut:

Orientation Program for New Directors

Members of the Board of Directors who are appointed for the first time are given an orientation/introduction program regarding Sharia BRK. This program aims to provide an understanding of the vision, mission and values of BRK Syariah, the code of ethics and code of conduct, the organizational structure, as well as the guidelines and work procedures for the Board of Directors. The Orientation Program Policy for New Directors at BRK Syariah is carried out as follows:

1. Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengadakan program Orientasi atau jika Direktur Utama berhalangan atau tidak ada, maka tanggung jawab pelaksanaan program Orientasi berada pada Direksi lainnya.
2. Program Orientasi yang diberikan kepada Direktur, antara lain meliputi:
 - a. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan hukum;
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh Bank;
 - a. Gambaran mengenai Bank berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - a. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.
3. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Bank, pengenalan dengan para pejabat dan pegawai Bank serta program lainnya sesuai kebutuhan.
4. Program peningkatan kapabilitas menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang core business Bank di bidang perbankan dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Bank.
5. Ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi.
 - a. Rencana untuk melakukan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi.
 - a. Setiap Direktur yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar dan atau pelatihan agar menyajikan presentasi mengenai materi seminar atau pelatihan kepada Direktur lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.

Pada tahun 2022 tidak ada perubahan komposisi Direksi dan sehingga tidak terdapat pelaksanaan program orientasi pengenalan bagi anggota Direksi baru.

Independensi Direksi

Direksi BRK Syariah tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan hubungan kepemilikan saham. Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank. Dengan demikian seluruh anggota Direksi Bank adalah independen.

1. *The Main Director is responsible for holding the Orientation program or if the Main Director is absent or unavailable, then the responsibility for implementing the Orientation program lies with the other Directors.*
2. *The Orientation Program given to the Director includes:*
 - a. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors based on law;*
 - a. Implementation of good governance principles by the Bank;*
 - a. Description of the Bank in terms of vision, mission, objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long term business plans, competitive position, risk and other strategic issues;*
 - a. Information relating to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies and the Audit Committee.*
3. *The Orientation Program provided can be in the form of presentations, meetings or visits to Bank facilities, introductions to Bank officials and employees as well as other programs as needed.*
4. *The capability improvement program is important so that the Board of Directors can always follow the latest developments regarding the Bank's core business in the banking sector and are always ready to anticipate it for the sustainability and progress of the Bank.*
5. *Provisions regarding the Capability Improvement Program for the Board of Directors are as follows:*
 - a. The Capability Improvement Program is implemented in order to increase the effectiveness of the implementation of the duties, powers and responsibilities of the Board of Directors.*
 - a. The plan to carry out the Capability Improvement Program must be included in the Work Plan and Budget of the Board of Directors.*
 - a. Each Director who participates in Capability Improvement Programs such as seminars and or training is required to present presentations on seminar or training materials to other Directors in order to share information and knowledge.*

In 2022 there will be no change in the composition of the Board of Directors and therefore there will be no implementation of an induction orientation program for new members of the Board of Directors.

Board of Directors independence

The Board of Directors of BRK Syariah has no financial relationship, management relationship or share ownership relationship. All members of the Board of Directors also do not have family relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Controlling Shareholders of the Bank. Thus all members of the Bank's Board of Directors are independent.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat di tahun 2022 telah menyatakan independensinya dalam surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan yang ditandatangani sebagai syarat dokumen administratif dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan di OJK.

All members of the Board of Directors who have served in 2022 have declared their independence in a statement letter not having a conflict of interest which was signed as a requirement for administrative documents in the Capability and Compliance Assessment process at OJK.

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Direksi

Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, lembaga keuangan non Bank atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Multiple Positions and Conflict of Interest of the Board of Directors

Double job

All members of the Board of Directors do not have concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers at banks, non-bank financial institutions or other companies domiciled at home or abroad.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi
Table: Concurrent Position of Board of Directors

Direksi Directors	Jabatan Position	Rangkap Jabatan Pada Bank Lain Concurrent Positions at Other Banks	Lembaga Keuangan Non Bank/ Perusahaan Lain Non-Bank Financial Institutions/Other Companies
Andi Buchari	Direktur Utama President director	Tidak ada Nothing	Tidak ada Nothing
M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa Director of Funds and Services	Tidak ada Nothing	Tidak ada Nothing
Said Syamsuri	Direktur Operasional Director of Operations	Tidak ada Nothing	Tidak ada Nothing
Tengkoie Irawan	Direktur Pembiayaan Director of Financing	Tidak ada Nothing	Tidak ada Nothing
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	Tidak ada Nothing	Tidak ada Nothing

Benturan Kepentingan

BRK Syariah memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki potensi benturan kepentingan terhadap Bank selama tahun 2022. Dalam hal terdapat benturan kepentingan, anggota Direksi yang mengalami Benturan Kepentingan harus tetap mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul/kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta mengungkapkan kondisi Benturan Kepentingan tersebut dalam setiap keputusan/ Setiap kebijakan dan keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan akan diputuskan oleh Anggota Direksi yang tidak memiliki Benturan Kepentingan.

Conflict of Interest

BRK Syariah ensures that all members of the Board of Directors do not have a potential conflict of interest with the Bank during 2022. In the event of a conflict of interest, members of the Board of Directors who experience a Conflict of Interest must continue to prioritize the economic interests of the Bank and prevent the Bank from losses that may arise/ possible reduction in Bank profits and disclose the condition of the Conflict of Interest in every decision/ Every policy and decision that contains a Conflict of Interest will be decided by a Member of the Board of Directors who does not have a Conflict of Interest.

Apabila suatu pembahasan/usulan/keputusan merupakan wewenang mutlak dari yang bersangkutan, dan masih dalam batas kewenangan/limit transaksi dari jabatannya tersebut dan proses tersebut jika dialihkan akan menghambat proses bisnis Bank, maka pembahasan/usulan/keputusan tetap harus dilaksanakan oleh Anggota Direksi yang bersangkutan secara profesional dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

If a discussion/proposal/decision is the absolute authority of the person concerned, and is still within the limits of the authority/transaction limit of his position and the process if transferred will hamper the Bank's business processes, then the discussion/proposal/decision must still be carried out by the member of the Board of Directors concerned professionally accompanied by reasons that can be accounted for and with due observance of the applicable regulations.

Kebijakan Pengembangan Kompetensi Direksi

Selama tahun 2022, Anggota Direksi telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar maupun workshop terkait dengan bidang tugasnya, antara lain sebagai berikut :

Board of Directors Competency Development Policy

During 2022, Members of the Directors have participated in several trainings/seminars and workshops related to their fields of work, including the following:

Nama Name	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan Implementation Date and Year	Training Title	Organizer
Andi Buchari (Direktur Utama) (President director)	Agile Coaching Certified Program ICP-ACC	Agile Certified Hijrah Coach	21/01/2022	Agile Coaching Certified Program ICP-ACC	Agile Certified Hijrah Coach
	Training Service Excellent: Keprotokolan, Public Speaking & Table Manner	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	04/04/2022	Excellent Service Training: Protocol, Public Speaking & Table Manner	Human Resource Management Division
	Sosialisasi POJK Bank Umum Syariah dan Focus Group Discussion Perbankan	Otoritas Jasa Keuangan	29/09/2022	POJK Socialization of Sharia Commercial Banks and Banking Focus Group Discussion	Financial Services Authority
M.A. Suharto (Direktur Dana dan Jasa) (Director of Funds and Services)	Training Service Excellent: Keprotokolan, Public Speaking & Table Manner	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	04/04/2022	Excellent Service Training: Protocol, Public Speaking & Table Manner	Human Resource Management Division
	Pelatihan Publik Program Pemeliharaan Sertifikasi "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	19/12/2022	Public Training for Certification Maintenance Program "Spell the Functions and Active Roles of Commissioners in the BANI Era"	Risk Management Certification Body (BSMR)
Said Syamsuri (Direktur Operasional) (Director of Operations)	Pelatihan Online Kebijakan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Lembaga Bina Management Center (BMC)	20/01/2022	Online Training on General Provisions and Tax Procedures Policy	Bina Management Center (BMC) Institute
	Pelatihan Perbankan Syariah bagi Pengurus Bank	Tazkia Consulting	17/02/2022	Sharia Banking Training for Bank Management	Tazkia Consulting
	Training Service Excellent: Keprotokolan, Public Speaking & Table Manner	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	04/04/2022	Excellent Service Training: Protocol, Public Speaking & Table Manner	Human Resource Management Division
	Pelatihan Publik Program Pemeliharaan Sertifikasi "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	19/12/2022	Public Training for Certification Maintenance Program "Spell the Functions and Active Roles of Commissioners in the BANI Era"	Risk Management Certification Body (BSMR)
Tengko Irawan (Direktur Pembiayaan) (Director of Financing)	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR)	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	14/01/2022	Risk Management Certification Maintenance Program (SMR)	Risk Management Certification Body (BSMR)
	Webinar Series Online Musyarakah Mutanaqisah MMQ	Bank Riau Kepri Syariah	02/04/2022	Musyarakah Mutanaqisah MMQ Online Webinar Series	Bank Riau Kepri Syariah
	Training Service Excellent: Keprotokolan, Public Speaking & Table Manner	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	04/04/2022	Excellent Service Training: Protocol, Public Speaking & Table Manner	Human Resource Management Division
	Pelatihan Online Leadership Class Advanced	PT Bisnishack Bahagia Mendunia	16/04/2022	Online Leadership Class Advanced Training	PT Bisnishack Happy Worldwide
	Seminar Online "Aktualisasi Profesionalisme Pengelolaan Dana Pensiun"	ADPI dan LSPDP	30/05/2022	Online Seminar "Actualization of Pension Fund Management Professionalism"	ADPI and LSPDP

Nama Name	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan Implementation Date and Year	Training Title	Organizer
Fajar Restu Febriansyah* (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko) (Director of Compliance and Risk Management)	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR)	Tazkia Consulting	17/02/2022	Risk Management Certification Maintenance Program (SMR)	Tazkia Consulting
	Training Service Excellent: Keprotokolan, Public Speaking & Table Manner	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	04/04/2022	Excellent Service Training: Protocol, Public Speaking & Table Manner	Human Resource Management Division
	Seminar Online "Aktualisasi Profesionalisme Pengelolaan Dana Pensiun"	ADPI dan LSPDP	30/05/2022	Online Seminar "Actualization of Pension Fund Management Professionalism"	ADPI and LSPDP
	Pelatihan Workshop dan Sertifikasi International GRC Profesional	Solmit Bangun Indonesia	19/12/2022	Workshop Training and Professional International GRC Certification	Solmit Build Indonesia

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Direksi Directors	Jabatan Position	Sertifikasi Manajemen Risiko	Risk Management Certification
Andi Buchari	Direktur Utama President director	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2024	Level 5 Risk Management Certification, valid until December 18, 2024
M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa Director of Funds and Services	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2024	Level 5 Risk Management Certification, valid until December 18, 2024
Said Syamsuri	Direktur Operasional Director of Operations	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2024	Level 5 Risk Management Certification, valid until December 18, 2024
Tengkoew Irawan	Direktur Pembiayaan Director of Financing	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2024	Level 5 Risk Management Certification, valid until January 13, 2024
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2023	Level 5 Risk Management Certification, valid until December 15, 2023

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi telah diatur dalam Pedoman Kerja Direksi bagian Rapat Direksi, yaitu:

1. Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dan setiap Direktur yang hadir dan atau diwakili berhak memberikan suaranya dalam rapat tersebut. Rapat Direksi membicarakan mengenai hal-hal strategis, operasional atau rapat yang bersifat wacana.
2. Setiap masalah harus ada keputusan yang diambil setelah melalui suatu pembahasan. Pembahasan dilakukan untuk mengungkap pendapat masing-masing Direksi agar dapat diambil keputusan yang terbaik. Setiap anggota Direksi berhak mengungkapkan pendapatnya dan ditulis dalam notulen rapat.
3. Agenda Rapat dapat diusulkan oleh masing-masing Direksi dengan menyertakan bahan tertulis untuk disiapkan undangan dan agendanya.
4. Agenda Rapat dapat ditambah dengan disertai bahan yang cukup atau dikurangi, apabila menurut urgensinya dapat dibahas pada rapat berikutnya.
5. Setiap kali rapat dibuat daftar hadir dan ditandatangani oleh semua yang hadir dalam rapat tersebut.

Board of Directors Meeting

The Board of Directors Meeting Policy has been regulated in the Board of Directors Work Guidelines for the Board of Directors Meeting section, namely:

1. The Board of Directors meeting is a meeting held by the Board of Directors and each Director who is present and or represented has the right to vote at the meeting. The Board of Directors meeting discusses strategic matters, operational or discursive meetings.
2. Every problem must have a decision that is taken after going through a discussion. The discussion was held to reveal the opinion of each member of the Board of Directors so that the best decision could be made. Each member of the Board of Directors has the right to express his opinion and write it down in the minutes of the meeting.
3. Meeting agendas can be proposed by each Board of Directors by attaching written materials to prepare invitations and agendas.
4. The meeting agenda can be added with sufficient material or reduced, if according to the urgency it can be discussed at the next meeting.
5. At each meeting, a list of attendees is made and signed by all those present at the meeting.

6. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) beserta alasan perbedaan pendapat tersebut harus dibacakan sebelum rapat ditutup, khususnya yang berkaitan dengan keputusan/kesepakatan yang diambil.
7. Risalah Rapat yang telah ditandatangani oleh seluruh yang hadir dalam Rapat, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi (termasuk yang tidak hadir dalam Rapat) serta kepada pihak-pihak terkait dengan keputusan yang diambil.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Seorang Direktur hanya dapat mewakili seorang Direktur lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Direktur Utama bertindak sebagai pemimpin rapat. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
11. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
12. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi (sirkuler) dengan ketentuan semua Direktur memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Hasil keputusan rapat Direksi mengikat seluruh anggota Direksi, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat, dengan dasar pertimbangan bahwa Direksi bersifat kolegial dan seluruh anggota Direksi telah diberikan kesempatan untuk mengetahui hasil rapat.

Sepanjang tahun 2022, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

6. *Dissenting opinion and the reasons for the dissenting opinion must be read out before the meeting is closed, especially with regard to decisions/agreements taken.*
 7. *The minutes of the Meeting which have been signed by all those present at the Meeting, are distributed to all members of the Board of Directors (including those who were not present at the Meeting) as well as to parties related to the decisions taken.*
 8. *The meeting of the Board of Directors is legal and has the right to make binding decisions if more than ½ (one-half) of the members of the Board of Directors are present or represented at the meeting.*
 9. *A Director can only represent another Director based on a power of attorney.*
 10. *The President Director acts as the leader of the meeting. In the event that the President Director is absent or unable to attend the Board of Directors Meeting for any reason, which does not need to be proven to a third party, then one of the Directors present and elected at the Board of Directors Meeting may chair the Board of Directors Meeting.*
 11. *All decisions at the Board of Directors meeting are taken by deliberation to reach a consensus.*
 12. *If deliberations for consensus are not reached, then decisions are taken by voting based on the affirmative votes of at least more than ½ (one-half) of the total votes cast at the meeting.*
 13. *The Board of Directors can also make valid and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting (circular) provided that all Directors give their approval for the proposal submitted in writing and sign the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at a Board of Directors meeting.*
 14. *The results of the decisions of the Board of Directors meeting bind all members of the Board of Directors, both those present at the meeting and those who are not present at the meeting, on the basis of the consideration that the Board of Directors is collegial in nature and all members of the Board of Directors have been given the opportunity to find out the results of the meeting.*
- Throughout 2022, the agenda, dates and participants of the Board of Directors Meetings are as follows.*

Tabel Rapat Direksi
Table of Board of Directors Meetings

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES				
No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
1	03 Januari 2022 January 03, 2022	Pembahasan Progres Kasus-kasus Hukum Bank Riau Kepri	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Tengkoel Irawan 4. Fajar Restu Febriansyah 5. M.A. Suharto 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 7. Unit Kerja Divisi Hukum	<i>Discussion of the Progress of Legal Cases at Bank Riau Kepri</i>

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES				
No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
2	04 Januari 2022 January 04, 2022	Penetapan Sanksi Pegawai	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Tengko Irawan 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 6. Pemimpin <i>Desk Anti Fraud</i>	<i>Determination of Employee Sanctions</i>
3	06 Januari 2022 January 06, 2022	Pembahasan Langkah-langkah Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Fajar Restu Febriansyah 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 7. Pemimpin Divisi Kepatuhan	<i>Discussion of Steps to Improve Bank Soundness Level</i>
4	07 Januari 2022 January 07, 2022	Pembahasan Langkah-langkah Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Fajar Restu Febriansyah 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 7. Pemimpin Divisi <i>Financial & Review</i> 8. Pemimpin Divisi Operasional	<i>Discussion of Steps to Improve Bank Soundness Level</i>
5	13 Januari 2022 January 13, 2022	Pembahasan <i>Progress</i> Konversi Bank Umum Syariah	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Tengko Irawan 4. Fajar Restu Febriansyah 5. M.A. Suharto 6. Ketua <i>Project Mnagement Office</i> (PMO) 7. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 8. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 9. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 10. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 11. Pemimpin Divisi Operasional	<i>Discussion of Conversion Progress of Islamic Commercial Banks</i>
6	14 Januari 2022 January 14, 2022	1. Presentasi Vendor Acara <i>Launching</i> Bank Riau Kepri Syariah dan Seminar Nasional 2. Presentasi Kegiatan dan Anggaran masing-masing Koordinator Kegiatan	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Fajar Restu Febriansyah 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	1. <i>Vendor Presentation of Bank Riau Kepri Syariah Launching Event and National Seminar</i> 2. <i>Presentation of Activities and Budget of each Activity Coordinator</i>
7	18 Januari 2022 January 18, 2022	Pembahasan Pemaparan Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2018	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Fajar Restu Febriansyah 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi <i>Financial & Review</i> 6. Pemimpin Divisi Internal Audit	<i>Discussion on Presentation of 2018 Tax Audit Results</i>
8	25 Januari 2022 January 25, 2022	Presentasi Tabel Penyampaian Progress Komitmen Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Tengko Irawan 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Internal Audit 6. Tim PMO	<i>Table Presentation for Submission of Commitment Progress for Converting Bank Riau Kepri to a Sharia Commercial Bank</i>
9	25 Januari 2022 January 25, 2022	Pembahasan Proyeksi Kinerja Januari 2022	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Tengko Irawan 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Konsumer 6. Pemimpin Divisi Syariah 7. Pemimpin Divisi Komersial 8. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit	<i>Discussion of Performance Projections for January 2022</i>

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES				
No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
10	31 Januari 2022 January 31, 2022	Pembahasan Terkait Implementasi Sentralisasi Operasional	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 7. Pemimpin Divisi Operasional 8. Staf Khusus Direksi Sentralisasi Operasional	Discussion Regarding the Implementation of Operational Centralization
11	03 Februari 2022 February 03, 2022	Pembahasan KPI tahun 2022	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	Discussion of KPIs for 2022
12	07 Februari 2022 February 07, 2022	Pembahasan Reputasi Bank (Pemberitaan Negatif Media) dan Potensi Kasus Hukum Terkait	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Pemimpin Divisi Hukum 9. Divisi Sekretariat Perusahaan	Discussion of Bank Reputation (Negative Media Coverage) and Potential Related Legal Cases
13	09 Februari 2022 February 09, 2022	Pembahasan Tindak Lanjut Rapat KPI tanggal 23 Januari 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	Discussion of KPI Meeting Follow-up on 23 January 2022
14	22 Februari 2022 February 22, 2022	Pembahasan Kesiapan Peninjauan Final Konversi DPPS OJK/IT	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Ketua Tim PMO 7. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	Discussion of Readiness for Final Review of DPPS OJK/IT Conversion
15	22 Februari 2022 February 22, 2022	Pembahasan Progress Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2021	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Internal Audit	Discussion on the Progress of the Audit Results of the Public Accounting Firm for the 2021 Fiscal Year
16	23 Februari 2022 February 23, 2022	Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja CKPN Periode Akhir Bulan Februari 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Financial & Review 7. Pemimpin Divisi Komersial 8. Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah 9. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 10. Pemimpin Divisi Konsumer 11. Pemimpin Divisi Syariah	CKPN Performance Monitoring and Evaluation Meeting for the End of February 2022 Period

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES				
No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
17	2 Maret 2022 March 2, 2022	Exit Meeting Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2021	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Syahrial Abdi 6. Rita Anugerah 7. Roy Prakoso 8. Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit 9. Pemimpin Divisi Kepatuhan 10. Pemimpin Divisi Konsumer 11. Pemimpin Divisi Umum 12. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	Public Accountant Office Exit Meeting for Fiscal Year 2021
18	3 Maret 2022 March 3, 2022	Pembahasan Hak dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah (DPS)	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	Discussion of Rights and Facilities of the Sharia Supervisory Board (DPS)
19	7 Maret 2022 March 7, 2022	Pembahasan KPI tahun 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Seluruh Pemimpin Divisi Desk/Tim	Discussion of KPIs for 2022
20	9 Maret 2022 March 9, 2022	Pembahasan Persiapan Rapat Rencana Bisnis Bank bersama OJK	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	Discussion on the preparation of the Bank's Business Plan Meeting with OJK
21	22 Maret 2022 March 22, 2022	1. Presentasi Tindak Lanjut atas LHP OJK Komitmen bulan Maret 2022 2. Presentasi Time Line Program serta Action Plan TTFSOP 3. Presentasi Kegiatan Promosi Program Tabungan BRK	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Seluruh Pemimpin Divisi	1. Follow-up Presentation on LHP OJK Commitments for March 2022 2. Presentation of the Timeline Program and the TTFSOP Action Plan 3. Presentation of BRK Savings Program Promotion Activities
22	22 Maret 2022 March 22, 2022	Pembahasan Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan RUPSLB tahun 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 7. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 8. Pemimpin Divisi Hukum 9. Pemimpin Divisi Kepatuhan	Discussion on the preparation for the 2021 Annual GMS and the 2022 EGMS
23	23 Maret 2022 March 23, 2022	Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi	Information Technology Steering Committee meeting
24	29 Maret 2022 March 29, 2022	Rapat Revisi Kebijakan Wewenang Memutus Credit Review	1. Tengko Irawan 2. Said Syamsuri 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Pemimpin Divisi Financial & Review 5. Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin Divisi Kepatuhan 8. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	Credit Review Authority Policy Revision Meeting

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES				
No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
25	6 April 2022 April 6, 2022	Pembahasan Penentuan Jadwal RUPS Tahunan dan RUPSSLB Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah	1. Andi Buchari 2. Fajar Restu Febriansyah 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Ketua Tim PMO 6. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 7. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 8. Pemimpin Divisi Kepatuhan	Discussion on Determining the Schedule for the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the Conversion of Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank
26	12 April 2022 April 12, 2022	Pembahasan Rencana Bisnis Bank tahun 2022	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Said Syamsuri 5. Syahrial Abdi 6. Rita Anugerah 7. Roy Prakoso 8. Seluruh Pemimpin Divisi	Discussion of the Bank's Business Plan for 2022
27	14 April 2022 April 14, 2022	Penetapan Sanksi Pegawai	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 7. Pemimpin Desk Anti Fraud 8. Anggota Tim Investigasi Fraud	Determination of Employee Sanctions
28	26 April 2022 April 26, 2022	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni dan Desember 2021 berdasarkan SREP OJK Triwulan I tahun 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Seluruh Pemimpin Divisi	Discussion of Bank Soundness Level for June and December 2021 positions based on SREP OJK Quarter I of 2022
29	26 April 2022 April 26, 2022	Pembahasan Internal Control	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Seluruh Pemimpin Divisi Desk 7. Seluruh Pemimpin Cabang Capem/ Kedai	Internal Control Discussion
30	11 Mei 2022 May 11, 2022	1. Pembahasan Langkah-langkah untuk mengatasi Skimming 2. Pembahasan Tindaklanjut Pertemuan dengan OJK Provinsi Riau terkait Tingkat Kesehatan Bank 3. Pembahasan mengenai Tindaklanjut Konversi Bank Riau Kepri 4. Pembahasan mengenai Lawyer Bank Riau Kepri 5. Pembahasan Distribusi QACA dan Audit Area	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Seluruh Pemimpin Divisi	1. Discussion of Steps to overcome Skimming 2. Discussion of Follow-Up Meetings with OJK Riau Province regarding Bank Soundness Level 3. Discussion on Follow-Up Conversion of Bank Riau Kepri 4. Discussion on Lawyer Bank Riau Kepri 5. Discussion of QACA Distribution and Area Audit
31	12 Mei 2022 May 12, 2022	1. Pembahasan Strategi Pengembangan Jaringan Kantor Bank Riau Kepri 2. Evaluasi Personil Divisi Perencanaan Strategis	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 7. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	1. Discussion of Bank Riau Kepri Office Network Development Strategy 2. Strategic Planning Division Personnel Evaluation

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES				
No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
32	12 Mei 2022 May 12, 2022	Pembahasan Perhitungan CKPN PSAK71 bersama Tim Multipolar	1. Tengko Irawan 2. Said Syamsuri 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 5. Pemimpin Divisi <i>Financial & Review</i> 6. Pemimpin Divisi Komersial 7. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 8. Pemimpin Divisi Syariah 9. Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah	<i>Discussion on PSAK 71 Allowance for Impairment Calculations with the Multipolar Team</i>
33	18 Mei 2022 May 18, 2022	Pembahasan Evaluasi Personil Divisi Sekretariat Perusahaan	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 7. Seluruh Pegawai Divisi Sekretariat Perusahaan	<i>Discussion on Corporate Secretariat Division Personnel Evaluation</i>
34	19 Mei 2022 May 19, 2022	Simulasi Pembayaran Jasa Produksi Pegawai Tahun Buku 2021	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	<i>Simulation of Payment for Employee Production Services for the 2021 Fiscal Year</i>
35	19 Mei 2022 May 19, 2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Tingkat Kesehatan Bank dengan OJK 2. Tindak Lanjut RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan RUPS LB Tahun 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	1. <i>Discussion of Follow-Up Meetings on Bank Soundness Level with OJK</i> 2. <i>Follow up of the 2021 Annual GMS and the 2022 Extraordinary GMS</i>
36	20 Mei 2022 May 20, 2022	Pembahasan Evaluasi Personil Divisi Internal Audit (DIA)	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 6. Pemimpin Divisi Internal Audit 7. Seluruh Pegawai Divisi Internal Audit	<i>Discussion of Internal Audit Division Personnel Evaluation (DIA)</i>
37	20 Mei 2022 May 20, 2022	Penetapan Sanksi Pegawai	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 7. Pemimpin Desk Anti Fraud 8. Anggota Tim Investigasi <i>Fraud</i>	<i>Determination of Employee Sanctions</i>
38	20 Mei 2022 May 20, 2022	Penyampaian Kebijakan Direksi tentang Kepegawaian	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Seluruh Pemimpin Divisi <i>Desk/Tim</i>	<i>Submission of the Board of Directors' Policy on Employment</i>
39	23 Mei 2022 May 23, 2022	Pembahasan Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank periode Juni 2021 dan Desember 2021	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Said Syamsuri 5. Syahril Abdi 6. Rita Anugerah 7. Roy Prakoso 8. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 9. Pemimpin Divisi Operasional 10. Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit 11. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 12. Pemimpin Divisi Kepatuhan	<i>Discussion on Improvement of Bank Soundness Level for June 2021 and December 2021</i>

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES				
No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
40	25 Mei 2022 May 25, 2022	Rapat Komite Manajemen Risiko	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Anggota Komite Manajemen Risiko	Risk Management Committee meeting
41	25 Mei 2022 May 25, 2022	Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi	Information Technology Steering Committee meeting
42	2 Juni 2022 June 2, 2022	Pembahasan terkait Persiapan Rapat Tingkat Kesehatan Bank bersama OJK	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Anggota Tim <i>Task Force</i> Tingkat Kesehatan Bank	Discussion regarding the preparation for the Bank Soundness Level Meeting with the OJK
43	6 Juni 2022 June 6, 2022	Rapat Relokasi Kantor Bank Riau Kepri Syariah Capem Pasir Pangaraian dan Pemaparan Rencana Revisi Pembukaan Jaringan Kantor Tahun Anggaran 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 6. Pemimpin Divisi Umum	Bank Riau Kepri Sharia Office Relocation Meeting of Pasir Pangaraian Headquarters and Presentation of Revised Plans for Opening Office Networks for the 2022 Fiscal Year
44	8 Juni 2022 June 8, 2022	Pembahasan Tindak Lanjut Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2021	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Anggota Tim <i>Task Force</i> Tingkat Kesehatan Bank	Discussion of Bank Soundness Level Follow-up for the December 2021 period
45	9 Juni 2022 June 9, 2022	1. Pembahasan <i>Progress</i> Konversi Bank Riau Kepri 2. Presentasi Tim Penyelesaian Hak dan Kewajiban Nasabah (TPHKN) 3. Presentasi Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan terkait <i>Progress</i> Persiapan <i>Launching</i> Bank Riau Kepri Syariah	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 7. Anggota Tim TPHKN	1. Discussion of the Conversion Progress of Bank Riau Kepri 2. Presentation of the Customer Rights and Obligations Settlement Team (TPHKN) 3. Presentation of the Head of the Corporate Secretariat Division regarding the Progress of Preparation for the Launching of Bank Riau Kepri Syariah
46	10 Juni 2022 June 10, 2022	Presentasi <i>Follow Up</i> Klaim Asuransi	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan 7. Pemimpin Divisi Operasional 8. Ketua Tim <i>Task Force</i> Pengelolaan Asuransi	Insurance Claim Follow Up Presentation
47	15 Juni 2022 June 15, 2022	1. Tindak Lanjut atas LHP OJK Komitmen bulan Juni 2022 2. Tindak Lanjut atas Hasil <i>On Site Review Report</i> BI terkait Temuan dan Pencegahan <i>Skimming</i>	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan 7. Pemimpin Divisi Operasional 8. Pemimpin Divisi <i>Financial & Review</i> 9. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 10. Pemimpin <i>Desk Digital Banking & Services</i>	1. Follow up on LHP OJK Commitments for June 2022 2. Follow-up on the results of BI's On Site Review Report regarding Skimming Findings and Prevention

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES				
No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
48	16 Juni 2022 June 16, 2022	Rapat <i>Progress</i> Persiapan <i>Launching</i> Konversi Syariah dan Hal-hal Lainnya yang Dianggap Perlu	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoa Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Ketua PMO 7. Pemimpin Divisi Umum 8. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	<i>Progress Meeting on Preparation for Launching Sharia Conversion and Other Matters Considered Necessary</i>
49	21 Juni 2022 June 21, 2022	Rapat Komite Manajemen Risiko	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoa Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Anggota Komite Manajemen Risiko	<i>Risk Management Committee meeting</i>
50	22 Juni 2022 June 22, 2022	Pembahasan <i>Progress</i> Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Ketua PMO 6. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 7. Pemimpin Divisi Umum 8. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 9. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 10. Pemimpin Divisi Kepatuhan 11. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 12. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional	<i>Discussion of the Progress of Conversion of Bank Riau Kepri to Bank Riau Kepri Syariah</i>
51	23 Juni 2022 June 23, 2022	Pembahasan Komitmen Divisi <i>Financial & Review</i> terhadap Keterlambatan LBUT KI Kegiatan Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan Bulanan Bank Riau Kepri	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoa Irawan 4. Said Syamsuri 5. Pemimpin Divisi <i>Financial & Review</i> 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	<i>Discussion of the Commitment of the Financial & Review Division on Delays in LBUT KI Payment System Activities and Monthly Financial Services of Bank Riau Kepri</i>
52	23 Juni 2022 June 23, 2022	Arahan Direksi terkait Internalisasi BRK Syariah secara <i>Hybrid</i> dengan Seluruh Pemimpin Unit Kantor secara <i>Online</i> dan Pemimpin Divisi/ <i>Desk</i> secara <i>Tatap Muka/Offline</i>	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoa Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Seluruh Pemimpin Divisi	<i>Directives of the Board of Directors regarding Sharia BRK Internalization in Hybrid with All Office Unit Leaders Online and Division/Desk Leaders Face to Face/Offline</i>
53	23 Juni 2022 June 23, 2022	Pembahasan Pegawai sesuai SOT Bank Riau Kepri Syariah	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoa Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	<i>Discussion of Employees in accordance with Bank Riau Kepri Sharia SOT</i>
54	24 Juni 2022 June 24, 2022	Pembahasan Revisi RBB tahun 2022 - 2024	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoa Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Seluruh Pemimpin Divisi	<i>Discussion on Revised RBB for 2022 - 2024</i>
55	24 Juni 2022 June 24, 2022	Persetujuan Revisi RBB tahun 2022 - 2024	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoa Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Syahril Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	<i>RBB Revision Approval for 2022 - 2024</i>

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES				
No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
56	24 Juni 2022 June 24, 2022	Rapat Koordinasi terkait Kasus Pegawai	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 7. Pemimpin Divisi Hukum 8. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 9. Pemimpin <i>Desk Anti Fraud</i>	<i>Coordination Meeting related to Employee Cases</i>
57	26 Juni 2022 June 26, 2022	Pembahasan Pegawai sesuai SOT Bank Riau Kepri Syariah	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	<i>Discussion of Employees in accordance with Bank Riau Kepri Sharia SOT</i>
58	27 Juni 2022 June 27, 2022	Rapat <i>Progress</i> Persiapan <i>Launching</i> Konversi Syariah dan Hal-hal Lainnya yang Dianggap Perlu	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Ketua PMO 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 7. Pemimpin Divisi Umum	<i>Progress Meeting on Preparation for Launching Sharia Conversion and Other Matters Considered Necessary</i>
59	30 Juni 2022 June 30, 2022	Rapat Komite Manajemen Risiko	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Anggota Komite Manajemen Risiko	<i>Risk Management Committee meeting</i>
60	11 Juli 2022 July 11, 2022	Rapat Evaluasi Kinerja Semester I tahun 2022	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Syahril Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Zulhendri Rais 10. Saifuddin Yuliar 11. Seluruh Pemimpin Divisi 12. Seluruh Pemimpin Cabang/Capem/Kedai	<i>2022 Semester I Performance Evaluation Meeting</i>
61	12 Juli 2022 July 12, 2022	Tindak Lanjut Asistensi Bank Indonesia	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 7. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 8. Pemimpin Divisi <i>Financial & Reporting</i>	<i>Bank Indonesia Assistance Follow-up</i>
62	20 Juli 2022 July 20, 2022	Tindak Lanjut Temuan atas LHP BPK RI tahun 2005 s.d. 2015	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan 7. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	<i>Follow-up on the Findings of BPK RI's 2005 to 2005 LHP. 2015</i>

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES				
No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
63	21 Juli 2022 July 21, 2022	Pembahasan Tindak Lanjut Temuan atas LHP BPK RI tahun 2005 s.d. 2015 bersama Dewan Komisaris	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Pemimpin Divisi Kepatuhan	Discussion of Follow-Up Findings on BPK RI LHP 2005 to.d. 2015 with the Board of Commissioners
64	28 Juli 2022 July 28, 2022	Pembahasan Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Said Syamsuri 4. Pemimpin Divisi Komersial 5. Pemimpin Divisi Syariah 6. Pemimpin Divisi MKM 7. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan 8. Pemimpin Divisi Kepatuhan 9. Pemimpin Divisi Konsumer	Discussion of the Financing Policy Committee (KKP) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
65	03 Agustus 2022 August 03, 2022	Rapat <i>Progress</i> Persiapan Peresmian BRK Syariah	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Seluruh Pemimpin Divisi 7. Tim PMO	Meeting on the Progress of Preparation for the Inauguration of BRK Syariah
66	04 Agustus 2022 August 04, 2022	Pembahasan Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Komersial 6. Pemimpin Divisi MKM 7. Pemimpin Divisi Konsumer 8. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan 9. Pemimpin Divisi Operasional 10. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 11. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 12. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 13. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 14. Pemimpin Divisi Kepatuhan 15. Pemimpin <i>Desk Digital Banking</i>	Discussion of the Financing Policy Committee (KKP) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
67	08 Agustus 2022 August 08, 2022	1. Rapat Pembahasan Agenda <i>Corporate</i> BRK Syariah 2. Hal-hal Lainnya yang Dianggap Perlu	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Said Syamsuri 5. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	1. BRK Syariah Corporate Agenda Discussion Meeting 2. Other Matters Considered Necessary
68	11 Agustus 2022 August 11, 2022	1. Rapat Koordinasi Direksi, Panitia, EO, Ceria TV terkait Persiapan Peresmian BRK Syariah 2. Hal-hal Lainnya yang Dianggap Perlu	1. Andi Buchari 2. Fajar Restu Febriansyah 3. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	1. Coordination Meeting of the Board of Directors, Committee, EO, Ceria TV regarding Preparation for the Inauguration of BRK Syariah 2. Other Matters Considered Necessary
69	22 Agustus 2022 August 22, 2022	Pembentukan Staf Khusus Direksi Bidang Penyempurnaan dan Implementasi Ketentuan Internal Bank	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Unit Kerja Terkait	Formation of Special Staff for the Board of Directors in the Field of Refinement and Implementation of the Bank's Internal Regulations
70	31 Agustus 2022 August 31, 2022	Presentasi Aplikasi <i>E-Learning</i> BRK Syariah Academy (Kebijakan dan Aplikasi)	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 5. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	BRK Syariah Academy E-Learning Application Presentation (Policies and Applications)

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES				
No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
71	05 September 2022 September 05, 2022	1. <i>Governance, Risk and Compliance</i> (GRC) 2. <i>Persiapan Media Gathering</i>	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 7. Pemimpin Divisi Kepatuhan 8. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 9. Pemimpin Divisi <i>Financial & Reporting</i> 10. Pemimpin Divisi Internal Audit 11. Pemimpin <i>Desk Anti Fraud</i>	1. <i>Governance, Risk and Compliance</i> (GRC) 2. <i>Media Gathering Preparation</i>
72	07 September 2022 September 07, 2022	Presentasi Program Kerja Staf Khusus Direksi (SKD) Bidang Penyempurnaan dan Implementasi Ketentuan Internal Bank	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 4. Pemimpin Divisi Operasional 5. Staf Khusus Direksi	<i>Presentasi Program Kerja Staf Khusus Direksi (SKD) Bidang Penyempurnaan dan Implementasi Ketentuan Internal Bank</i>
73	07 September 2022 September 07, 2022	Evaluasi Pasca Konversi	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Said Syamsuri 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin Divisi Operasional 8. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 9. Pemimpin Divisi Internal Audit 10. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 11. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 12. Pemimpin <i>Desk Service Quality</i> 13. Pemimpin <i>Desk Digital Banking</i>	<i>Evaluasi Pasca Konversi</i>
74	12 September 2022 September 12, 2022	Pembahasan <i>Progress</i> Pasca Konversi	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 4. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 5. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 6. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 7. Pemimpin Divisi MKM 8. Pemimpin Divisi Komersial 9. Pemimpin Divisi Konsumer 10. Pemimpin Divisi Internal Audit 11. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 12. Pemimpin <i>Desk Service Quality</i> 13. Pemimpin <i>Desk Digital Banking</i> 14. Tim PMO	Pembahasan Progress Pasca Konversi
75	13 September 2022 September 13, 2022	Pembahasan Hasil Pengawasan DPS dan Skema Pengakuan Keuntungan Murabahah Anuitas	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Syahril Abdi 4. Rita Anugerah 5. Roy Prakoso 6. Zulhendri Rais 7. Saifuddin Yuliar 8. Komite Audit 9. Komite Pemantau Risiko 10. Pemimpin Divisi Konsumer 11. Pemimpin Divisi Komersial 12. Pemimpin Divisi MKM 13. Pemimpin Divisi Kepatuhan 14. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 15. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa	<i>Pembahasan Hasil Pengawasan DPS dan Skema Pengakuan Keuntungan Murabahah Anuitas</i>

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES

No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
76	14 September 2022 September 14, 2022	Presentasi <i>Progress</i> Pengalihan Aset dan Akad Perubahan melalui Aplikasi SPAK	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Syahrial Abdi 5. Rita Anugerah 6. Roy Prakoso 7. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 8. Pemimpin Divisi Konsumer 9. Tim TPHKN 10. Seluruh Pemimpin Cabang/Capem/Kedai	<i>Presentasi Progress Pengalihan Aset dan Akad Perubahan melalui Aplikasi SPAK</i>
77	20 September 2022 September 20, 2022	1. Presentasi <i>Progress</i> Pengalihan Aset secara keseluruhan dan masing-masing Unit Kantor 2. Presentasi dan asistensi terhadap Pemimpin Cabang/Capem/Kedai dengan progress terendah	1. Andi Buchari 2. Fajar Restu Febriansyah 3. Pemimpin Divisi Internal Audit 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Komersial 7. Pemimpin <i>Desk Service Quality</i> 8. Tim TPHKN	1. <i>Presentation of Asset Transfer Progress as a whole and each Office Unit</i> 2. <i>Presentation and assistance to the Head of the Branch/Sub-Branch Office/Tavern with the lowest progress</i>
78	21 September 2022 September 21, 2022	Pembahasan Evaluasi Kinerja Unit Kantor Berlaba Minus s/d Agustus 2022	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 6. Pemimpin Divisi <i>Financial & Reporting</i> 7. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 8. Pemimpin Divisi Komersial 9. Pemimpin Divisi Konsumer 10. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 11. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 12. Pemimpin Cabang/Capem/Kedai terkait	
79	27 September 2022 September 27, 2022	1. Presentasi <i>Progress</i> Pengalihan Aset 2. Asistensi terhadap Pemimpin Cabang/Capem/Kedai dengan pertumbuhan terendah	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Said Syamsuri 5. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 6. Pemimpin Divisi Internal Audit 7. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 8. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 9. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 10. Pemimpin Divisi Hukum 11. Pemimpin Divisi MKM 12. Pemimpin Divisi Konsumer 13. Pemimpin Divisi Komersial 14. Pemimpin <i>Desk Service Quality</i> 15. Tim TPHKN 16. Pemimpin Cabang/Capem/Kedai terkait	1. <i>Asset Transfer Progress Presentation</i> 2. <i>Assistance to the Head of Branch/Branch/Kedai with the lowest growth</i>

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES

No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
80	07 Oktober 2022 October 07, 2022	1. Pembahasan <i>Action Plan</i> Pemenuhan Target 2022 2. Pembahasan Persiapan Rapat Pengurus	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi <i>Financial & Reporting</i> 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 7. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 8. Pemimpin Divisi Konsumer 9. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan 10. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 11. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 12. Pemimpin Divisi Umum 13. Pemimpin Divisi Operasional 14. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 15. Pemimpin <i>Desk Digital Banking</i>	<i>Discussion of the 2022 Target Fulfillment Action Plan</i> <i>Discussion of Board Meeting Preparation</i>
81	10 Oktober 2022 October 10, 2022	Pembahasan Program Efisiensi	1. Andi Buchari 2. Fajar Restu Febriansyah 3. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 4. Pemimpin Divisi Umum 5. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 6. Pemimpin Divisi Operasional	<i>Efficiency Program Discussion</i>
82	11 Oktober 2022 October 11, 2022	<i>Action Plan</i> Penagihan dan Penyelesaian Pembiayaan Macet dan Hapus Buku periode Oktober s/d Desember 2022	1. Andi Buchari 2. Fajar Restu Febriansyah 3. M.A. Suharto 4. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan	<i>Billing Action Plan and Settlement of Bad and Write-Off Financing for the period October to December 2022</i>
83	11 Oktober 2022 October 11, 2022	Pembahasan Efisiensi Biaya Asuransi	1. Andi Buchari 2. Fajar Restu Febriansyah 3. Pemimpin Divisi Umum 4. Pemimpin Divisi Operasional 5. Tim Pengelola Asuransi	<i>Discussion of Insurance Cost Efficiency</i>
84	11 Oktober 2022 October 11, 2022	1. Pemaparan terkait CSR 2. Pemaparan Program Hapus Buku s/d Desember 2022 3. Pemaparan Asuransi Operasional dan Pengelolaan Kas/ <i>Cash Management System</i> 4. Pemaparan Kebijakan Perjalanan Dinas 5. Pemaparan 10 Profil Risiko	1. Andi Buchari 2. Fajar Restu Febriansyah 3. M.A. Suharto 4. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 6. Pemimpin Divisi Operasional 7. Pemimpin Divisi Umum 8. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan 9. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 10. Pemimpin Divisi Kepatuhan	1. <i>Presentation related to CSR</i> 2. <i>Presentation of the Write Off Program until December 2022</i> 3. <i>Presentation on Operational Insurance and Cash Management System</i> 4. <i>Explanation of Official Travel Policy</i> 5. <i>Presentation of 10 Risk Profiles</i>
85	17 Oktober 2022 October 17, 2022	Rapat Evaluasi Kinerja Unit Kantor Berlaba Minus	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 7. Pemimpin Divisi <i>Financial & Reporting</i> 8. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	<i>Minus Profit Office Unit Performance Evaluation Meeting</i>
86	17 Oktober 2022 October 17, 2022	1. Pembahasan Daftar Vendor & Konsultan dan Pengadaan di Divisi Umum 2. Pembahasan 14 Program Kerja Divisi Dana dan Jasa 3. Pembahasan Program <i>Money Changer</i>	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Umum 7. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 8. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 9. Pemimpin Divisi Operasional 10. Tim Pengelola Asuransi	1. <i>Discussion on the List of Vendors & Consultants and Procurement in the General Division</i> 2. <i>Discussion of the 14 Work Programs of the Funds and Services Division</i> 3. <i>Discussion of the Money Changer Program</i>

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES				
No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
87	17 Oktober 2022 October 17, 2022	Pembahasan Kinerja Cabang	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoa Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 7. Pemimpin Divisi <i>Financial & Reporting</i> 8. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	<i>Branch Performance Discussion</i>
88	18 Oktober 2022 October 18, 2022	Rapat Evaluasi Kinerja Cabang Tembilahan, Capem Sorek, Capem Rumbai, Capem Sei Pakning, Capem Kota Baru dan Capem Bagan Batu	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoa Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 7. Pemimpin Divisi <i>Financial & Reporting</i> 8. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 9. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan 10. Pemimpin Cabang/Capem terkait	<i>Performance Evaluation Meeting of the Tembilahan Branch, Sorek Sub-Branch Office, Rumbai Sub-Branch Office, Sei Pakning Sub-Branch Office, Kota Baru Sub-Branch Office and Bagan Batu Sub-Branch Office</i>
89	19 Oktober 2022 October 19, 2022	Action Plan Divisi Dana dan Jasa dalam Pencapaian Target Dana Pihak Ketiga tahun 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDI	<i>Action Plan of Funds and Services Division in Achieving Target of Third Party Funds in 2022</i>
90	19 Oktober 2022 October 19, 2022	Pembahasan Realisasi Program Kerja Staf Khusus Direksi	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Staf Khusus Direksi	<i>Discussion of the Realization of the Work Program of the Special Staff of the Board of Directors</i>
91	25 Oktober 2022 October 25, 2022	Pembahasan Kebijakan SDI	5. Andi Buchari 6. Said Syamsuri 7. Fajar Restu Febriansyah 8. Pemimpin Divisi Manajemen SDI	<i>SDI Policy Discussion</i>
92	26 Oktober 2022 October 26, 2022	Pembahasan Kebijakan SDI	1. Andi Buchari 2. Tengkoa Irawan 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDI	<i>SDI Policy Discussion</i>
93	27 Oktober 2022 October 27, 2022	Pembahasan Kebijakan SDI	1. Andi Buchari 2. Tengkoa Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDI	<i>SDI Policy Discussion</i>
94	31 Oktober 2022 October 31, 2022	Pembahasan RBB Penyesuaian BRK Syariah 2022 – 2024 (Pasca Konversi)	1. Andi Buchari 2. Tengkoa Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Komite Audit 10. Komite Pemantau Risiko 11. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	<i>Discussion of RBB Sharia BRK Adjustments 2022 – 2024 (Post Conversion)</i>

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES				
No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Peserta Participant	Meeting agenda
95	07 November 2022 November 07, 2022	Workshop Penyusunan RBB tahun 2023 – 2025 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Tim	Workshop on Preparation of RBB for 2023 – 2025 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
96	08 November 2022 November 08, 2022	Workshop Penyusunan RBB tahun 2023 – 2025 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Tim	Workshop on Preparation of RBB for 2023 – 2025 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
97	28 November 2022 November 28, 2022	Pembahasan Rencana Korporasi (CorPlan), RBB dan RAKB	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	Discussion of Corporate Plan (CorPlan), RBB and RAKB
98	29 November 2022 November 29, 2022	Pembahasan Draft SOT BRK Syariah tahun 2023	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Komite Audit 10. Komite Pemantau Risiko 11. Pemimpin Divisi Manajemen SDI	Discussion of the 2023 Sharia BRK SOT Draft
99	08 Desember 2022 December 08, 2022	Pembahasan Perubahan BPP Kepegawaian Bab VIII tentang Sistem Penilaian Kinerja dan Potensi Pegawai	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 7. Pemimpin Divisi Manajemen SDI	Discussion on Changes to BPP Personnel Chapter VIII concerning Performance Assessment Systems and Employee Potential
100	28 Desember 2022 December 28, 2022	Pembahasan Persiapan Tutup Buku Akhir Tahun 2022 bersama Pemimpin Cabang BRK Syariah	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Seluruh Pemimpin Divisi/Desk 7. Seluruh Pemimpin Cabang	Discussion on Preparation for End of 2022 Book Closing with the Head of BRK Syariah Branch

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Frequency and Attendance of Board of Directors Meetings

Nama Name	Jabatan	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Position
Andi Buchari	Direktur Utama	100	98	98%	President director
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	100	87	87%	Director of Compliance and Risk Management
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa	100	73	73%	Director of Funds and Services
Said Syamsuri	Direktur Operasional	100	89	89%	director of Operations
Tengkoe Irawan	Direktur Pembiayaan	100	72	72%	Director of Financing

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2022

Selama tahun 2022, Direksi BRK Syariah telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Bank sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2022 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Bisnis Bank tahun 2022.
2. Menetapkan *Corporate Plan* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
3. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam rangka Konversi menjadi Bank Umum Syariah.
4. Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
5. Memenuhi target kinerja Perusahaan.
6. Menyelenggarakan rapat internal Direksi dan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris maupun dengan unit kerja terkait selama tahun 2022.
7. Menyelenggarakan *Business Meeting* tahunan dan evaluasi kinerja jaringan kantor Bank secara triwulanan.

Kebijakan Pinjaman Anggota Direksi

Kebijakan Pinjaman Anggota Direksi diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 030/KEPDIR/2021 tentang Kebijakan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Pengurus BRK Syariah. Di dalam kebijakan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut: (1) Tujuan Pembiayaan kepada Direksi, (2) Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan, (3) Plafond dan Jangka Waktu, (3) Biaya-Biaya, (4) Proses, Wewenang Persetujuan Pembiayaan dan Pencairan, (5) Akad dan Jenis Akad, serta (6) Pembayaran Pokok dan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian tersebut merupakan hasil kerja kolegal seluruh anggota Direksi yang tercermin dalam pencapaian atas Rencana Bisnis Bank (RBB) yang menjadi target kinerja BRK Syariah setiap

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors in 2022

During 2022, the BRK Syariah Directors have carried out their duties, obligations and responsibilities in the context of managing the Bank as mandated in the Articles of Association, applicable laws and regulations, as well as the Bank's Annual Work Plan and Budget that have been stipulated. Implementation of the duties of the Board of Directors in 2022 in general is as follows:

1. Prepare and determine the Bank's Business Plan for 2022.
2. Established the Corporate Plan of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
3. Establish policies and strategic steps in the framework of Converting to become a Sharia Commercial Bank.
4. Established the Organizational Structure and Work Procedure (SOT) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
5. Meet the Company's performance targets.
6. Organizing internal meetings of the Board of Directors and meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners and related work units during 2022.
7. Organizing annual Business Meetings and evaluating the performance of the Bank's office network on a quarterly basis.

Loan Policy for Members of the Board of Directors

The Loan Policy for Members of the Board of Directors is regulated in the Decree of the Board of Directors Number 030/KEPDIR/2021 concerning the Policy for Providing Financing Facilities to Sharia BRK Management. The policy stipulates the following matters: (1) Purpose of Financing for the Board of Directors, (2) Requirements for Submission of Financing, (3) Ceiling and Period, (3) Fees, (4) Process, Authorization for Approval Financing and Disbursement, (5) Contracts and Types of Contracts, and (6) Principal Payments and Repayment Before Maturity.

Board of Directors Performance Assessment

Assessment of the performance of the Board of Directors is carried out at the General Meeting of Shareholders (GMS). This assessment is the result of collegial work of all members of the Board of Directors which is reflected in the achievement of the Bank's Business Plan (RBB) which is the performance target of BRK

tahun. Selain itu, keberhasilan kinerja Direksi dapat diukur melalui hasil penilaian tata kelola bank umum syariah dan juga tingkat kesehatan Bank yang mencakup antara lain aspek profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan Bank.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan tata kelola bank yaitu Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja sesuai dengan SEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Parameter penilaian kinerja Direksi meliputi prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola Bank Riau Kepri Syariah.

Selain melalui penilaian sendiri (*self assessment*), penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui pertanggungjawaban Laporan Tahunan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Untuk tahun 2022, penilaian kinerja Direksi dilakukan dalam RUPS Tahunan tanggal 23 April 2022 dimana pemegang saham (RUPS) menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2022 yaitu laporan manajemen tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022.

Pihak Yang Penilaian Kinerja

Assesment dilakukan melalui laporan *self assesment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* semesteran yang dilakukan oleh internal BRK Syariah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Syariah every year. In addition, the success of the performance of the Board of Directors can be measured through the results of assessing the governance of sharia commercial banks and also the level of soundness of the Bank which includes among others aspects of the risk profile, Good Corporate Governance, profitability and Bank capital.

Criteria for evaluating the performance of the Board of Directors

Evaluation of the performance of the Board of Directors is carried out using the parameters of the implementation of bank governance, namely the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, with 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.

Board of Directors Performance Appraisal Procedure

Assessment of the performance of the Board of Directors is carried out through self-assessment reports on the implementation of Good Corporate Governance which are submitted to OJK periodically with reference to OJK Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. Self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance is carried out by using the Working Paper in accordance with SEOJK on Soundness Rating of Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units. Parameters for assessing the performance of the Board of Directors include the principles of implementing Good Corporate Governance related to all functions in managing Bank Riau Kepri Syariah.

*Apart from self-assessment, the performance evaluation of the Board of Directors is also carried out through accountability for the Annual Report at the Annual General Meeting of Shareholders (GMS). For 2022, the performance assessment of the Board of Directors is carried out at the Annual GMS on April 23 2022 where shareholders (GMS) approve the 2022 Annual Report, namely the annual management report and financial statements for the 2022 financial year which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) by providing full payment and full discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors for the management actions that have been carried out during the 2022 financial year.*

Party Who Appraises Performance

The assessment is carried out through a self-assessment report on the implementation of semi-annual Good Corporate Governance carried out by internal BRK Syariah, to be subsequently submitted to the Financial Services Authority.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Board of Directors Performance Assessment Results

Tabel Penilaian Kinerja Direksi (Self Assessment)
Table of Directors Performance Assessment (Self Assessment)

Parameter GCG GCG Parameters	Governance Structure	Governance Process	Governance Outcome	Peringkat Rating
				Komposit Composite
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors	1	2	2	2 (Baik)

Peringkat 2 artinya adalah:

Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Direksi.

Selama tahun 2022, BRK Syariah telah melakukan self assessment (penilaian sendiri) terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi berdasarkan governance structure, governance process dan governance outcome dengan hasil penilaian berada pada peringkat komposit 2 (dua) atau Baik

Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Direksi ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi prinsip transparansi, namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Direksi.

Rank 2 means:

The Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities has implemented *Good Corporate Governance* which is generally good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of *Good Corporate Governance*. In the event that there are weaknesses in the application of the principles of *Good Corporate Governance*, in general these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Board of Directors.

During 2022, BRK Syariah has conducted a self-assessment of the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors based on the governance structure, governance process and governance outcomes with the results of the assessment being at a composite rating of 2 (two) or Good

Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Directors is carried out not only to fulfill the principle of transparency, but also as a form of accountability for the implementation of their duties, but also to provide confidence to shareholders regarding the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Directors.

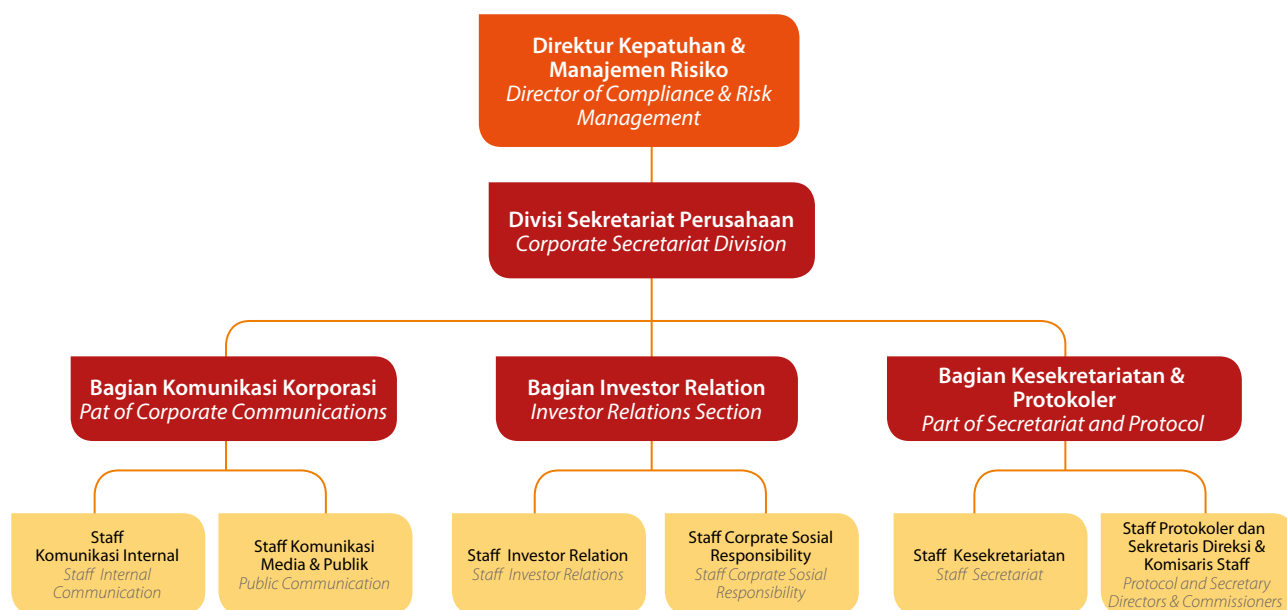
SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

BRK Syariah memandang Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam mendukung terciptanya citra positif Bank. Sekretaris Perusahaan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak serta berperan sebagai penghubung utama antara BRK Syariah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan publik.

BRK Syariah considers that the Corporate Secretary has an important role in supporting the creation of a positive image for the Bank. The Corporate Secretary facilitates effective communication and ensures the availability of information for various parties and acts as the main liaison between BRK Syariah, Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the public.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Dalam struktur organisasi, Sekretaris Perusahaan merupakan unit kerja setingkat satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Corporate Secretary Organizational Structure

In the organizational structure, the Corporate Secretary is a unit-level work unit that is under and directly responsible to the Director of Compliance & Risk Management, with the following organizational structure:

Profil Sekretaris Perusahaan



EDI WARDANA

Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
Head of Corporate Secretariat Division

Corporate Secretary Profile

Profil lengkap, termasuk dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan tercantum pada Profil Pejabat Satu Tingkat Di Bawah Direksi dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris sepanjang tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

A complete profile, including the legal basis for appointment as Corporate Secretary is listed in the Profile of Officers One Level Below the Board of Directors in the Company Profile Chapter of the Annual Report.

Secretary Competency Development throughout 2022 is as shown in the following table:

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2022
Table of 2022 Corporate Secretary Competency Development

Judul Pelatihan Training Title	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and place Implementation	Penyelenggara Organizer
Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) <i>Risk Management Certification Maintenance Program (SMR)</i>	14 Januari 2022 di Pekanbaru <i>January 14, 2022 in Pekanbaru</i>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Pelatihan Bagi Asesor Bank Riau Kepri <i>Training for Bank Riau Kepri Assessors</i>	17 - 18 Januari 2022 di Pekanbaru <i>January 17 - 18, 2022 in Pekanbaru</i>	Muamalat Institute
Training Service Excellent, Keprotokolan, Public Speaking dan Table Manners <i>Excellent Service Training, Protocol, Public Speaking and Table Manners</i>	4 - 5 April 2022 di Pekanbaru <i>April 4 - 5, 2022 in Pekanbaru</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) <i>Human Resources Management (MSDM) Division</i>
Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bidang Pelatihan & Pendidikan bersama Lembaga Pendidikan & pelatihan : Perbanas Institute, IBS dan SEBI <i>Implementation of the Memorandum of Understanding in the Field of Training & Education with Education & Training Institutions: Perbanas Institute, IBS and SEBI</i>	24 - 25 Oktober 2022 di Jakarta <i>October 24 - 25, 2022 in Jakarta</i>	Perbanas Institute Jakarta

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Membuat laporan-laporan baik yang bersifat internal maupun eksternal menyangkut Sekretariat Perusahaan.
2. Menyediakan laporan yang dibutuhkan *stakeholders* secara *up to date*, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - a. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - a. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi;
 - Penyampaian laporan berkala kepada Regulator yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perusahaan tepat waktu, antara lain Laporan Tahunan (Annual Report), Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), dan laporan lainnya;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapatnya;
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - a. Sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham, Regulator Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary include the following:

1. Making reports both internal and external regarding the Corporate Secretariat.
2. Provide reports needed by stakeholders in an up to date, correct and accountable manner.
3. Carrying out the function as Corporate Secretary with the following tasks:
 - a. Following the development of the Capital Market, especially the laws and regulations that apply in the Capital Market sector.
 - a. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector.
 - a. Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance which includes:
 - Disclosure of information to the public, including the availability of information;
 - Timely submission of periodic reports to Regulators which are the responsibility of the Corporate Secretariat, including Annual Reports, Sustainability Reports, and other reports;
 - Implementation and documentation of General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders;
 - Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners and compiling and administering the minutes of meetings;
 - Implementation of company orientation programs for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
 - a. As a liaison between the Bank and Shareholders, Financial Regulators and other stakeholders.

4. Mengelola informasi dan dokumentasi serta mengadministrasikan seluruh asli dokumen bank, seperti akta RUPS, perjanjian kerjasama/ MoU risalah rapat Direksi dan Komisaris, dan kebijakan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Melaksanakan fungsi Humas sebagai single contact point hubungan antar bank dengan berbagai stakeholders (Pemegang Saham, Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya).
 6. Mengelola hubungan dengan media agar dapat berjalan dengan baik sehingga konsistensi pesan dan citra perusahaan dapat terus terbentuk.
 7. Memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Stakeholders lainnya atas informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
 8. Memberikan informasi secara aktual terhadap issue yang berkembang, baik yang bersifat positif maupun negatif kepada stakeholders termasuk media.
 9. Menyiapkan press release dan pidato untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
 10. Menjadi juru bicara perusahaan terkait dengan aktivitas perusahaan.
 11. Mengkoordinir penyusunan dan penyampaian proposal penambahan setoran modal atau saham kepada Pemegang Saham.
 12. Memonitor kegiatan penerbitan sertifikat kolektif saham Bank.
 13. Memonitor setoran modal atau saham.
 14. Pengelolaan Dana Kemitraan dan/ atau Dana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan memantau pelaksanaan Program Kemitraan dan kepedulian sosial (corporate social responsibility (CSR)) serta sponsorship korporasi sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dengan pemangku kepentingan (stakeholders).
 15. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian Annual Report dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) bekerjasama dengan unit kerja terkait.
 16. Mengkoordinasikan penyusunan Corporate Identity Bank.
 17. Mengkoordinasikan anggaran dan mengelola aktifitas promosi bank yang bersifat corporate event dan berdampak kepada corporate image bekerjasama dengan unit kerja terkait.
 18. Pengelolaan termasuk pengkinian dan publikasi secara reguler :
 - a. Media Komunikasi internal, seperti: majalah internal Bank dan lain-lain.
 - a. Media Komunikasi Eksternal, seperti: website, media sosial Bank dan lain-lain.
 - a. Laporan-laporan dan informasi lainnya yang wajib dimuat/ dipublikasikan di media komunikasi Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 19. Mendesign secara kreatif pengelolaan media komunikasi perusahaan.
 20. Mengkoordinasikan proses pemanfaatan media komunikasi untuk peningkatan corporate image perusahaan, baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun media luar ruang (billboard).
4. *Managing information and documentation as well as administering all original bank documents, such as GMS deeds, cooperation agreements/MoU of Directors and Commissioners meetings, and internal policies in accordance with applicable laws and regulations.*
 5. *Carrying out the Public Relations function as a single contact point for inter-bank relations with various stakeholders (Shareholders, Regional Government and other related parties).*
 6. *Manage relations with the media so that they can run well so that the consistency of the message and image of the company can continue to be formed.*
 7. *Providing services to Shareholders, Board of Commissioners, Directors and other Stakeholders for information relating to the condition of the company.*
 8. *Providing actual information on developing issues, both positive and negative, to stakeholders including the media.*
 9. *Prepare press releases and speeches for the Board of Directors and Board of Commissioners.*
 10. *Be a spokesperson for the company related to company activities.*
 11. *Coordinating the preparation and submission of proposals for additional paid-in capital or shares to Shareholders.*
 12. *Monitor the issuance of collective share certificates of the Bank.*
 13. *Monitor the payment of capital or shares.*
 14. *Management of Partnership Funds and/or Social and Environmental Responsibility Funds (TJSL) and monitoring the implementation of Partnership Programs and social care (corporate social responsibility (CSR)) as well as corporate sponsorship as an effort to carry out coaching with stakeholders (stakeholders).*
 15. *Coordinate the preparation, publication and distribution of Annual Reports and Sustainability Reports in collaboration with related work units.*
 16. *Coordinate the preparation of Corporate Identity Bank.*
 17. *Coordinate budgets and manage bank promotional activities that are corporate events and have an impact on corporate image in collaboration with related work units.*
 18. *Management including regular updating and publication of:*
 - a. *Internal Communication Media, such as: the Bank's internal magazines and others.*
 - a. *External Communication Media, such as: website, Bank social media and others.*
 - a. *Reports and other information that must be loaded/ published in the Bank's communication media based on the applicable laws and regulations.*
 19. *Creatively designing the management of corporate communication media.*
 20. *Coordinate the process of utilizing communication media to enhance the company's corporate image, both in print, electronic and outdoor media (billboards).*

21. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Protokol, Sekretaris Dewan Komisaris dan Direksi.
22. Mengkoordinasikan dan meminta rekomendasi Dewan Komisaris terkait penempatan, mutasi dan promosi Sekretaris Dewan Komisaris.
23. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan RUPS/LB (lokasi, undangan, rundown acara, notulen rapat, sosialisasi hasil rapat, dokumentasi rapat).
24. Mendampingi dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang melibatkan kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris.
25. Kebijakan Pengelolaan Dokumen dan Arsip Bank.
26. Mengadministrasikan dokumen-dokumen aktif bank termasuk semua surat masuk dan keluar dalam rangka pengarsipan.
27. Mengkoordinasikan administrasi dan distribusi seluruh surat atau dokumen masuk yang ditujukan kepada Bank untuk ditindaklanjuti dan memastikan seluruh surat atau dokumen yang membutuhkan tindak lanjut tersebut telah dilaksanakan oleh unit yang terkait.
28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan tahun 2022

1. Membuat laporan-laporan baik yang bersifat internal maupun eksternal menyangkut Sekretariat Perusahaan.
2. Menyediakan laporan yang dibutuhkan *stakeholders* secara *up to date*, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Melaksanakan keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Media Komunikasi Bank.
4. Menyampaikan laporan berkala kepada regulator antara lain Laporan Tahunan (*Annual Report*), Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*), dan laporan lainnya.
5. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
6. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapatnya.
7. Melaksanakan program orientasi terhadap perusahaan bagi anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang baru.
8. Mengelola hubungan dengan media agar dapat berjalan dengan baik sehingga konsistensi pesan dan membangun citra positif BRK Syariah.
9. Memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan *Stakeholders* lainnya atas informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
10. Memberikan informasi secara aktual terhadap *issue* yang berkembang, baik yang bersifat positif maupun negatif kepada *stakeholders* termasuk media.
11. Menyiapkan *press release* dan pidato untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
12. Menjadi juru bicara perusahaan terkait dengan aktivitas BRK Syariah.
13. Mengkoordinir penyusunan dan penyampaian proposal penambahan setoran modal atau saham kepada Pemegang Saham.
14. Memonitor kegiatan penerbitan sertifikat kolektif saham Bank.

21. *Coordinate the duties and functions of the Protocol, Secretary to the Board of Commissioners and Board of Directors.*
22. *Coordinate and request recommendations from the Board of Commissioners regarding the placement, transfer and promotion of the Secretary to the Board of Commissioners.*
23. *Coordinate the implementation of meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners and the GMS/LB (location, invitations, event rundown, meeting minutes, dissemination of meeting results, meeting documentation).*
24. *Accompanying and documenting all activities that involve the presence of the Board of Directors and Board of Commissioners.*
25. *Bank Document and Archive Management Policy.*
26. *Administering active bank documents including all incoming and outgoing letters for archiving.*
27. *Coordinate the administration and distribution of all incoming letters or documents addressed to the Bank for follow-up and ensure that all letters or documents requiring follow-up have been carried out by the relevant units.*
28. *Carry out other tasks given by the Board of Directors, especially with regard to the implementation of the duties of the Corporate Secretary.*

Implementation of Corporate Secretary Duties in 2022

1. *Making reports both internal and external regarding the Corporate Secretariat.*
2. *Provide reports needed by stakeholders in an up to date, correct and accountable manner.*
3. *Carry out information disclosure to the public, including the availability of information on the Bank's Communication Media.*
4. *Deliver periodic reports to regulators, including Annual Reports, Sustainability Reports, and other reports.*
5. *Implementation and documentation of the General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders.*
6. *Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners and compiling and administering the minutes of meetings.*
7. *Carry out an orientation program towards the company for new members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.*
8. *Manage relations with the media so that they can run well so that messages are consistent and build a positive image of BRK Syariah.*
9. *Providing services to Shareholders, Board of Commissioners, Directors and other Stakeholders for information relating to the condition of the company.*
10. *Providing actual information on developing issues, both positive and negative, to stakeholders including the media.*
11. *Prepare press releases and speeches for the Board of Directors and Board of Commissioners.*
12. *Become a spokesperson for the company related to Sharia BRK activities.*
13. *Coordinating the preparation and submission of proposals for additional paid-in capital or shares to Shareholders.*
14. *Monitor the issuance of collective share certificates of the Bank.*

15. Memonitor setoran modal atau saham.
16. Mengelola Dana Kemitraan dan/ atau Dana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan memantau pelaksanaan Program Kemitraan dan kepedulian sosial (*corporate social responsibility (CSR)*) serta *sponsorship* korporasi sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
17. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian *Annual Report* dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) bekerjasama dengan unit kerja terkait.
18. Mengelola termasuk mengkinikan dan publikasi secara reguler:
 - a. Media Komunikasi internal, seperti: majalah internal Bank dan lain-lain
 - a. Media Komunikasi Eksternal, seperti: *website*, media sosial Bank dan lain-lain.
 - a. Laporan-laporan dan informasi lainnya yang wajib dimuat/ dipublikasikan di media komunikasi Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Mendisain secara kreatif pengelolaan media komunikasi BRK Syariah.
20. Mengkoordinasikan proses pemanfaatan media komunikasi untuk peningkatan corporate image perusahaan, baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun media luar ruang (billboard).
21. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Protokol, Sekretaris Dewan Komisaris dan Direksi.
22. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dan RUPS/LB (lokasi, undangan, rundown acara, notulen rapat, sosialisasi hasil rapat, dokumentasi rapat).
23. Mendampingi dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang melibatkan kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris.
24. Mengadministrasikan dokumen-dokumen aktif bank termasuk semua surat masuk dan keluar dalam rangka pengarsipan.
25. Mengkoordinasikan administrasi dan distribusi seluruh surat atau dokumen masuk yang ditujukan kepada Bank untuk ditindaklanjuti dan memastikan seluruh surat atau dokumen yang membutuhkan tindak lanjut tersebut telah dilaksanakan oleh unit yang terkait.
26. Mengikuti pelatihan/workshop untuk peningkatan kompetensi terkait bidang tugasnya.

15. Monitor the payment of capital or shares.
16. Manage Partnership Funds and/or Social and Environmental Responsibility Funds (TJSL) and monitor the implementation of Partnership Programs and social care (*corporate social responsibility (CSR)*) as well as corporate sponsorship as an effort to carry out coaching with stakeholders (*stakeholders*).
17. Coordinate the preparation, publication and distribution of Annual Reports and Sustainability Reports in collaboration with related work units.
18. Manage including updating and publishing regularly:
 - a. Internal Communication Media, such as: the Bank's internal magazines and others
 - a. External Communication Media, such as: website, Bank social media and others.
 - a. Reports and other information that must be loaded/ published in the Bank's communication media based on the applicable laws and regulations.
19. Creatively designing the management of BRK Syariah communication media.
20. Coordinate the process of utilizing communication media to enhance the company's corporate image, both in print, electronic and outdoor media (billboards).
21. Coordinate the duties and functions of the Protocol, Secretary to the Board of Commissioners and Board of Directors.
22. Coordinate the implementation of meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners and the GMS/ LB (location, invitations, event rundown, meeting minutes, dissemination of meeting results, meeting documentation).
23. Accompanying and documenting all activities that involve the presence of the Board of Directors and Board of Commissioners.
24. Administering active bank documents including all incoming and outgoing letters for archiving.
25. Coordinate the administration and distribution of all incoming letters or documents addressed to the Bank for follow-up and ensure that all letters or documents requiring follow-up have been carried out by the relevant units.
26. Participate in training/workshops to improve competence in their field of work.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI COMMITTEE UNDER THE DIRECTORS

BRK Syariah telah membentuk komite di bawah Direksi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugasnya terkait proses pengambilan keputusan. Komite di bawah Direksi terdiri dari:

1. Komite Sharia Asset and Liability Management (SHALMA)
2. Komite Manajemen Risiko

BRK Syariah has formed a committee under the Board of Directors to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors by making contributions in accordance with their duties related to the decision-making process. Committees under the Board of Directors consist of:

1. Sharia Asset and Liability Management Committee (SHALMA)
2. Risk Management Committee

3. Komite Kebijakan Pembiayaan
4. Komite Sumber Daya Insani
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
6. Komite Pembiayaan

3. *Financing Policy Committee*
4. *Human Resources Committee*
5. *Information Technology Steering Committee*
6. *Financing Committee*

Komite SHALMA (Sharia Asset and Liability Management)

Komite SHALMA merupakan komite di bawah Direksi yang bertujuan meningkatkan profitabilitas BRK Syariah secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*).

Struktur dan Keanggotaan Komite SHALMA

Susunan keanggotaan Komite SHALMA BRK Syariah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 030/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Susunan Organisasi Komite SHALMA PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) adalah sebagai berikut:

– Ketua I merangkap anggota tetap <i>Chairman I concurrently as a permanent member</i>	:	Direktur Utama	<i>President director</i>
– Ketua II merangkap anggota tetap <i>Chairman II concurrently as a permanent member</i>	:	Direktur Dana dan Jasa	<i>Director of Funds and Services</i>
– Wakil Ketua merangkap anggota tetap <i>Deputy Chairperson concurrently a permanent member</i>	:	Direktur Pembiayaan	<i>Director of Financing</i>
		Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	<i>Director of Compliance and Risk Management</i>
		Direktur Operasional	<i>director of Operations</i>
– Sekretaris merangkap anggota tetap <i>Secretary concurrently a permanent member</i>	:	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional	<i>Head of Treasury & International Division</i>
– Anggota tetap <i>Permanent members</i>	:	Pemimpin Divisi Komersial	<i>Head of Commercial Division</i>
		Pemimpin Divisi Konsumer	<i>Head of Consumer Division</i>
		Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah	<i>Head of Micro, Small & Medium Division</i>
		Pemimpin Divisi Dana & Jasa	<i>Head of Funds & Services Division</i>
		Pemimpin Divisi Operasional	<i>Head of Operational Division</i>
		Pemimpin Divisi Kepatuhan	<i>Head of Compliance Division</i>
		Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	<i>Head of Risk Management Division</i>
		Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	<i>Strategic Planning Division Head</i>
		Pemimpin Divisi <i>Financial & Reporting</i>	<i>Head of Financial & Reporting Division</i>
– Anggota Tidak Tetap <i>Non-Permanent Members</i>	:	Pemimpin Divisi Umum	<i>Head of the General Division</i>
		Pemimpin Divisi Hukum	<i>Head of the Legal Division</i>
		Pemimpin Divisi Internal Audit	<i>Head of Internal Audit Division</i>
		Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	<i>Head of Human Resource Management Division</i>
		Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	<i>Head of Technology and Information Systems Division</i>
		Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan	<i>Head of Rescue and Financing Settlement Division</i>

Profil anggota Komite SHALMA tercantum pada Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Tingkat Di Bawah Direksi dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan.

SHALMA Committee (Sharia Asset and Liability Management)

The SHALMA Committee is a committee under the Board of Directors which aims to optimally increase the profitability of BRK Syariah, as well as ensure that liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk are under control through setting policies and asset and liability management strategies.

SHALMA Committee Structure and Membership

The composition of the Sharia BRK SHALMA Committee membership based on Directors Decree Number 030/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Organizational Structure of the SHALMA Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) is as follows:

The profiles of the members of the SHALMA Committee are listed in the Profiles of the Directors and Profiles of Officers One Level Below the Directors in the Company Profile Chapter of the Annual Report.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite SHALMA

Komite SHALMA merupakan komite pendukung Direksi dengan tugas melakukan pengelolaan *Asset dan Liabilities Management* (ALMA) yang meliputi *liquidity management, gap management, forex management, earning and investment management*, dengan mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi serta dampaknya kepada posisi BRK Syariah dengan menghitung *cost of funds*, menetapkan *base lending rate/prime landing rate* dan menetapkan internal *fund transfer price*.

Pelaksanaan Tugas Komite ALCO/SHALMA

Sepanjang tahun 2022, Komite ALCO/SHALMA telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat, dengan rincian agenda sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite ALCO/SHALMA Tahun 2022
Table of 2022 ALCO/SHALMA Committee Meetings

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
31 Januari 2022 January 31, 2022	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Januari 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Januari 2022 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode Januari 2022	1. Set the January 2022 <i>Base Lending Rate</i> (BLR). 2. Setting the <i>Prime Credit Interest Rate</i> (SBDK) for January 2022 3. Establish <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) for the January 2022 period
22 Februari 2022 February 22, 2022	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Februari 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Februari 2022 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode Februari 2022	1. Set the <i>Base Lending Rate</i> (BLR) for February 2022 2. Setting the <i>Prime Credit Interest Rate</i> (SBDK) for February 2022 3. Establish <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) for the February 2022 period
30 Maret 2022 March 30, 2022	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Maret 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Maret 2022 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode Maret 2022	1. Set the <i>Base Lending Rate</i> (BLR) for March 2022 2. Set the <i>Prime Credit Interest Rate</i> (SBDK) for March 2022 3. Establish <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) for the March 2022 period
26 April 2022 April 26, 2022	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) April 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) April 2022 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode April 2022	1. Set the April 2022 <i>Base Lending Rate</i> (BLR). 2. Setting the <i>Prime Credit Interest Rate</i> (SBDK) for April 2022 3. Establish <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) for the April 2022 period
31 Mei 2022 May 31, 2022	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Mei 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Mei 2022 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode Mei 2022	1. Set the <i>Base Lending Rate</i> (BLR) for May 2022 2. Set the <i>Prime Credit Interest Rate</i> (SBDK) for May 2022 3. Establish <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) for the May 2022 period
16 Juni 2022 June 16, 2022	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Juni 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Juni 2022 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode Juni 2022	1. Set the <i>Base Lending Rate</i> (BLR) for June 2022 2. Setting the <i>Prime Credit Interest Rate</i> (SBDK) for June 2022 3. Establish <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) for the June 2022 period
19 Juli 2022 July 19, 2022	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Juli 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Juli 2022 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode Juli 2022	1. Set the July 2022 <i>Base Lending Rate</i> (BLR). 2. Set the <i>Prime Credit Interest Rate</i> (SBDK) for July 2022 3. Establish <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) for the July 2022 period
16 Agustus 2022 August 16, 2022	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Agustus 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Agustus 2022 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode Agustus 2022	1. Set the <i>Base Lending Rate</i> (BLR) for August 2022 2. Set the <i>Prime Credit Interest Rate</i> (SBDK) for August 2022 3. Establish <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) for the August 2022 period
27 September 2022 September 27, 2022	1. Menetapkan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) September 2022 2. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> /Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) periode September 2022	1. Set the September 2022 <i>Base Financing Rate</i> (BFR). 2. Establish <i>Fund Transfer Pricing</i> /Interoffice Fees (FTP/IAK) for the September 2022 period
27 Oktober 2022 October 27, 2022	1. Menetapkan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) Oktober 2022 2. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> /Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) periode Oktober 2022	1. Set the October 2022 <i>Base Financing Rate</i> (BFR). 2. Establish <i>Fund Transfer Pricing</i> /Interoffice Fees (FTP/IAK) for the October 2022 period
29 November 2022 November 29, 2022	1. Menetapkan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) November 2022 2. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> /Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) periode November 2022	1. Set the November 2022 <i>Base Financing Rate</i> (BFR). 2. Establish <i>Fund Transfer Pricing</i> /Interoffice Fees (FTP/IAK) for the November 2022 period
29 Desember 2022 December 29, 2022	1. Menetapkan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) Desember 2022 2. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> /Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) periode Desember 2022	1. Set December 2022 <i>Base Financing Rate</i> (BFR). 2. Establish <i>Fund Transfer Pricing</i> /Interoffice Fees (FTP/IAK) for the December 2022 period

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi terkait dengan evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif sekaligus menjadi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha BRK Syariah yang tidak lepas dari risiko.

SHALMA Committee Duties and Responsibilities

The SHALMA Committee is a supporting committee for the Board of Directors with the task of managing *Assets and Liabilities Management* (ALMA) which includes *liquidity management, gap management, forex management, earnings and investment management*, by evaluating developments and prospects for economic indicators and their impact on the position of BRK Syariah by calculating *cost of funds*, determines the *base lending rate/prime landing rate* and determines the internal *fund transfer price*.

Implementation of ALCO/SHALMA Committee Duties

Throughout 2022, the ALCO/SHALMA Committee has held 12 (twelve) meetings, with details on the agenda as follows:

Risk Management Committee

The Risk Management Committee was formed to assist the implementation of the Board of Directors' duties related to evaluating the implementation of effective risk management processes and systems as well as being an *early warning system* for BRK Syariah business activities that are not free from risk.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor No.213/KEPDIR/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut:

– Ketua I <i>Chairman I</i>	: Direktur Utama	<i>President director</i>
– Wakil Ketua I <i>Vice Chairman I</i>	: Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	<i>Director of Compliance and Risk Management</i>
– Wakil Ketua II <i>Deputy Chairman II</i>	: Direktur Pembiayaan	<i>Director of Financing</i>
– Wakil Ketua III <i>Deputy Chairman III</i>	: Direktur Dana dan Jasa	<i>Director of Funds and Services</i>
– Wakil Ketua IV <i>Deputy Chairman IV</i>	: Direktur Operasional	<i>director of Operations</i>
– Sekretaris <i>Secretary</i>	: Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	<i>Head of Risk Management Division</i>
– Anggota <i>Member</i>	: Pemimpin Divisi Komersial	<i>Head of Commercial Division</i>
	Pemimpin Divisi Konsumer	<i>Head of Consumer Division</i>
	Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah	<i>Head of Micro, Small & Medium Division</i>
	Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan	<i>Head of Rescue & Financing Division</i>
	Pemimpin Divisi Treasuri & Internasional	<i>Head of Treasury & International Division</i>
	Pemimpin Divisi Dana & Jasa	<i>Head of Funds & Services Division</i>
	Pemimpin Divisi Operasional	<i>Head of Operational Division</i>
	Pemimpin Divisi Internal Audit	<i>Head of Internal Audit Division</i>
	Pemimpin Divisi Financial & Reporting	<i>Head of Financial & Reporting Division</i>
	Pemimpin Divisi Kepatuhan	<i>Head of Compliance Division</i>
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	<i>Strategic Planning Division Head</i>
	Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	<i>Head of Technology & Information Systems Division</i>
	Pemimpin Divisi Umum	<i>Head of the General Division</i>
	Pemimpin Divisi Hukum	<i>Head of the Legal Division</i>
	Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	<i>Head of Corporate Secretariat Division</i>
	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	<i>Head of Human Resource Management Division</i>
	Pemimpin Desk Digital Banking	<i>Head of Digital Banking Desk</i>
	Pemimpin Desk Service Quality	<i>Leader of Desk Service Quality</i>
	Pemimpin Desk Anti Fraud	<i>Head of the Anti-Fraud Desk</i>

Profil anggota Komite Manajemen Risiko tercantum pada Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

1. Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
2. Berwenang dan bertanggung jawab terhadap perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
3. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
4. Melakukan pembahasan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank serta pembahasan lainnya termasuk *Risk Appetite Statement* dan risiko yang signifikan.
5. Melakukan pembahasan masalah yang dianggap perlu dan sangat mendesak.

Risk Management Committee Structure and Membership

The establishment of the Risk Management Committee is stipulated in Directors Decree No. 213/KEPDIR/2022 dated 24 October 2022 concerning the Risk Management Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the following composition:

Profiles of members of the Risk Management Committee are listed in the Profiles of the Board of Directors and Profiles of Officers One Level Below the Board of Directors in the Company Profile Chapter of the Annual Report.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

1. Develop policies, strategies and guidelines for implementing risk management.
2. Authorized and responsible for improving or perfecting the implementation of risk management based on the evaluation results of the implementation of risk management.
3. Determine matters related to business decisions that deviate from normal procedures.
4. Conducting discussions on the Risk Profile and Soundness Level of the Bank as well as other discussions including the Risk Appetite Statement and significant risks.
5. Conduct discussion of issues deemed necessary and very urgent.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2022 Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan pembahasan agenda sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2022
Table of 2022 Risk Management Committee Meetings

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
25 Mei 2022 May 25, 2022	Pembahasan Perubahan Susunan Keanggotaan dan Tugas & Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko	Discussion of Changes in Membership Composition and Duties & Responsibilities of the Risk Management Committee
21 Juni 2022 June 21, 2022	1. Hasil tindak lanjut Rapat Komite Manajemen Risiko sebelumnya 2. Self Assessment Profil Risiko posisi Juni 2022 3. Agenda tetap pembahasan pada Rapat Komite Manajemen Risiko	1. Results of follow-up to the previous Risk Management Committee Meeting 2. Risk Profile Self Assessment position June 2022 3. Fixed agenda for discussion at the Risk Management Committee Meeting
30 Juni 2022 June 30, 2022	1. Self Assessment Profil Risiko posisi Juni 2022 2. Revisi Risk Appetite Statement (RAS) tahun 2022	1. Risk Profile Self Assessment position June 2022 2. Revised Risk Appetite Statement (RAS) for 2022
29 Desember 2022 December 29, 2022	Penyusunan Risk Appetite Statement (RAS) tahun 2023	Preparation of the 2023 Risk Appetite Statement (RAS).

Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan merupakan komite pendukung Direksi dengan tugas merumuskan kebijakan pembiayaan dan saran perbaikan terkait kebijakan pembiayaan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang menyangkut sektor tersebut membutuhkan perencanaan, riset dan evaluasi mendalam.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan
Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 017KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero), dengan susunan sebagai berikut:

Ketua I Chairman I	: Direktur Utama	President director
Wakil Ketua I Vice Chairman I	: Direktur Pembiayaan	Director of Financing
Wakil Ketua II Deputy Chairman II	: Direktur Dana dan Jasa	Director of Funds and Services
Wakil Ketua III Deputy Chairman III	: Direktur Operasional	director of Operations
Sekretaris I Secretary I	: Pemimpin Divisi Komersial merangkap anggota	Head of Commercial Division concurrently a member
Sekretaris II Secretary II	: Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah merangkap anggota	Head of the Micro, Small & Medium Division and concurrently a member
Sekretaris III Secretary III	: Pemimpin Divisi Konsumer merangkap anggota	Head of the Consumer Division and concurrently a member
Anggota Member	: Pemimpin Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Pemimpin Divisi Internal Audit Pemimpin Divisi Operasional Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Pemimpin Divisi Treasury & Internasional Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Desk Digital Banking Services	Lead of Rescue and Settlement Financing Head of Internal Audit Division Head of Operational Division Head of Risk Management Division Head of Funds and Services Division Head of Treasury & International Division Strategic Planning Division Head Head of the Digital Banking Services Desk

Implementation of Risk Management Committee Duties

Throughout 2022 the Risk Management Committee has held 4 (four) meetings with agenda discussions as shown in the following table:

Financing Policy Committee

The Financing Policy Committee is a supporting committee for the Board of Directors with the task of formulating financing policies and making suggestions for improvements related to financing policies. Therefore, policies related to this sector require in-depth planning, research and evaluation.

Structure and Membership of the Financing Policy Committee
The establishment of the Financing Policy Committee is stipulated in the Directors Decree No. 017KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Financing Policy Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero), with the following composition:

Profil anggota Komite Kebijakan Pembiayaan tercantum pada Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Tingkat Di Bawah Direksi dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab, meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB.
3. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
 - a. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan.
 - a. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan nasabah besar tertentu.
 - a. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPD.
 - a. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan.
 - a. Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
 - a. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.
 - a. Hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan.
5. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
6. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Pembiayaan

Sepanjang tahun 2022 Komite Kebijakan Pembiayaan telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan agenda sebagaimana tabel berikut ini:

Profiles of members of the Financing Policy Committee are listed in the Profiles of the Board of Directors and Profiles of Officers One Level Below the Board of Directors in the Company Profile Chapter of the Annual Report.

Functions, Duties and Responsibilities of the Financing Policy Committee

The Financing Policy Committee has functions, duties and responsibilities, including:

1. *Provide input to the Board of Directors in the framework of preparing the CDE, especially those related to the formulation of prudential principles in financing.*
2. *Supervise so that CDE can be applied and implemented consistently and consistently and formulate solutions if there are obstacles/obstacles in the implementation of CDE.*
3. *Monitor and evaluate:*
 - a. *The development and quality of the overall financing portfolio.*
 - a. *Correct implementation of the authority to decide on financing.*
 - a. *The truth of the process of granting, development and quality of financing provided to parties related to the Bank and certain large customers.*
 - a. *The correctness of the implementation of the BMPD provisions.*
 - a. *Compliance with statutory provisions and other regulations in the implementation of financing.*
 - a. *Settlement of troubled financing in accordance with the KPB.*
 - a. *The Bank's efforts to meet the adequacy of the Allowance for Impairment Losses (CKPN).*
4. *Submit periodic written reports to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding:*
 - a. *Results of supervision of the implementation and implementation of KPB.*
 - a. *The results of monitoring and evaluation that have been carried out.*
5. *Provide suggestions for corrective measures to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners.*
6. *In the event that there are irregularities in the implementation of the CDE related to the fulfillment of sharia principles, the report is also submitted to the Sharia Supervisory Board.*

Implementation of Duties of the Financing Policy Committee

Throughout 2022 the Financing Policy Committee has held meetings with discussion of the agenda as shown in the following table:



Tabel Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan Tahun 2022
Table of 2022 Financing Policy Committee Meetings

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
28 Juli 2022 July 28, 2022	Pembahasan tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Discussion on PT Bank Riau Kepri Syariah Financing Policy Committee (Perseroda)

Komite Sumber Daya Insani (SDI)

Komite Sumber Daya Insan merupakan komite pendukung Direksi dengan tugas merumuskan kebijakan pengelolaan SDI, mulai dari perencanaan dan penerimaan pegawai, mutasi, manajemen karir serta manajemen kinerja.

Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Insani

Pembentukan Komite SDI ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 10/KEPDIR/2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Riau Kepri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi No. 21/KEPDIR/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut:

– Ketua (merangkap Anggota) Chairman concurrently member	: Direktur Utama	President director
– Anggota Member	: Direktur Operasional	director of Operations
	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Director of Compliance and Risk Management
	Direktur Dana dan Jasa	Director of Funds and Services
	Direktur Pembiayaan	Director of Financing
	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	Head of Human Resource Management Division

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Insani

Tugas dan tanggung jawab Komite SDI, meliputi:

- Perencanaan dan penerimaan Pegawai
 - Mempertimbangkan dan menyetujui perencanaan Pegawai
 - Menyetujui rencana-rencana kegiatan tertentu dan waktu pelaksanaan yang diusulkan Divisi Manajemen Sumber Daya Insani
 - Mempertimbangkan dan menyetujui anggaran SDI secara keseluruhan
 - Mempertimbangkan ragam dan target penerimaan pegawai (jumlah dan kualifikasinya)
- Memutus usul/rekomendasi mengenai mutasi tenaga Pimpinan.
- Manajemen jalur karir
 - Memutus sistem dan pelaksanaan manajemen jalur karir
 - Menentukan program jalur karir tahunan bagi peserta manajemen jalur karir
 - Menentukan penambahan/pengurangan peserta manajemen jalur karir

Human Resources Committee (SDI)

The Human Resources Committee is a supporting committee for the Board of Directors with the task of formulating HR management policies, starting from employee planning and recruitment, transfers, career management and performance management.

Structure and Membership of the Human Resources Committee

The formation of the HR Committee is stipulated in the Directors Decree No. 10/KEPDIR/2022 concerning the Company Guidebook (BPP) for PT Bank Riau Kepri Employees as amended by Decree of the Board of Directors No. 21/KEPDIR/2023 concerning the Company's Employee Guidebook (BPP) for PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the following structure:

Human Resources Committee Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the SDI Committee include:

- Employee planning and acceptance
 - Consider and approve employee plans
 - Approve specific activity plans and implementation time proposed by the Human Resources Management Division
 - Considers and approves the overall HR budget
 - Consider the variety and target of employee recruitment (number and qualifications)
- Decide on proposals/recommendations regarding the transfer of leadership staff.
- Career path management
 - Decide on the system and implementation of career path management
 - Determine the annual career path program for career path management participants
 - Determine the addition/reduction of career path management participants

4. Manajemen imbalan
 - a. Menyetujui sistem/pedoman fasilitas pegawai (*employee benefits*).
 - a. Menyetujui pedoman penggajian dan pemberian imbalan lainnya.

4. *Rewards management*
 - a. *Approve the employee benefits system/guidelines.*
 - a. *Agree payroll guidelines and other benefits.*

Pelaksanaan Tugas Komite Sumber Daya Manusia/Insani

Sepanjang tahun 2022 Komite SDM/SDI telah menyelenggarakan 20 (dua puluh) kali rapat dengan pembahasan dengan agenda sebagai berikut:

Implementation of Human Resources/Human Resources Committee Duties

Throughout 2022 the HR/HR Committee has held 20 (twenty) meetings with discussions with the following agenda:

Tabel Rapat Komite Sumber Daya Manusia/Insani Tahun 2022
Table of 2022 Human Resources/Human Resources Committee Meetings

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
07 Februari 2022	Rapat Komite SDM	HR Committee Meeting
03 Maret 2022	Hak dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah	Rights and Facilities of the Sharia Supervisory Board
19 Mei 2022	Tindaklanjut Rapat Tingkat Kesehatan Bank dengan OJK	Follow up on Bank Soundness Level Meeting with OJK
23 Juni 2022	Pembahasan Pegawai sesuai SOT BRK Syariah	Discussion of Employees in accordance with SOT BRK Syariah
26 Juni 2022	Pembahasan Pegawai sesuai SOT BRK Syariah	Discussion of Employees in accordance with SOT BRK Syariah
01 Juli 2022	Review Kinerja Pemimpin Unit Kerja	Work Unit Leader Performance Review
04 Juli 2022	Review Kinerja Pemimpin Unit Kerja	Work Unit Leader Performance Review
05 Juli 2022	Pembahasan Remunerasi Pegawai	Discussion of Employee Remuneration
20 September 2022	Tindaklanjut Pembahasan Review Kinerja Unit Kantor	Follow-up on the Discussion of Office Unit Performance Review
25 Oktober 2022	Pembahasan Kebijakan Kepegawaian	Discussion of Personnel Policy
26 Oktober 2022	Pembahasan Kebijakan Kepegawaian	Discussion of Personnel Policy
27 Oktober 2022	Pembahasan Kebijakan Kepegawaian dan Kebijakan Fasilitas Pembiayaan Pegawai	Discussion of Personnel Policy and Employee Financing Facility Policy
28 Oktober 2022	Pembahasan Kebijakan Kepegawaian	Discussion of Personnel Policy
08 November 2022	Pembahasan SOT Bank dan Kebijakan Sumber Daya Insani	Discussion of Bank SOT and Human Resources Policy
17 November 2022	Pembahasan SOT Bank	Discussion of Bank SOT
09 Desember 2022	Pembahasan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Insani	Discussion on Human Resource Management Policy
13 Desember 2022	Pembahasan Rencana Pendirian Laznas dan Kebijakan Remunerasi Pegawai	Discussion of Laznas Establishment Plan and Employee Remuneration Policy
26 Desember 2022	Pembahasan Pengisian Pegawai sesuai SOT Bank	Discussion on Filling in Employees according to Bank SOT
29 Desember 2022	Pembahasan Pengisian Pegawai sesuai SOT Bank	Discussion on Filling in Employees according to Bank SOT
30 Desember 2022	Pembahasan Pengisian Pegawai sesuai SOT Bank	Discussion on Filling in Employees according to Bank SOT

Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)

Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah komite yang bertugas memberikan pandangan dan rekomendasi tentang kebijakan pengelolaan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi BRK Syariah. Komite Pengarah TI dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 162/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2012 tentang Komite Pengarah Teknologi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Information Technology (IT) Steering Committee

The Information Technology Steering Committee is a committee tasked with providing views and recommendations on the management and development policies of BRK Syariah information technology and systems. The IT Steering Committee was formed based on Directors Decree Number 162/KEPDIR/2022 dated 22 August 2012 concerning the Technology Steering Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pembentukan Komite Pengarah TI ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 162/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2012 tentang Komite Pengarah Teknologi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut:

Information Technology Steering Committee Structure and Membership

The formation of the IT Steering Committee was stipulated in Directors Decree Number 162/KEPDIR/2022 dated 22 August 2012 concerning the Technology Steering Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the following composition:

– Ketua <i>Chairman</i>	: Direktur Utama	<i>President director</i>
– Wakil Ketua <i>Vice Chairman</i>	: Direktur Operasional	<i>director of Operations</i>
– Sekretaris <i>Secretary</i>	: Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	<i>Head of Technology and Information Systems Division</i>
– Anggota <i>Member</i>	: Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	<i>Director of Compliance and Risk Management</i>
	Direktur Dana dan Jasa	<i>Director of Funds and Services</i>
	Direktur Pembiayaan	<i>Director of Financing</i>
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	<i>Head of Risk Management Division</i>
	Pemimpin Divisi Keuangan	<i>Head of Finance Division</i>
	Pemimpin Divisi Operasional	<i>Head of Operational Division</i>
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	<i>Strategic Planning Division Head</i>
	Pemimpin Unit Kerja Pengguna Utama IT	<i>Head of Main IT User Work Unit</i>
	Pemimpin Divisi Internal Audit selaku Satuan Kerja Pemantau	<i>Head of the Internal Audit Division as the Monitoring Work Unit</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain mencakup:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Perumusan kebijakan, standar dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
5. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah meminimalikan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi dan memastikan agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Komite dapat bertindak sebagai penengah untuk penyelesaian tersebut.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi Sepanjang tahun 2022 Komite Pengarah TI telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

Information Technology Steering Committee Duties and Responsibilities

Provide recommendations to the Board of Directors, including among others:

1. Information Technology Strategic Plan which is in line with the strategic plan of the Bank's business activities.
2. Formulation of main Information Technology policies, standards and procedures.
3. Compatibility between approved Information Technology projects and Information Technology Strategic Plans.
4. Conformity between the implementation of the Information Technology project and the agreed project plan (*project charter*).
5. Conformity between Information Technology and the needs of management information systems and the needs of the Bank's business activities.
6. The effectiveness of steps to minimize the risk of the Bank's investment in the Information Technology sector and ensure that these investments contribute to the achievement of the Bank's business objectives.
7. Monitoring of Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance.
8. Efforts to resolve various problems related to Information Technology that cannot be resolved by work units of Information Technology users and administrators. The committee may act as an arbitrator for the settlement.
9. Adequacy and allocation of resources owned by the Bank.

Implementation of Duties of the Information Technology Steering Committee
Throughout 2022 the IT Steering Committee has held 4 (four) meetings with the following discussion agenda:

Tabel Rapat Komite Pengarah TI Tahun 2022
Table of 2022 IT Steering Committee Meetings

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
23 Maret 2022 March 23, 2022	- Roadmap IT Strategic Plan 2022 dan Penyesuaian Laporan Rencana Pengembangan TI (LRPTI) tahun 2022 - Peningkatan (upgrade) Kinerja Proses End of Day dan End of Month Core Banking System dengan upgrade Perangkat Server (OS dan Hardware) IBM AS/400 - Status Pengadaan Load Traffic Manager (LTM)	- IT Strategic Plan Roadmap for 2022 and Adjustment of the 2022 IT Development Plan Report (LRPTI) - End of Day and End of Month Core Banking System Process Performance Improvement (upgrade) with IBM AS/400 Server Equipment (OS and Hardware) upgrade - Load Traffic Manager (LTM) Procurement Status
25 Mei 2022 May 25, 2022	- Status Laporan Rencana Pengembangan TI (LRPTI) tahun 2022 dan Progress Report BI-FAST - Penguatan IT Security tahun 2022 - Sentralisasi Operasional	2022 IT Development Plan Status Report (LRPTI) and BI-FAST Progress Report - Strengthening IT Security in 2022 - Operational Centralization
27 Juli 2022 July 27, 2022	- Pengamanan Transaksi (Otorisasi, Mutasi Harian, Audit Trail) Bank Vision - Rencana Implementasi Private Cloud	- Transaction Security (Authorization, Daily Movements, Audit Trail) Bank Vision - Private Cloud Implementation Plan
13 Desember 2022 December 13, 2022	- Realisasi Roadmap tahun 2022, Realisasi LRPTI tahun 2022 dan LRPTI tahun 2023 - Private Cloud dan Data Center PDG	- Realization of Roadmap in 2022, Realization of LRPTI in 2022 and LRPTI in 2023 - PDG Private Cloud and Data Center

Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan BRK Syariah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam memberikan masukan dan rekomendasi terkait pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan suatu pembiayaan. Komite Pembiayaan ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 019KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero), dengan susunan sebagai berikut:

Financing Committee

The BRK Syariah Financing Committee was formed to support the implementation of the duties of the Board of Directors in providing input and recommendations regarding making decisions on approval or rejection of a financing. The Financing Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 019KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Company Handbook (BPP) Financing PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero), with the following structure:

Jenjang	Komite Pembiayaan	Financing Committee	level
A. Pembiayaan dalam wewenang memutus Komite Pembiayaan (KP)	- Direksi diluar Direktur Kepatuhan - Pemimpin Divisi Pembiayaan - Pinbag terkait	- Directors other than the Compliance Director - Head of Financing Division - Related pins	A. Financing within the authority to decide on the Financing Committee (KP)
B. Pembiayaan dalam wewenang memutus Direktur Utama	- Direktur Utama sebagai pemutus - Direktur Pembiayaan sebagai pemutus - Pemimpin Divisi Pembiayaan sebagai pemutus - Pinbag terkait sebagai pemutus - Staf sebagai pengusul	- Main Director as decision maker - The Director of Finance as the decision maker - Head of the Financing Division as the breaker - The pinbag is linked as a breaker - Staff as proposer	B. Financing within the authority to decide the President Director
C. Pembiayaan dalam wewenang memutus Direktur Pembiayaan	- Direktur Pembiayaan sebagai pemutus - Pemimpin Divisi Pembiayaan sebagai pemutus - Pinbag terkait sebagai pemutus - Staf sebagai pengusul	- The Director of Finance as the decision maker - Head of the Financing Division as the breaker - The pinbag is linked as a breaker - Staff as proposer	C. Financing within the authority to decide on the Director of Financing
D. Pembiayaan dalam wewenang memutus Pemimpin Divisi Pembiayaan	- Pemimpin Divisi Pembiayaan sebagai pemutus - Pinbag terkait sebagai pemutus - Staf sebagai pengusul	- Head of the Financing Division as the breaker - The pinbag is linked as a breaker - Staff as proposer	D. Financing within the authority to decide on the Head of the Financing Division
E. Pembiayaan dalam wewenang memutus Pemimpin Cabang	- Pemimpin Cabang sebagai pemutus - Pemimpin Bagian Pembiayaan sebagai pemutus - Pemimpin Seksi Pembiayaan dan Account Officer (AO) sebagai pengusul	- Branch Leader as breaker - Head of the Financing Section as a breaker - Head of Financing Section and Account Officer (AO) as proposer	E. Financing within the authority of deciding the Branch Manager
F. Pembiayaan dalam wewenang memutus Pemimpin Cabang Pembantu	- Pemimpin Cabang Pembantu sebagai pemutus - Pemimpin Seksi Pembiayaan dan Account Officer (AO) sebagai pengusul	- The Sub-Branch Leader as the breaker - Head of Financing Section and Account Officer (AO) as proposer	F. Financing within the authority of deciding the Sub-Branch Manager

Jenjang	Komite Pembiayaan	Financing Committee	level
G. Pembiayaan dalam wewenang memutuskan Pemimpin Kedai	– Pemimpin Kedai sebagai pemutus – Account Officer (AO) sebagai pengusul	– Shop Leader as a breaker – Account Officer (AO) as proposer	G. Financing within the authority of the Shop Leader

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan

Untuk tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan, antara lain:

1. Membahas permohonan pembiayaan nasabah di atas plafon tertentu yang diusulkan oleh kantor Cabang dan permohonan pembiayaan sindikasi, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Keputusan Direktur Utama.
3. Rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan dilaksanakan secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki, obyektif dan mengedepankan integritas.

Jika diperlukan Komite Pembiayaan dapat melakukan koordinasi dengan Komite SHALMA dalam aspek pendanaan pembiayaan.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMBIAYAAN

Sepanjang tahun 2022 Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat untuk membahas agenda sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Pembiayaan Tahun 2022
Table of 2022 Financing Committee Meetings

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
23 Mei 2022 May 23, 2022	Pembahasan Rencana Penyaluran Pembiayaan Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Dumai	Discussion of the Dumai City Government Regional Loan Funding Distribution Plan
09 Juni 2022 June 09, 2022	Pembahasan Rencana Penyaluran Pembiayaan Sindikasi PT OKI Pulp & Paper Mills	Discussion on PT OKI Pulp & Paper Mills Syndicated Financing Distribution Plan

Duties and Responsibilities of the Financing Committee

For the duties and responsibilities of the Financing Committee, among others:

1. Discuss requests for customer financing above a certain ceiling proposed by branch offices and requests for syndicated financing, by prioritizing the principle of prudence.
2. Provide recommendations for approval or recommendations for refusal of financing as material for consideration of the President Director's decision.
3. Recommendations for approval or recommendations for refusal of financing are carried out in a professional manner based on competence, objective and prioritizing integrity.

If necessary, the Financing Committee can coordinate with the SHALMA Committee in terms of financing funding.

FINANCING COMMITTEE DUTIES IMPLEMENTATION

Throughout 2022 the Financing Committee has held meetings to discuss the following agenda:

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM

AFFILIATED RELATIONSHIP BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, DIRECTORS AND SHAREHOLDERS

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, tidak terdapat hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali.

Affiliation of the Board of Commissioners

During 2022, there is no affiliation between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Controlling Shareholders.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Table of Affiliation of the Board of Commissioners

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris Financial Relations, Family and Board of Commissioners															
Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relations With						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain Management Relations with other Companies	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Syahrial Abdi	Komisaris Utama President Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√		√

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Board of Commissioners Share Ownership

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Table of Share Ownership of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Shareholding			
		BRK Syariah	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Non Bank Non-bank financial institutions	Perusahaan Lain Other Companies
Syahrial Abdi	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil Nothing	Nihil Nothing	Nihil Nothing	Nihil Nothing
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nothing	Nihil Nothing	Nihil Nothing	PT Mahesa Prima Solusindo dengan kepemilikan saham sebesar 30% PT Mahesa Prima Solusindo with 30% share ownership
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nothing	Nihil Nothing	Nihil Nothing	Nihil Nothing

Hubungan Afiliasi Direksi

Selama tahun 2022, tidak terdapat hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.

Directors Affiliation Relations

During 2022, there is no affiliation between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Controlling Shareholders.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi
Table of Directors Affiliation Relations

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris Financial Relations, Family and Board of Commissioners															
Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relations With						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain Management Relations with other Companies	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Andi Buchari	Direktur Utama President director		√		√		√		√		√		√		√
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa Director of Funds and Services		√		√		√		√		√		√		√
Said Syamsuri	Direktur Operasional Director of Operations		√		√		√		√		√		√		√
Tengkoe Irawan	Direktur Pembiayaan Director of Financing		√		√		√		√		√		√		√
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management		√		√		√		√		√		√		√

Kepemilikan Saham Direksi

Board of Directors Share Ownership

Tabel Kepemilikan Saham Direksi
Table of Directors Share Ownership

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Shareholding			
		BRK Syariah	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Non Bank Non-bank financial institutions	Perusahaan Lain Other Companies
Andi Buchari	Direktur Utama President director	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa Director of Funds and Services	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Said Syamsuri	Direktur Operasional Director of Operations	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Tengkoe Irawan	Direktur Pembiayaan Director of Financing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI *FREQUENCY AND ATTENDANCE OF MEETINGS BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS*

Salah satu bentuk hubungan kerja formal antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah melalui mekanisme rapat. Penyelenggaraan rapat terutama ditujukan untuk proses pengambilan keputusan guna kelangsungan usaha BRK Syariah.

Untuk Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta mekanisme pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada sub bab Dewan Komisaris bagian Rapat Dewan Komisaris dan sub bab Direksi bagian Rapat Direksi

Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Bank, Dewan Komisaris bersama dengan Direksi membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi BRK Syariah, serta mencari solusi terbaik yang disepakati bersama yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi. Setiap keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi adalah keputusan kolektif yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi maupun unit kerja terkait yang dalam pelaksanaannya dipantau oleh Dewan Komisaris dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris maupun oleh Direksi dan/atau Komite di Bawah Direksi. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya, maka Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan rapat lanjutan untuk membahas kendala atau hambatan yang dihadapi dan mencari solusi penyelesaiannya yang ditetapkan dalam notulen keputusan rapat.

One form of formal working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is through a meeting mechanism. The holding of meetings is primarily aimed at the decision-making process for the continuity of the BRK Syariah business. The Frequency and Attendance Level of Board of Commissioners and Directors Meetings as well as the mechanism for implementing Board of Commissioners and Directors meetings can be seen in the Board of Commissioners sub-chapter in the Board of Commissioners Meeting section and the Board of Directors sub-chapter in the Board of Directors Meeting section

Monitoring and Evaluation of the Follow-Up of the Decisions of the Board of Commissioners and Directors Meetings

In carrying out supervision and providing advice to the Board of Directors in managing the Bank, the Board of Commissioners together with the Board of Directors discuss the problems faced by BRK Syariah, and find the best mutually agreed upon solution that needs to be followed up by the Board of Directors. Each decision of the Board of Commissioners Meeting and the Board of Directors Meeting is a collegial decision implemented by the Board of Commissioners, the Board of Directors and related work units whose implementation is monitored by the Board of Commissioners and/or Committees under the Board of Commissioners as well as by the Directors and/or Committees under the Board of Directors. If there are obstacles or obstacles in its implementation, the Board of Commissioners and the Board of Directors can hold a follow-up meeting to discuss the obstacles or obstacles encountered and find solutions to resolve them as specified in the minutes of meeting decisions.

KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI *NOMINATION AND REMUNERATION POLICY BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS*

Kebijakan dan Prosedur Nominasi

Proses nominasi dan pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi kewenangan RUPS, dengan prosedur mengacu pada Anggaran Dasar Bank serta Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Calon anggota Direksi BRK Syariah telah memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik persyaratan dan kriteria terkait aspek integritas, kompetensi, domisili, independensi, atau kriteria khusus lainnya sesuai bidang Direktur masing-masing.

Nomination Policy and Procedure

The process of nominating and selecting members of the Board of Directors and Board of Commissioners becomes the authority of the GMS, with procedures referring to the Bank's Articles of Association and the Work Guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners. Prospective members of the BRK Syariah Board of Directors have met the requirements and criteria as stipulated in the applicable laws and regulations, both requirements and criteria related to aspects of integrity, competence, domicile, independence, or other special criteria according to their respective Director's fields.

Proses nominasi dan pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan proses sebagai berikut:

1. Proses Penyerahan Kewenangan oleh RUPS kepada Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia Seleksi (Pansel).
2. Proses Tahapan Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Penetapan Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah oleh RUPS Luar Biasa.
4. Proses uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan keputusan lulus atau tidak lulus calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pengangkatan Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah oleh RUPS Luar Biasa.
6. Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

The process of nomination and selection of members of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out as follows:

1. *The process of transferring authority by the GMS to the Controlling Shareholders to form a Selection Committee (Pansel).*
2. *Stages of Selection Process for Prospective Members of the Board of Commissioners and Board of Directors.*
3. *Determination of Candidates for members of the BRK Syariah Board of Commissioners and Directors by the Extraordinary GMS.*
4. *The fit and proper test process by the Financial Services Authority and the decision to pass or not pass candidates for the Board of Commissioners and Directors from the Financial Services Authority.*
5. *Appointment of Candidates for members of the BRK Syariah Board of Commissioners and Directors by the Extraordinary GMS.*
6. *Prospective members of the Board of Commissioners and Board of Directors must obtain approval from the Financial Services Authority before carrying out their actions, duties and functions as members of the Board of Commissioners and Board of Directors.*

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berpedoman pada Peraturan OJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kebijakan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan atas pertimbangan kinerja dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan kemampuan BRK Syariah.

Remuneration Policy

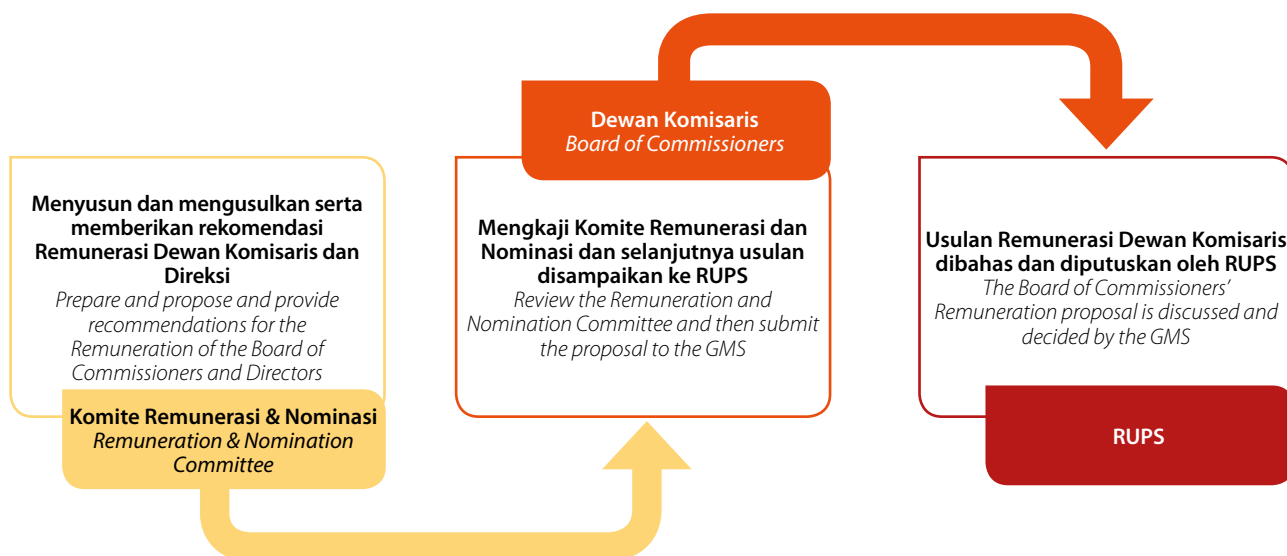
The remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors is guided by OJK Regulation No. 59/POJK.03/2017 dated 18 December 2017 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The policy on providing remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined in the General Meeting of Shareholders, which is based on consideration of the performance and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with the capabilities of BRK Syariah.

Prosedur Penetapan Remunerasi

RUPS menetapkan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana skema berikut:

Remuneration Determination Procedure

The GMS determines the remuneration policy for the BRK Syariah Board of Commissioners and Directors by taking into account the proposals and recommendations of the Board of Commissioners assisted by the Remuneration and Nomination Committee, according to the following scheme:



Indikator Penetapan Remunerasi

Kebijakan remunerasi dirumuskan dengan mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab, dan level jabatan, serta bertujuan untuk menjaga mekanisme *check and balance* antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam mencapai tujuan BRK Syariah. Sistem remunerasi yang dibangun harus adil dan transparan. Adapun indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah antara lain:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Bank;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
7. Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman remunerasi Pengurus PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
 - a. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
 - a. Gaji Komisaris Utama sebesar 65% dari gaji Direktur Utama.
 - a. Gaji anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.

Struktur dan Nominal Remunerasi

Jenis remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah selama tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Struktur Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
Table of Remuneration Structure for Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun Amount Received Within 1 Year						Types of Remuneration and Other Facilities
	Direksi Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board		
	Orang Person	Rp	Orang Person	Rp	Orang Person	Rp	
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	6	27.184.011.874	5	10.136.433.147	2	673.400.733	Remuneration (salary, bonus, routine allowance, tantiem, other fixed income and other non-natura facilities)
Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan,transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	5	100.000.000	3	59.605.000	2	71.117.894	Other facilities in kind (housing, transportation, health care, etc.) which: a. can be owned; b. cannot be owned
yang:	5	2.832.913.007	3	479.691.903	-	-	
a. dapat dimiliki;							
b.tidak dapat dimiliki							
Total		30.116.924.881		10.675.730.050		744.518.627	Total

Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam (1) satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Indikator Penetapan Remunerasi

Kebijakan remunerasi dirumuskan dengan mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab, dan level jabatan, serta bertujuan untuk menjaga mekanisme *check and balance* antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam mencapai tujuan BRK Syariah. Sistem remunerasi yang dibangun harus adil dan transparan. Adapun indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah antara lain:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Bank;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
7. Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman remunerasi Pengurus PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
 - a. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
 - a. Gaji Komisaris Utama sebesar 65% dari gaji Direktur Utama.
 - a. Gaji anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.

Struktur dan Nominal Remunerasi

Jenis remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah selama tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Rincian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
Table of Details of Remuneration for Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

Jumlah Remunerasi*	Jumlah Direksi Number of Directors		Jumlah Dewan Komisaris Total Board of Commissioners		Jumlah Dewan Pengawas Syariah Number of Sharia Supervisory Board		Total Remuneration*
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
Di atas Rp2 miliar	5	5	3	2	0	0	Above IDR 2 billion
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	0	1	0	0	0	0	Above IDR 2 billion
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	1	1	0	1	0	0	Above IDR 1 billion - IDR 2 billion
Rp500 juta ke bawah	0	0	2	1	2	4	IDR 500 million and below

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

*) received in financial form (non-natur)

Rincian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Rincian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2022 terlihat dalam tabel berikut:

Details of Remuneration for Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

Details of the Remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for 2022 are shown in the following table:

No	Remunerasi	Direksi Directors	Komisaris Commissioners	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	Remuneration
1	Gaji	5.280.000.000	2.184.000.000	228.000.000	Wages
2	Tunjangan Perumahan	431.970.000	174.720.000	-	Housing Allowance
3	Fasilitas Perumahan	1.557.330.553	78.720.569	-	Housing Facilities
4	Kendaraan Dinas	948.785.400	270.486.000	-	Service vehicle
5	Cuti	440.000.000	-	-	Paid leave
6	Perjalanan Dinas	2.270.848.813	870.489.315	266.297.842	Official travel
7	Tunjangan Hari Raya	1.320.000.000	546.000.000	57.000.000	Holiday allowance
8	Pakaian Dinas	258.813.000	107.056.000	20.036.000	Service attire
9	Fasilitas Komunikasi	214.119.463	118.812.741	-	Communication Facilities
10	Tunjangan Hari Tua	757.167.832	406.765.005	-	Pension
11	Asuransi Purna Jabatan	3.975.757.907	1.973.200.673	-	Post-Employment Insurance
12	Fasilitas Pembiayaan	-	4.549.915	-	Financing Facility
13	Kesehatan dan Perawatan	154.027.054	74.325.334	-	Health and Care
14	Tantiem	7.753.642.273	1.771.693.678	98.648.956	Tantiem
15	Tunjangan Pajak	4.754.462.586	2.094.910.820	74.535.829	Tax Benefits
Total		30.116.924.881	10.675.730.050	744.518.627	Total

TATA KELOLA REMUNERASI BANK BANK REMUNERATION GOVERNANCE

Penetapan tata kelola remunerasi BRK Syariah telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasis risiko yang berpedoman pada Peraturan OJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum syariah. Adapun pengungkapan informasi terkait kebijakan remunerasi sesuai Peraturan OJK 59/POJK.03/2017 mencakup hal-hal sebagai berikut:

The determination of BRK Syariah remuneration governance has taken into account the principle of prudence in the provision of risk-based remuneration which is guided by OJK Regulation No. 59/POJK.03/2017 dated 18 December 2017 regarding the application of remuneration for Islamic commercial banks. The disclosure of information related to remuneration policies in accordance with OJK Regulation 59/POJK.03/2017 includes the following matters:

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

BRK Syariah telah menerbitkan Keputusan Direksi No. 052/KEPDIR/2022 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, dengan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, *fair* dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada Pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Terkait aspek remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, dan strategi jangka panjang Bank. Adapun uraian terkait nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab serta jumlah rapat Komite telah disajikan dalam Sub Bab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Laporan ini.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko Bank

BRK Syariah memandang risiko Bank menjadi faktor yang sangat mempengaruhi remunerasi yang bersifat variabel. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan OJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Remunerasi Berdasarkan Pengukuran Kinerja

Kebijakan BRK Syariah terkait dengan remunerasi berbasis pengukuran kinerja diatur dalam Keputusan Direksi No. 052/KEPDIR/2022 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai. Bank dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong Material Risk Taker (*MRT*), dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

1. Persentase NPF Net > 5% (lima persen) secara *bankwide* setelah dilakukan audit.
2. Terjadi *fraud* yang dilakukan oleh pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (*MRT*) yang merugikan Bank.

Penundaan dapat dilakukan apabila terpenuhi salah satu faktor penunda pembayaran remunerasi yang ditahan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas.

Remuneration Policy Formulation Process

BRK Syariah has issued Directors Decree No. 052/KEPDIR/2022 concerning Remuneration Policy for Managers, Sharia Supervisory Board and Employees, by implementing a competitive, fair and risk-based remuneration system and always ensuring that no Employee receives compensation under predetermined conditions.

Remuneration and Nomination Committee

Regarding the remuneration aspect, the Remuneration and Nomination Committee has the duty and responsibility to evaluate the remuneration policy based on the Bank's performance, risk and long-term strategy. The description regarding the names of members, composition, duties and responsibilities as well as the number of Committee meetings has been presented in the Remuneration and Nomination Committee Sub-Chapter in this Report.

Remuneration Associated with Bank Risk

BRK Syariah views Bank risk as a factor that greatly influences variable remuneration. This is in line with the provisions of OJK Regulation No.65/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Remuneration Based on Performance Measurement

*Sharia BRK policies related to performance measurement-based remuneration are regulated in Directors Decree No. 052/KEPDIR/2022 concerning Remuneration Policy for Management, Sharia Supervisory Board and Employees. Banks can postpone payment of deferred variable remuneration (*Malus*) or withdraw variable remuneration that has been paid (*Clawback*) to officials who are classified as Material Risk Taker (*MRT*), taking into account factors including:*

1. *The percentage of Net NPF is > 5% (five percent) on a bankwide basis after being audited.*
2. *There was fraud committed by a party who became a Material Risk Taker (*MRT*) which was detrimental to the Bank.*

Delays can be made if one of the factors for delaying the payment of remuneration that is withheld as referred to in numbers 1 and 2 above is fulfilled.



Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya Per Unit Bisnis, Per Wilayah dan Pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang yang Berlokasi di Luar Negeri

Kebijakan remunerasi BRK Syariah telah mempertimbangkan wilayah geografis Kantor Cabang, Capem dan Kedai dengan memberikan tunjangan untuk daerah-daerah tertentu.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Berdasarkan 052/KEPDIR/2022 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ada yang bersifat variabel, yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, seperti Tantiem untuk Pengurus dan Jasa Produksi untuk Pegawai atau remunerasi variabel lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya.

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Amount Received in 1 (one) Year						Variable Remuneration
	Direksi Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board		
	Orang Person	Rp	Orang Person	Rp	Orang Person	Rp	
Jasprod/Tantiem	6	7,753,642,273	5	1,771,693,678	2.190	85,629,984,032	Jasprod/Tantiem

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi MRT

Dalam menetapkan pegawai yang diidentifikasi sebagai MRT, Bank melakukan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Jabatan yang tergolong MRT sebagai berikut:

1. Direksi
2. Pemimpin Divisi/ Pemimpin Unit Kerja setingkat Pemimpin Divisi
3. Pemimpin Cabang
4. Pemimpin Cabang Pembantu
5. Pemimpin Kedai

Remuneration Policy Coverage and Its Implementation Per Business Unit, Per Region and in Subsidiaries or Branch Offices Located Overseas

BRK Syariah's remuneration policy has taken into account the geographical area of Branch Offices, Sub-Branch Offices and Kedai by providing allowances for certain areas.

Variable Remuneration

Based on 052/KEPDIR/2022 concerning Remuneration Policy for Management, Sharia Supervisory Board and Employees, the remuneration components for the Board of Commissioners and Directors are variable, namely remuneration linked to performance and risk, such as Tantiem for Management and Production Services for Employees or variable remuneration others are equivalent to it.

Number of Directors, Board of Commissioners and Employees Receiving Variable Remuneration for 1 (One) Year

Number of Directors, Board of Commissioners and Employees who receive variable remuneration for 1 (one) year and the total amount.

Position and Number of Parties who Become the MRT

In determining employees who are identified as MRT, the Bank takes a qualitative and quantitative approach. Positions classified as MRT are as follows:

1. Directors
2. Head of Division/ Head of Work Unit at the same level as Head of Division
3. Branch Leader
4. Sub-Branch Leader
5. Shop Leader

Tabel Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi MRT tahun 2022
Table of Positions and Number of Parties to Become MRT in 2022

No.	Jabatan	Jumlah Pihak yang Menjadi MRT Number of Parties Becoming MRT	Position
1	Direksi	5	Directors
2	Pemimpin Divisi/ Pemimpin Unit Kerja setingkat Pemimpin Divisi	18	Head of Division/ Head of Work Unit at the same level as Head of Division
3	Pemimpin Cabang	25	Branch Leader
4	Pemimpin Cabang Pembantu	20	Sub-Branch Leader
5	Pemimpin Kedai	40	Shop Leader

Konsultan Eksternal terkait Kebijakan Remunerasi

Dalam menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal.

External Consultant regarding Remuneration Policy

In preparing and establishing remuneration policies, the Bank does not use external consultant services.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Terkait dengan remunerasi, BRK Syariah berupaya agar tidak terjadi **gap** yang terlalu tinggi. Adapun rasio gaji tertinggi dan terendah selama 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Ratio of Highest and Lowest Salary

With regard to remuneration, BRK Syariah seeks to avoid too high a gap. The highest and lowest salary ratios for the last 2 years are as follows:

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2021-2022
Table of the Ratio of the Highest and Lowest Salaries for 2021-2022

URAIAN	Tahun 2022 Year 2022	Tahun 2021 Year 2021	DESCRIPTION
Rasio Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	9,25%	10,57%	The ratio of the highest and lowest Employee Salaries
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan terendah	85%	85%	The ratio of the highest and lowest Directors' Salaries
Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	90%	90%	The ratio of the highest and lowest Commissioners' Salaries
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	35,95%	35,95%	The highest salary ratio for the Board of Directors and the highest Employees

Jumlah Nominal Pesangon Dibayarkan

Nominal Amount of Severance Paid

Tabel Jumlah Nominal Pesangon Dibayarkan Tahun 2021 - 2022
Table of Nominal Amount of Severance Paid for 2021 - 2022

No.	Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang Dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai Number of Employees		Nominal Amount of Severance Paid per Person in 1 (one) Year
		2022	2021	
1.	Di atas Rp1 miliar	0	0	Above IDR 1 billion
2.	Di atas Rp500 juta s.d 1 miliar	2	6	Above IDR 500 million up to 1 billion
3.	Rp500 juta ke bawah	49	37	IDR 500 million and below

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DIVERSITY POLICY BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Kebijakan Keberagaman

BRK Syariah memiliki komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Keberagaman tersebut penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan, pembidangan, dan pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mendukung peningkatan kinerja BRK Syariah. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BRK Syariah telah mengatur keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Anggaran Dasar Bank dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Direksi. Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan peraturan terkait penerapan tata kelola bagi bank umum syariah.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

BRK Syariah senantiasa berupaya menjaga keberagaman keahlian dan pengalaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang mencakup di antaranya bidang perbankan syariah, ekonomi syariah, bisnis, keuangan, tata kelola, sumber daya manusia, dan manajemen risiko.

Untuk tahun 2022, komposisi anggota Dewan Komisaris BRK Syariah terdiri dari 3 (tiga) orang telah memenuhi Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, dan mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, maupun usia sebagaimana tabel berikut:

Diversity Policy

BRK Syariah has a diverse composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors, both based on age, educational background, expertise and experience needed in carrying out their duties and responsibilities. This diversity is important to support the process of decision-making, division, and implementation of the duties of members of the Board of Commissioners and Directors, as well as support for improving the performance of BRK Syariah. The diversity of the composition of the BRK Syariah Board of Commissioners and Board of Directors has complied with Bank Indonesia regulations, OJK Regulations and other relevant laws and regulations.

BRK Syariah has regulated the diversity of the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as stated in the Bank's Articles of Association and the Guidelines and Work Procedures for the Board of Commissioners and Directors. The diversity of the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors has also complied with the provisions in OJK Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Islamic Commercial Banks and regulations related to the implementation of governance for Islamic commercial banks.

Composition diversity of the board of commissioners

BRK Syariah always strives to maintain the diversity of expertise and experience of members of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors which includes among others the fields of sharia banking, sharia economics, business, finance, governance, human resources, and risk management.

For 2022, the composition of the members of the BRK Syariah Board of Commissioners consists of 3 (three) people who have complied with OJK Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Islamic Commercial Banks, and reflects the diversity of its members, both in terms of education, expertise, work experience, and age as shown in the following table:

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Table of Diversity in Composition of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience	Keahlian Skill
Syahrial Abdi	Komisaris Utama <i>The main commissioner</i>	47 Tahun 47 Years	Pria Man	– Sarjana Jurusan Pemerintahan (STPDN) – Magister Manajemen Pemerintahan Daerah – Bachelor of Government Department (STPDN) – Master of Regional Government Management	Di bidang pemerintahan <i>In government</i>	Bidang Pemerintahan <i>Government Sector</i>
Roy Prakoso	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	58 Tahun 58 Years	Pria Man	– Sarjana Ekonomi – Magister Manajemen – Doktor bidang Manajemen – Bachelor of Economics – Master of Management – Doctor of Management	Di bidang perbankan <i>In banking</i>	Manajemen Risiko, Financial dan IT <i>Risk Management, Financial and IT</i>
Rita Anugerah	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	61 Tahun 61 Years	Wanita Woman	– Sarjana bidang Akuntansi – Master of Accountancy and Financial Information System (MAFIS) – Doctor Business Administration (DBA) – Bachelor in Accounting – Master of Accountancy and Financial Information System (MAFIS) – Doctor of Business Administration (DBA)	Akademisi <i>Academics</i>	Akuntansi, dan Administrasi Bisnis <i>Accounting, and Business Administration</i>

Dalam mempertahankan keunggulan kompetitif, BRK Syariah telah memiliki anggota Dewan Komisaris yang memiliki beragam latar belakang seperti perbankan, akademisi dan pemerintahan, juga memiliki kompetensi, latar belakang dan pengalaman yang beragam. Hal ini dipandang penting oleh BRK Syariah untuk memastikan proses pengawasan dan penasehatan Bank yang efektif.

In maintaining a competitive advantage, BRK Syariah already has members of the Board of Commissioners who have various backgrounds such as banking, academia and government, also having various competencies, backgrounds and experiences. This is considered important by BRK Syariah to ensure an effective monitoring and advisory process for the Bank.

Keberagaman Komposisi Direksi

Untuk tahun 2022, komposisi anggota Direksi BRK Syariah terdiri dari 3 (tiga) orang telah memenuhi Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, dan mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, maupun usia sebagaimana tabel berikut:

Diversity in the Composition of the Board of Directors

For 2022, the composition of the members of the BRK Syariah Board of Directors consists of 3 (three) people who have complied with OJK Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Islamic Commercial Banks, and reflects the diversity of its members, both in terms of education, expertise, work experience, and age as shown in the following table:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi
Table of Diversity in the Composition of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience	Keahlian Skill
Andi Buchari	Direktur Utama <i>President director</i>	56 Tahun 56 Years	Pria Man	– Insinyur Perikanan/ Marine Product – Magister Manajemen – Doktor bidang Strategic Finance – Fisheries Engineer/Marine Product – Master of Management – Doctor of Strategic Finance	Di bidang perbankan syariah, keuangan, audit, dan compliance <i>In the field of Islamic banking, finance, audit and compliance</i>	Bidang perbankan syariah, manajemen, keuangan, audit, dan compliance <i>Sharia banking, management, finance, audit and compliance</i>
Tengko Irawan	Direktur Pembiayaan <i>Director of Financing</i>	46 Tahun 46 Years	Pria Man	– Sarjana jurusan Akuntansi – Magister Manajemen Keuangan – Bachelor majoring in Accounting – Master of Financial Management	Di bidang perbankan dan perkreditan/ pembiayaan <i>In banking and credit/ financing</i>	Bidang perbankan, manajemen dan perkreditan/ pembiayaan <i>Banking, management and credit/financing sector</i>

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience	Keahlian Skill
M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa <i>Director of Funds and Services</i>	57 Tahun <i>57 Years</i>	Pria <i>Man</i>	– Sarjana jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan – <i>Bachelor's degree in Economics and Development Studies</i>	Di bidang perbankan syariah, Keuangan, perkreditan/ pembiayaan dan pendanaan <i>In the field of Islamic banking, finance, credit/ financing and funding</i>	Bidang Perbankan, keuangan, perkreditan/ pembiayaan dan pendanaan <i>Banking, finance, credit/ financing and funding sector</i>
Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	57 Tahun <i>57 Years</i>	Pria <i>Man</i>	– Sarjana jurusan Ekonomi/ Akuntansi – Magister Manajemen – <i>Bachelor's degree in Economics/ Accounting</i> – <i>Master of Management</i>	Di bidang perbankan, operasional dan perkreditan/ pembiayaan <i>In banking, operations and credit/financing</i>	Bidang perbankan, manajemen, operasional dan perkreditan/ pembiayaan <i>The fields of banking, management, operations and credit/financing</i>
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	53 Tahun <i>53 Years</i>	Pria <i>Man</i>	– Sarjana jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan – <i>Bachelor's degree in Economics and Development Studies</i>	Di bidang perbankan, hukum, operasional dan perkreditan/ pembiayaan <i>In the banking, legal, operational and credit/ financing sectors</i>	Bidang perbankan, hukum dan perkreditan/ pembiayaan <i>The fields of banking, law and credit/financing</i>

Dari tabel di atas, BRK Syariah telah memiliki anggota Direksi yang memiliki latar belakang yang beragam antara lain perbankan syariah, keuangan, operasional bank, hukum, audit dan *compliance*, juga memiliki kompetensi, latar belakang serta pengalaman yang beragam. Hal ini dipandang penting untuk memastikan proses pengambilan keputusan dapat berjalan efektif.

From the table above, BRK Syariah already has members of the Board of Directors who have various backgrounds including sharia banking, finance, bank operations, law, audit and compliance, also having various competencies, backgrounds and experiences. This is seen as important to ensure the decision-making process can run effectively.

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH

SHARIA BUSINESS UNIT GOVERNANCE

Dengan selesainya proses konversi BRK menjadi BRK Syariah maka saat ini Bank beroperasi sepenuhnya menjadi Bank Umum Syariah dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan demikian maka uraian terkait Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Unit Usaha Syariah tidak diperlukan lagi.

With the completion of the conversion process from BRK to Sharia BRK, the Bank is currently operating fully as a Sharia Commercial Bank with business activities based on sharia principles with reference to Bank Indonesia Regulation Number: 11/33/PBI/2009 and Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated 30 April 2010 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, as well as Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. Thus, the description related to the Implementation of Good Corporate Governance of Sharia Business Units is no longer needed.

PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA

IMPLEMENTATION OF SHARIA PRINCIPLES IN FUND RAISING ACTIVITIES AND DISTRIBUTION OF FUNDS AND SERVICES

Berdasarkan Laporan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah, secara umum pedoman operasional & produk serta pelaksanaan produk & jasa pada jaringan kantor BRK Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional BRK Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.13/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Mengingat BRK Syariah masih dalam tahap transisi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah maka terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan diperbaiki agar sejalan dengan Prinsip Syariah seutuhnya. Disamping itu, guna meningkatkan pemahaman sumber daya insani di unit bisnis (penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan dan/atau jasa) BRK Syariah secara bertahap dan berkelanjutan memberikan pengembangan kapasitas dan kapabilitas mengenai operasional dan produk perbankan syariah agar sejalan dengan perkembangan transaksi keuangan syariah.

Based on the BRK Syariah Supervisory Board Report, in general the operational guidelines & products as well as the implementation of products & services in the BRK Syariah office network are in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council. Fulfillment of Sharia Principles in Sharia BRK operational activities refers to Bank Indonesia Regulation Number: 9/19/PBI/2007 concerning Implementation of Sharia Principles in Funds Collection and Distribution of Funds and Sharia Bank Services as amended by Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK. 13/2021 concerning Implementation of Commercial Bank Products. Considering that BRK Syariah is still in the transitional stage from a Conventional Commercial Bank to an Islamic Commercial Bank, there are several weaknesses that need to be corrected so that they are fully in line with the Sharia Principles.

In addition, in order to increase understanding of human resources in business units (fundraising, distribution of funds, and services and/or services), BRK Syariah gradually and continuously provides capacity and capability development regarding sharia banking operations and products so that they are in line with developments in sharia financial transactions.



PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA NON-HALAL INCOME AND ITS USE

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/13/DPBs tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank syariah wajib mengungkapkan pendapatan non-halal dan penggunaannya dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non-halal dan penggunaannya, BRK Syariah mengungkapkan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Based on Bank Indonesia Circular Letter Number: 12/13/DPBs dated 30 April 2010 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Islamic banks are required to disclose non-halal income and its use in the Annual Report on GCG Implementation. As a form of GCG implementation related to non-halal income and its use, BRK Syariah discloses the Report on the Sources and Use of Virtue Funds in the last 2 years as follows:

(dalam juta Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Description
1. Saldo awal Dana Kebajikan	-	-	1. The initial balance of the Virtue Fund
2. Penerimaan Dana Kebajikan			2. Acceptance of Virtue Funds
a. Infak dan sedekah	-	-	a. Infaq and alms
b. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	b. Productive benevolence refund
c. Denda	520	-	c. Fine
d. Penerimaan non halal	-	-	d. Non-halal acceptance
e. Lainnya	143	-	e. Other
Total Penerimaan	663	-	Total Admissions

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Description
3. Penggunaan Dana Kebajikan			3. Use of Benevolent Funds
a. Dana kebajikan produktif	-	-	a. Productive benevolence fund
b. Sumbangan	145	-	b. Donations
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	c. Other uses for public purposes
4. Kenaikan/penurunan dana kebajikan	518	-	4. Increase/decrease in benevolent funds
5. Saldo akhir dana kebajikan	518	-	5. Final balance of benevolence fund

Untuk tahun 2022 tidak terdapat penerimaan/pendapatan non halal di BRK Syariah. Adapun Penerimaan Dana Kebajikan BRK Syariah selama tahun 2022 berasal dari Denda dan Lainnya, masing-masing sebesar Rp520.000.000,- dan Rp143.000.000,- dengan penggunaan Dana Kebajikan sebagai Sumbangan sebesar Rp145.000.000,-.

For 2022 there will be no non-halal receipts/income at BRK Syariah. As for the BRK Syariah Benevolent Fund Receipts during 2022 came from Fines and Others, amounting to IDR 520,000,000 and IDR 143,000,000 respectively with the use of Virtue Funds as Contributions of IDR 145,000,000.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL FUNDING FOR SOCIAL ACTIVITIES

Sejalan dengan prinsip GCG yaitu responsibilitas (responsibility), maka untuk menjaga kelangsungan usahanya BRK Syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan memastikan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek pengelolaan perusahaan yang etis dan bertanggung jawab. BRK Syariah juga harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) merupakan salah satu bentuk implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

CSR merupakan suatu konsep bahwa BRK Syariah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah pemegang saham, nasabah, karyawan, rekanan/mitra kerja, masyarakat dan Regulator, dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Implementasi CSR di BRK Syariah dilakukan melalui Program CSR. Dalam mewujudkan komitmen untuk terus membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik secara berkesinambungan, fokus pelaksanaan bidang dalam Program CSR ada 5 (lima) pilar, yaitu :

1. CSR Bidang Pendidikan
2. CSR Bidang Sosial
3. CSR Bidang Keagamaan
4. CSR Bidang Seni & Budaya
5. CSR Bidang Olah Raga

In line with the GCG principle, namely responsibility, to maintain business continuity, BRK Syariah must adhere to prudential banking practices and ensure compliance with the Bank's management with applicable laws and regulations as well as ethical and responsible corporate management practices. . BRK Syariah must also act as a good corporate citizen, including caring for the environment and carrying out social responsibility. Therefore, corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility/CSR) is a form of implementation of good corporate governance (GCG).

CSR is a concept that BRK Syariah has various forms of responsibility towards all of its stakeholders, which include shareholders, customers, employees, partners/work partners, communities and Regulators, in all aspects of the company's operations which include economic, social and environment.

Implementation of CSR at BRK Syariah is carried out through the CSR Program. In realizing the commitment to continue to build a better quality of life for the community on an ongoing basis, the focus of the field implementation in the CSR Program is 5 (five) pillars, namely:

1. Education Sector CSR
2. Social Sector CSR
3. CSR for Religion
4. CSR in Arts & Culture
5. CSR in the Field of Sports

Total dana yang telah disalurkan BRK Syariah melalui berbagai kegiatan CSR BRK Syariah selama tahun 2022 sebesar Rp. 32.639.651.711,- dengan rincian sebagai berikut:

The total funds that have been channeled by BRK Syariah through various BRK Syariah CSR activities during 2022 amount to Rp. 32,639,651,711, - with the following details:

Jenis Kegiatan CSR	Realisasi Anggaran (Rp) Budget Realization (Rp)	%	Types of CSR Activities
Pendidikan	7.204.993.151	22,07%	Education
Sosial	11.954.817.728	36,63%	Social
Keagamaan	12.960.886.832	39,71%	Religious
Seni & Budaya	207.960.000	0,64%	Art and culture
Olah Raga	311.000.000	0,95%	Sport
Jumlah	32.639.657.711	100,00%	Amount

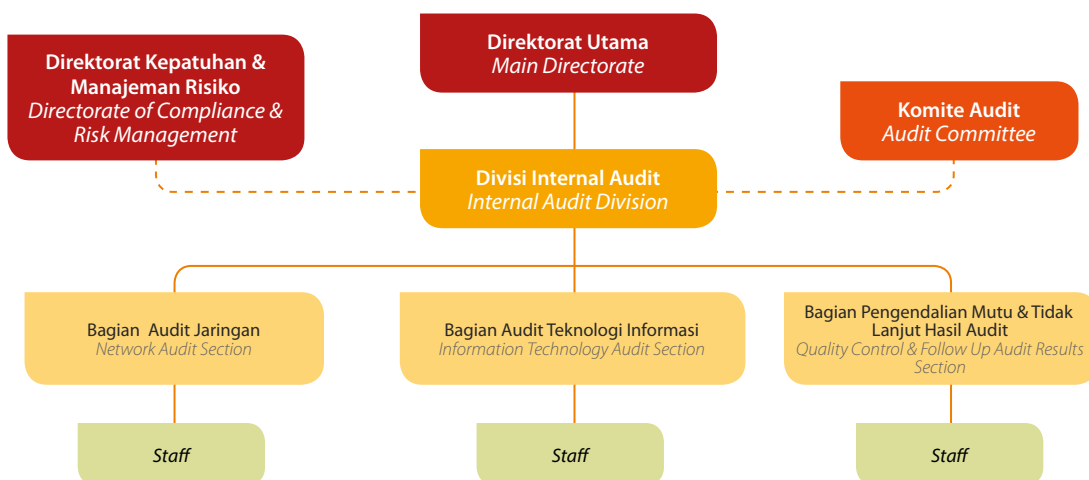
FUNGSI AUDIT INTERNAL FUNDING FOR SOCIAL ACTIVITIES

Fungsi Audit Internal BRK Syariah dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit (DIA). Divisi IA dibentuk untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern, serta kualitas kinerja manajemen pada seluruh aspek atau kegiatan Bank.

The Sharia BRK Internal Audit function is carried out by the Internal Audit Division (DIA). The IA Division was established to conduct inspections and assessments of the adequacy and effectiveness of the internal control structure, as well as the quality of management performance in all aspects or activities of the Bank.

Struktur Organisasi Divisi Internal Audit

Internal Audit Division Organizational Structure



Kedudukan Internal Audit Dalam Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) BRK Syariah saat ini, Fungsi Internal Audit dipimpin oleh Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pimpinan Divisi Internal Audit memiliki 3 (tiga) bagian di bawahnya, yaitu Bagian Audit Jaringan, Bagian Audit Teknologi Informasi dan Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit.

Position of Internal Audit in the Organizational Structure

Based on the current BRK Syariah Organizational Structure and Work Procedure (SOT), the Internal Audit Function is led by a Division Head who is appointed and dismissed by the Main Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to the Financial Services Authority. The Head of the Internal Audit Division has 3 (three) sections under him, namely the Network Audit Section, the Information Technology Audit Section and the Quality Control & Audit Result Follow-Up Section.

Profil Pemimpin Divisi Internal Audit

Profile of Head of Internal Audit Division

Heru Kurniawan Pemimpin Divisi Internal Audit Head of Internal Audit Division		
Kewarganegaraan Citizenship	: Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	: Pekanbaru, Riau	Pekanbaru, Riau
Tempat, Tanggal Lahir Place and date of birth	: Selat Panjang, 2 Juli 1967	Long Strait, July 2, 1967
Usia Age	: 55 Tahun	55 Years
Riwayat Pendidikan Educational background	: Sarjana di bidang Akuntansi di Universitas Islam Riau tahun 2000, menyelesaikan Program Pasca Sarjana prodi Manajemen di Universitas Riau Tahun 2014.	Bachelor's degree in Accounting from the Islamic University of Riau in 2000, completed the Post-Graduate Program in Management study program at the University of Riau in 2014.
Riwayat Jabatan Position History	: Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak tahun 1994. Beberapa posisi yang pernah dijabat diantaranya Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja, Pemimpin Bagian Divisi Treasury & Internasional, Pemimpin Bagian Divisi Perencanaan Strategis, Pemimpin Bagian Operasional, Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan terakhir menjabat sebagai Pemimpin DIA.	Started his career at Bank Riau Kepri since 1994. He has held several positions including Head of Lubuk Baja Sub-Branch, Head of Treasury & International Division, Head of Strategic Planning Division, Head of Operations Section, Head of Risk Management Division and most recently served as Head of DIA.
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: SK No.19/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Maret 2021.	SK No.19/KEPDIR/MSDM/2021 dated 09 March 2021.

Pengembangan Kompetensi Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal

Competency Development for Leaders of the Internal Audit Work Unit

Judul Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place of Execution	Penyelenggara Organizer	Training Titles
Sosialisasi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata	5 – 6 Juli 2022 di Pekanbaru 5 – 6 July 2022 in Pekanbaru	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Human Resources Management (MSDM) Division	Socialization of Formation of Cyber Incident Response Team (TTIS) for Finance, Trade and Tourism Sector
Sosialisasi Program Sertifikasi CIAE dan Pelatihan Teknis Substantif Bagi Korporasi	20 September 2022 di Pekanbaru 20 September 2022 in Pekanbaru	ASBANDA	Socialization of the CIAE Certification Program and Substantive Technical Training for Corporations
Training Audit Trail dan Overview Aplikasi Core Banking Syariah	13 – 14 Oktober 2022 di Pekanbaru 13 – 14 October 2022 in Pekanbaru	PT Multipolar	Audit Trail Training and Overview of Sharia Banking Core Applications
Webinar 'Kupas Tuntas Akad Murabahah'	24 Mei 2022 di Pekanbaru May 24, 2022 in Pekanbaru	Iqtishad Consultan Indonesia	Webinar 'Full Peel of Murabahah Contract'

Pihak Yang Mengangkat Dan Memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Divisi Internal Audit (DIA) dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pengangkatan Pemimpin Divisi IA berdasarkan SK No.19/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Maret 2021. Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Divisi IA tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemimpin Divisi IA bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil audit. Direktur Utama dapat memberhentikan Pemimpin Divisi IA setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, apabila Pemimpin Divisi IA tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Audit Internal atau gagal/tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

The party that appoints and dismisses the Head of the Internal Audit Work Unit

The Internal Audit Division (DIA) is led by a Division Head who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The appointment of the IA Division Head was based on Decree No.19/KEPDIR/MSDM/2021 dated March 9, 2021. The appointment and dismissal of the IA Division Head was reported to the Financial Services Authority. The Head of the IA Division is responsible to the President Director and can communicate directly with the Board of Commissioners to inform various matters related to audit results. The President Director can dismiss the Head of the IA Division after obtaining approval from the Board of Commissioners, if the Head of the IA Division does not meet the requirements as an Internal Audit auditor or fails/is incompetent in carrying out their duties.

Piagam Internal Audit Charter

Dalam melakukan tugasnya, Divisi IA berpedoman pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Divisi Internal Audit yang tertuang di dalam SK Direksi Nomor 034/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, yang dalam penyusunannya tetap mengacu pada Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan Standar Profesional Audit Intern (SPAI) sebagai pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Bank Riau Kepri ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 33/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Piagam Audit Intern yang di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur dan Kedudukan Divisi Internal Audit
2. Visi dan Misi Divisi Internal Audit
3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Internal Audit
4. Wewenang Divisi Internal Audit
5. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Kepala Divisi Internal Audit
6. Kode Etik Auditor Internal
7. Independensi dan Obyektifitas Auditor Internal
8. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Divisi Internal Audit
9. Persyaratan dan Pengembangan Auditor Divisi Internal Audit
10. Perlindungan Hukum Auditor Internal
11. Program Pengendalian Mutu Audit
12. Hubungan Divisi Internal Audit dengan Auditor Eksternal
13. Review
14. Penggunaan Jasa Pihak Eksternal

Tugas Dan Tanggung Jawab Divisi Internal Audit

Berdasarkan Piagam Audit Intern dan BPP Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Divisi Internal Audit BRK Syariah memiliki tugas pokok meliputi:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Melakukan audit sesuai dengan rencana tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan

Internal Audit Charter

In carrying out its duties, the IA Division is guided by the Company Manual (BPP) of the Internal Audit Division as contained in the Decree of the Directors Number 034/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Internal Audit Function, which in its preparation still refers to in OJK Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function at Commercial Banks and the Internal Audit Professional Standards (SPAI) as the implementation of professional internal audit as determined by the internal audit professional association, including guidelines for implementing standards. Bank Riau Kepri's Internal Audit Charter was stipulated through Directors Decree Number 33/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Internal Audit Charter which contains the following matters:

1. Structure and Position of the Internal Audit Division
2. Vision and Mission of the Internal Audit Division
3. Internal Audit Division Duties and Responsibilities
4. Authority of the Internal Audit Division
5. Responsibilities and Accountability Head of Internal Audit Division
6. Internal Auditor Code of Ethics
7. Internal Auditor Independence and Objectivity
8. Purpose and Scope of Activities of the Internal Audit Division
9. Internal Audit Division Auditor Requirements and Development
10. Internal Auditor Legal Protection
11. Audit Quality Control Program
12. Relations between the Internal Audit Division and the External Auditor
13. Reviews
14. Use of External Party Services

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Division

Based on the Internal Audit Charter and the BPP for the Implementation of the Internal Audit Function, the BRK Syariah Internal Audit Division has the following main tasks:

1. Assisting the duties of the President Director and the Board of Commissioners in carrying out supervision by elaborating operationally from planning, implementing and monitoring audit results;
2. Make analyzes and assessments in the fields of finance, accounting, operations, and other activities through audits;
3. Identify all possibilities to improve and increase the efficiency of the use of resources and funds;
4. Provide suggestions for improvements and objective information about the activities examined at all levels of management;
5. Conducting audits according to the annual plan approved by the President Director and the Board of

Komisaris atas seluruh sumber daya Bank, termasuk organisasi lain yang terafiliasi dengan Bank, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat risikonya (*risk based*). Yang pelaksanaan auditnya bisa dilakukan secara *onsite* (dilakukan audit lapangan di tempat *auditee*) atau dilakukan secara *remote audit* (pelaksanaan audit tidak dilakukan di tempat *auditee*, namun dilakukan di Kantor Pusat dengan pertimbangan tertentu, misalnya hasil *risk assessment auditee* adalah *Low*, pemantauan selama periode audit tidak dijumpai/ditemukan hal-hal yang bersifat kritis dan berpotensi adanya *fraud*);

6. Melakukan audit terhadap hal-hal di luar rencana yang dimaksud pada butir di atas atau atas dasar permintaan pihak internal maupun eksternal yang berwenang atau atas dasar inisiatif Divisi Internal Audit yang telah disetujui sebelumnya oleh Direktur Utama;
7. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak internal Bank untuk memberikan nilai tambah sepanjang sumber daya yang kompeten dan memadai telah tersedia serta tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Divisi Internal Audit;

Adapun tanggung jawab Divisi Internal Audit adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan mencakup Audit Dan Konsultasi;
2. Melaporkan Realisasi Rencana Kerja Tahunan untuk audit dan Konsultasi kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris secara periodik sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
3. Melaporkan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal setiap semester;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Bank;
5. Memastikan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian risiko dan kontrol internal pada seluruh aktivitas yang ada di Bank;
6. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan;
7. Menyusun Laporan Hasil Audit serta menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;
8. Melakukan aktivitas konsultasi atas permintaan unit kerja dalam rangka memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas manajemen risiko serta pengendalian internal serta tata kelola sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas serta sumber daya yang diperlukan tersedia;
9. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit dan melaporkan realisasinya secara periodik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
10. Melaporkan dengan segera kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris terhadap adanya temuan audit yang berpotensi mengganggu kegiatan usaha bank;
11. Berpartisipasi aktif dalam penyempurnaan pemrosesan kasus;

Commissioners on all Bank resources, including other organizations affiliated with the Bank, which are determined by considering the level of risk (risk based). The audit can be carried out onsite (field audit conducted at the auditee's place) or remotely audited (the audit is not carried out at the auditee's place, but carried out at the Head Office with certain considerations, for example the auditee's risk assessment results are Low, monitoring during the audit period not found/found matters that are critical and have the potential for fraud);

6. *Conduct an audit of matters outside the plan referred to in the point above or at the request of an authorized internal or external party or on the basis of the initiative of the Internal Audit Division which has been previously approved by the President Director;*
7. *Providing consulting services to the Bank's internal parties to provide added value as long as competent and adequate resources are available and do not affect the independence and objectivity of the Internal Audit Division;*

The responsibilities of the Internal Audit Division are:

1. *Develop and implement an Annual Work Plan including Audit and Consultation;*
2. *Report the Realization of the Annual Work Plan for audit and Consultation to the President Director and the Board of Commissioners periodically according to the time set;*
3. *Report on the implementation and main results of the internal audit every semester;*
4. *Examine and assess the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, information technology and other activities carried out by the Bank;*
5. *Ensuring and evaluating the implementation of risk control and internal control in all activities in the Bank;*
6. *Provide recommendations on the results of the inspection;*
7. *Prepare an Audit Report and submit it to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the Compliance Director;*
8. *Carry out consulting activities at the request of the work unit in order to provide added value and improve the quality of risk management and internal control and governance as long as it does not affect independence and objectivity and the necessary resources are available;*
9. *Monitor the follow-up of audit results and report their realization periodically in accordance with a predetermined time;*
10. *Report immediately to the President Director and the Board of Commissioners on any audit findings that have the potential to disrupt bank business activities;*
11. *Actively participate in case processing improvements;*

12. Memberikan masukan dan *review* terhadap kebijakan atau prosedur baru yang akan diberlakukan oleh manajemen;
13. Menyusun kebijakan dan prosedur Divisi Internal Audit sebagai pedoman pelaksanaan tugas Auditor serta melakukan *review* untuk keperluan penyempurnaan;
14. Mengajukan anggaran tahunan dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama secara periodik sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
15. Menyusun Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
16. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan;
17. Menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah;
18. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit internal telah terdapat transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota Divisi Internal Audit, mengingat penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara;
19. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit internal tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi Divisi Internal Audit;
20. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit internal telah mematuhi Piagam Audit Internal Bank;
21. Menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis;
22. Menyusun kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan yang memadai kepada anggota Divisi Internal Audit dan pihak eksternal.

Dalam rangka evaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya, Divisi Internal Audit memiliki program pengendalian mutu audit yang terdiri dari:

1. Supervisi, dilakukan terhadap pekerjaan Auditor secara berkesinambungan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.
2. *Review* Internal, dilakukan terhadap Tim Audit Divisi IA secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan. Dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta objektivitas atas pelaksanaan audit, Divisi IA melalui Pimpinan Divisi IA dan/atau Pimpinan Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit telah melakukan tugas *Quality Assurance* (QA) terhadap Tim Audit. Selain melaksanakan tugas QA, Divisi IA juga melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal.

12. *Provide input and review of new policies or procedures that will be implemented by management;*
13. *Develop policies and procedures for the Internal Audit Division as guidelines for the implementation of Auditor duties and conduct reviews for improvement purposes;*
14. *Submit an annual budget and report its realization to the President Director periodically according to the time set;*
15. *Prepare an Implementation Report and Main Audit Results and submit it to the Financial Services Authority after being signed by the President Director and the Board of Commissioners;*
16. *Report the monitoring results of follow-up improvements on significant findings to the Board of Directors and the Board of Commissioners, with a copy to the Audit Committee and the Director in charge of the compliance function;*
17. *Deliver findings related to the implementation of compliance with Sharia principles to the Sharia Supervisory Board;*
18. *Ensure that in the event that there is use of the services of external parties for internal audit activities there has been a transfer of knowledge between external parties to members of the Internal Audit Division, considering that the use of external party expert services is temporary;*
19. *Ensure that in the event that the use of external party services for internal audit activities does not affect the independence and objectivity of the Internal Audit Division function;*
20. *Ensuring that in the event that the use of external party services for internal audit activities has complied with the Bank's Internal Audit Charter;*
21. *Apply knowledge, skills and competencies that are carried out in a professional and skeptical manner;*
22. *Develop periodic assignment restriction policies and adequate waiting periods for assignments to members of the Internal Audit Division and external parties.*

In order to evaluate the quality of the audit activities it performs, the Internal Audit Division has an audit quality control program consisting of:

1. *Supervision, carried out on the work of the Auditor on an ongoing basis to ensure compliance with auditing standards, policies, procedures and audit programs that have been prepared.*
2. *Internal review, carried out on the IA Division Audit Team on an ongoing basis on the quality of the audit work produced. In maintaining the quality of audit activities and maintaining independence and objectivity in conducting audits, the IA Division through the Head of the IA Division and/or the Head of Quality Control & Follow Up on Audit Results has carried out Quality Assurance (QA) duties on the Audit Team. In addition to carrying out QA duties, the IA Division also monitors the completion of follow-up on internal audit results.*



3. *Review Eksternal*, dilakukan terhadap Divisi Internal Audit untuk menilai mutu kegiatan Divisi IA BRK Syariah atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, maka fungsi Divisi IA harus dikaji atau *review* oleh pihak eksternal minimal 3 (tiga) tahun sekali, yang memuat pendapat tentang hasil kerja Divisi IA dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

Persyaratan Auditor Internal

Berdasarkan SK Direksi No.034/KEPDIR/2022 tentang BPP Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, persyaratan sebagai Auditor Internal Bank harus memenuhi hal berikut:

1. Memiliki tingkat pendidikan minimal S1 atau memiliki pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun dengan minimal 2 (dua) jabatan berbeda dengan disiplin ilmu yang akan dipertimbangkan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas audit dan memenuhi kelengkapan kompetensi profesional Divisi IA secara kolektif.
2. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar audit, sehingga setiap auditor akan dipastikan telah mendapat pelatihan yang cukup baik dari bangku akademik maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh Divisi IA sebelum yang bersangkutan diberikan tanggung jawab penuh sebagai auditor.
3. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar operasional perbankan sehingga akan selalu dipastikan bahwa setiap auditor telah memiliki kompetensi *basic banking and product knowledge* sebelum yang bersangkutan diberikan tanggung jawab penuh sebagai auditor.
4. Memiliki pengetahuan tentang:
 - a. Prinsip dasar dan risiko tentang produk (sumber pendanaan, pembiayaan, jasa layanan, perhitungan dan sebagainya) serta operasional perbankan syariah;
 - a. Prinsip dasar dan risiko akuntansi perbankan syariah;
 - a. Legal dan manajemen risiko;
 - a. Kegiatan usaha lain perbankan syariah;
 - a. BPP dan SOP yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan syariah.

3. *External Review*, carried out on the Internal Audit Division to assess the quality of the activities of the IA BRK Syariah Division for the implementation of the audit that has been carried out. Referring to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks, the Division IA function must be reviewed or reviewed by an external party at least once every 3 (three) years, which contains opinions on the work results of the IA Division and its compliance with the Standards for Implementing the Bank's Internal Audit Function and possible improvements.

Internal Auditor Requirements

Based on Directors Decree No.034/KEPDIR/2022 concerning BPP for the Implementation of the Internal Audit Function, the requirements as a Bank Internal Auditor must fulfill the following:

1. Have a minimum education level of S1 or have a minimum of 8 (eight) years of work experience with a minimum of 2 (two) different positions with disciplines that will be considered in order to support the implementation of audit tasks and meet the complete professional competence of the IA Division collectively.
2. Have knowledge of the basics of auditing, so that each auditor will be ensured to have received sufficient training both from the academic bench and training organized by the IA Division before the person concerned is given full responsibility as an auditor.
3. Have knowledge of the basics of banking operations so that it will always be ensured that each auditor has basic banking competence and product knowledge before the person concerned is given full responsibility as an auditor.
4. Have knowledge about:
 - a. Basic principles and risks regarding products (sources of funding, financing, services, calculations and so on) as well as sharia banking operations;
 - a. Basic principles and accounting risks of Islamic banking;
 - a. Legal and risk management;
 - a. Other business activities of sharia banking;
 - a. BPP and SOP related to sharia banking business activities.

Komposisi Personil Auditor Internal

Internal Auditor Personnel Composition

No	Jabatan	Jumlah Amount	Position
1	Pemimpin Divisi Internal Audit	1	Head of Internal Audit Division
2	Pemimpin Bagian Audit Jaringan	1	Network Audit Section Leader
3	Pemimpin Bagian Audit Teknologi Informasi	1	Head of Information Technology Audit Section
4	Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit (PMTLHA)	1	Head of Quality Control & Audit Result Follow-Up Section (PMTLHA)
5	Auditor Bagian Audit TI	3	IT Audit Department Auditor
6	Auditor Bagian Audit Jaringan	19	Network Audit Section Auditor
7	Auditor Bagian PMTLHA	3	PMTLHA Section Auditor
Jumlah		29	Amount

Sertifikasi Profesi Personil Satuan Pengawasan Internal

Internal Audit Unit Personnel Professional Certification

No.	Sertifikasi	Jumlah Auditor Number of Auditors	Certification
1	Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas	1	Integrity Building Expert Certification
2	Sertifikasi Auditor Level Supervisor	9	Supervisor Level Auditor Certification
3	Sertifikasi Auditor Level Auditor	19	Auditor Level Auditor Certification
4	Sertifikasi ISO 27001	3	ISO 27001 Certification
5	Sertifikasi ITIL	1	ITIL Certification
6	Belum sertifikasi	1	Not yet certified

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Divisi Internal Audit Tahun 2022

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan Divisi IA tahun 2022 yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, Divisi IA telah melakukan hal-hal terkait dengan rencana kerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit umum terhadap 11 Kantor Cabang, dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

Brief Report on the Implementation of Internal Audit Division Activities for 2022

In accordance with the 2022 IA Division Annual Audit Work Plan which has been approved by the President Director and the Board of Commissioners, the IA Division has carried out matters related to the 2022 work plan as follows:

1. Carry out general audits of 11 Branch Offices, with details of implementation as follows:

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	Information
1	Audit Umum Cabang Syariah Tanjung Pinang	23 Februari s.d. 10 Maret 2022 February 23 thru March 10, 2022	General Audit of Tanjung Pinang Sharia Branch
2	Audit Umum Cabang Dumai	23 Februari s.d. 10 Maret 2022 February 23 thru March 10, 2022	Dumai Branch General Audit
3	Audit Umum Cabang Bagan Siapi Api dan Capem Bagan Batu	15 s.d. 30 Maret 2022 15 s.d. March 30, 2022	General Audit of the Bagan Siasi Api and Sub-Branch Office of Bagan Batu
4	Audit Umum Cabang Jakarta	15 s.d. 18 Juni 2022 15 s.d. June 18, 2022	Jakarta Branch General Audit
5	Audit Umum Cabang Utama dan Kedai Sail	15 s.d. 24 Juni 2022 15 s.d. June 24, 2022	Main Branch and Kedai Sail General Audit
6	Audit Umum Cabang Pekanbaru, Capem Tangkerang, Capem Rumbai, Capem Panam, Capem Tambusai, Capem Jl Riau dan Capem Ahmad Yani.	15 s.d. 30 Juni 2022 15 s.d. June 30, 2022	General Audit Branch Pekanbaru, Capem Tangkerang, Capem Rumbai, Capem Panam, Capem Tambusai, Capem Jl Riau and Capem Ahmad Yani.
7	Audit Umum Cabang Pasir Pengaraian, Capem Ujung Batu, Capem Kota Tengah, Capem Dalu Dalu, Kedai Rantau Kasai dan Kedai kabun.	15 s.d. 30 September 2022 15 s.d. September 30, 2022	General Audit of Pasir Pengaraian Branch, Head of Ujung Batu Sub-district Head, Central City Head of Office, Dalu Dalu Head of Branch, Rantau Kasai Shop and Kabun Shop.
8	Audit Umum Cabang Bangkinang, Capem Lipat Kain dan Kedai Air Tiris.	26 September s.d. 05 Oktober 2022 26 September to d. October 05, 2022	General Audit of the Bangkinang Branch, Branch Office of Fold Cloth and Tiris Air Shop.
9	Audit Umum Cabang Tanjung Pinang, Capem Dabo Singkep, Capem Daik Lingga dan Capem Tarempa.	09 s.d. 26 November 2022 09 s.d. November 26, 2022	General Audit Branch of Tanjung Pinang, Capem Dabo Singkep, Capem Daik Lingga and Capem Tarempa.
10	Audit Umum Cabang Batam, Capem Lubuk Baja, Capem Batu Aji dan Capem Botania.	09 s.d. 20 November 2022 09 s.d. November 20, 2022	General Audit of Batam Branch, Sub-district Head of Lubuk Baja, Head of Batu Aji and Head of Botania.
11	Audit Umum Cabang Syariah Pekanbaru, Capem Syariah Panam dan Capem Syariah Duri.	14 s.d. 23 Desember 2022 14 s.d. December 23, 2022	General Audit of Pekanbaru Sharia Branch, Head of Panam Sharia Branch and Head of Sharia Duri Branch.

2. Melaksanakan audit umum terhadap 8 Divisi/Desk Kantor Pusat :

2. Carry out general audits of 8 Head Office Divisions/Desk:

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	Information
1	Audit Umum Divisi Kepatuhan	21 s.d. 31 Maret 2022 21 s.d. March 31, 2022	General Audit of the Compliance Division
2	Audit Umum Divisi MSDM	21 s.d. 31 Maret 2022 21 s.d. March 31, 2022	HR Division General Audit
3	Audit Umum Divisi MKM	11 s.d. 22 April 2022 11 s.d. April 22, 2022	MHM Division General Audit
4	Audit Umum Divisi Konsumer	11 s.d. 22 April 2022 11 s.d. April 22, 2022	Consumer Division General Audit
5	Audit Umum Divisi Komersial	18 s.d. 28 April 2022 18 s.d. April 28, 2022	Commercial Division General Audit
6	Audit Umum Divisi Financial & Reporting	15 s.d. 23 September 2022 15 s.d. September 23, 2022	General Audit of Financial & Reporting Division
7	Audit Umum Desk Digital Banking	15 s.d. 23 September 2022 15 s.d. September 23, 2022	General Audit Desk Digital Banking
8	Audit Umum Divisi Umum	14 s.d. 23 Desember 2022 14 s.d. December 23, 2022	General Audit of the General Division

3. Melaksanakan audit TI terhadap 9 objek :

3. Carry out an IT audit of 9 objects:

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	Information
1	Audit TI Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI)	07 s.d. 22 Februari 2022 07 s.d. 22 February 2022	IT Audit of Bank Indonesia Payment System (SPBI)
2	Audit TI Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)	15 s.d. 25 Maret 2022 15 s.d. March 25, 2022	IT Audit of Card-Based Payment Instruments (APMK)
3	Audit TI Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	12 s.d. 28 April 2022 12 s.d. April 28, 2022	Financial Information Service System IT Audit (SLIK)
4	Audit TI Fungsi Pengelolaan TI	06 s.d. 17 Juni 2022 06 s.d. June 17, 2022	IT Audit IT Management Function
5	Audit Seluruh Aspek TI Terkait POJK MRTI	04 s.d. 29 Juli 2022 04 s.d. July 29, 2022	Audit of All IT Aspects Related to POJK MRTI
6	Audit TI Aplikasi BRKS Mobile	08 s.d. 19 November 2022 08 s.d. November 19, 2022	BRKS Mobile Application IT Audit
7	Audit TI Sistem E Dapem PNS	21 s.d. 30 November 2022 21 s.d. November 30, 2022	IT Audit E Dapem PNS System
8	Audit TI Core Banking System Modul FNS	14 s.d. 31 Desember 2022 14 s.d. December 31, 2022	IT Audit Core Banking System FNS Module
9	Audit TI Core Banking System Modul DDS-TDS	14 s.d. 31 Desember 2022 14 s.d. December 31, 2022	IT Audit Core Banking System Module DDS-TDS

4. Melakukan audit mendadak terhadap 7 (tujuh) Unit kantor :

4. Conducting unannounced audits of 7 (seven) office units:

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	Information
1	Audit Mendadak Capem Duri	15 s.d. 17 Maret 2022 March 15th to 17th 2022	Sudden Audit of Capem Duri
2	Audit Mendadak Capem Sungai Guntung	22 s.d. 24 Maret 2022 March 22 to 24, 2022	Sudden Audit of Head Office of Sungai Guntung
3	Audit Mendadak Capem Sungai Pakning	10 s.d. 12 Mei 2022 May 10 to 12, 2022	Sudden Audit of Head Office of Sungai Pakning
4	Audit Mendadak Capem Belilas	10 s.d. 12 Mei 2022 May 10 to 12, 2022	Head of Belilas Sudden Audit
5	Audit Mendadak Capem Sorek	15 s.d. 21 September 2022 September 15 to 21, 2022	Capem Sorek Sudden Audit
6	Audit Mendadak Kedai Bandar Sei Kijang	15 s.d. 21 September 2022 September 15 to 21, 2022	Sudden Audit of Bandar Sei Kijang Shop
7	Audit Mendadak Capem Tanjung Uban	07 s.d. 09 November 2022 November 07 to 09, 2022	Sudden Audit of Head of Capem Tanjung Uban

5. Melakukan audit khusus terhadap 1 (satu) isu :

5. Conducting a special audit on 1 (one) issue:

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	Information
1	Audit Kebocoran Dokumen	07 s.d. 11 maret 2022 March 07 to 14, 2022	Document Leak Audit

6. Melakukan audit tematik terhadap 3 (tiga) isu :

6. Conducting thematic audits on 3 (three) issues:

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	Information
1	Audit Tematik <i>Quality Assurance Core Banking System (CBS)</i> Syariah	03 s.d. 14 Januari 2022 January 03 - 14, 2022	Sharia Quality Assurance Core Banking System (CBS) Thematic Audit
2	Audit Tematik Konversi	21 September s.d. 18 Oktober 2022 September 21 - October 18, 2022	Conversion Thematic Audits
3	Audit Tematik Proses Peralihan Aset & Liabilities Pasca Konversi	31 Oktober 2022 October 31, 2022	Post Conversion Thematic Audit of Assets & Liabilities Transfer Process

7. Melakukan *Quality Assurance* terhadap 11 Tim Audit Umum Cabang, 8 Tim Audit Umum Divisi/Desk, 9 Tim Audit TI, 7 Tim Audit Mendadak dan 1 Tim Audit Tematik proses peralihan aset & liabilitiis pasca konversi.

8. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok Pokok Hasil Audit kepada OJK setiap semester.

9. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan personil Divisi IA, auditor internal diikutsertakan dalam pendidikan, pelatihan, maupun seminar yang berkaitan dengan audit dan perkembangannya. Materi pelatihan yang didapat dari kegiatan tersebut, nantinya akan disampaikan kepada auditor lainnya melalui mekanisme "*Sharing Moment*" sebagai bahan masukan dan pembelajaran untuk dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh auditor Divisi IA.

7. Conducted *Quality Assurance* of 11 Branch General Audit Teams, 8 Divisional/Desk General Audit Teams, 9 IT Audit Teams, 7 Sudden Audit Teams and 1 Thematic Audit Team of post-conversion asset & liability transfer processes.

8. Submit Implementation Reports and Principal Audit Results to OJK every semester.

9. To increase the insight and knowledge of Division IA personnel, internal auditors are enrolled in education, training and seminars related to auditing and its development. The training materials obtained from these activities will later be conveyed to other auditors through the "*Sharing Moment*" mechanism as input and learning materials to be able to provide added value to all Division IA auditors.

Tabel Pengembangan Kompetensi Auditor Internal Tahun 2022
Table of 2022 Internal Auditor Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Judul Pelatihan Training Title	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place of Execution	Penyelenggara Organizer
Syah Ikhwan Mainputra	Pemimpin Bagian Audit Jaringan <i>Network Audit Section Leader</i>	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) <i>Risk Management Certification Maintenance Program (SMR)</i>	14 Januari 2022 di Pekanbaru <i>January 14, 2022 in Pekanbaru</i>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Inhouse Training Treasury Syariah <i>Sharia Treasury Inhouse Training</i>	29 Januari 2022 di Pekanbaru <i>January 29, 2022 in Pekanbaru</i>	Muamalat Institute
		Pembekalan Sertifikasi Audit Intern Bank Level 1 / Auditor <i>Provision of Bank Internal Audit Certification Level 1 / Auditor</i>	23 – 24 Agustus 2022 di Pekanbaru <i>August 23 – 24 2022 in Pekanbaru</i>	PT Asanka Kreasi Mandiri
		Sosialisasi BPP Konversi <i>Conversion BPP Socialization</i>	14 – 18 April 2022 di Pekanbaru <i>April 14-18 2022 in Pekanbaru</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Training Audit Trail dan Overview Aplikasi Core Banking Syariah <i>Audit Trail Training and Overview of Sharia Banking Core Applications</i>	13 – 14 Oktober 2022 di Pekanbaru <i>October 13 – 14 2022 in Pekanbaru</i>	PT Multipolar
		Training Strategi Anti Fraud Dan Penanganan Fraud yang Efektif <i>Anti-Fraud Strategy Training and Effective Fraud Handling</i>	5 – 6 Februari 2022 di Pekanbaru <i>February 5 – 6, 2022 in Pekanbaru</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Webinar 'Kupas Tuntas Akad Murabahah' <i>Webinar 'Full Peel of Murabahah Contract'</i>	24 Mei 2022 <i>May 24, 2022</i>	Iqtishad Consultan Indonesia
Masnuryadi	Pemimpin Bagian Audit Teknologi Informasi <i>Head of Information Technology Audit Section</i>	Training Online Manajemen Risiko IT <i>IT Risk Management Online Training</i>	8 – 10 Maret 2022 di Pekanbaru <i>March 8 – 10 2022 in Pekanbaru</i>	Widya Analitic
		Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) <i>Risk Management Certification Maintenance Program (SMR)</i>	8 April 2022 di Pekanbaru <i>April 8, 2022 in Pekanbaru</i>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Sosialisasi BPP Konversi <i>Conversion BPP Socialization</i>	14 – 18 April 2022 di Pekanbaru <i>April 14-18, 2022 in Pekanbaru</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Pelatihan Online Certified Penetration Tester (CPENT) <i>Socialization of Formation of Cyber Incident Response</i>	20 – 24 Juni 2022 di Pekanbaru <i>June 20 – 24, 2022 in Pekanbaru</i>	PT Multimatics
		Sosialisasi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata <i>Socialization of Formation of Cyber Incident Response Team (TTIS) for Finance, Trade and Tourism Sector</i>	5 – 6 Juli 2022 di Pekanbaru <i>July 5 – 6, 2022 in Pekanbaru</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Pembekalan Sertifikasi Audit Intern Bank Level 1 / Auditor <i>Provision of Bank Internal Audit Certification Level 1 / Auditor</i>	23 – 24 Agustus 2022 di Pekanbaru <i>August 23 – 24, 2022 in Pekanbaru</i>	PT Asanka Kreasi Mandiri
		Sosialisasi Program Sertifikasi CIAE dan Pelatihan Teknis Substantif Bagi Korporasi <i>Socialization of the CIAE Certification Program and Substantive Technical Training for Corporations</i>	20 September 2022 di Pekanbaru <i>September 20, 2022 in Pekanbaru</i>	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
		Training Audit Trail dan Overview Aplikasi Core Banking Syariah <i>Audit Trail Training and Overview of Sharia Banking Core Applications</i>	13 – 14 Oktober 2022 di Pekanbaru <i>October 13 – 14, 2022 in Pekanbaru</i>	PT. Multipolar
		Pelatihan Certified Information System Auditor (CISA) <i>Certified Information System Auditor (CISA) Training</i>	17 – 21 Oktober 2022 di Pekanbaru <i>October 17 – 21, 2022 in Pekanbaru</i>	Widya Analitic
		Sosialisasi User Guide Narasumber di E-Learning BRK Syariah Academy <i>Dissemination of Resource Person User Guide in BRK Syariah Academy E-Learning</i>	21 November 2022 di Pekanbaru <i>November 21, 2022 in Pekanbaru</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Ujian Certified Information System Auditor (CISA) <i>Certified Information System Auditor (CISA) Exam</i>	29 Desember 2022 di Pekanbaru <i>December 29, 2022 in Pekanbaru</i>	Widya Analitic

Nama Name	Jabatan Position	Judul Pelatihan Training Title	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place of Execution	Penyelenggara Organizer
Raja Bambang Gunawan	Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu dan Tindak Lanjut Hasil Audit Head of Quality Control and Follow-Up of Audit Results	Training Strategi Anti Fraud Dan Penanganan Fraud yang Efektif <i>Anti-Fraud Strategy Training and Effective Fraud Handling</i>	5 – 6 Februari 2022 di Pekanbaru <i>February 5 – 6, 2022 in Pekanbaru</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Program Pemeliharaan Sertifikat Manajemen Risiko (SMR) Tema Aspek Hukum dalam Penagihan Pembiayaan Bermasalah <i>Risk Management Certificate Maintenance Program (SMR) Themed Legal Aspects in Billing Problematic Financing</i>	18 Februari 2022 di Pekanbaru <i>February 18, 2022 in Pekanbaru</i>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		<i>Training Quality Assurance Quality Assurance Training</i>	8 – 9 Maret 2022 di Pekanbaru <i>March 8 – 9 2022 in Pekanbaru</i>	Banking Finance
		Sosialisasi BPP Konversi <i>Conversion BPP Socialization</i>	14 – 18 April 2022 di Pekanbaru <i>April 14-18 2022 in Pekanbaru</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Sosialisasi Program Sertifikasi CIAE dan Pelatihan Teknis Substantif Bagi Korporasi <i>Socialization of the CIAE Certification Program and Substantive Technical Training for Corporations</i>	20 September 2022 <i>September 20, 2022</i>	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
		Refreshment Sertifikat Audit Intern Bank <i>Bank Internal Audit Certificate Refreshment</i>	27 September 2022 di Pekanbaru <i>September 27, 2022 in Pekanbaru</i>	TD Consultant Management & Bussiness Development
		Training Audit Trail dan Overview Aplikasi Core Banking Syariah <i>Audit Trail Training and Overview of Sharia Banking Core Applications</i>	13 – 14 Oktober 2022 di Pekanbaru <i>October 13 – 14 2022 in Pekanbaru</i>	PT. Multipolar
		Pelatihan Taksir Gadai Emas (RAHN) Batch 3 <i>Gold Pawn Estimator Training (RAHN) Batch 3</i>	27 – 28 November 2022 di Pekanbaru <i>November 27 – 28 2022 in Pekanbaru</i>	Muamalat Institute

Program Pengendalian Mutu

Divisi IA memiliki program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya, dengan melakukan:

1. Supervisi, untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.
2. Review Internal, dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta obyektifitas atas pelaksanaan audit, Divisi IA melalui Pemimpin DIA dan/atau Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit telah melakukan tugas *Quality Assurance* (QA) terhadap terhadap 11 Tim Audit Umum Cabang, 8 Tim Audit Umum Divisi/ Desk, 9 Tim Audit TI, 7 Tim Audit Mendadak dan 1 Tim Audit Tematik proses peralihan aset & liabilitiis pasca konversi. Selain melaksanakan QA untuk menjaga mutu audit, Divisi IA juga melakukan edukasi dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal.

3. *Quality Assurance* Tim Audit Umum Cabang :

No.	Quality Assurance	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	Quality Assurance
1	Audit Umum Cabang Syariah Tanjung Pinang	21 Februari 2022	General Audit of Tanjung Pinang Sharia Branch
2	Audit Umum Cabang Dumai	21 Februari 2022	Dumai Branch General Audit
3	Audit Umum Cabang Bagan Siapi Api dan Capem Bagan Batu	21 Februari 2022	General Audit of the Bagan Siasi Api and Sub-Branch Office of Bagan Batu
4	Audit Umum Cabang Jakarta	14 Juni 2022	Jakarta Branch General Audit
5	Audit Umum Cabang Utama dan Kedai Sail	14 Juni 2022	Main Branch and Kedai Sail General Audit

Quality Control Program

The IA Division has a program to evaluate the quality of the audit activities it performs, by conducting:

1. Supervision, to ensure compliance with audit standards, policies, procedures and audit programs that have been prepared.
2. Internal Review, in maintaining the quality of audit activities and maintaining the independence and objectivity of audit implementation, the IA Division through the DIA Leader and/or the Head of the Quality Control & Follow Up Audit Results Section has carried out *Quality Assurance* (QA) duties on 11 Branch General Audit Teams, 8 General Division/Desk Audit Teams, 9 IT Audit Teams, 7 Sudden Audit Teams and 1 Thematic Audit Team of post-conversion asset & liability transfer process. In addition to implementing QA to maintain audit quality, the IA Division also conducts education in order to accelerate the completion of follow-up on internal audit results.

3. Branch General Audit Team *Quality Assurance* :

No.	Quality Assurance	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	Quality Assurance
6	Audit Umum Cabang Pekanbaru, Capem Tangkerang, Capem Rumbai, Capem Panam, Capem Tambusai, Capem Jl Riau dan Capem Ahmad Yani.	14 Juni 2022 June 14, 2022	General Audit Branch Pekanbaru, Capem Tangkerang, Capem Rumbai, Capem Panam, Capem Tambusai, Capem Jl Riau and Capem Ahmad Yani.
7	Audit Umum Cabang Pasir Pengaraian, Capem Ujung Batu, Capem Kota Tengah, Capem Dalu Dalu, Kedai Rantau Kasai dan Kedai kabun.	30 September 2022 September 30, 2022	General Audit of Pasir Pengaraian Branch, Head of Ujung Batu Sub-district Head, Central City Head of Office, Dalu Dalu Head of Branch, Rantau Kasai Shop and Kabun Shop.
8	Audit Umum Cabang Bangkinang, Capem Lipat Kain dan Kedai Air Tiris.	30 September 2022 September 30, 2022	General Audit of the Bangkinang Branch, Branch Office of Fold Cloth and Tiris Air Shop.
9	Audit Umum Cabang Tanjung Pinang, Capem Dabo Singkep, Capem Daik Lingga dan Capem Tarempa.	09 November 2022 November 09, 2022	General Audit Branch of Tanjung Pinang, Capem Dabo Singkep, Capem Daik Lingga and Capem Tarempa.
10	Audit Umum Cabang Batam, Capem Lubuk Baja, Capem Batu Aji dan Capem Botania.	20 November 2022 November 20, 2022	General Audit of Batam Branch, Sub-district Head of Lubuk Baja, Head of Batu Aji and Head of Botania.
11	Audit Umum Cabang Syariah Pekanbaru, Capem Syariah Panam dan Capem Syariah Duri.	23 Desember 2022 December 23, 2022	General Audit of Pekanbaru Sharia Branch, Head of Panam Sharia Branch and Head of Sharia Duri Branch.

4. *Quality Assurance Tim Audit Umum Divisi/Desk :*

4. *Division/Desk General Audit Team Quality Assurance :*

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	Explanation
1	Audit Umum Divisi Kepatuhan	10 Maret 2022 March 10, 2022	General Audit of the Compliance Division
2	Audit Umum Divisi MSDM	10 Maret 2022 March 10, 2022	HR Division General Audit
3	Audit Umum Divisi MKM	18 April 2022 April 18, 2022	MHM Division General Audit
4	Audit Umum Divisi Konsumer	14 April 2022 April 14, 2022	Consumer Division General Audit
5	Audit Umum Divisi Komersial	18 April 2022 April 18, 2022	Commercial Division General Audit
6	Audit Umum Divisi Financial & Reporting	30 September 2022 September 30, 2022	General Audit of Financial & Reporting Division
7	Audit Umum Desk Digital Banking	30 September 2022 September 30, 2022	General Audit Desk Digital Banking
8	Audit Umum Divisi Umum	23 Desember 2022 December 23, 2022	General Audit of the General Division

5. *Quality Assurance Tim Audit TI :*

5. *IT Audit Team Quality Assurance :*

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	Explanation
1	Audit TI Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI)	02 Februari 2022 February 02, 2022	IT Audit of Bank Indonesia Payment System (SPBI)
2	Audit TI Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)	10 Maret 2022 March 10, 2022	IT Audit of Card-Based Payment Instruments (APMK)
3	Audit TI Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	14 April 2022 April 14, 2022	Financial Information Service System IT Audit (SLIK)
4	Audit TI Fungsi Pengelolaan TI	03 Juni 2022 June 03, 2022	IT Audit IT Management Function
5	Audit Seluruh Aspek TI Terkait POJK MRTI	01 Juli 2022 July 01, 2022	Audit of All IT Aspects Related to POJK MRTI
6	Audit TI Aplikasi BRKS Mobile	08 November 2022 November 08, 2022	BRKS Mobile Application IT Audit
7	Audit TI Sistem E Dapem PNS	21 November 2022 November 21, 2022	IT Audit E Dapem PNS System

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	Explanation
8	Audit TI Core Banking System Modul FNS	14 Desember 2022 December 14, 2022	IT Audit Core Banking System FNS Module
9	Audit TI Core Banking System Modul DDS-TDS	14 Desember 2022 December 14, 2022	IT Audit Core Banking System Module DDS-TDS

6. *Quality Assurance* Tim Audit Mendadak :

6. *Sudden Audit Team Quality Assurance :*

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	Explanation
1	Audit Mendadak Capem Duri	30 Maret 2022 March 30, 2022	Sudden Audit of Capem Duri
2	Audit Mendadak Capem Sungai Guntung	30 Maret 2022 March 30, 2022	Sudden Audit of Head Office of Sungai Guntung
3	Audit Mendadak Capem Sungai Pakning	09 Mei 2022 May 09, 2022	Sudden Audit of Head Office of Sungai Pakning
4	Audit Mendadak Capem Belilas	09 Mei 2022 May 09, 2022	Head of Belilas Sudden Audit
5	Audit Mendadak Capem Sorek	30 September 2022 September 30, 2022	Capem Sorek Sudden Audit
6	Audit Mendadak Kedai Bandar Sei Kijang	30 September 2022 September 30, 2022	Sudden Audit of Bandar Sei Kijang Shop
7	Audit Mendadak Capem Tanjung Uban	09 November 2022 November 09, 2022	Sudden Audit of Head of Capem Tanjung Uban

7. *Quality Assurance* Tim Audit Tematik :

7. *Quality Assurance Thematic Audit Team :*

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	Explanation
1	Audit Tematik Proses Peralihan Aset & Liabilities Pasca Konversi	30 Desember 2022 Desember 30, 2022	Post Conversion Thematic Audit of Assets & Liabilities Transfer Process

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Hasil Pemantauan Komitmen Auditee terhadap Tindak Lanjut Hasil Audit Umum sampai dengan Desember 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Audit Tahun 2020

Dari total temuan sebanyak 1.142 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.141 temuan dan yang masih dalam proses tindaklanjuti sebanyak 1 temuan, yaitu sebagai berikut :

No	Divisi/Cabang/Capem/Kedai/TL Division/Branch/Sub-Branch/Store/IT	Sedang dalam Proses Tindak Lanjut Currently in Follow Up Process	Lewat Komitmen Through Commitment
1	Audit Umum Cabang Pasir Pangaraian General Audit of Pasir Pangaraian Branch	1	0
Total		1	0

2. Pelaksanaan Audit Tahun 2021

Dari total temuan sebanyak 1.244 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.224 temuan dan yang dalam proses tindaklanjuti sebanyak 20 temuan, yaitu sebagai berikut :

Audit Findings and Follow Up Results

The results of monitoring the auditee's commitment to the follow-up of the results of the general audit up to December 2022 are as follows:

1. 2020 Audit Implementation

Out of a total of 1,142 findings, 1,141 findings have been completed and 1 finding is still in the follow-up process, as follows:

2. Audit Implementation in 2021

From a total of 1,244 findings, 1,224 findings have been completed and 20 findings are in the process of being followed up, as follows:

No	Divisi/Cabang/Capem/Kedai/TI	Sedang dalam Proses Tindak Lanjut Currently in Follow Up Process	Lewat Komitmen Through Commitment	Division/Branch/Sub-Branch/ Store/IT
1	Audit Umum Divisi Dana & Jasa	1	0	General Audit of Funds & Services Division
2	Audit Umum Cabang Ranai	1	0	Ranai Branch General Audit
3	Audit Umum Capem Kota Baru	1	0	General Audit of Capem Kota Baru
4	Audit TI Jaringan ATM	4	0	ATM Network IT Audit
5	Audit TI CBSS Modul CIS	5	0	CBSS IT Audit CIS Module
6	Audit TI Laku Pandai	3	0	Smart IT Audit
7	Audit TI Aplikasi Payment	5	0	Payment Application IT Audit
Total		20	0	Total

3. Pelaksanaan Audit Tahun 2022

Dari total temuan sebanyak 770 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 706 temuan dan yang masih dalam proses tindaklanjuti sebanyak 64 temuan, yaitu sebagai berikut :

3. Audit Implementation in 2022

From a total of 770 findings, 706 findings have been completed and 64 findings are still in the follow-up process, as follows:

No	Divisi/Cabang/Capem/Kedai/TI	Sedang dalam Proses Tindak Lanjut Currently in Follow Up Process	Lewat Komitmen Through Commitment	Division/Branch/Sub-Branch/ Store/IT
1	Audit Umum Divisi F & R	1	0	F&R Division General Audit
2	Audit Umum Cabang Dumai	2	0	Dumai Branch General Audit
3	Audit Umum Cabang Utama	4	0	Main Branch General Audit
4	Audit Umum Capem Tangkerang	1	0	General Audit of Capem Tangkerang
5	Audit Umum Capem Rumbai	1	0	General Audit of Capem Rumbai
6	Audit Umum Capem Lipat Kain	2	0	General Audit of the Branch Office for Folding Cloth
7	Audit Umum Kedai Air Tiris	1	0	General Audit of Tiris Water Shop
8	Audit Umum Capem Koto Tengah	1	0	General Audit of Capem Koto Tengah
9	Audit Umum Kedai Kabun	3	0	General Audit of Kedai Kabun
10	Audit Umum Kedai Rantau Kasai	1	0	General Audit of Rantau Kasai Stores
11	Audit Umum Cabang Batam	1	0	Batam Branch General Audit
12	Audit Umum Cabang Tanjung Pinang 1	11	0	Tanjung Pinang Branch General Audit 1
13	Audit Umum Capem Dabo Singkep	6	0	Head of General Audit Dabo Singkep
14	Audit Umum Capem Tarempa	7	0	General Audit of Capem Tarempa
15	Audit Umum Capem Daik Lingga	8	0	Head of General Audit Daik Lingga
16	Audit Mendadak Capem Belilas	1	0	Head of Belilas Sudden Audit
17	Audit Mendadak Capem Sorek	2	0	Capem Sorek Sudden Audit
18	Audit TI SLIK	4	0	SLIK IT Audit
19	Audit TI POJK MRTI	7	0	IT Audit POJK MRTI
Total		64	0	Total

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan, yang dapat menjaga dan mengamankan aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya. Bank telah menerapkan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) antara Unit Kerja Operasional (*business unit*) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian, agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan sistem pengendalian internal di BRK Syariah memiliki tujuan untuk:

1. Menjamin semua kegiatan usaha telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal BRK Syariah mengadopsi ketentuan sistem pengendalian internal dari COSO. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal, BRK Syariah menerapkan pendekatan *Three Lines of Defence* sebagai mekanisme pertahanan secara berlapis, yakni:

The internal control system is a monitoring process mechanism established by the Bank's management on an ongoing basis, which is able to safeguard and secure the Bank's assets, guarantee the availability of reliable financial and managerial reporting, improve compliance with applicable laws and regulations, reduce the impact of financial losses, irregularities including fraud and violations of prudential aspects as well as increasing cost effectiveness and efficiency. The Bank has implemented the principle of separation of functions (four eyes principle) between the Operational Work Units (business units) and the Work Units that carry out the control, so that everyone in their position does not have the opportunity to make and hide mistakes or irregularities in the implementation of their duties at all levels of the organization.

Internal Control System Objectives

The implementation of the internal control system at BRK Syariah has the objective of:

1. *Guarantee that all business activities have been carried out in accordance with statutory provisions and regulations, both provisions issued by the government, the Financial Services Authority and internal policies, provisions and procedures stipulated by the Board of Directors.*
2. *Ensuring the availability of complete, accurate, effective, timely and relevant reports needed in order to make the right and accountable decisions.*
3. *Improving the effectiveness and efficiency of the use of assets and other resources in order to protect the Bank from the risk of loss.*
4. *Identifying weaknesses and assessing deviations early and reassessing the fairness of existing policies and procedures at the Bank on an ongoing basis.*

Internal Control System Framework

BRK Syariah's internal control system adopts the provisions of the internal control system from COSO. An effective internal control system can help the Board of Directors and Board of Commissioners maintain bank assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reporting, increase compliance with laws and regulations, and reduce the risk of losses, deviations and breaches of prudential aspects.

In order to increase the effectiveness of internal control, BRK Syariah applies the Three Lines of Defense approach as a layered defense mechanism, namely:

1. First Line of Defense

Risk Owner/Risk Taking Unit berperan sebagai pertahanan tingkat pertama dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan dan memitigasi risiko dalam aktivitas operasional. *Risk Taking Unit* memiliki tanggung jawab yang utama atas pengelolaan eksposur risiko dalam aktivitas sehari-hari serta melakukan tindakan perbaikan dalam mengatasi kelemahan pada proses dan pengendalian.

2. Second Line of Defense

Risk Control adalah Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan berperan sebagai unit kunci dalam memberikan pertahanan tingkat kedua melalui fungsi pemantauan yang independen. Divisi Manajemen Risiko telah melakukan *review* atas kelengkapan dan keakuratan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko, serta atas kecukupan skenario mitigasi yang diusulkan oleh unit kerja operasional. Sedangkan Divisi Kepatuhan memastikan bahwa dalam setiap pelaksanaan aktivitas Bank yang dilakukan oleh *risk taking unit* mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Third Line of Defense

Risk Assurance dijalankan oleh fungsi Internal Audit melakukan penilaian terhadap kecukupan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko serta efektivitas pengendalian Internal dalam rangka memberikan *assurance* yang independen dan objektif. Divisi Internal Audit harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank.

Pengawasan Oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pengawasan organisasi BRK Syariah. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan sistem pengendalian internal pada BRK Syariah adalah:

1. Direksi bertanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai dengan tujuan pengendalian internal yang ditetapkan.
2. Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal Bank.

1. First Line of Defence

The Risk Owner/Risk Taking Unit acts as the first line of defense and is responsible for identifying, evaluating, controlling and mitigating risks in operational activities. The Risk Taking Unit has primary responsibility for managing risk exposure in daily activities and taking corrective actions to overcome weaknesses in processes and controls.

2. Second Line of Defence

Risk Control is the Risk Management Division and the Compliance Division acts as a key unit in providing the second level of defense through an independent monitoring function. The Risk Management Division has reviewed the completeness and accuracy of risk identification, measurement, monitoring, control and reporting, as well as the adequacy of the mitigation scenarios proposed by operational work units. Meanwhile, the Compliance Division ensures that in every implementation of the Bank's activities carried out by the risk taking unit, it follows the applicable rules and regulations.

3. Third Line of Defence

Risk Assurance is carried out by the Internal Audit function to evaluate the adequacy of Risk Management policies, strategies and frameworks as well as the effectiveness of Internal controls in order to provide independent and objective assurance. The Internal Audit Division must be able to evaluate and play an active role in improving the effectiveness of the internal control system on an ongoing basis related to the implementation of Bank operations that have the potential to cause losses in achieving the targets set by the Bank's management.

Oversight By Management and Control Culture

The implementation of a reliable and effective internal control system is the responsibility of all parties involved in the supervision of the BRK Syariah organization. The parties involved in overseeing the internal control system at BRK Syariah are:

1. *The Board of Directors is responsible for creating and maintaining an effective internal control system and ensuring that the system operates in a safe and sound manner in accordance with the established internal control objectives.*
2. *The Board of Commissioners is responsible for supervising the implementation of internal control in general, including the Board of Directors' policies that determine the Bank's internal control.*

3. melakukan evaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan independensi dan keahlian auditor yang memadai. Divisi Internal Audit mempunyai tanggung jawab melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Bank.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan. Penilaian risiko harus pula dilakukan oleh Divisi Internal Audit sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari. Kegiatan pengendalian memberikan keyakinan bahwa pejabat dan pegawai Bank melaksanakan arahan Direksi dan Dewan Komisaris secara efektif.

Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

Sistem pengendalian intern yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data/informasi intern yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar (kondisi eksternal) dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

Sistem pengendalian intern Bank menyediakan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pegawai Bank sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini secara jelas tercermin dalam struktur organisasi BRK Syariah dalam menetapkan fungsi dan tanggung jawab (*job desc*) dan pemisahan fungsi pada *back office*, *front office* dan *middle office*.

3. *evaluate and play an active role in improving the effectiveness of the internal control system on an ongoing basis related to the implementation of the Bank's operations that have the potential to cause losses in achieving the targets set by taking into account the independence and adequate expertise of the auditor. The Internal Audit Division is responsible for examining and evaluating the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, information technology and other activities carried out by the Bank.*

Risk Identification and Assessment

Risk assessment is a series of actions carried out by the Board of Directors in order to identify, analyze and assess the risks faced by the Bank in order to achieve the set targets. Risk assessment must also be carried out by the Internal Audit Division so that the audit scope is broader and more comprehensive.

Control Activities and Separation of Functions

Control activities include establishing control policies and procedures as well as earlier verification processes to ensure that these policies and procedures are consistently complied with, and are activities that are an integral part of every function or daily activity of the Bank. Control activities provide confidence that Bank officials and employees carry out the directives of the Board of Directors and Board of Commissioners effectively.

Accounting, Information and Communication Systems

An effective internal control system at least provides adequate and comprehensive internal data/information regarding finance, compliance with applicable rules and regulations, market information (external conditions) and any events and conditions needed in the context of making appropriate and accountable decisions. . The information system must be able to produce reports on business activities, financial conditions, implementation of risk management and fulfillment of provisions that support the implementation of the duties of the Board of Directors and Board of Commissioners.

The Bank's internal control system provides an effective communication channel so that all Bank employees fully understand and comply with the policies and procedures that apply in carrying out their duties and responsibilities. This is clearly reflected in the organizational structure of BRK Syariah in determining functions and responsibilities (job descriptions) and segregation of functions in the back office, front office and middle office.



Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal agar meningkatkan efektivitas kapasitas sistem pengendalian intern. Pemantauan dilakukan oleh seluruh unit operasional dan bisnis serta Divisi Internal Audit secara berkala dan terus menerus sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala.

Pelaksanaan Pengendalian Internal

Berdasarkan kerangka kerja dan komponen pengendalian internal yang telah disusun, BRK Syariah melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian Keuangan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan Bank, BRK Syariah telah menerapkan hal-hal berikut:

1. Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blueprint* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan dan telah didistribusikan kepada pihak-pihak terkait.
2. BRK Syariah dalam penetapan strategi bisnis telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan BRK Syariah, antara lain proyeksi permodalan dan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum), serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BRK Syariah.
3. BRK Syariah telah melaksanakan proses pengendalian keuangan guna memantau pencapaian kinerja secara berkala Bank melalui Divisi Perencanaan Strategis yang disampaikan dalam rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut oleh Direksi.
4. BRK Syariah telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala.

Pengendalian Operasional

Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BRK Syariah telah menerapkan hal-hal berikut:

1. BRK Syariah telah melengkapi *standar operating procedure*/manual kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BRK Syariah terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait.

Monitoring Activities and Correction of Deviations

The Bank monitors and evaluates the adequacy of the internal control system in relation to changes in internal and external conditions in order to increase the effectiveness of the capacity of the internal control system. Monitoring is carried out by all operational and business units as well as the Internal Audit Division periodically and continuously as part of the Bank's daily activities including periodic evaluations.

Implementation of Internal Control

Based on the internal control framework and components that have been prepared, BRK Syariah carries out internal controls to ensure the adequacy of financial control, operational effectiveness and efficiency, as well as compliance with applicable laws and regulations.

Financial Control

To ensure the successful implementation of strategic plans that support the development of the Bank, BRK Syariah has implemented the following:

1. *The Board of Directors has prepared and obtained approval from the Board of Commissioners on the strategic plan and Annual Work Plan and Budget (RKAT) which are included in the Bank Business Plan (RBB) as a 3 (three) year business strategy blueprint and have been distributed to related parties.*
2. *BRK Syariah in determining its business strategy has taken into account the impact on BRK Syariah's capital, including projected capital and KPMM (Minimum Capital Adequacy Requirement), as well as monitoring internal conditions and the development of external factors that directly or indirectly affect BRK Syariah's business strategy.*
3. *BRK Syariah has carried out a financial control process to monitor the achievement of the Bank's performance on a regular basis through the Strategic Planning Division which is conveyed at the Board of Directors meeting when follow-up is required by the Board of Directors.*
4. *BRK Syariah has ensured that all accounting policies and standards are updated regularly.*

Operational Control

To be able to support overall operational risk control, BRK Syariah has implemented the following:

1. *BRK Syariah has completed a standard operating procedure/work manual detailing the work procedures for every banking operational transaction carried out at BRK Syariah regarding new products and activities including mitigating related operational risks.*

2. BRK Syariah telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional Bank.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:
 - a. BRK Syariah memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan, apabila terjadi.
 - b. BRK Syariah telah memiliki Satuan Kerja/Divisi Kepatuhan yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Untuk memastikan kepatuhan BRK Syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, BRK Syariah telah menerapkan hal-hal berikut:

1. BRK Syariah memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
2. BRK Syariah menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah.
3. BRK Syariah dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah.
4. BRK Syariah melalui Divisi Kepatuhan mengkoordinasikan dan meminta satuan kerja terkait untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank untuk disesuaikan dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
5. BRK Syariah dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.

2. BRK Syariah has established a good organizational structure, equipped with a monitoring/control unit so that it can support the operational control of the Bank.

3. Compliance with other laws and regulations, namely:

- a. BRK Syariah has a strong commitment to comply with applicable laws and regulations and take steps to correct weaknesses, if they occur.
- b. BRK Syariah has a Compliance Work Unit/Division that is independent from operational work units in carrying out the compliance function.

Compliance with Applicable Laws and Regulations

To ensure BRK Syariah's compliance with the applicable laws and regulations, BRK Syariah has implemented the following:

1. BRK Syariah has a commitment to comply with applicable laws and regulations and take steps to correct these risk weaknesses, if they occur.
2. BRK Syariah establishes compliance systems and procedures that will be used to compile the Bank's internal regulations and guidelines so that they comply with applicable laws and regulations including Sharia Principles.
3. BRK Syariah in implementing the compliance function ensures that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of OJK, Bank Indonesia and applicable laws and regulations including Sharia Principles.
4. BRK Syariah through the Compliance Division coordinates and requests related work units to make improvements to Bank policies and procedures to comply with OJK, Bank Indonesia regulations and applicable laws and regulations, including Sharia Principles.
5. BRK Syariah in implementing the compliance function takes precautionary measures so that the policies and/or decisions taken by the Board of Directors of the Bank do not deviate from OJK regulations and statutory provisions including Sharia Principles.



Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal

Selama tahun 2022, BRK Syariah telah melaksanakan sistem pengendalian internal sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Bank secara keseluruhan memperlihatkan kualitas yang berjalan dengan baik. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit berperan dalam melakukan pengawasan jalannya sistem pengendalian internal Bank oleh Direksi.

Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik dan bukan untuk menghilangkan risiko tersebut. Adapun terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi dan langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisasi risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa BRK Syariah telah memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan memadai dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi Bank tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*) dalam mendukung pencapaian tujuan Bank. Hal tersebut tercermin dari operasional BRK Syariah berjalan secara efektif dan efisien, penyampaian laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan secara tepat waktu, pengamanan aset Bank dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluation of Internal Control Effectiveness

During 2022, BRK Syariah has implemented an internal control system in accordance with the principles of control and evaluation carried out by the Bank as a whole, showing good quality. The Board of Commissioners assisted by the Audit Committee plays a role in supervising the running of the Bank's internal control system by the Board of Directors.

The Internal Control System is designed to properly manage and control risks and not to eliminate those risks. As for issues related to the adequacy of internal control, they have been reported to the Board of Directors and follow-up steps have been taken to minimize risk. Reports are also submitted to the Board of Commissioners through the Audit Committee.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

The Board of Directors and Board of Commissioners state that BRK Syariah has an effective and adequate internal control system in managing the risks faced by the Bank while remaining within tolerance limits (risk appetite) in supporting the achievement of the Bank's objectives. This is reflected in the effective and efficient operation of BRK Syariah, submission of accurate and reliable financial reports in a timely manner, safeguarding of Bank assets and compliance with applicable laws and regulations.

FUNGSI KEPATUHAN

Compliance Function

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah. BRK Syariah telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BRK Syariah sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 046/KEPDIR/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. BPP Fungsi Kepatuhan mengatur mengenai Peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan, yang diharapkan dapat menjadi *forward looking* dan lebih sensitif dalam menghadapi dinamika kegiatan usaha Bank. Dalam rangka perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, maka telah dilakukan pengkinian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 046/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

Selain itu, dalam rangka mendukung terciptanya fungsi kepatuhan Syariah dalam memastikan kegiatan operasional dan bisnis BRK Syariah telah memenuhi prinsip Syariah, BRK Syariah telah menerbitkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan Syariah sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 049/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan Syariah. BPP Kepatuhan Syariah mengatur mengenai Tugas dan Tanggung Jawab serta Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Syariah, Proses Pengujian Kepatuhan Syariah dan Proses Pengawasan Kepatuhan Syariah.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan BRK Syariah dijalankan Divisi Kepatuhan, yang berada di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Struktur organisasi Divisi Kepatuhan memiliki 3 (dua) Bagian, yaitu (1) Bagian Kepatuhan, Kebijakan & GCG dan (2) Bagian Anti Money Laundering (AML) & (3) Counter Terrorism Financing (CTF), dengan skema sebagai berikut:

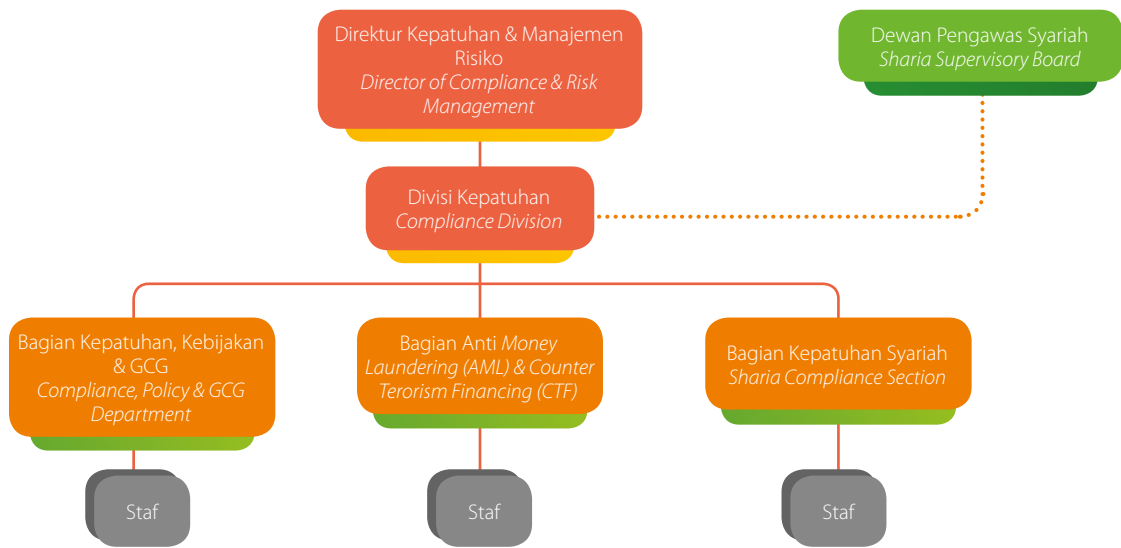
The Compliance Function is a series of actions or steps that are preventive in nature to ensure that the policies, provisions, systems and procedures, as well as the business activities carried out by the Bank comply with the provisions of Bank Indonesia and OJK as well as the applicable laws and regulations, including Sharia Principles. . BRK Syariah already has a Company Manual (BPP) regarding the Implementation of the BRK Syariah Compliance Function as stated in the Decree of the Board of Directors No. 046/KEPDIR/2019 dated 21 August 2019 concerning the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Compliance Function. BPP Compliance Function regulates the Role and Function of Compliance and the Compliance Work Unit, which is expected to be forward looking and more sensitive in dealing with the dynamics of the Bank's business activities. In the context of changing business activities from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks, the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Compliance Function has been updated as stated in the Directors' Decree No. 046/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Compliance Function.

In addition, in order to support the creation of a Sharia compliance function in ensuring that the operational and business activities of BRK Syariah comply with Sharia principles, BRK Syariah has issued a Sharia Compliance Company Manual (BPP) as stated in the Directors Decree No. 049/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Sharia Compliance Company Manual (BPP). The Sharia Compliance BPP regulates the Duties and Responsibilities as well as the Implementation of the Sharia Compliance Function, the Sharia Compliance Testing Process and the Sharia Compliance Supervision Process.

Compliance Function Organizational Structure

The BRK Syariah Compliance function is carried out by the Compliance Division, which is under the Director of Compliance and Risk Management. The organizational structure of the Compliance Division has 3 (two) Sections, namely (1) Compliance, Policy & GCG Section and (2) Anti Money Laundering (AML) & (3) Counter Terrorism Financing (CTF) Section, with the following scheme:

Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan Compliance Division Organizational Structure



Profil Pemimpin Divisi Kepatuhan

Uraian lengkap profil Pemimpin Divisi Kepatuhan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Sepanjang tahun 2022, Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan di BRK Syariah adalah Sdr. Fajar Restu Febriansyah yang diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021 dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 15 November 2021 sampai dengan 14 November 2026.

Dalam rangka perubahan kegiatan usaha Bank dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, maka telah dilakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Sdr. Fajar Restu Febriansyah sebagai calon Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah dan dinyatakan lulus oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor 99/D.03/2022 tanggal 04 Juli 2022. Adapun pengangkatan Sdr. Fajar Restu Febriansyah sebagai calon Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah ditetapkan pada RUPS LB Sirkuler berdasarkan Akta RUPS LB Sirkuler No. 17 tanggal 14 Juni 2022, yang efektif berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan OJK.

Uraian lengkap Profil Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Direksi, Bab Profil Perusahaan.

Profile of the Head of the Compliance Division

A complete description of the profile of the Head of the Compliance Division can be seen in the Profile section of Officers One Level Below the Board of Directors in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Directors in Charge under of Compliance Function

Throughout 2022, the Director in charge of the Compliance Function at BRK Syariah will be Mr. Fajar Restu Febriansyah who was appointed as Director of Compliance and Risk Management of Bank Riau Kepri at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 15 November 2021 with a term of office starting from 15 November 2021 to 14 November 2026.

In the context of changing the Bank's business activities from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks, the Financial Services Authority (OJK) has carried out a Fit and Proper Test for Mr. Fajar Restu Febriansyah as a candidate for Director of Compliance and Risk Management of BRK Syariah and was declared passed by the OJK based on the Decision of Members of the OJK Board of Commissioners Number 99/D.03/2022 dated 04 July 2022. As for the appointment of Mr. Fajar Restu Febriansyah as a candidate for Director of Compliance and Risk Management of BRK Syariah was determined at the Circular Extraordinary General Meeting of Shareholders based on the Deed of Circular Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 17 dated 14 June 2022, which is effective from the issuance date of the OJK approval letter.

A complete description of the Profile of the Director of Compliance and Risk Management can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Directors, Company Profile Chapter.

Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BRK Syariah, fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, adalah sebagai berikut:

1. Direktur Kepatuhan berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
2. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara umum, meliputi :
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
 - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
 - d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank dilakukan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
 - f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
 - h. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang dilakukan bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan;
 - i. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab tersebut di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Implementation of the Duties of the Director in charge of the Compliance Function

In the Guidelines for the Implementation of the Sharia BRK Compliance Function, the functions, duties and responsibilities of the Compliance Director are as follows:

1. *The Compliance Director functions to carry out a series of actions or steps to ensure that policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations, including the Principles Sharia, as well as ensuring the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to OJK and/or other authorized supervisory authorities.*
2. *Duties and responsibilities of the Director of Compliance in general, include:*
 - a. *Formulate strategies to encourage the creation of the Bank's Compliance Culture;*
 - b. *Propose compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors;*
 - c. *Establish compliance systems and procedures that will be used to compile the Bank's internal regulations and guidelines;*
 - d. *Ensuring that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are carried out based on sharia principles in accordance with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and the applicable laws and regulations;*
 - e. *Minimizing Bank Compliance Risk;*
 - f. *Take preventive measures so that policies and/or decisions taken by the Board of Directors of the Bank do not deviate from Sharia principles and provisions of laws and regulations;*
 - g. *Monitor and maintain the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to OJK and/or other authorized supervisory authorities;*
 - h. *Coordinate with the Sharia Supervisory Board regarding the implementation of the Compliance Function against Sharia Principles which is carried out jointly with the Compliance Division;*
 - i. *Perform other tasks related to the Compliance Function.*

The duties and responsibilities mentioned above do not eliminate the rights and obligations of the Compliance Director as a member of the Bank's Board of Directors as stipulated in the Law on Limited Liability Companies, if certain actions require decisions from all members of the Bank's Board of Directors.

3. Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, meliputi:
 - a. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Divisi Kepatuhan, dan Divisi lain yang di bawah struktur organisasinya;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Direksi lainnya dalam rangka memastikan kelancaran tugas dan tanggung jawab;
 - c. Memantau dan mengevaluasi risiko kepatuhan Bank;
 - d. Menyusun kebijakan dan prosedur di Divisi Kepatuhan;
 - e. Melakukan pengujian atas rancangan dan perubahan kebijakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dan peraturan dan perundang-undangan;
 - f. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan komitmen Bank dengan pihak otoritas pengawas;
 - g. Menyampaikan laporan semesteran kepada OJK tentang pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
 - h. Memantau pelaksanaan Prinsip Tata Kelola yang baik berjalan sesuai dengan ketentuan di seluruh tingkatan organisasi;
 - i. Memastikan prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakan Direksi telah sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Menetapkan rencana kerja dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan;
 - k. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan yang menjadi tanggung jawab Direktur Kepatuhan;
 - l. Mengkoordinasikan dan meminta satuan kerja terkait untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank sesuai prinsip syariah, ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. Melakukan koordinasi dengan Direktur lain untuk mengoptimalkan aktivitas Bank yang sejalan dengan Budaya Kepatuhan;
 - n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
 - o. Melakukan koordinasi dengan Direktur lain terhadap langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan;
 - p. Melaporkan kepada OJK setiap kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Prinsip Syariah, ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. *Duties and responsibilities in implementing the Bank's Compliance Function, include:*
 - a. *Leading and coordinating the implementation of the activities of the Compliance Division, and other Divisions under its organizational structure;*
 - b. *Carry out coordination with other members of the Board of Directors in order to ensure the smooth running of duties and responsibilities;*
 - c. *Monitor and evaluate the Bank's compliance risk;*
 - d. *Develop policies and procedures in the Compliance Division;*
 - e. *Conduct testing on drafts and policy changes to ensure compliance with Sharia principles and laws and regulations;*
 - f. *Determine the steps needed to fulfill the Bank's compliance with the provisions and commitments of the Bank with the supervisory authority;*
 - g. *Submit semi-annual reports to the OJK regarding the implementation of the Compliance Director's duties with a copy to the Board of Commissioners;*
 - h. *Monitor the implementation of the principles of good governance in accordance with the provisions at all levels of the organization;*
 - i. *Ensuring that the precautionary principle in each of the Board of Directors' policies complies with sharia principles, the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and the applicable laws and regulations;*
 - j. *Establish a work plan and evaluate the implementation of compliance risk management;*
 - k. *Evaluate and submit reports that are the responsibility of the Director of Compliance;*
 - l. *Coordinate and request related work units to make improvements to Bank policies and procedures according to sharia principles, OJK regulations, Bank Indonesia and applicable laws and regulations;*
 - m. *Coordinate with other Directors to optimize the Bank's activities in line with the Compliance Culture;*
 - n. *Report on the implementation of duties and responsibilities on a quarterly basis to the Main Director with a copy to the Board of Commissioners;*
 - o. *Coordinate with other Directors on steps to be taken regarding compliance violations;*
 - p. *Report to OJK any policies and/or decisions of the Board of Directors which, according to the Compliance Director, have deviated from Sharia Principles, OJK regulations, Bank Indonesia and applicable laws and regulations;*

- q. Menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi.
4. Tugas dan tanggung jawab dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) meliputi:
- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan OJK dan PPATK yang menyangkut Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
 - Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Luar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) yang telah disusun oleh Divisi Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
 - Merencanakan dan monitoring Program Pengkinian Data Nasabah berdasarkan Risiko/ *Risk Based Approach*;
 - Memastikan bahwa penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah dilaksanakan secara efektif;
 - Memastikan bahwa nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan/atau transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi transfer dana dalam dan luar negeri telah ditangani dan dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan BPP APU dan PPT.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan BRK Syariah berada di Kantor Pusat yaitu Divisi Kepatuhan.

Tugas dan Tanggung jawab Divisi Kepatuhan antara lain adalah sebagai berikut:

- Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- Melakukan pengelolaan terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum;
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

q. Carry out his responsibilities as a member of the Board of Directors.

4. Duties and responsibilities in implementing the Anti-Money Laundering (APU) and Combating the Financing of Terrorism (PPT) programs include:
- Establish the necessary steps to ensure that the Bank has complied with OJK and PPATK regulations concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs through preparing Guidelines for Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Programs;
 - Submit reports on Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions, Domestic and Foreign Fund Transfers and Integrated Service User Information Systems (SIPESAT) that have been prepared by the Compliance Division to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK);
 - Planning and monitoring the Risk Based Approach Program for Updating Customer Data;
 - Ensuring that the implementation of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Programs has been implemented effectively;
 - Ensure that customers considered to have high risk, including state officials, and/or suspicious financial transactions, cash financial transactions and domestic and foreign fund transfer transactions have been handled and reported to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in accordance with BPP APU and PPT.

Compliance Work Unit

The BRK Syariah Compliance Work Unit is located at the Head Office, namely the Compliance Division.

Duties and Responsibilities of the Compliance Division include the following:

- Make steps in order to support the creation of a Compliance Culture in all Bank business activities at every level of the organization;
- Perform management of Compliance Risk with reference to Regulatory regulations regarding the implementation of risk management for Commercial Banks;
- Assess and evaluate the effectiveness, adequacy and suitability of policies, provisions, systems and procedures owned by the Bank with the applicable laws and regulations;
- Reviewing and/or recommending updating and perfecting policies, regulations, systems and procedures owned by the Bank so that they comply with sharia principles, OJK regulations, Bank Indonesia and applicable laws and regulations;



5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan Prinsip Syariah, ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
 7. Melakukan monitoring Budaya Kepatuhan di jaringan kantor Bank yang dilakukan secara berkesinambungan;
 8. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) dokumen persyaratan administratif calon pengurus Bank;
 9. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) kesiapan operasional pembukaan, perubahan status dan relokasi jaringan kantor Bank sesuai ketentuan;
 10. Membantu Direktur Kepatuhan dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan regulator yang menyangkut penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
 11. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
 12. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
 13. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah dan melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
 14. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
 15. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif dan memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
 16. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
 17. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi Bank;
 18. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait;
5. *Make efforts to ensure that policies, provisions, systems and procedures, as well as the Bank's business activities comply with Sharia Principles, Regulatory provisions and applicable laws and regulations;*
 6. *Ensuring the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to Regulators and/or other authorized supervisory authorities;*
 7. *Monitor the Compliance Culture in the Bank's office network on an ongoing basis;*
 8. *Prepare a compliance checklist for administrative requirements documents for prospective Bank management;*
 9. *Prepare a compliance checklist for operational readiness for opening, changing status and relocating the Bank's office network according to regulations;*
 10. *Assisting the Compliance Director in determining the necessary steps to ensure that the Bank has complied with regulatory regulations concerning the implementation of anti-money laundering and prevention of terrorism financing programs through the preparation of Guidelines for Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs;*
 11. *Analyze on a regular basis the risk assessment of money laundering and/or terrorism financing crimes related to its customers, countries or geographic areas, products, services, transactions or distribution networks (delivery channels);*
 12. *Develop, update, and propose policies and procedures for implementing the APU and PPT programs;*
 13. *Monitor customer accounts and implementation of customer transactions and evaluate the results of monitoring and analysis of customer transactions to ensure whether or not there is a Suspicious Financial Transaction, Cash Financial Transaction and/or financial transaction of fund transfers to and from abroad;*
 14. *Ensuring updating of customer data and profiles as well as customer transaction data and profiles;*
 15. *Ensuring that high-risk business activities for Money Laundering and/or Terrorism Financing are effectively identified and ensuring identification of high-risk areas related to the implementation of the APU and PPT programs;*
 16. *Receiving, analyzing, and compiling reports on Suspicious Financial Transactions and/or cash transactions submitted by work units;*
 17. *Obtain access to the required information in all organizational units of the Bank;*
 18. *Coordinating and monitoring the implementation of the APU and PPT programs by the relevant work units;*

19. Menyusun laporan GCG Bank, termasuk melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan GCG sesuai ketentuan regulator;
20. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya;
21. Memantau penyampaian laporan kepada regulator dan pihak eksternal lainnya oleh satuan kerja terkait;
22. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan;
23. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai ketentuan regulator yang berlaku.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2022

A. Rencana Evaluasi Pedoman Internal

1. Melakukan *review* dan menyusun kembali Pedoman/Kebijakan di lingkungan Unit kerja Kepatuhan sebagai Pedoman/Kebijakan untuk BRK Syariah, meliputi:
 - BPP Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG);
 - BPP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan;
 - BPP Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT);
 - Pedoman Kerja Direksi;
 - BPP Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*);
 - BPP Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*);
 - BPP Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*); dan
 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
2. Menyusun Pedoman dan Kebijakan Kepatuhan Syariah
3. Penyempurnaan kebijakan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada peraturan regulator lainnya.

B. Rencana Kegiatan Untuk Mendorong dan/atau Memelihara Budaya Kepatuhan, Termasuk Rencana Sosialisasi Ketentuan

1. Melakukan *review* terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan internal Bank.
2. Melakukan kajian dan pengujian atas rencana kebijakan/ketentuan yang akan diterbitkan Bank.
3. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap kebijakan *Whistleblowing System*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Kode Etik Kepatuhan dan ketentuan internal Bank lainnya serta pengukuran budaya kepatuhan melalui kegiatan *monitoring* dan pengujian kepatuhan pada jaringan kantor Bank (yang tidak memiliki petugas *Quality Assurance & Collateral Admin* dan tidak dilakukan pemeriksaan/Audit Umum oleh Divisi Internal Audit), serta memberikan pelatihan/sosialisasi

19. Prepare the Bank's GCG report, including conducting a *self-assessment* of the implementation of GCG according to regulatory provisions;
20. Monitor the development of systems and procedures related to processes that are under the scope of their authority;
21. Monitoring the submission of reports to regulators and other external parties by the relevant work units;
22. Prepare a report on the implementation of the duties of the Director of Compliance;
23. Perform other tasks related to the Compliance Function in accordance with applicable regulatory provisions.

Compliance Function Work Program for 2022

A. Internal Guideline Evaluation Plan

1. Reviewing and rearranging the Guidelines/Policies within the Compliance Work Unit as Guidelines/Policies for Sharia BRK, including:
 - BPP Implementation of Good Corporate Governance (GCG);
 - BPP for the Implementation of the Compliance Function;
 - BPP Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU PPT);
 - Board of Directors Work Guidelines;
 - BPP Compliance Code of Conduct;
 - BPP Conflict of Interest;
 - BPP Alleged Violation Reporting System (*Whistleblowing System*); And
 - Gratification Control Guidelines.
2. Develop Sharia Compliance Guidelines and Policies
3. Refinement of policies for the implementation of the APU and PPT programs with reference to other regulatory regulations.

B. Plan of Activities to Encourage and/or Maintain a Compliance Culture, Including Plans to Disseminate Provisions

1. Reviewing Bank Indonesia Regulations and OJK/SE OJK Regulations for further adjustments to the Bank's internal policies.
2. Conduct studies and tests on the planned policies/regulations to be issued by the Bank.
3. Increasing employee understanding of the *Whistleblowing System* policy, Gratification Control Guidelines, Compliance Code of Ethics and other Bank internal provisions as well as measuring compliance culture through monitoring and compliance testing activities at the Bank's office network (which do not have Quality Assurance & Collateral Admin officers and do not carry out inspections/Audits General by the Internal Audit Division), as well as providing training/socialization

terkait kebijakan tersebut pada setiap kegiatan pelatihan/sosialisasi internal Bank.

4. Melakukan sosialisasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam aspek Akad dan Operasional Bank (Kantor Pusat, Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai).
5. Melakukan pendampingan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPS ke jaringan kantor Bank.
6. Memantau komitmen-komitmen Bank untuk menindaklanjuti permasalahan dan saran yang diberikan pihak pengawas atau pemeriksa eksternal dalam dokumen exit meeting.
7. Mengelola laporan *Whistle Blowing System* (WBS) yang dikelola oleh Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai petugas harian WBS.
8. Memantau dan mengelola risiko kepatuhan.
9. Membuat pernyataan komitmen kepatuhan dari seluruh jajaran BRK Syariah.

Strategi Kepatuhan Bank

Sehubungan dengan fungsi kepatuhan yang diatur di atas, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Menetapkan strategi Budaya Kepatuhan, antara lain :
 - Menyusun *Compliance Charter* (Piagam Kepatuhan)
 - Menyusun *Compliance Code of Conduct* (Kode Etik Kepatuhan)
 - Menyusun *Compliance Policy* (Kebijakan Kepatuhan)
 - Menyusun Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
 - Menyusun Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)
 - Menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi
 - Menyusun Pedoman Pengujian Kepatuhan pada Unit Kantor Bank
2. Melakukan sosialisasi Kode Etik Kepatuhan, *Whistle Blowing System* dan Pengendalian Gratifikasi pada kegiatan pelatihan/sosialisasi yang diadakan oleh internal Bank.
3. Melakukan kunjungan dan monitoring di unit kantor Bank (Cabang, Capem dan Kedai yang tidak memiliki petugas *Quality Assurance & Collateral Admin* dan tidak dilakukan pemeriksaan/Audit Umum oleh Divisi Internal Audit) guna mengetahui dan menilai tingkat pemahaman serta kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pedoman serta aplikasi APU & PPT.
5. Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank agar sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
6. Memantau tindak lanjut pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia/OJK.

related to this policy in each of the Bank's internal training/socialization activities.

4. *Conducting dissemination of compliance with Sharia Principles in the aspects of Akad and Bank Operations (Head Office, Branches, Supporting Branches and Shops).*
5. *Providing assistance to the Sharia Supervisory Board (DPS) in carrying out the supervisory function of the DPS to the Bank's office network.*
6. *Monitor the Bank's commitments to follow up on problems and suggestions provided by the supervisor or external examiner in the exit meeting documents.*
7. *Managing Whistle Blowing System (WBS) reports managed by the Head of the Compliance Division as the daily WBS officer.*
8. *Monitor and manage compliance risk.*
9. *Make a statement of compliance commitment from all levels of BRK Syariah.*

Bank Compliance Strategy

In connection with the compliance function regulated above, the Director of Compliance and Risk Management of BRK Syariah has determined the necessary steps according to his duties and functions, including:

1. *Establish a Compliance Culture strategy, including:*
 - *Compile a Compliance Charter*
 - *Compile Compliance Code of Conduct (Compliance Code of Ethics)*
 - *Compile Compliance Policy (Compliance Policy)*
 - *Compile Guidelines for Conflict of Interest*
 - *Develop a Reporting System for Alleged Violations (Whistle Blowing System)*
 - *Develop Gratification Control Guidelines*
 - *Develop Compliance Testing Guidelines at Bank Office Units*
2. *Dissemination of the Compliance Code of Ethics, Whistle Blowing System and Gratification Control in training/socialization activities held internally by the Bank.*
3. *Conducting visits and monitoring at Bank office units (Branch, Sub-Branch Office and Shops that do not have Quality Assurance & Collateral Admin officers and are not subject to inspection/General Audit by the Internal Audit Division) to find out and assess the level of understanding and compliance of employees with applicable regulations.*
4. *Conduct outreach and training related to APU & PPT guidelines and applications.*
5. *Reviewing the Bank's internal policies and procedures to comply with changes in external regulations.*
6. *Monitor the follow-up of the fulfillment of the Bank's commitment to Bank Indonesia/OJK.*

7. Menyusun dan melaporkan hasil penilaian dan pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance*.
8. Melakukan pengujian terhadap kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BRK Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada OJK.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2022

1. Menerbitkan Pedoman/Kebijakan di lingkungan Unit kerja Kepatuhan sebagai Pedoman/Kebijakan untuk BRK Syariah, meliputi:
 - BPP Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG);
 - BPP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan;
 - BPP Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT);
 - Pedoman Kerja Direksi;
 - BPP Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*);
 - BPP Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*);
 - BPP Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*); dan
 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
2. Menerbitkan Pedoman dan Kebijakan Kepatuhan Syariah.
3. Menerbitkan penyempurnaan kebijakan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada Peraturan Regulator lainnya.
4. Melakukan *review* terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan internal Bank.
5. Melakukan kajian dan pengujian atas rencana kebijakan/ketentuan yang akan diterbitkan Bank.
6. Melakukan peningkatan pemahaman pegawai terhadap kebijakan *Whistleblowing System*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Kode Etik Kepatuhan dan ketentuan internal Bank lainnya serta pengukuran budaya kepatuhan melalui kegiatan *monitoring* dan pengujian kepatuhan pada jaringan kantor Bank (yang tidak memiliki petugas *Quality Assurance & Collateral Admin* dan tidak dilakukan pemeriksaan/Audit Umum oleh Divisi Internal Audit), serta memberikan pelatihan/sosialisasi terkait kebijakan tersebut pada setiap kegiatan pelatihan/sosialisasi internal Bank.
7. Melakukan sosialisasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam aspek Akad dan Operasional Bank (Kantor Pusat, Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai).
8. Melakukan pendampingan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPS ke jaringan kantor Bank.
9. Memantau komitmen-komitmen Bank untuk menindaklanjuti permasalahan dan saran yang

7. Compile and report the results of the assessment and implementation of the implementation of *Good Corporate Governance*.
8. Conduct tests on policies and/or decisions taken by the Board of Directors of Sharia BRK so that they do not deviate from the provisions of Bank Indonesia, OJK and applicable laws and regulations.
9. Submit a report on the Implementation of the Compliance Director's Duties to the OJK.

Implementation of the 2022 Compliance Function Work Program

1. Issuing Guidelines/Policies within the Compliance Work Unit as Guidelines/Policies for Sharia BRK, including:
 - BPP Implementation of *Good Corporate Governance* (GCG);
 - Implementation of the BPP Compliance Function;;
 - BPP Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU PPT);
 - Board of Directors Work Guidelines;
 - BPP Compliance Code of Conduct;
 - BPP Conflict of Interest;
 - BPP Alleged Violation Reporting System (*Whistleblowing System*); and
 - Gratification Control Guidelines.
2. Issue Sharia Compliance Guidelines and Policies.
3. Issued improvements to the policies for implementing the APU and PPT programs with reference to other Regulatory Regulations.
4. Reviewing Bank Indonesia Regulations and OJK/SE OJK Regulations for further adjustments to the Bank's internal policies.
5. Conduct studies and tests on the planned policies/regulations to be issued by the Bank.
6. Increase employee understanding of the *Whistleblowing System* policy, Gratification Control Guidelines, Compliance Code of Ethics and other Bank internal provisions as well as measurement of compliance culture through monitoring and compliance testing activities at the Bank's office network (which do not have Quality Assurance & Collateral Admin officers and do not carry out inspections/ General Audit by the Internal Audit Division), as well as providing training/socialization related to this policy in each of the Bank's internal training/socialization activities.
7. Conducting dissemination of compliance with Sharia Principles in the aspects of Akad and Bank Operations (Head Office, Branches, Supporting Branches and Shops).
8. Providing assistance to the Sharia Supervisory Board (DPS) in carrying out the supervisory function of the DPS to the Bank's office network.
9. Monitor the Bank's commitments to follow up on problems and suggestions provided by the supervisor or



diberikan pihak pengawas atau pemeriksa eksternal dalam dokumen *exit meeting*.

10. Mengelola laporan *Whistleblowing System (WBS)* yang dikelola oleh Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai petugas harian *WBS*.
11. Memantau dan mengelola risiko kepatuhan.
12. Membuat pernyataan komitmen kepatuhan dari seluruh jajaran BRK Syariah.
13. Mengadakan pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan pihak otoritas lainnya.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Terhadap Undang-Undang

1. Pengujian Kebijakan
Adalah memastikan bahwa setiap ketentuan, kebijakan dan standar operasional prosedur Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran OJK dan ketentuan eksternal lainnya.
2. Pengujian Rencana Pemberian Kredit/Pembiayaan
Adalah memastikan bahwa setiap rencana pemberian kredit/pembiayaan yang menjadi wewenang Direksi telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran OJK dan ketentuan eksternal lainnya, serta prinsip Syariah.

Melakukan pemantauan dan *review* terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk disesuaikan dengan kebijakan internal Bank.

B. Pemenuhan Komitmen kepada Otoritas Berwenang

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko terus memantau dan mengingatkan unit kerja terkait atas temuan dan tindak lanjut komitmen Bank yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya. Untuk teknis pelaksanaan pemantauan tindak lanjut komitmen Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dibantu oleh Divisi Kepatuhan sebagai unit kerja yang memonitoring terhadap temuan Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya tersebut.

Untuk memastikan bahwa Bank menyelesaikan tindak lanjut komitmen tersebut Divisi Kepatuhan telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

external examiner in the exit meeting documents.

10. *Managing Whistle Blowing System (WBS) reports managed by the Head of the Compliance Division as the daily WBS officer.*
11. *Monitor and manage compliance risk.*
12. *Make a statement of compliance commitment from all levels of BRK Syariah.*
13. *Hold training given periodically to all employees, especially new employees, employees who deal directly with customers, employees who supervise the implementation of the APU program and employees related to preparing reports to PPATK and other authorities.*

Implementation of the Compliance Function

A. Against the Act

1. *Policy Testing*
Is to ensure that every regulation, policy and standard operating procedures of the Bank are in accordance with applicable regulations both Laws, Bank Indonesia Regulations, OJK Regulations, Bank Indonesia Circular Letters, OJK Circular Letters and other external regulations.
2. *Testing of Credit/Financing Plans*
Is to ensure that any plans for granting credit/ financing that become the authority of the Board of Directors are in accordance with and do not violate applicable provisions, both Laws, Bank Indonesia Regulations, Financial Services Authority Regulations, Bank Indonesia Circulars, OJK Circulars and other external provisions, as well as principles Sharia.

Monitoring and reviewing Bank Indonesia Regulations and OJK/SE OJK Regulations to conform with the Bank's internal policies.

B. Fulfillment of Commitments to Authorities

The Director of Compliance & Risk Management continues to monitor and remind related work units on the findings and follow-up on the Bank's commitments that have been agreed upon with the Financial Services Authority and other regulators. For the technical implementation of monitoring of follow-up commitments the Director of Compliance & Risk Management is assisted by the Compliance Division as a work unit that monitors the findings of the Financial Services Authority and other regulators.

To ensure that the Bank completes the follow-up to this commitment, the Compliance Division has taken the following steps:

1. Mengingatkan unit kerja pemilik temuan.
2. Memonitor tindak lanjut komitmen yang akan jatuh tempo maupun yang telah jatuh tempo yang diselesaikan oleh unit kerja terkait melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK).
3. Untuk temuan yang telah jatuh tempo, namun belum selesai ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait Divisi Kepatuhan meminta unit kerja pemilik temuan untuk membuat/menyampaikan penyebab belum selesai ditindaklanjuti dan *timeline* atas rencana pemenuhan komitmen tersebut dan jika diperlukan menyampaikan kepada Direksi untuk diagendakan dan dibahas pada Rapat Direksi.

1. *Remind the work unit of the owner of the findings.*
2. *Monitor the follow-up of commitments that are due or past due completed by the relevant work units through the Compliance Information System Application (ASIK).*
3. *For findings that are due, but have not yet been fully followed up by the related work unit, the Compliance Division requests the work unit that owns the findings to make/submit the causes of the unfinished follow-up and a timeline for the plan for fulfilling these commitments and if necessary submit them to the Board of Directors to be scheduled for and discussed at the Board of Directors meeting.*

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko BRK Syariah

Implementasi manajemen risiko di BRK Syariah dilakukan secara aktif sesuai dengan kerangka Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis dan komprehensif, yang dijadikan sebagai dasar dalam proses manajemen risiko Bank dalam memastikan tercapainya target dan realisasi bisnis Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mendorong pertumbuhan kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta memaksimalkan nilai pemegang saham.

Manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko agar dapat memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi, melalui langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Kebijakan manajemen risiko BRK Syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 050/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) mengacu pada POJK No.65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggung jawabnya yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris BRK Syariah, antara lain melakukan penilaian secara berkala, mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi tentang risiko

Overview of BRK Syariah Risk Management System

The implementation of risk management at BRK Syariah is carried out actively in accordance with the Risk Management framework which is prepared in writing and comprehensively, which is used as the basis for the Bank's risk management process in ensuring the achievement of targets and the realization of the Bank's business while taking into account the principle of prudence, encouraging performance growth and compliance with applicable regulations and maximizing shareholder value.

Risk management is a process to identify, measure, monitor and control risks in order to estimate potential losses that may occur, through the necessary mitigation measures. The BRK Syariah risk management policy is regulated in the Decree of the Board of Directors Number 050/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Company Manual (BPP) Risk Management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) referring to POJK No.65/POJK.03/2016 dated December 23, 2016 concerning Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Active Supervision of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

The Board of Commissioners has clear guidelines for their duties and responsibilities as stated in the Decree of the Board of Commissioners Number 001/KEPDKS/X/2014 dated October 3, 2014 concerning Work Guidelines for the BRK Syariah Board of Commissioners, including conducting regular assessments, evaluating risk management policies and provide recommendations on risks and the



serta penerapan manajemen risiko di BRK Syariah serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi.

Direksi memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggung jawabnya sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 168/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Kerja Direksi. Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan melakukan penyusunan, persetujuan, penerapan serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank. Dalam menjalankan fungsinya menerapkan manajemen risiko yang efektif, Direksi didukung oleh Komite Sumber Daya Manusia, Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite Kebijakan Bisnis dan Komite Kredit/ Pembiayaan.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Fungsi pengelola manajemen risiko BRK Syariah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko yang berada di bawah Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko mengacu pada Keputusan Direksi Nomor 001/KEPDIR/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

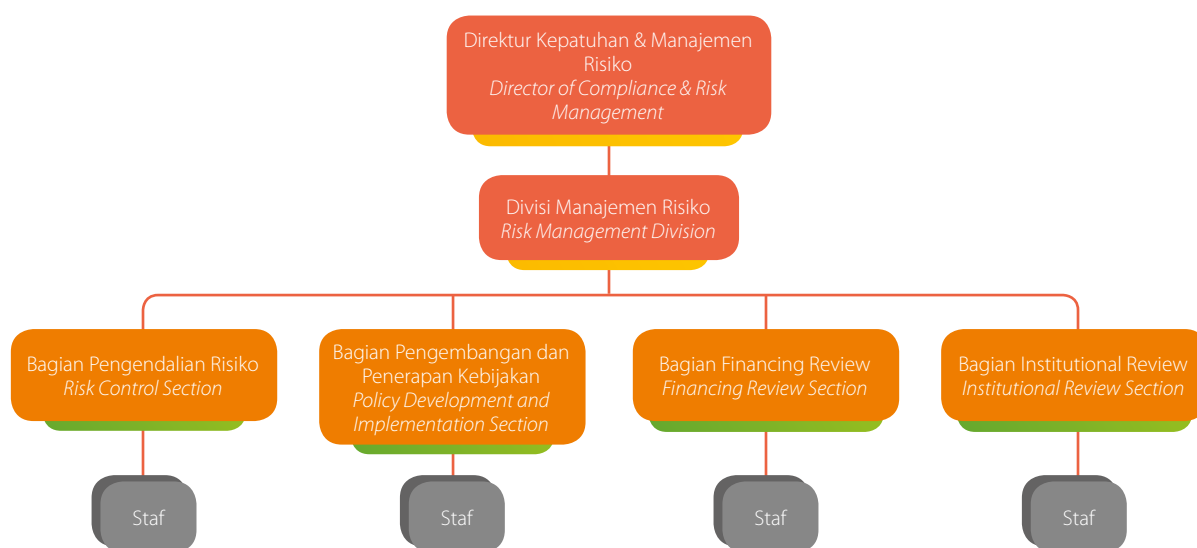
implementation of risk management in BRK Syariah and evaluate the accountability of the Board of Directors for the implementation of Risk Management policies. The Board of Commissioners in carrying out its risk oversight function is supported by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration & Nomination Committee.

The Board of Directors has clear guidelines for their duties and responsibilities according to the Directors' Decree Number 168/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Work Guidelines for the Directors. Active supervision of the Board of Directors is carried out, among others, by preparing, approving, implementing and evaluating the Bank's risk management policies and procedures. In carrying out its function of implementing effective risk management, the Board of Directors is supported by the Human Resources Committee, Information Technology Committee, Risk Management Committee, ALCO Committee, Business Policy Committee and Credit/Financing Committee.

Organizational Structure of Risk Management

The function of managing BRK Syariah risk management is carried out by the Risk Management Division which is under the Director of Compliance & Risk Management referring to the Decree of the Board of Directors Number 001/KEPDIR/2022 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko
Organizational Structure of the Risk Management Division



Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Setiap unit organisasi wajib melaporkan kondisi risiko dan wajib memahami setiap perubahan risiko yang ada di unit kerjanya, dan melaporkan secara berkala kepada Divisi Manajemen Risiko bila terdapat perubahan-perubahan dan hal-hal spesifik. Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengelolaan strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko serta memantau pelaksanaannya;
2. Identifikasi risiko dan mengumpulkan data/informasi yang relevan untuk pengukuran, analisa dan pemantauan Risiko;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, dan Risiko Lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank;
4. Membuat laporan Tingkat Kesehatan bank, Profil Risiko Bank dan laporan lainnya yang terkait risiko untuk kepentingan internal dan eksternal;
5. Menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
6. Merekomendasikan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mitigasi Risiko kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko (RMCO);
7. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka Sertifikasi Manajemen Risiko;
8. Meningkatkan penerapan budaya risiko.

Adapun Satuan Kerja Operasional (SKO) adalah seluruh unit kerja terutama Satuan kerja operasional (*risk taking unit*) di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang terutama yang terkait langsung dengan risiko, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Melakukan seluruh kegiatan di setiap unit kerja dengan berpedoman pada penyelenggaraan pekerjaan yang ada serta kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko.
2. Mengendalikan eksposur risiko di unit kerja masing-masing.
3. Menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Divisi Manajemen Risiko secara berkala.
4. Melakukan usulan terhadap hal-hal tertentu khususnya untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko.

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik serta

The Risk Management Division is directly responsible to the Director of Compliance & Risk Management. Each organizational unit is required to report risk conditions and must understand any changes in risks that exist in its work unit, and report periodically to the Risk Management Division when there are changes and specific matters. The Risk Management Division has the following duties and responsibilities:

1. *Managing the risk management strategy recommended by the Risk Management Committee and monitoring its implementation;*
2. *Identify risks and collect relevant data/information for risk measurement, analysis and monitoring;*
3. *Monitoring and controlling Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, and Other Risks in every functional activity of the Bank;*
4. *Prepare reports on bank soundness levels, bank risk profiles and other reports related to risks for internal and external purposes;*
5. *Calculating the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM);*
6. *Recommend tactical and strategic steps for risk mitigation to operational work units (risk taking units) and/or to the Risk Management Committee (RMCO);*
7. *Improving employee competence in the context of Risk Management Certification;*
8. *Improving the implementation of risk culture.*

The Operational Work Units (SKO) are all work units, especially the operational work units (risk taking units) at the Head Office and Branch Offices, especially those directly related to risk, have the duties and responsibilities to:

1. *Carry out all activities in each work unit by referring to the implementation of existing work as well as policies, guidelines and strategies for implementing risk management.*
2. *Controlling risk exposure in each work unit.*
3. *Deliver reports or information regarding risk exposure managed by the work unit concerned to the Risk Management Division periodically.*
4. *Make suggestions on certain matters, especially to improve the implementation of risk management.*

Adequacy of Risk Management Policies and Procedures and Determination of Risk Limits

The Risk Management Policy is a written directive in implementing risk management and must be in line with the vision, mission and strategic plans and focus more on risks



lebih berfokus pada risiko yang relevan dalam aktivitas usaha/bisnis BRK Syariah, serta disusun dengan memperhatikan tingkat risiko yang bersedia diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*) serta penetapan limit risiko.

Sebagai acuan dalam pengelolaan risiko BRK Syariah telah memiliki Kebijakan maupun Prosedur Manajemen Risiko Bank yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, treasury, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.

Sebagai salah satu metode pengendalian Risiko, BRK Syariah juga telah memiliki pedoman terkait limit risiko. Limit risiko merupakan ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan oleh manajemen. Penetapan limit risiko BRK Syariah ditetapkan dalam kebijakan tentang *Risk Appetite Statement* yang bersifat strategis dan memerlukan persetujuan dari Direksi. Dalam *Risk Appetite Statement* diatur tentang limit risiko yang terkait dengan Penyelarasan Strategi, Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum dan Risiko Strategik.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Tujuan dari proses manajemen risiko yang baik adalah untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas Bank dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap seluruh aktivitas BRK Syariah. Proses manajemen risiko mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko. Proses Manajemen Risiko dilaksanakan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Bank pada seluruh jajaran Bank hingga level operasional baik secara transaksional maupun pada level portofolio. Bank terus melakukan pengembangan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian risiko yang komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi dampak risiko seminimal mungkin.

that are relevant to BRK Syariah business/business activities, and are prepared by taking into account the level of risk that is willing to be taken (risk appetite), risk tolerance and setting risk limits.

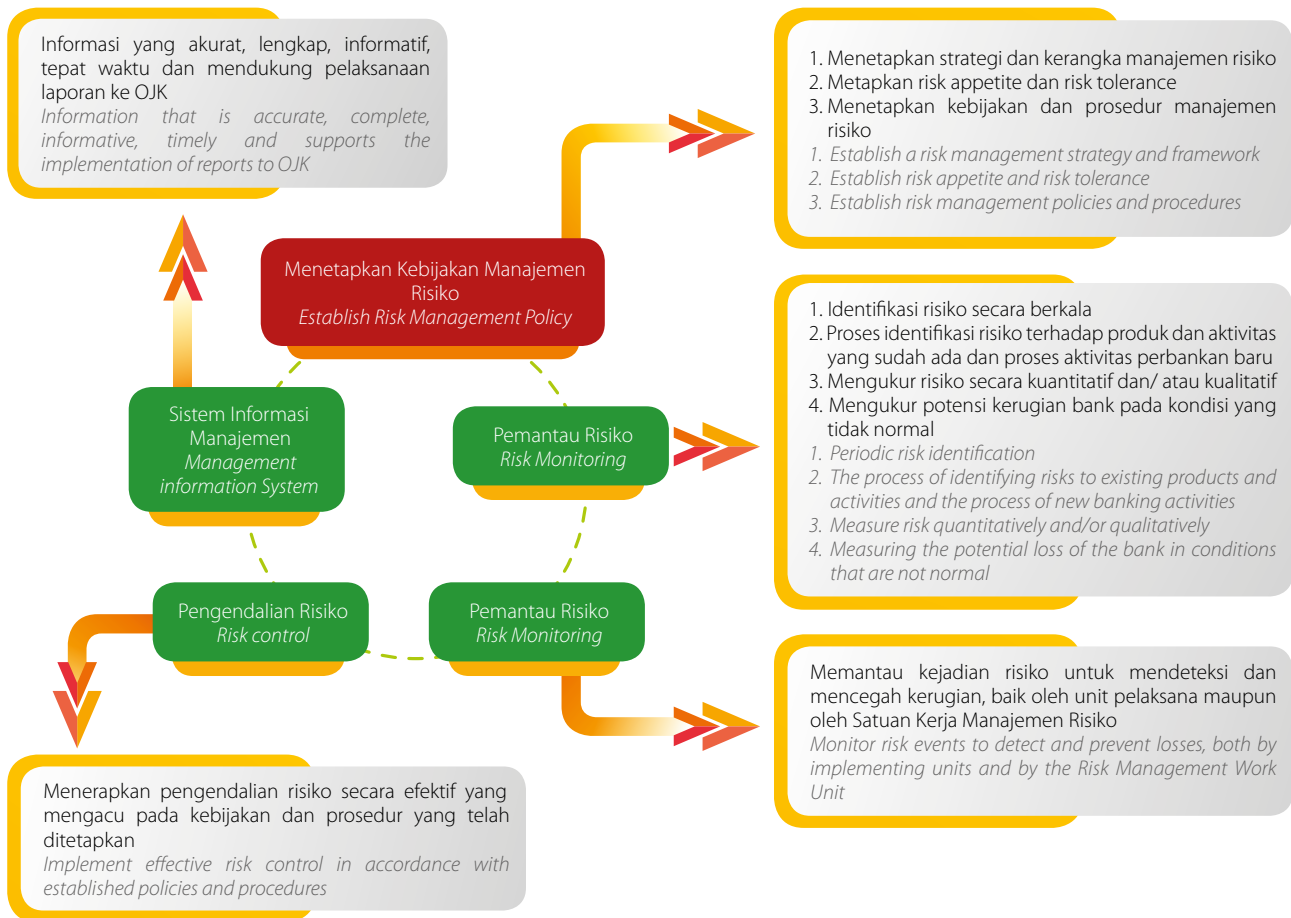
As a reference in risk management, BRK Syariah already has a Bank Risk Management Policy and Procedure which is used as the main guideline in carrying out risk management. For more specific business areas, the Bank has more specific policies and procedures, for example in the areas of credit, treasury and operations. These policies and procedures, among other things, stipulate the setting of limits for each activity, both at the portfolio and transactional levels.

As one of the risk control methods, BRK Syariah also has guidelines regarding risk limits. Risk limit is a threshold for determining the level of intensity of risk mitigation that will be implemented by management. Determination of BRK Syariah risk limits is stipulated in the policy regarding Risk Appetite Statement which is strategic in nature and requires approval from the Board of Directors. The Risk Appetite Statement regulates risk limits related to Strategy Alignment, Capital Adequacy, Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk and Strategic Risk.

Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Control Processes and Risk Management Information Systems

The purpose of a good risk management process is to manage the risks inherent in the Bank's activities with the aim of providing maximum sustainable added value to all BRK Syariah activities. The risk management process includes the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk on an ongoing basis for all material risk factors supported by a Risk Management Information System. The Risk Management process is carried out on all risk factors that have a significant impact on the Bank's financial condition at all levels of the Bank up to the operational level, both at the transactional level and at the portfolio level. The Bank continues to develop and improve the framework of a comprehensive risk management system and risk control structure, so that it can provide information on potential risks earlier and can then take adequate steps to mitigate the impact of risks to a minimum.

Skema Proses Manajemen Risiko BRK Syariah
BRK Syariah Risk Management Process Scheme



a. Identifikasi Risiko

Dilakukan secara proaktif terhadap seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya. Proses identifikasi dilakukan secara berkala untuk seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha Bank.

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang ada, di mana sekurang-kurangnya dilakukan terhadap risiko utama dari produk dan aktivitas bisnis Bank. Selain itu, Bank melakukan identifikasi risiko dengan melakukan kajian risiko, advis dan *review* terhadap setiap produk dan/atau aktivitas Bank yang akan diterbitkan/ diimplementasikan oleh unit bisnis/unit fungsional atau risk owner guna memberikan gambaran terkait risiko-risiko yang dapat terjadi di kemudian hari beserta mitigasinya sebelum diperkenalkan atau dijalankan sesuai dengan permintaan unit bisnis/unit fungsional atau *risk owner*.

a. Risk Identification

Performed proactively on all business activities in order to analyze the source, level of possibility of risk and its impact. The identification process is carried out periodically for all types and characteristics of risks present in each of the Bank's business activities.

The risk identification process is carried out by analyzing all existing risk sources, which at least is carried out on the main risks of the Bank's products and business activities. In addition, the Bank conducts risk identification by conducting risk studies, advice and reviews of each product and/or Bank activity that will be issued/ implemented by the business unit/functional unit or risk owner to provide an overview regarding risks that may occur in the future. along with its mitigation before being introduced or implemented according to the request of the business unit/functional unit or the risk owner.

b. Pengukuran Risiko

Bertujuan untuk memperkirakan besarnya eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada setiap produk dan/atau aktivitas yang dimiliki Bank dibandingkan dengan *risk appetite* sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko. Pendekatan pengukuran risiko dapat bersifat kuantitatif, kualitatif atau merupakan kombinasi antara keduanya untuk meng-cover risiko residual yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank.

c. Pemantauan Risiko

Bank memiliki prosedur pemantauan risiko yang antara lain mencakup pemantauan risiko terhadap besarnya kepatuhan limit internal maupun konsistensi pelaksanaan prosedur operasional dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik yang dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko terhadap produk dan aktivitas Bank dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko Bank yang bersifat material. Pemantauan dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai pemilik risiko (*Risk Owner*) maupun oleh *Risk Control Unit*. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

d. Pengendalian Risiko

Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk mengelola seluruh eksposur risiko. Proses pengendalian risiko diterapkan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang disesuaikan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan Bank. Faktor yang mendukung terlaksananya pengendalian risiko yang handal pada Bank yaitu:

b. Risk Measurement

Aims to estimate the amount of overall risk exposure as well as per type of risk in each product and/or activity owned by the Bank compared to the risk appetite as a reference for carrying out risk control. The risk measurement approach can be quantitative, qualitative or a combination of the two to cover residual risk that is adjusted to the characteristics and complexity of the Bank's business.

c. Risk Monitoring

The Bank has risk monitoring procedures which include risk monitoring on the level of compliance with internal limits and the consistency of implementing operational procedures with established policies. The monitoring process is carried out to ensure that risks are properly managed by evaluating the risk exposure to the Bank's products and activities and improving the reporting process in the event that there are changes in the Bank's business activities, products, transactions, risk factors, information technology and risk management information systems. material. Monitoring is carried out both by the Operational Work Unit (Risk Taking Unit) as the risk owner (Risk Owner) and by the Risk Control Unit. Monitoring results are presented in periodic reports submitted to management in order to mitigate risks and necessary actions.

d. Risk control

The Bank has an adequate risk control system with reference to established policies and procedures and aims to manage all risk exposures. The risk control process is applied to 8 (eight) types of risk according to the Bank's risk appetite and risk tolerance. Factors that support the implementation of reliable risk control at the Bank are:



e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Tujuan adanya sistem informasi manajemen risiko adalah untuk memastikan data yang dibutuhkan tersedia, akurat, informatif dan tepat waktu sehingga Bank dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi dampak risiko seminimal mungkin. Sistem informasi manajemen risiko BRK Syariah menggunakan aplikasi antara lain aplikasi *Contingency Funding Plan (CFP)*, aplikasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB), aplikasi ICAAP dan aplikasi *Operational Risk Self Assessment (ORSA)*.

Sistem Informasi manajemen risiko ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
2. Mendeteksi setiap perkembangan yang kurang menguntungkan pada tahap awal, sehingga juga memungkinkan dilakukannya tindakan korektif untuk meminimalisir kerugian Bank.

Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risiko merupakan bagian dari bisnis Bank sehingga dalam penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menggunakan pendekatan pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional. Upaya dalam pengelolaan risiko mencakup penilaian profil risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko yang bertujuan untuk menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar yang dapat mengganggu permodalan Bank.

Pengelolaan risiko melalui permodalan disesuaikan dengan rencana strategis dan bisnis jangka panjang, serta kebijakan alokasi modal secara efisien sesuai dengan segmen bisnis yang memiliki profil *risk-return* yang optimal mengacu pada POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal hasil (*Rate of Return Risk*) dan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*). Pengelolaan risiko diupayakan sejalan dengan Road Map Basel I, Basel II dan Basel III serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Profil Risiko Utama

RISIKO KREDIT

Adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty*

e. Risk Management Information System

The purpose of having a risk management information system is to ensure that the required data is available, accurate, informative and timely so that the Bank can take adequate steps to minimize the impact of risk. The BRK Syariah risk management information system uses applications including the Contingency Funding Plan (CFP) application, the Bank Soundness Level (TKB) application, the ICAAP application and the Operational Risk Self Assessment (ORSA) application.

This risk management information system aims, among others, to:

- 1. Support the implementation of risk identification, measurement, monitoring and control processes.*
- 2. Detect any unfavorable developments at an early stage, so that it is also possible to take corrective actions to minimize the Bank's losses.*

Risk Profile and Its Management

Risk is part of the Bank's business so that in implementing risk management, BRK Syariah uses a risk management approach through capital and risk management through operational activities. Efforts in risk management include assessing the inherent risk profile and assessing the quality of risk management implementation that reflects a risk control system that aims to avoid potential relatively larger losses that could disrupt the Bank's capital.

Risk management through capital is adjusted to long-term strategic and business plans, as well as an efficient capital allocation policy in accordance with business segments that have optimal risk-return profiles referring to POJK No. 65/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units which includes 10 (ten) types of risk, namely Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Rate of Return Risk and Equity Investment Risk. Risk management is pursued in line with the Basel I, Basel II and Basel III Road Map as well as the provisions of the Financial Services Authority.

Main Risk Profile

CREDIT RISK

Is the risk due to the failure of the customer or other party to fulfill obligations to the Bank in accordance with the agreed agreement, including Credit Risk due to debtor failure, credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement

credit risk, dan *settlement risk*. Risiko Kredit timbul karena ketidakpastian pelunasan pembiayaan oleh debitur/pihak ketiga baik sebagian ataupun seluruhnya. Risiko ini disebabkan oleh investasi yang tidak memberikan pendapatan atau berpotensi risiko yang mengakibatkan pengurangan aktiva modal. Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Selain Pembiayaan, Bank menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Untuk mitigasi Risiko Kredit, BRK Syariah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring secara rutin dan berkala terhadap target dan realisasi penyaluran pembiayaan.
2. Melakukan upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah secara berkala, yaitu secara harian, mingguan dan bulanan serta meminta *action plan* perbaikan NPF dari masing-masing unit kantor sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3. Menetapkan *Risk Appetite Metric* untuk Risiko Kredit dengan batasan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan.
4. Membentuk Tim *Task Force* pengelolaan asuransi untuk melakukan evaluasi, *monitoring* dan sinkronisasi data dengan perusahaan pialang dan perusahaan asuransi lainnya yang bekerjasama dengan BRK Syariah per triwulan serta melakukan *review* terhadap Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan perusahaan pialang dan asuransi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan unit bisnis setiap 6 (enam) bulan.
5. Dalam pemantauan dan pengendalian risiko kredit dari sisi kolektibilitas, Divisi Pembiayaan telah melakukan langkah-langkah yang ditempuh yaitu:
 - Monitoring terhadap portofolio pembiayaan baik dari sisi *outstanding* maupun dari sisi kualitas pembiayaan pada seluruh jaringan kantor termasuk penetapan wilayah kerja PIC *monitoring* NPF;
 - Monitoring dan evaluasi melalui surat maupun *WA Group* serta menghubungi unit kantor untuk target pembiayaan yang masih belum tercapai dan memonitoring secara rutin terhadap pembiayaan Kolektibilitas 2 agar pembiayaan tersebut tidak turun menjadi Kolektibilitas 3;
 - Memastikan terhadap penutupan pertanggungan asuransi pembiayaan;
 - Memastikan pengajuan klaim asuransi sesuai ruang lingkup pertanggungan dan memperhatikan/menaati masa kadaluarsa pengajuan;
 - Melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan yang terkena dampak pandemi *Covid-19* sesuai kewenangan KPP+1 (Kelompok Pemutus Pembiayaan);
 - Melakukan *review* kebijakan pembiayaan secara berkala;

risk. Credit risk arises due to the uncertainty of repayment of financing by the debtor/third party, either in part or in whole. This risk is caused by investments that do not provide income or potential risks that result in a reduction in capital assets. Credit Risk can originate from various Bank business activities. In addition to Financing, the Bank faces Credit Risk from various financial instruments such as securities, acceptances, inter-bank transactions, trade financing transactions, exchange rate and derivative transactions, as well as commitments and contingencies.

To mitigate Credit Risk, BRK Syariah has taken the following steps:

1. *Carry out regular and periodic monitoring of targets and realization of financing disbursement.*
2. *Make efforts to resolve problematic financing on a regular basis, namely on a daily, weekly and monthly basis and request action plans for NPF improvement from each office unit as an effort to resolve problematic financing.*
3. *Establish a Risk Appetite Metric for Credit Risk with predetermined Risk Appetite and Risk Tolerance limits.*
4. *Establish an insurance management Task Force Team to evaluate, monitor and synchronize data with brokerage companies and other insurance companies that work with BRK Syariah on a quarterly basis and review Cooperation Agreements (PKS) with brokerage and insurance companies which will be adjusted to the needs of each business unit 6 (six) months.*
5. *In monitoring and controlling credit risk from a collectibility perspective, the Financing Division has taken the following steps:*
 - *Monitoring of the financing portfolio both in terms of outstanding and in terms of quality of financing in all office networks including the determination of the PIC monitoring NPF work area;*
 - *Monitoring and evaluation by letter or WA Group as well as contacting office units for financing targets that have not yet been achieved and routine monitoring of Collectibility 2 financing so that the financing does not decrease to Collectibility 3;*
 - *Ensuring the closing of financing insurance coverage;*
 - *Ensuring the filing of insurance claims is in accordance with the scope of coverage and pays attention to/obeys the expiration date of the submission;*
 - *Restructuring financing affected by the Covid-19 pandemic according to the authority of KPP+1 (Financing Breaking Group);*
 - *Conduct periodic reviews of financing policies;*

- Monitoring terhadap pencapaian target yang telah di *breakdown* ke unit kantor;
 - Melakukan *coaching* terhadap petugas *Account Officer* secara berkala;
 - Penetapan target penyaluran pada masing-masing petugas *Account Officer*;
 - Melakukan *on the spot* ke debitur baik sebelum maupun sesudah pencairan pembiayaan secara berkala;
 - Melakukan pembinaan kepada debitur;
 - Melakukan penilaian secara berkesinambungan untuk segmen pembiayaan yang berisiko tinggi;
 - Konsentrasi pada sektor ekonomi yang memiliki NPF rendah;
 - Sentralisasi pembiayaan komersial sindikasi pada 6 (enam) unit kantor;
 - Kebijakan sentralisasi dan *referral* bagi unit kantor yang tidak menyalurkan pembiayaan;
 - Promo penyesuaian *pricing*, pemberian *direct gift* serta promosi lainnya secara berkala;
 - Penggunaan Aplikasi *E-Fos* untuk percepatan dan tertib administrasi;
 - Ekspansi pembukaan 2 (dua) unit kantor baru untuk pelaksanaan kegiatan Rahn Emas.
6. Bank melalui Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan telah melakukan langkah-langkah/*action plan* dalam penanganan pembiayaan NPF dan penagihan pembiayaan hapus buku dengan cara:
- Lelang, Jual bawah tangan, Jual sukarela, Penagihan, *Cessie*, Restrukturisasi, Gugatan Sederhana (GS), Eksekusi pengadilan, Penagihan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan Hapus buku;
 - Melakukan *mapping* NPF dan *mapping* hapus buku yang meliputi *mapping* verifikasi debitur, kriteria debitur, jenis agunan, jenis pengikatan sampai dengan *action plan* penyelesaiannya;
 - Pemberian Hapus Tagih Non Pokok (Diskon Margin/Ujrah/Bagi Hasil) dalam pelunasan pembiayaan macet;
 - Melakukan upaya penyelamatan melalui restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan yang masih berpotensi dan prospek;
 - Melakukan monitoring pertumbuhan NPF seluruh unit kantor (*offsite* dan *onsite*) serta melakukan koordinasi dan evaluasi dengan unit kantor terhadap pertumbuhan NPF secara berkala;
 - Memaksimalkan penyelesaian pembiayaan dengan selalu memonitor agar unit kantor menggesa untuk pelaksanaan lelang agunan;
 - Optimalisasi kerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam upaya penagihan/ penyelesaian pembiayaan bermasalah.
7. Melakukan langkah-langkah perbaikan atas kendala pengasuransian debitur maupun penagihan dengan cara :

- *Monitoring the achievement of targets that have been broken down to office units;*
 - *Conduct periodic coaching of Account Officers;*
 - *Determination of distribution targets for each Account Officer;*
 - *Perform on the spot to the debtor both before and after disbursement of financing on a regular basis;*
 - *Conduct coaching to debtors;*
 - *Carry out continuous assessment of high-risk financing segments;*
 - *Concentration on economic sectors that have low NPF;*
 - *Centralization of syndicated commercial financing in 6 (six) office units;*
 - *Centralization and referral policies for office units that do not channel financing;*
 - *Pricing adjustment promos, direct gifts and other promotions on a regular basis;*
 - *Use of the E-Fos Application for acceleration and orderly administration;*
 - *Expansion opening of 2 (two) new office units for the implementation of Rahn Emas activities.*
6. The Bank through the Financing Rescue and Settlement Division has taken steps/action plans in handling NPF financing and collecting write-off financing by:
- *Auction, Underhand selling, Voluntary selling, Billing, Cessie, Restructuring, Simple lawsuit (GS), Court execution, Billing through State Attorney Attorney (JPN) and Write-off;*
 - *Conducting NPF mapping and write-off mapping which includes mapping debtor verification, debtor criteria, types of collateral, types of binding up to the action plan for settlement;*
 - *Granting of Non-Principal Claims (Margin/Ujrah/ Profit Sharing Discounts) in the settlement of bad debts;*
 - *Carry out rescue efforts through financing restructuring of potential and prospective financing;*
 - *Monitor the growth of NPF in all office units (offsite and onsite) as well as coordinate and evaluate with office units the growth of NPF on a regular basis;*
 - *Maximizing the settlement of financing by always monitoring so that the office unit rushes to carry out the collateral auction;*
 - *Optimizing cooperation with the State Attorney General (JPN) in efforts to collect/settle problem financing.*
7. Take corrective steps for debtor insurance and billing problems by:



- Melakukan *Host To Host* antara Bank dengan perusahaan Asuransi/Penjaminan dimulai dari pengajuan pertanggungan, pengajuan restitusi serta pengajuan klaim;
 - Melakukan rekonsiliasi berkala dengan perusahaan Asuransi/Penjaminan;
 - Melakukan komunikasi secara intensif kepada perusahaan Asuransi untuk dapat segera melakukan pembayaran klaim terhadap pengajuan klaim yang sudah disetujui dan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan asuransi/penjaminan (untuk perusahaan asuransi/penjaminan konvensional);
 - Melakukan sosialisasi kepada unit kantor terkait produk Kontra Bank Garansi, Mikro, Konstruksi dan Umum PT Jamkrindo Syariah.
8. Melakukan langkah-langkah monitoring terkait penyaluran pembiayaan restrukturisasi *Covid-19* sebagai berikut:
- Membuat laporan perkembangan restrukturisasi *Covid-19* secara mingguan;
 - Menyurati unit kantor untuk melakukan penilaian terhadap debitur yang telah diberikan fasilitas restrukturisasi pembiayaan *Covid-19* dengan kriteria usaha debitur yang mampu bertahan dan yang tidak mampu bertahan terhadap dampak pandemi *Covid-19*;
 - Melakukan *assessment*/penilaian terhadap debitur yang telah diberikan fasilitas restrukturisasi pembiayaan *Covid-19* dengan kriteria usaha debitur yang mampu bertahan dan yang tidak mampu bertahan terhadap dampak pandemi *Covid-19* dan melaporkannya ke Divisi Manajemen Risiko;
 - Menyurati unit kantor untuk melakukan *assessment*/penilaian terhadap debitur yang telah diberikan fasilitas restrukturisasi pembiayaan *Covid-19* dengan kriteria usaha debitur yang mampu bertahan dan yang tidak mampu bertahan terhadap dampak pandemi *Covid-19* yang akan dilaporkan ke Divisi Manajemen Risiko setelah hasil rekapan dari unit kantor terpenuhi pada kesempatan pertama.
9. Bank melakukan peningkatan *Capacity Building* bagi petugas *Account Officer* (AO) di bidang pembiayaan, termasuk pemenuhan kebutuhan jumlah petugas *Account Officer* (AO).
10. Bank juga melakukan *coaching* dan *counseling* serta evaluasi secara harian oleh pemimpin unit kantor kepada petugas *Account Officer* (AO).
11. Bank melakukan pemberian pembiayaan kepada captive market dan mendukung proyek Pemda, BUMD, BUMN maupun perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi baik.
- Conducting *Host To Host* between Banks and Insurance/Guarantee companies starting from submitting coverage, submitting restitution and submitting claims;
 - Carry out periodic reconciliation with Insurance/Guarantee companies;
 - Communicating intensively with insurance companies to be able to immediately pay claims against approved claims submissions and make direct visits to insurance/guarantee companies (for conventional insurance/guarantee companies);
 - Conduct outreach to office units related to PT Jamkrindo Syariah Counter Bank Guarantee, Micro, Construction and General products.
8. Carry out monitoring steps related to the distribution of *Covid-19* restructuring financing as follows:
- Prepare a weekly report on the progress of the *Covid-19* restructuring;
 - Writing letters to office units to conduct assessments of debtors who have been given *Covid-19* financing restructuring facilities with the criteria of debtor businesses that are able to survive and those that are unable to withstand the impact of the *Covid-19* pandemic;
 - Conduct an *assessment/assessment* of debtors who have been given *Covid-19* financing restructuring facilities with the criteria of debtor businesses that are able to survive and those that are not able to withstand the impact of the *Covid-19* pandemic and report this to the Risk Management Division;
 - Writing letters to office units to conduct assessments of debtors who have been given *Covid-19* financing restructuring facilities with the criteria for debtor businesses that are able to survive and those that are not able to survive the impact of the *Covid-19* pandemic which will be reported to the Risk Management Division after the results of the recap from the office unit fulfilled at the first opportunity.
9. The Bank has increased *Capacity Building* for Account Officers (AO) in the field of financing, including meeting the needs for the number of Account Officers (AO).
10. The Bank also conducts *coaching* and *counseling* as well as daily evaluation by office unit leaders to Account Officer (AO) officers.
11. The Bank provides financing to captive markets and supports local government projects, BUMD, BUMN and companies that have a good reputation.

RISIKO PASAR

Adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko Pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam bentuk surat berharga. Setiap posisi Bank yang berpotensi menimbulkan laba atau rugi akibat perubahan faktor pasar akan mengandung Risiko Pasar. Dalam kaitan dengan pengelolaan Risiko Pasar, portofolio Bank dikelompokkan menjadi portofolio *Trading Book* dan *Banking Book*. Pengelolaan Risiko Pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif perubahan kondisi pasar terhadap Aset permodalan Bank.

Adapun langkah mitigasi risiko yang telah dilakukan Bank antara lain:

1. Sosialisasi budaya manajemen risiko pasar kepada hampir seluruh level organisasi.
2. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko Pasar, dimana Bank dalam melakukan investasi surat-surat berharga tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kondisi makro dan keseimbangan portofolio.
3. Melakukan kerja sama yang tertuang pada Nota Kesepahaman antara Bank Syariah Indonesia dengan BRK Syariah tentang Kerjasama Bisnis dan *Transfer Knowledge*. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 15 Oktober 2021 s.d. 15 Oktober 2022. Ruang lingkup kerja sama ini di bidang layanan jasa dan produk perbankan berupa *treasury, international, commercial/trade finance, remittance, custodian, joint financing/sindikasi, dana pensiun, bank note, hasanah card*, pembukaan rekening *nostro/vostro* dan lain-lain.
4. Sistem informasi manajemen Risiko Pasar termasuk pelaporan risiko pasar kepada Dewan Komisaris dan Direksi telah berjalan melalui laporan bulanan risiko pasar dan laporan *middle office* yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko.
5. Saat ini Bank sudah tidak menyajikan data transaksi pada aplikasi *Treasury (Quantum)*, Bank akan melakukan pengadaan aplikasi terbaru yang direncanakan dilakukan pada triwulan III tahun 2023 dan diselaraskan dengan kegiatan BRK Syariah dalam rangka pemantauan kegiatan *treasury*.
6. Bank secara berkala minimal sekali dalam sebulan mengadakan rapat Komite SHALMA (Syariah Asset Liability Management) dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan mitigasi pada Risiko Pasar.
7. Proses pelepasan Surat Utang Negara seri FR065 sebagai rencana aksi korporasi Bank menjadi Bank Umum Syariah.
8. Dalam menjalankan fungsi manajemen risiko yang independen dengan tugas dan tanggung jawab yang

MARKET RISK

Is the risk on the balance sheet and administrative account positions due to changes in market prices, including risks in the form of changes in the value of assets that can be traded or leased. Market Risk includes, among others, the Bank's functional activities such as treasury activities and investments in securities. Every Bank position that has the potential to generate profit or loss due to changes in market factors will contain Market Risk. In relation to Market Risk management, the Bank's portfolio is grouped into Trading Book and Banking Book portfolios. Market Risk Management aims to minimize the possible negative impact of changes in market conditions on the Bank's capital assets.

The risk mitigation measures that have been taken by the Bank include:

- 1. Dissemination of market risk management culture to almost all levels of the organization.*
- 2. Identifying, measuring, monitoring and controlling Market Risk, in which the Bank in investing in securities always refers to the precautionary principle by taking into account macro conditions and portfolio balance.*
- 3. Conducting cooperation as stated in the Memorandum of Understanding between Bank Syariah Indonesia and BRK Syariah regarding Business Cooperation and Transfer of Knowledge. This memorandum of understanding is valid for a period of 1 (one) year from 15 October 2021 to.d. October 15, 2022. The scope of this cooperation is in the field of banking services and products in the form of treasury, international, commercial/trade finance, remittances, custodians, joint financing/syndication, pension funds, bank notes, hasanah cards, opening nostro/vostro accounts and etc.*
- 4. The Market Risk management information system including market risk reporting to the Board of Commissioners and Directors has been implemented through monthly market risk reports and middle office reports submitted by the Risk Management Division.*
- 5. Currently the Bank is no longer presenting transaction data on the Treasury (Quantum) application, the Bank will procure a new application which is planned to be carried out in the third quarter of 2023 and aligned with BRK Syariah activities in the context of monitoring treasury activities.*
- 6. The Bank periodically at least once a month holds a SHALMA (Syariah Asset Liability Management) Committee meeting in taking the necessary steps to mitigate Market Risk.*
- 7. The process of releasing the series FR065 Government Bonds as a corporate action plan for the Bank to become an Islamic Commercial Bank.*
- 8. In carrying out an independent risk management function with clear duties and responsibilities, especially*

jelas terutama dalam pemisahan tugas (*segregation of duty*) untuk memitigasi risiko, BRK Syariah telah melakukan pemisahan tugas antara *front office* (*dealing room*), *middle office* (petugas *middle office* Divisi Manajemen Risiko) dan *back office* (*treasury operation*).

9. Melakukan *Inhouse Training Treasury* Syariah dalam peningkatan *capacity building* untuk pegawai Divisi *Treasury & Internasional*, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Operasional dan Divisi Internal Audit.
10. Melakukan pemantauan terhadap *counterparty limit* yang berlaku, pemantauan Risiko Pasar dan likuiditas, kewajaran harga pasar serta pemantauan atas terjadinya *deal amendmend* dan *deal cancelation* pada kegiatan transaksi yang dilakukan Divisi *Treasury & Internasional*.
11. Dalam menyikapi kondisi *market* yang kurang stabil, pembelian surat berharga yang dilakukan oleh Divisi *Treasury & Internasional* lebih mengutamakan pembelian dalam bentuk *Available For Sale* (AFS), obligasi pemerintah dan *corporate* BUMN maupun swasta dengan rating AAA dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan kondisi makro dan keseimbangan portofolio.
12. Divisi Manajemen Risiko melalui Catatan Laporan Pemantauan Risiko Pasar setiap bulan juga telah memberikan rekomendasi kepada *Treasury* dalam pengelolaan surat berharga.
13. Bank telah melakukan penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar, risiko likuiditas dan profil risiko (*risk profile*) untuk risiko pasar yang di dalamnya mencakup risiko imbal hasil dalam *banking book* (*interest rate risk in the banking book*).
14. Melakukan *stress test* atas Posisi Devisa Neto dengan mengasumsikan nilai tukar Rupiah melemah.

RISIKO LIKUIDITAS

Likuiditas adalah kemampuan suatu Bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing yang diukur dengan besarnya persentase Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing Dana Pihak Ketiga (DPK).

Adapun langkah mitigasi risiko yang telah dilakukan Bank antara lain:

1. Bank telah menetapkan *Risk Appetite Metric* untuk Risiko Likuiditas dengan batasan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan. Bank selalu berusaha memenuhi kebutuhan pengambilan dana nasabah seketika dan kebutuhan pencairan pembiayaan sesuai dengan strategi bank yang mampu menjaga reputasi yang baik.
2. Optimalisasi pelaksanaan SHALMA dalam pengelolaan likuiditas yang optimal dan aman melalui pengelolaan *Primary Reserves* (Kas dan GWM), *Secondary Reserves*

in the segregation of duties to mitigate risk, BRK Syariah has segregated duties between the front office (dealing room), middle office (middle office officer of the Risk Management Division) and back office (treasury operations).

9. *Conducting Sharia Treasury Inhouse Training in increasing capacity building for employees of the Treasury & International Division, Risk Management Division, Operational Division and Internal Audit Division.*
10. *Monitor the applicable counterparty limit, monitor market risk and liquidity, fairness of market prices and monitor the occurrence of deal amendmend and deal cancellations in transaction activities carried out by the Treasury & International Division.*
11. *In responding to the unstable market conditions, purchases of securities made by the Treasury & International Division prioritized purchases in the form of Available For Sale (AFS), state-owned and private government and corporate bonds with an AAA rating while still referring to the principle of prudence and paying attention to macro conditions and portfolio balance.*
12. *The Risk Management Division through the Notes of Market Risk Monitoring Report every month has also provided recommendations to the Treasury in the management of securities.*
13. *The Bank has implemented risk management for market risk, liquidity risk and risk profile for market risk which includes interest rate risk in the banking book.*
14. *Conduct stress tests on the Net Open Position by assuming the Rupiah exchange rate weakens.*

LIQUIDITY RISK

Liquidity is the ability of a Bank to meet short-term financial obligations both in Rupiah and in foreign currencies as measured by the percentage of Statutory Reserves (GWM) at Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency Third Party Funds (DPK).

The risk mitigation measures that have been taken by the Bank include:

1. *The Bank has established a Risk Appetite Metric for Liquidity Risk with predetermined Risk Appetite and Risk Tolerance limits. The bank always tries to meet the needs of withdrawing customer funds immediately and the need for disbursement of financing in accordance with the bank's strategy that is able to maintain a good reputation.*
2. *Optimizing the implementation of SHALMA in optimal and safe liquidity management through the management of Primary Reserves (Cash and GWM),*

dan *Tertiary Reserves* dengan memperhatikan limit-limit yang telah ditetapkan.

3. Telah ditetapkan *limit* internal atas Risiko Likuiditas seperti rasio GWM, AL/NCD, CIR dan CASA sebagai *early warning*.
4. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pada struktur manajemen Risiko Likuiditas dalam pemisahan fungsi *risk taking unit* dan *risk management unit*, melalui satuan kerja operasional utama yang mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan perkreditan, *treasury*, sistem informasi dan akunting. Bank juga telah membentuk bagian *Middle Office* pada Divisi Manajemen Risiko dan *Treasury Operation* pada Divisi Operasional & Akuntansi.
5. Bank memiliki Aplikasi *Contingency Funding Plan* (CFP) sebagai suatu sarana untuk mendukung pengelolaan risiko likuiditas Bank sebagai informasi untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo Bank yang bersumber dari pendanaan arus kas dan/ atau aset likuid berkualitas tinggi agar tidak mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
6. Dalam menjaga likuiditas serta mendukung rencana konversi, Bank aktif melakukan penempatan dana dalam bentuk SUKBI, Fasbis, SIMA, SBSN dan pembelian *Sukuk Mudharabah* pada *Bank Counterparty*.
7. Penempatan dana yang terus dilakukan dalam menjaga likuiditas Bank telah sesuai dengan batas *counterparty limit* yang ditetapkan dan secara umum likuiditas Bank telah memenuhi *threshold* yang ditetapkan.
8. Untuk menjaga dan memenuhi *threshold* rasio likuiditas, Bank telah mengubah dan menerbitkan kebijakan-kebijakan baru.
9. Bank secara berkala minimal sekali dalam sebulan mengadakan rapat komite SHALMA (*Syariah Asset Liability Management*) dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan mitigasi pada Risiko Likuiditas.
10. Dalam rangka konversi menjadi Bank Umum Syariah, Bank telah melakukan proses *settlement* secara integrasi dengan RTGS Gen 2.
11. Proses manajemen risiko likuiditas dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko likuiditas telah dilakukan sesuai dengan parameter yang terdapat dalam pedoman *Contingency Funding Plan* dan kondisi likuiditas dalam 1 (satu) bulan terakhir.
12. Peningkatan *capacity building* juga telah dilaksanakan Bank di bidang likuiditas dengan melakukan Pelatihan Publik Syariah *Digital Marketing* dan Sosialisasi/Inhouse Perhitungan Spesial Nisbah dan Bagi Hasil Deposito.
13. Meningkatkan likuiditas dengan mengutamakan penghimpunan dana-dana murah.
14. Dengan melihat kondisi makro ekonomi yang akan memasuki resesi, maka penyaluran kredit dilakukan dengan lebih berhati-hati dan dengan mempertimbangkan *maturity gap*.

Secondary Reserves and Tertiary Reserves by taking into account predetermined limits.

3. *Internal limits have been set for Liquidity Risk such as GWM, LA/NCD, CIR and CASA ratios as an early warning.*
4. *Distribution of authority and responsibility in the Liquidity Risk management structure in the separation of the risk taking unit and risk management unit functions, through the main operational work unit that takes and implements decisions on risk which includes but is not limited to credit, treasury, information systems and accounting activities . The Bank has also formed a Middle Office section in the Risk Management Division and Treasury Operations in the Operations & Accounting Division.*
5. *The Bank has a Contingency Funding Plan (CFP) Application as a means to support the management of the Bank's liquidity risk as information to fulfill the Bank's maturing obligations originating from cash flow funding and/or high-quality liquid assets so as not to disrupt the Bank's activities and financial condition.*
6. *In maintaining liquidity and supporting the conversion plan, the Bank actively places funds in the form of SUKBI, Fasbis, SIMA, SBSN and purchases of Sukuk Mudharabah with counterparty banks.*
7. *Placements of funds that are continuously made in order to maintain the Bank's liquidity are in accordance with the established counterparty limits and in general the Bank's liquidity has met the specified thresholds.*
8. *To maintain and meet the liquidity ratio threshold, the Bank has changed and issued new policies.*
9. *The Bank periodically at least once a month holds a SHALMA (Syariah Asset Liability Management) committee meeting in taking the necessary steps to mitigate Liquidity Risk.*
10. *In the context of converting into a Sharia Commercial Bank, the Bank has carried out an integrated settlement process with RTGS Gen 2.*
11. *The process of liquidity risk management in identifying, measuring, monitoring and controlling liquidity risk has been carried out in accordance with the parameters contained in the Contingency Funding Plan guidelines and liquidity conditions in the last 1 (one) month.*
12. *Increased capacity building has also been carried out by the Bank in the field of liquidity by conducting Digital Marketing Sharia Public Training and Socialization/Inhouse Special Calculation of Ratios and Profit Sharing on Deposits.*
13. *Increase liquidity by prioritizing the accumulation of low-cost funds.*
14. *By looking at macroeconomic conditions that are about to enter a recession, credit distribution is carried out with greater caution and taking into account the maturity gap.*



15. Telah dilakukan *stress test* terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap likuiditas akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi yang bisa mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah.
16. Budaya manajemen risiko likuiditas telah disosialisasikan kepada hampir seluruh level organisasi dilihat dari kesesuaian realisasi indikator likuiditas dengan RAS.
17. Sistem informasi manajemen risiko likuiditas cukup memadai termasuk pelaporan Risiko Likuiditas kepada Dewan Komisaris dan Direksi, namun monitoring likuiditas dan kepatuhan GWM akan tetap menjadi perhatian dan bersifat rutin.
18. Sistem pengendalian internal cukup efektif mendukung manajemen Risiko Likuiditas.
19. Sumber daya manusia dari sisi kuantitas dan kompetensi cukup memadai dalam menangani Risiko Likuiditas, dimana seluruh pegawai pada Divisi *Treasury & Internasional* telah lulus dalam sertifikasi *treasury* sesuai dengan level jabatan yang berlaku.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional merupakan Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank yang dapat bersumber antara lain pada Sumber Daya Manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur serta kejadian eksternal.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan Pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan informasi manajemen serta pengelolaan sumber daya manusia.

Risiko Operasional dapat memicu timbulnya risiko-risiko lain seperti Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas. Pengelolaan Risiko Operasional secara efektif dan konsisten dapat meminimalisir timbulnya risiko-risiko lain. Risiko Operasional melekat pada seluruh aktivitas/proses operasional Bank dalam menjalankan bisnis. Bank menerapkan Manajemen Risiko Operasional secara efektif untuk menurunkan frekuensi dan/atau dampak kerugian operasional. Secara umum penerapan Manajemen Risiko Operasional diharapkan memberikan dampak positif pada *stakeholder* Bank.

Penerapan pengelolaan Risiko Operasional melibatkan semua unsur dalam Bank termasuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab

15. A *stress test* has been carried out regarding the impact of the Covid-19 pandemic on liquidity due to slowing economic growth which could lead to an increase in problem financing.
16. The culture of liquidity risk management has been disseminated to almost all levels of the organization seen from the conformity of the realization of liquidity indicators with the RAS.
17. The liquidity risk management information system is adequate, including reporting Liquidity Risk to the Board of Commissioners and Board of Directors, but monitoring liquidity and GWM compliance will remain a concern and be routine.
18. The internal control system is quite effective in supporting Liquidity Risk management.
19. Human resources in terms of quantity and competence are adequate in handling Liquidity Risk, whereby all employees in the Treasury & International Division have passed treasury certification according to the applicable position level.

OPERATIONAL RISK

Operational Risk is Risk due to insufficiency and/or non-functioning of internal processes, human error, system failure, and/or the existence of external events that affect the Bank's operations which may originate among others from Human Resources, internal processes, systems and infrastructure as well as incidents external.

Operational risk can result in direct or indirect financial losses and potential losses for lost profit opportunities. Operational risk can be attached to every functional activity of the Bank such as financing activities (provision of funds), treasury and investment, operations and services, trade financing, funding and debt instruments, information system technology and management information and management of human resources.

Operational Risk can trigger other risks such as Reputation Risk, Strategic Risk, Legal Risk, Market Risk, Credit Risk, Compliance Risk and Liquidity Risk. Effective and consistent Operational Risk Management can minimize the emergence of other risks. Operational risk is inherent in all operational activities/processes of the Bank in conducting business. The Bank implements Operational Risk Management effectively to reduce the frequency and/or impact of operational losses. In general, the implementation of Operational Risk Management is expected to have a positive impact on the Bank's stakeholders.

The implementation of Operational Risk management involves all elements within the Bank including the active supervision of the Board of Commissioners and the Board of

dan memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan, mekanisme dan praktik yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan kegagalan atau kerugian serta memastikan penerapan peluang bisnis baru secara tepat di bawah kendali manajemen risiko. Pemetaan Risiko Operasional dilaksanakan terhadap berbagai kegiatan operasional perbankan seperti produk dan layanan, jaringan kantor dan pengembangannya, serta perkembangan teknologi informasi.

Untuk mitigasi Risiko Operasional, BRK Syariah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan secara terus-menerus terutama terkait produk penghimpunan DPK melalui upaya peningkatan kualitas layanan, peningkatan kompetensi tenaga *frontliner*, Layanan BRK Syariah Prioritas, *Cash Management System*, *Call Center*, *New M-Banking*, *SKPD Online*, penambahan Calon Agen Laku Pandai dan pengembangan produk DPK Syariah.
2. Terkait penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia telah dilakukan beberapa langkah maupun upaya perbaikan, diantaranya:
 - Pemenuhan tenaga *account officer* (AO);
 - Pemenuhan Sertifikasi *Treasury* Syariah bagi pegawai di Divisi *Treasury* & Internasional;
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM termasuk kebijakan dan rencana pengembangan serta pelatihan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis bank terkait kompetensi teknis dan manajerial secara *inhouse* maupun publik;
 - Meningkatkan penerapan prinsip dalam pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (*Know Your Employee*).
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko Bank telah menerapkan aplikasi ORSA di seluruh jaringan Kantor dan Divisi.
4. Penerapan *Business Continuity Plan* (BCP) untuk meminimalisir dampak wabah Covid-19, melalui Surat Edaran Direksi yang memuat protokol yang wajib dijalankan oleh seluruh pegawai dalam menjaga kelangsungan usaha dan bisnis Bank.
5. Bank memiliki berbagai aplikasi pendukung yang terkoneksi dengan *core banking system* dengan pemilihan platform aplikasi yang memudahkan *development*, pemeliharaan dan integrasi, antara lain *Branch delivery system*, ATM/CDM, SMS Banking, *Mobile Banking*, EDC, Laku Pandai dan *E Channels*.
6. Melakukan pembenahan infrastruktur IT terkait *security* sehingga tidak rentan terhadap ancaman dan serangan dari eksternal.
7. Pada proses tata kelola Divisi Teknologi dan Sistem Informasi telah dilakukan *self-assessment* terhadap IT *Maturity* pada proses pengelolaan Teknologi Informasi.

Directors, who are responsible for and ensure that the Bank has appropriate policies, mechanisms and practices to avoid or minimize failure or loss and ensure the implementation of new business opportunities appropriately under risk management controls. Operational Risk Mapping is carried out on various banking operational activities such as products and services, office networks and their development, as well as developments in information technology.

To mitigate Operational Risk, BRK Syariah takes the following steps:

1. *Carry out continuous development and improvement, especially related to DPK collection products through efforts to improve service quality, increase the competence of frontliners, Priority Sharia BRK Services, Cash Management System, Call Center, New M-Banking, SKPD Online, addition of Prospective Laku Pandai Agents and Sharia DPK product development.*
2. *Regarding the implementation of Human Resource Management, several steps and improvement efforts have been taken, including:*
 - *Fulfillment of account officer (AO) personnel;*
 - *Fulfillment of Sharia Treasury Certification for employees in the Treasury & International Division;*
 - *Increasing the quantity and quality of human resources including policies and development plans as well as employee training in accordance with the needs and development of the bank's business related to technical and managerial competence in-house and publicly;*
 - *Improving the application of principles in identifying and monitoring employee profiles (Know Your Employee).*
3. *In order to improve the quality of risk management implementation the Bank has implemented the ORSA application in all Office and Division networks.*
4. *Implementation of the Business Continuity Plan (BCP) to minimize the impact of the Covid-19 outbreak, through a Directors Circular which contains protocols that must be implemented by all employees in maintaining the continuity of the Bank's business and business.*
5. *The Bank has various supporting applications that are connected to the core banking system with a selection of application platforms that facilitate development, maintenance and integration, including Branch delivery systems, ATM/CDM, SMS Banking, Mobile Banking, EDC, Laku Pandai and E Channels.*
6. *Make improvements to IT infrastructure related to security so that it is not vulnerable to external threats and attacks.*
7. *In the process of governance of the Technology and Information Systems Division, a self-assessment of IT Maturity has been carried out in the Information Technology management process.*



8. Melakukan pembenahan terhadap sistem TI, mempersiapkan infrastruktur pendukung yang handal dalam memonitoring aktif/tidaknya unit kantor sehingga kegagalan sistem dapat cepat dideteksi dan dilakukan perbaikan.
9. Melakukan Pengendalian Mutu Audit (*Quality Assurance*) yang bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan audit internal terhadap standar internal audit (SPFAIB/IPPF), *audit charter*, kode etik, ketentuan internal dan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi aktivitas audit internal serta pemberian saran perbaikan.
10. Membentuk Bagian *Quality Assurance* dan *Collateral Admin* di bawah Divisi Operasional yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *Quality Assurance* (penyusunan, *review* dan perbaikan kebijakan QA, laporan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan QA) serta kebijakan dan prosedur administrasi jaminan (*collateral admin*).

RISIKO HUKUM

Menurut Peraturan OJK Tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Risiko Hukum didefinisikan sebagai risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Definisi di atas dikaitkan dengan aktivitas fungsional Bank yang begitu banyak mempunyai hubungan hukum dengan pihak lain sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menuntut Bank untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam melakukan hubungan hukum tersebut. Dalam Surat Edaran OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum disebutkan bahwa Bank harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforceability* guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut. Disamping keharusan melakukan kaji ulang, Bank juga diharuskan memiliki dan melaksanakan prosedur analisa aspek hukum terhadap produk dan/atau aktivitas baru, harus memiliki satuan kerja atau fungsi yang berperan sebagai "*legal watch*" yang menyediakan analisis atau *advis* hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi, harus menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur Risiko Hukum.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian risiko dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan kebijakan/mitigasi risiko sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian risiko dilakukan cukup efektif dengan saling berkoordinasi antara Divisi Hukum dengan unit kerja lainnya dalam pelaksanaan manajemen risiko hukum pada saat penyusunan atau *review* BPP/SOP/Perjanjian Kerjasama/Ketentuan

8. *Performing improvements to IT systems, preparing reliable supporting infrastructure in monitoring whether office units are active or not so that system failures can be quickly detected and repaired.*
9. *Conducting Quality Assurance Audits which aim to evaluate internal audit compliance with internal audit standards (SPFAIB/IPPF), charter audits, codes of conduct, internal provisions and assessment of the effectiveness and efficiency of internal audit activities as well as providing suggestions for improvement.*
10. *Established a Quality Assurance and Collateral Admin Section under the Operations Division which is responsible for implementing Quality Assurance (comparing, reviewing and improving QA policies, reporting and monitoring the implementation of QA policies) as well as policies and procedures for assurance administration (collateral admin).*

LEGAL RISK

According to OJK Regulations Concerning Standard Guidelines for Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Legal Risk is defined as the risk resulting from lawsuits and/or weaknesses in the juridical aspect. The definition above is related to the functional activities of the Bank which has a lot of legal relations with other parties as previously stated, requiring the Bank to be more careful and careful in carrying out these legal relations. In the OJK Circular Letter concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks it is stated that Banks must conduct regular reviews of contracts and agreements between Banks and other parties, among others by reassessing the effectiveness of the enforceability process to check the validity of the rights in the contracts and agreements. . In addition to having to conduct a review, the Bank is also required to have and carry out procedures for analyzing legal aspects of new products and/or activities, must have a work unit or function that acts as a "*legal watch*" that provides analysis or legal advice to all employees at every level of the organization. , must assess the impact of changes to certain provisions or regulations on Legal Risk exposure.

In carrying out the risk control function and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements risk policies/mitigation as follows:

1. *The risk control system is carried out quite effectively by coordinating with each other between the Legal Division and other work units in implementing legal risk management when preparing or reviewing BPP/ SOP/Cooperation Agreements/other provisions by*

lainnya dengan memberikan masukan/pendapat sesuai dengan fungsi masing-masing bagian.

- Untuk menunjang pemahaman pegawai terkait Risiko Hukum pada pelaksanaan eksekusi agunan kredit hapus buku, Bank telah melakukan *workshop* dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan pembicara Asdatun (Asisten Perdata & Tata Usaha Negara) yang diikuti oleh seluruh Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang Pembantu se-Kepulauan Riau.
 - Bank juga telah melakukan sosialisasi dan *workshop* dalam rangka peningkatan pemahaman sumber daya manusia terhadap dampak Risiko Hukum untuk eksekusi agunan hapus buku. Bank melalui Kejaksaan Tinggi juga meminta legal opini untuk pengamanan eksekusi agunan hapus buku.
2. Langkah-langkah yang diambil dalam strategi pengelolaan Risiko Hukum oleh Divisi Hukum adalah sebagai berikut:
- Bagian Litigasi:
 - a. Melakukan kerjasama dengan kantor hukum/pengacara untuk menangani setiap permasalahan hukum yang dihadapi Bank;
 - b. Pemberian *advis* hukum atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja yang tidak diatur dalam ketentuan internal Bank;
 - c. Melakukan *briefing* dan pendampingan terhadap pegawai Bank yang dimintai keterangannya oleh Aparat Penegak Hukum;
 - d. Melakukan gugatan terhadap Debitur yang melakukan wan prestasi pada Bank;
 - e. Meminta bantuan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Bank;
 - f. Implementasi pelaksanaan MoU yang telah ditandatangani antara BRK Syariah (Perseroda) dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-wilayah Provinsi Riau dan Kepri dalam rangka penagihan dan/atau penyelesaian terhadap nasabah bermasalah melalui JPN di wilayah Provinsi Riau dan Kepri;
 - g. Meminta bantuan *legal opinion* (pendapat hukum) dan meminta bantuan *legal assistance* (pendampingan hukum) atas permasalahan/kegiatan yang memerlukan pendapat atau pendampingan hukum di luar pendapat/pendampingan hukum yang telah diberikan oleh Divisi Hukum.
 - Bagian Non Litigasi:
 - a. Dalam setiap perjanjian antara Bank dengan pihak eksternal, akan dilakukan uji petik terhadap *draft* perjanjian;
 - b. Melakukan harmonisasi terhadap *draft* perjanjian yang telah dilakukan uji petik sebelumnya;

providing input/opinions according to the function of each section.

- *To support employee understanding regarding Legal Risk in the execution of write-off credit collateral, the Bank has conducted a workshop with the Riau Archipelago High Prosecutor's Office with speakers Asdatun (Assistant Civil & State Administration) attended by all Branch Managers and Supporting Branch Leaders throughout the Riau Archipelago.*
 - *The Bank has also conducted outreach and workshops in order to increase human resources' understanding of the impact of Legal Risk for execution of write-off collateral. The bank through the High Prosecutor's Office also asked for a legal opinion on securing the execution of the write-off collateral.*
2. *The steps taken in the Legal Risk management strategy by the Legal Division are as follows:*
- *Litigation Section:*
 - a. *Collaborating with law offices/lawyers to handle any legal issues faced by the Bank;*
 - b. *Providing legal advice on any problems faced by work units that are not regulated in the Bank's internal regulations;*
 - c. *Conduct briefings and assistance to Bank employees whose statements are questioned by Law Enforcement Officials;*
 - d. *Carrying out lawsuits against debtors who are in default at the Bank;*
 - e. *Request assistance from the State Attorney General (JPN) to resolve problematic financing experienced by the Bank;*
 - f. *Implementation of the implementation of the MoU that has been signed between BRK Syariah (Perseroda) and the High Court and District Attorneys throughout the Riau and Riau Islands Provinces in the context of billing and/or settlement of problem customers through JPN in the Riau and Riau Islands Provinces;*
 - g. *Ask for legal opinion and ask for legal assistance on issues/activities that require legal opinion or assistance other than the legal opinion/assistance that has been provided by the Legal Division.*
 - *Non Litigation Section:*
 - h. *In each agreement between the Bank and external parties, a sample test will be carried out on the draft agreement;*
 - i. *Carry out harmonization of the draft agreement that has been carried out in the previous sampling;*



- c. Pemberian advis hukum atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja yang tidak diatur pada ketentuan internal Bank.
3. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh unit kerja terkait telah dilakukan harmonisasi oleh Divisi Hukum.

RISIKO REPUTASI

Berdasarkan Peraturan OJK Tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko reputasi didefinisikan sebagai risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Secara umum definisi Risiko Reputasi adalah potensi hilangnya atau hancurnya reputasi perusahaan karena penerimaan lingkungan eksternal yang rendah, bahkan bisa terjadi penolakan. Penyebab penolakan tersebut dapat berupa ketidak mampuan perusahaan mengambil tindakan terhadap isu eksternal yang terkait dengan perusahaan dan ketidakmampuan Bank mengelola komunikasi dengan pihak berkepentingan yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Bank. Reputasi adalah penilaian yang diberikan oleh pihak internal dan eksternal terhadap kinerja perusahaan dalam kurun waktu tertentu, reputasi terbentuk dari bagaimana sebuah Bank mempresentasikan keberadaannya melalui layanan atau produk, aktivitas usaha, kontribusi terhadap komunitas, dan juga komunikasi yang dilakukan baik terhadap pihak internal maupun eksternal melalui simbol-simbol yang pada akhirnya akan membentuk pandangan atau gambaran mengenai Bank secara menyeluruh. Lebih spesifik pengertian reputasi bagi Bank adalah pandangan umum stakeholders (pihak yang berkepentingan) terhadap kinerja Bank yang bisa dilihat dari bagaimana kinerja keuangan, produk atau layanan, manajemen usaha dan kontribusinya bagi masyarakat yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan maupun perolehan informasi yang didapat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kurun waktu tertentu.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Reputasi dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan kebijakan/mitigasi risiko sebagai berikut:

1. BRK Syariah memiliki saluran resmi untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari nasabah yaitu Telp.1500470 , whatsapp LAILA 08117575470, email call center@brksyariah.co.id,website, Kantor Cabang dan media sosial. Dalam pelaksanaan tugas tersebut petugas *call center* dan *customer service* serta admin *website* dan media sosial berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
2. Pemantauan dan pengendalian Risiko Reputasi yang dilakukan Bank melalui Divisi Sekretaris Perusahaan adalah bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan

- j. *Providing legal advice on any problems faced by work units that are not regulated in the Bank's internal regulations.*

3. *All policies issued by related work units have been harmonized by the Legal Division.*

REPUTATION RISK

Based on the OJK Regulation concerning Standard Guidelines for Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, reputational risk is defined as the risk resulting from a decrease in the level of trust of stakeholders (stakeholders) originating from a negative perception of the Bank.

In general, the definition of Reputation Risk is the potential loss or destruction of a company's reputation due to low acceptance by the external environment, and even rejection. The cause of the refusal can be in the form of the company's inability to take action on external issues related to the company and the Bank's inability to manage communication with interested parties which can lead to negative perceptions of the Bank. Reputation is an assessment given by internal and external parties on the company's performance within a certain period of time. Reputation is formed from how a bank presents its existence through services or products, business activities, contributions to the community, and also communications made to both internal and external parties through symbols that will eventually form a view or picture of the Bank as a whole. More specifically, the definition of reputation for the Bank is the general view of stakeholders (interested parties) on the performance of the Bank which can be seen from how the financial performance, products or services, business management and contribution to society are obtained through experience, observation and information obtained either directly or indirectly within a certain period of time.

In carrying out the Reputation Risk control function and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements risk policies/mitigation as follows:

1. *BRK Syariah has an official channel to receive complaints and questions from customers, namely Tel. 1500470, WhatsApp LAILA 08117575470, email call center@brksyariah.co.id, website, branch offices and social media. In carrying out these tasks call center and customer service officers as well as website and social media admins coordinate with related work units.*
2. *Monitoring and controlling Reputation Risk carried out by the Bank through the Corporate Secretary Division is responsible for implementing policies related to handling and resolving negative news, comments, customer*

menyelesaikan pemberitaan negatif, komentar, keluhan nasabah yang berkembang di media cetak ataupun media sosial serta menjalankan *public service* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

3. Bank secara rutin melakukan penatausahaan terhadap setiap pengaduan nasabah dalam Laporan Pengaduan Nasabah dan pemberitaan negatif di media masa.
4. BRK Syariah secara terus menerus melakukan penyempurnaan kebijakan internal Bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.
5. Telah dilakukan *rating* terhadap media yang bekerja sama saat ini dan ke depan akan terus dilakukan *review* terhadap media cetak maupun *online* dengan persyaratan yang lebih ketat.
6. Langkah-langkah yang diambil dalam strategi pengelolaan risiko reputasi terutama yang menjadi *concern* Bank adalah:
 - Melakukan pertemuan dan komunikasi dengan insan pers dan perusahaan media;
 - Memberikan jawaban atas konfirmasi yang disampaikan insan pers terkait kasus *fraud* yang terjadi di BRK Syariah secara lisan dan tulisan;
 - Menggelar konferensi pers dengan insan pers terkait kinerja BRK Syariah serta penjelasan atas kasus yang terjadi di BRK Syariah.

RISIKO STRATEGIK

Adalah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. BRK Syariah mengelola Risiko Strategik melalui *business plan* yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD) melalui pengumpulan informasi strategis, pemantauan pasar, ekonomi daerah dan melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara menyeluruh.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Strategik dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan kebijakan/mitigasi risiko sebagai berikut:

1. Bank secara rutin telah melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja setiap triwulanan yang dihadiri oleh Manajemen, Divisi dan Kantor Cabang, Capem dan Kedai dengan menekankan permasalahan bisnis, capaian kinerja dan operasional di Kantor Layanan.
2. Dalam rangka pengamanan *aset* dan *liabilities* Bank telah melaksanakan sosialisasi, edukasi dan publikasi kepada nasabah dan masyarakat melalui program kegiatan dan *social event* (Pemda, Korporasi dan Ritel).
3. Langkah - langkah strategi yang dilakukan oleh Bank dalam penyaluran pembiayaan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

complaints that develop in print media or social media as well as running public services in order to carry out corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility/CSR).

3. *The Bank routinely administers every customer complaint in the Customer Complaint Report and negative news in the mass media.*
4. *BRK Syariah continuously improves the Bank's internal policies related to customer complaints and customer service in order to minimize the potential for a decline in the Bank's reputation.*
5. *A rating has been carried out for the media that cooperates at this time and in the future, print and online media will continue to be reviewed with more stringent requirements.*
6. *The steps taken in the reputation risk management strategy, especially those that are a concern for the Bank are:*
 - *Conduct meetings and communications with members of the press and media companies;*
 - *Provide answers to confirmations submitted by members of the press regarding fraud cases that occurred at BRK Syariah verbally and in writing;*
 - *Holding a press conference with members of the press regarding the performance of BRK Syariah and an explanation of the cases that occurred at BRK Syariah.*

STRATEGIC RISK

Is the risk caused by the establishment and implementation of the bank's strategy that is not appropriate, making business decisions that are not appropriate or the Bank's lack of responsiveness to external changes. BRK Syariah manages Strategic Risk through a business plan prepared by the Strategic Planning Division as an elaboration of the General Policy of the Board of Directors (KUD) through strategic information gathering, market monitoring, regional economy and through a thorough consideration and decision-making process.

In carrying out the Strategic Risk control function and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements risk policies/mitigation as follows:

1. *The Bank regularly conducts quarterly Performance Evaluation Meetings which are attended by Management, Divisions and Branch Offices, Sub-Branch Offices and Shops by emphasizing business issues, performance and operational achievements in Service Offices.*
2. *In order to safeguard assets and liabilities the Bank has carried out outreach, education and publication to customers and the public through activity programs and social events (Regional Government, Corporate and Retail).*
3. *The strategic steps taken by the Bank in disbursing financing in 2022 are as follows:*



- Sinergi dengan industri halal salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan kementerian dalam penyaluran pembiayaan syariah program pemerintah bersubsidi seperti pembiayaan usaha rakyat dan PPR FLPP;
 - Sinergi dengan pihak Pemda dalam rangka penyaluran dan pembinaan MKM;
 - Sinergi dengan pihak-pihak lainnya dalam wadah ekosistem ekonomi syariah;
 - Melakukan penetrasi pada segmen pasar syariah yang menjadi andalan seperti pembiayaan konsumtif aneka guna dan pembiayaan MKM pada segmen petani sawit;
 - Meningkatkan pertumbuhan pembiayaan komersial syariah melalui prioritas pada pembiayaan pinjaman sindikasi yang dikoordinir oleh Bank BUMN terkait program infrastruktur di Indonesia serta program pembangunan lainnya, optimalisasi pembiayaan konstruksi APBD dan Non APBD serta meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dan asosiasi;
 - Meningkatkan hubungan dengan perbankan syariah dalam rangka pengalihan pembiayaan sindikasi;
 - Mengembangkan pasar baru pada sektor ekonomi yang tumbuh dengan NPF rendah;
 - Melakukan digitalisasi untuk meningkatkan akses masyarakat ke BRK Syariah;
 - Meningkatkan pertumbuhan pembiayaan konsumen kepada ASN dan Non ASN melalui penerapan strategi komunikasi yang efektif dan insentif serta pelayanan yang optimal;
 - Meningkatkan penyaluran Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Non Subsidi;
 - Optimalisasi fungsi *Account Officer* (AO) dalam rangka pemasaran produk-produk pembiayaan dengan menggunakan metode *pipeline*;
 - Promosi secara *below the line* dan *above the line* antara lain *customer gathering*, *exhibition* produk dan pembinaan MKM;
 - Melakukan *review* kebijakan pembiayaan terkait *margin* dan lain-lain dalam rangka antisipasi persaingan.
4. Langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh BRK Syariah dalam pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- Melakukan edukasi baik sendiri maupun secara bersama dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah;
 - Melakukan sinergi dengan industri halal;
 - Melakukan sinergi dengan lembaga keuangan syariah;
 - Melakukan sinergi dengan lembaga keuangan sosial islam (zakat, infaq, sadaqah dan waqaf);
 - Melakukan sinergi dengan Kementerian dan Lembaga (Pengelolaan Dana Haji BPKH dan sebagainya);

- *One of the synergies with the halal industry is by collaborating with the ministry in channeling subsidized government program sharia financing such as financing for people's businesses and PPR FLPP;*
 - *Synergy with the Regional Government in the context of channeling and fostering MHM;*
 - *Synergy with other parties in the sharia economic ecosystem;*
 - *Penetrating the sharia market segment which is a mainstay, such as multi-purpose consumptive financing and MSM financing in the oil palm smallholder segment;*
 - *Increase the growth of sharia commercial financing through prioritizing syndicated loan financing coordinated by state-owned banks related to infrastructure programs in Indonesia and other development programs, optimizing APBD and Non-APBD construction financing and enhancing cooperative relations with related agencies and associations;*
 - *Improving relations with sharia banking in the context of syndicated financing transfers;*
 - *Developing new markets in growing economic sectors with low NPFs;*
 - *Digitalization to increase public access to BRK Syariah;*
 - *Increase the growth of consumer financing for ASN and Non-ASN through the implementation of effective communication strategies and optimal incentives and services;*
 - *Increasing the distribution of Non-Subsidized Housing Financing (PPR);*
 - *Optimizing the Account Officer (AO) function in the context of marketing financing products using the pipeline method;*
 - *Below the line and above the line promotions include customer gatherings, product exhibitions and MHM coaching;*
 - *Review financing policies related to margins and others in anticipation of competition.*
4. *The strategic steps taken by BRK Syariah in collecting third party funds (DPK) in 2022 are as follows:*
- *Conduct education both individually and collectively in the sharia economic and financial system;*
 - *Synergize with the halal industry;*
 - *Synergize with Islamic financial institutions;*
 - *Synergize with Islamic social financial institutions (zakat, infaq, sadaqah and waqf);*
 - *Synergize with Ministries and Institutions (BPKH Hajj Fund Management and so on);*

- Digitalisasi produk dan layanan syariah sesuai kebutuhan segmen melalui implementasi *digital solution* bagi pemda dan masyarakat (implementasi QRIS);
 - Optimalisasi strategi pemasaran dan penjualan produk dan layanan melalui peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha dan perusahaan swasta/pihak ketiga melalui *digital marketing* dan konvensional;
 - Peningkatan *engagement* dan *customer loyalty* melalui layanan *priority banking*;
 - Optimalisasi *fee based income* melalui penambahan *biller* pembayaran pada *electronic channel*;
 - *Rebranding* produk konvensional menjadi produk syariah;
 - Peningkatan edukasi literasi keuangan melalui produk tabungan SIMPEL, pemanfaatan *Otobanking* dan memperluas layanan melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor dan Tabungan Sinar Laku Pandai;
 - Penguatan program promosi melalui program hadiah dan undian, *merchant discount*, *event*, *customer gathering* dan *expo*;
 - Peningkatan kompetensi *frontliner* dan *funding officer* melalui pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dengan *learning center*;
 - Optimalisasi pengelolaan dana daerah dan dana yang bersumber dari BUMN serta Swasta Nasional.
5. Dalam menghadapi persaingan bisnis, BRK Syariah juga menetapkan strategi antara lain:
- Melakukan perubahan struktur organisasi, proses kerja dan cara monitoring;
 - *Me-review* kekuatan internal;
 - *Mapping target* (Pembiayaan, DPK dan Layanan);
 - Meningkatkan disiplin pegawai dalam memahami seluruh kebijakan.

RISIKO KEPATUHAN

Merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Divisi Kepatuhan secara teratur membantu dan meninjau ulang kembali aspek kepatuhan Bank, khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar. Bank sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kebijakan APU & PPT. Ketentuan-ketentuan lain yang harus dipatuhi terutama yang terkait prinsip prudential banking seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), GWM, Kualitas Aktiva Produktif, Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) dan Posisi Devisa Neto (PDN).

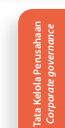
Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Kepatuhan dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan mitigasi risiko sebagai berikut:

- *Digitalization of sharia products and services according to segment needs through the implementation of digital solutions for regional governments and the community (QRIS implementation);*
 - *Optimizing the marketing strategy and sales of products and services through increasing collaboration with business actors and private companies/third parties through digital and conventional marketing;*
 - *Increasing engagement and customer loyalty through priority banking services;*
 - *Optimizing fee-based income through adding payment billers to electronic channels;*
 - *Rebranding conventional products into sharia products;*
 - *Improving financial literacy education through SIMPEL savings products, utilizing Otobanking and expanding services through Officeless Financial Services and Sinar Laku Pandai Savings;*
 - *Strengthening promotional programs through prize and sweepstakes programs, merchant discounts, events, customer gatherings and expos;*
 - *Increasing the competence of frontliners and funding officers through integrated education and training with learning centers;*
 - *Optimizing the management of regional funds and funds originating from SOEs and the National Private.*
5. *In facing business competition, BRK Syariah also determines strategies including:*
- *Making changes to the organizational structure, work processes and methods of monitoring;*
 - *Reviewing internal strengths;*
 - *Target mapping (Financing, DPK and Services);*
 - *Increase employee discipline in understanding all policies.*

COMPLIANCE RISK

Is a risk caused by the Bank not complying with or not implementing laws and regulations and other applicable provisions. The Compliance Division regularly assists and reviews the Bank's compliance aspects, especially suspicious or unusual transactions. The Bank fully complies with the Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and the APU & PPT Policy. Other provisions that must be complied with, especially those related to prudential banking principles such as the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM), GWM, Earning Asset Quality, Maximum Funding Limit (BMPD) and Net Open Position (NOP).

In carrying out the Compliance Risk control function and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements risk mitigation as follows:



1. Bank telah melakukan *review* atas beberapa Kebijakan terkait fungsi kepatuhan seperti:
 - Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
 - Pedoman Benturan Kepentingan (*conflict of interest*)
 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BRK Syariah
 - Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang
2. Dalam pengelolaan risiko kepatuhan Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Membuat rencana aksi untuk merancang perhitungan *risk appetite statement* dan *risk tolerance* untuk memantau risiko kepatuhan Bank.
 - Melakukan pemantauan terhadap setiap laporan yang wajib dilaporkan ke pihak Otoritas, sebagai bagian kerangka kerja perbaikan tata kelola perusahaan.
 - Bank telah memiliki Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan sebagai media/sarana dalam memonitor risiko kepatuhan Bank terhadap ketentuan internal maupun ketentuan regulator, memonitoring tindak lanjut temuan eksternal, memonitoring rasio prinsip kehati-hatian serta dalam rangka pengukuran budaya kepatuhan untuk meminimalisir dampak dari adanya pelanggaran terhadap risiko kepatuhan yang timbul dikemudian hari.
 - Dalam mendukung pelaksanaan *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk nasabah *high risk* khususnya PEP, Bank telah melakukan sosialisasi terkait penggunaan formulir *Enhanced Due Diligence* (EDD) kepada unit kantor.
 - Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan APU PPT kepada 110 (seratus sepuluh) orang pegawai yaitu Pemimpin Seksi, Petugas *Customer Service*, Petugas *Teller* dan Petugas *Account Officer* yang dilaksanakan secara tatap muka.
 - Menyampaikan *review/resume* terhadap ketentuan eksternal (OJK/BI) yang baru diterbitkan kepada unit kerja yang terkait untuk disesuaikan dengan kebijakan internal.

RISIKO IMBAL HASIL

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Imbal Hasil dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan mitigasi risiko sebagai berikut:

1. Dalam rangka menghindari gejolak nasabah akibat dari perubahan aktifitas usaha konvensional menjadi

1. *The Bank has reviewed several policies related to the compliance function, such as:*
 - *Guidelines for Alleged Violation Reporting System (Whistleblowing System)*
 - *Guidelines for Conflict of Interest*
 - *Guidelines for Gratification Control in the Sharia BRK Environment*
 - *Guidelines for Implementing the Anti-Money Laundering Program*
2. *In managing compliance risk the Bank has done the following:*
 - *Create an action plan to design a risk appetite statement and risk tolerance calculation to monitor the Bank's compliance risk.*
 - *Monitor every report that must be reported to the Authority, as part of the corporate governance improvement framework.*
 - *The Bank already has a Compliance Information System Application as a medium/means for monitoring the Bank's compliance risk with internal regulations and regulatory provisions, monitoring follow-up external findings, monitoring the ratio of prudential principles and in the context of measuring compliance culture to minimize the impact of a violation on compliance risk that will arise in the future.*
 - *In supporting the implementation of Enhanced Due Diligence (EDD) for high risk customers, especially PEP, the Bank has conducted socialization regarding the use of the Enhanced Due Diligence (EDD) form to office units.*
 - *Carry out APU PPT socialization and training to 110 (one hundred and ten) employees, namely Section Leaders, Customer Service Officers, Teller Officers and Account Officers which are carried out face to face.*
 - *Delivering a review/resume of newly issued external regulations (OJK/BI) to the relevant work units to comply with internal policies.*

RETURN RISK

Is the risk due to changes in the rate of return paid by the Bank to customers, due to changes in the rate of return received by the Bank from channeling funds, which may affect the behavior of the Bank's third party fund customers.

In carrying out the function of controlling Return Risk and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements risk mitigation as follows:

1. *In order to avoid customer turmoil due to changes in conventional business activities to sharia and anticipate*

syariah dan mengantisipasi penarikan dana oleh nasabah akibat imbal hasil yang diterima belum memenuhi ekspektasi *return* nasabah (*displaced commercial risk*), maka Bank mengambil kebijakan khusus yang diberlakukan selama rentang waktu penyelesaian hak dan kewajiban nasabah yaitu 365 hari sejak Bank melakukan perubahan aktifitas dari Bank Konvensional ke Syariah dengan memberlakukan kebijakan *income smoothing*.

2. Opini yang dikeluarkan DPS terkait produk Dana, Jasa dan Pembiayaan selama periode Juli s.d. September 2022 adalah Opini No.019/O-DPS/XI/2022 tanggal 01 November 2022 Perihal Skema Pengakuan Keuntungan Murabahah Anuitas.
3. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko imbal hasil cukup memadai dan telah tersedia.
4. Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab.
5. Penetapan Tingkat Imbal Hasil Deposito dibahas dalam Rapat SHALMA melalui Divisi *Treasury* & Internasional dan unit kerja lainnya.
6. Proses manajemen risiko imbal hasil cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko imbal hasil, terutama terkait hubungan baik dengan para deposan sehingga risiko deposan mencairkan dana secara tiba-tiba dapat dimitigasi dengan baik.

RISIKO INVESTASI

Adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Investasi dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan mitigasi risiko sebagai berikut:

1. Bank telah membuat kebijakan khusus terkait pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan atas debitur yang terdampak *Covid-19* dengan memperhatikan prinsip *four eyes principle* dan kehati-hatian.
2. Bank telah membentuk Bagian *Financial Review* yang berada di bawah Divisi Manajemen Risiko, yang berfungsi meningkatkan proses penyaluran pembiayaan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna memitigasi terjadinya potensi pembiayaan bermasalah.

Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank untuk 10 (sepuluh) jenis risiko yang dikelola Bank. Trend hasil *self assessment* Laporan Profil Risiko BRK Syariah sepanjang tahun 2022 relatif stabil dengan peringkat Risiko Inheren *Low to Moderate* dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory*, sehingga menghasilkan peringkat risiko komposit secara keseluruhan adalah **Peringkat 2 Low to Moderate**.

withdrawals of funds by customers due to the returns received not meeting customer return expectations (displaced commercial risk), the Bank adopts special policies that are enforced during the time span for settling customer rights and obligations. namely 365 days since the Bank changed its activities from Conventional Bank to Sharia by imposing an income smoothing policy.

2. *Opinions issued by DPS regarding Funds, Services and Financing products during the period July to. September 2022 is Opinion No.019/O-DPS/XI/2022 dated 01 November 2022 regarding the Murabahah Annuity Profit Recognition Scheme.*
3. *Yield risk management policies and procedures are adequate and in place.*
4. *Adequacy of organizational tools to support the implementation of effective risk management, including clarity of authority and responsibility.*
5. *Determination of the Return on Deposits was discussed at the SHALMA Meeting through the Treasury & International Division and other work units.*
6. *The process of yield risk management is quite adequate in identifying, measuring, monitoring and controlling the risk of return, especially related to good relations with depositors so that the risk of depositors withdrawing funds suddenly can be properly mitigated.*

INVESTMENT RISK

Is the risk due to the Bank taking part in the loss of the customer's business that is financed in profit-sharing-based financing using both the net revenue sharing method and those using the profit and loss sharing method.

In carrying out the Investment Risk control function and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements risk mitigation as follows:

1. *The Bank has made a special policy regarding the implementation of financing restructuring for debtors affected by Covid-19 by taking into account the four eyes principle and prudence.*
2. *The Bank has established a Financial Review Section which is under the Risk Management Division, which functions to improve the financing disbursement process so that it can run properly in accordance with the precautionary principle in order to mitigate potential problematic financing.*

The risk profile assessment is an assessment of the Inherent Risk and the Quality of Risk Management Implementation in the Bank's operational activities for the 10 (ten) types of risks managed by the Bank. The trend of self-assessment results of the BRK Syariah Risk Profile Report throughout 2022 was relatively stable with an Inherent Risk rating of Low to Moderate and a Satisfactory Risk Management Implementation Quality Rating, resulting in an overall composite risk rating of 2 Low to Moderate Rating.

No	Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren <i>Inherent Risk Rating</i>	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko <i>Rating of Quality of Implementation of Risk Management</i>	Peringkat Tingkat Risiko <i>Risk Level Rating</i>	Risk Profile
1	Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Credit Risk</i>
2	Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Market Risk</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Liquidity Risk</i>
4	Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Operational Risk</i>
5	Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Legal Risk</i>
6	Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Reputation Risk</i>
7	Risiko Strategik	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Strategic Risk</i>
8	Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Compliance Risk</i>
9	Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Return Risk</i>
10	Risiko Investasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Investment Risk</i>
Peringkat Komposit		<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Composite Rating</i>

Langkah-langkah pengendalian BRK Syariah berdasarkan Profil Risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank telah membentuk struktur organisasi manajemen risiko yang terpusat dan independen yang memiliki fungsi mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola risiko-risiko dasar dan menetapkan kebijakan dan prosedur risiko.
2. Bank mengelola risiko dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank tetap terjaga.
3. Dalam mengelola risiko khususnya risiko operasional seluruh pegawai mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola risiko pada unit kerja masing-masing serta memperhatikan kontrol yang efektif untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Bank. Terkait hal ini Bank membuat aplikasi *Operational Risk Self-Assessment (ORSA)* untuk mendukung kemudahan dan efektivitas penerapan manajemen risiko khususnya dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional di BRK Syariah.
4. Salah satu upaya Bank dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*, Bank melakukan *monitoring* secara rutin terhadap data dan transaksi keuangan Bank melalui Aplikasi Anti *Fraud*.
5. Bank melakukan *stress testing* secara berkala untuk mengukur tingkat ketahanan Bank dalam menghadapi skenario terburuk yang mungkin terjadi.
6. Mereview kebijakan dan prosedur Bank yang disesuaikan dengan ketentuan eksternal seperti Peraturan OJK, SEOJK, PBI, SEBI dan peraturan eksternal lainnya serta ketentuan internal Bank.

BRK Syariah control measures based on the Risk Profile are as follows:

1. The Bank has established a centralized and independent risk management organizational structure that has the function of identifying, measuring, monitoring and managing basic risks and establishing risk policies and procedures.
2. The Bank manages risk by ensuring that all activities and relationships between the Bank's business activities and third parties are based on rules and requirements that can protect the interests of the Bank and ensure conformity between the Bank's business activities and other activities so that the Bank's reputation is maintained.
3. In managing risk, especially operational risk, all employees have the duty and responsibility to manage risk in their respective work units and pay attention to effective controls to anticipate possible risks that could harm the Bank. In this regard, the Bank has created an *Operational Risk Self-Assessment (ORSA)* application to support the ease and effectiveness of risk management implementation, especially in the process of identifying, measuring, monitoring and controlling operational risk at BRK Syariah.
4. One of the Bank's efforts to prevent and detect fraud, the Bank regularly monitors the Bank's financial data and transactions through the Anti-Fraud Application.
5. The Bank conducts stress testing periodically to measure the level of resilience of the Bank in facing the worst possible scenario.
6. Reviewing Bank policies and procedures adapted to external regulations such as OJK Regulations, SEOJK, PBI, SEBI and other external regulations as well as Bank internal regulations.

Sosialisasi Manajemen Risiko

BRK Syariah secara rutin melakukan sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja untuk menciptakan *risk awareness* yang pada akhirnya diharapkan akan tercipta budaya risiko (*risk culture*) dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pada Bank. Media utama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi manajemen risiko dilakukan dengan cara *in class* (tatap muka). Kegiatan tatap muka tersebut mulai dilaksanakan pada saat pegawai diterima sebagai pegawai BRK Syariah dan akan dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Selain dengan cara tatap muka, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan cara:

1. Melakukan sosialisasi dan/atau *monitoring* ke seluruh jaringan kantor BRK Syariah.
2. Menerbitkan ketentuan terkait pelaksanaan manajemen risiko.
3. Kegiatan *briefing* pada unit kerja sebelum melaksanakan kegiatan.
4. Menyampaikan arahan terkait pelaksanaan manajemen risiko lisan, tulisan maupun melalui intranet BRK Syariah.

Selain itu, pada tahun 2022 Divisi Manajemen risiko telah melakukan sosialisasi pemantauan Aplikasi *Operational Risk Self assessment* (ORSA) pada seluruh Kantor Cabang BRK Syariah.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Sertifikasi Manajemen Risiko

Pada tahun 2022 BRK Syariah telah mengikutsertakan seluruh pegawai Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko dengan persentase kelulusan sebesar 99,9%, dimana terdapat 57 (lima puluh tujuh) orang pegawai belum mengikuti sertifikasi dan 2 (dua) orang pegawai belum lulus sertifikasi.

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

BRK Syariah secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi digunakan untuk menyesuaikan dan memperkuat pengelolaan sistem manajemen risiko Bank. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi, kebijakan manajemen risiko, kualitas penerapan manajemen risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, kecukupan proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Socialization of Risk Management

BRK Syariah routinely conducts socialization related to the implementation of risk management in all work units to create risk awareness which in the end is expected to create a risk culture in carrying out daily activities at the Bank. The main media in the implementation of risk management outreach activities is carried out in class (face to face). These face-to-face activities begin when employees are accepted as BRK Syariah employees and will be held periodically at least 1 (one) time a year. Apart from face-to-face, socialization activities are carried out by:

1. Conduct outreach and/or monitoring to the entire BRK Syariah office network.
2. Issuing provisions related to the implementation of risk management.
3. Briefing activities on work units before carrying out activities.
4. Delivering directions related to the implementation of risk management orally, in writing or through the BRK Syariah intranet.

In addition, in 2022 the Risk Management Division has socialized monitoring of the Operational Risk Self Assessment (ORSA) Application at all BRK Syariah Branch Offices.

Risk Management Competency Development

Risk Management Certification

In 2022 BRK Syariah has included all Bank employees in Risk Management Certification with a passing percentage of 99.9%, of which 57 (fifty seven) employees have not taken certification and 2 (two) employees have not passed certification.

Review of the Effectiveness of the Risk Management System

BRK Syariah periodically evaluates the effectiveness of the risk management system. Evaluation results are used to adjust and strengthen the management of the Bank's risk management system. Evaluation includes adjustments to strategies, risk management policies, quality of risk management implementation which includes risk governance, risk management framework, adequacy of risk management processes, adequacy of risk management information systems, and adequacy of risk control systems.



Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Pemantau Risiko atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

BRK Syariah senantiasa berupaya untuk mengelola risiko secara dinamis sejalan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan manajemen risiko sudah berjalan dengan baik. Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko.

Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan upaya penguatan pengelolaan risiko antara lain:

1. Sumber Daya Insani (SDI)
 - a. Meningkatkan kompetensi SDI untuk mendukung aktivitas Bank melalui internal maupun eksternal training;
 - b. Meningkatkan *risk awareness* pegawai antara lain melalui *e-learning* manajemen risiko;
 - c. Meningkatkan *legal awareness* bagi seluruh jajaran Bank.
2. *Tools* dan Metodologi
Memperkuat dan mengembangkan tools, model, serta metodologi pengelolaan seluruh risiko yang lebih baik melalui pengembangan *model rating*, *scoring*, *stress test*, dan model risiko lainnya serta pengembangan metodologi *control testing*.
3. *System*
Meningkatkan pengamanan *IT system* operasional.

Adapun uraian terkait dengan Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan BRK Syariah per posisi 31 Desember 2022 dan 2021 telah diuraikan pada Bab Analisa Pembahasan Atas Kinerja Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners or the Risk Monitoring Committee on the Adequacy of the Risk Management System

BRK Syariah always strives to manage risk dynamically in line with developments in internal and external conditions. The Board of Commissioners is of the view that the implementation of risk management has been going well. The Board of Directors and Board of Commissioners constantly evaluate the effectiveness of risk management implementation.

Evaluation results are used to make efforts to strengthen risk management, including:

1. *Human Resources (HR)*
 - a. *Improving HR competencies to support Bank activities through internal and external training;*
 - b. *Increasing employee risk awareness, among others through risk management e-learning;*
 - c. *Increasing legal awareness for all levels of the Bank.*
2. *Tools and Methodology*
Strengthen and develop better tools, models and methodologies for all risk management through the development of rating models, scoring, stress tests and other risk models as well as development of control testing methodologies.
3. *System*
Improving the security of IT operational systems.

The description regarding the Published Report on Risk Exposure and Sharia BRK Capital as of December 31, 2022 and 2021 has been described in the Discussion Analysis Chapter on Company Performance in this Annual Report.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Sesuai dengan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank bahwa Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan posisi bulan Desember wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Disamping itu, guna memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan maka BRK Syariah menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk mengaudit laporan keuangan tahunan berdasarkan perjanjian kerja dengan KAP.

Audit ini untuk memastikan bahwa informasi keuangan BRK Syariah disusun dan disajikan secara berkualitas, sesuai Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan mendapat opini atas kewajaran Laporan Keuangan.

Penunjukan Akuntan Publik

Proses penunjukan KAP dilakukan dengan tahapan berikut:

1. RUPS memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris antara lain untuk menunjuk KAP sebagai auditor eksternal yang independen untuk memeriksa laporan keuangan BRK Syariah tahun buku 2022.
2. BRK Syariah telah memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan periode Januari sampai dengan Desember 2022 kepada KAP yang disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. KAP yang ditunjuk adalah KAP yang terdaftar di OJK.
3. Proses pemilihan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan BRK Syariah.

Pada RUPS Tahunan tanggal 23 April 2022 telah disetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan BRK Syariah tahun buku 2022 dengan mempertimbangkan proses seleksi pemilihan Kantor Akuntan Publik oleh Komite Audit. Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit melalui surat Komite Audit No.003/KA-DK/2022 tanggal 24 Oktober 2022, menunjuk KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan BRK Syariah (Perseroda) tahun

Implementation of the External Audit Function

In accordance with POJK Number 37/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports that Financial Reports prepared based on financial accounting standards for the position of December must be audited by a Public Accountant registered with the Financial Services Authority. In addition, in order to fulfill the implementation of the external audit function in accordance with POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017 concerning Procedures for Using the Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, BRK Syariah uses the services of a Public Accounting Firm (KAP) and/or Public Accountant (AP) to audit annual financial reports based on a work agreement with HOOD.

This audit is to ensure that BRK Syariah financial information is prepared and presented in a quality manner, according to the Professional Standards of Public Accountants and the scope of the audit that has been determined and to obtain an opinion on the fairness of the Financial Statements.

Appointment of Public Accountant

The KAP appointment process is carried out in the following stages:

1. The GMS gave approval to the Board of Commissioners, among others, to appoint KAP as an independent external auditor to examine BRK Syariah's financial statements for the 2022 financial year.
2. BRK Syariah has assigned an audit assignment of the Annual Financial Statements for the period January to December 2022 to the KAP which has been approved by the Board of Commissioners in accordance with the recommendations of the Audit Committee. The appointed KAP is a KAP that is registered with the OJK.
3. The selection process is carried out in accordance with the applicable goods and services procurement mechanism. To guarantee the independence and quality of the audit results, the appointed external auditor may not have a conflict of interest with BRK Syariah.

At the Annual General Meeting of Shareholders on April 23 2022 it was agreed that the delegation of authority to the Board of Commissioners would appoint a Public Accounting Firm to audit the BRK Syariah Financial Statements for the 2022 financial year by taking into account the selection process for selecting a Public Accounting Firm by the Audit Committee. The Board of Commissioners, in accordance with the recommendation of the Audit Committee through the Audit Committee letter No.003/KA-DK/2022 dated October 24, 2022, appointed KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo to carry out an Audit of the 2022 BRK Syariah Financial

2022 dengan rincian Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri periode 1 Januari 2022 s/d 21 Agustus 2022 dan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) periode 22 Agustus 2022 s/d 31 Desember 2022. Selain itu, Dewan Komisaris berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit juga telah menunjuk KAP tersebut untuk melaksanakan Audit Kinerja & Kepatuhan dan *Review* terhadap Teknologi Sistem Informasi Bank tahun 2022.

Periode Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik dan Audit Fee

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan. Penggunaan jasa audit dari akuntan Publik (AP) yang sama dibatasi dan paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut mengacu pada POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Laporan Hasil Audit dan *Management Letter* telah disampaikan secara tepat waktu kepada BRK Syariah sehingga Laporan Publikasi pada surat kabar dan tidak pernah terlambat untuk disampaikan kepada Bank Indonesia, OJK dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, KAP yang ditunjuk telah melaksanakan audit secara independen berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berikut daftar Akuntan Publik yang melakukan jasa audit di BRK Syariah.

Statements (Perseroda) with details of the Examination Financial Statements of PT Bank Riau Kepri for the period January 1 2022 to August 21 2022 and Audit of the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the period August 22 2022 to December 31 2022. In addition, the Board of Commissioners based on the recommendations of the Audit Committee also has appointed the KAP to carry out a Performance & Compliance Audit and Review of the Bank's Information System Technology in 2022.

Period of Public Accounting Firm, Public Accountant and Audit Fee

To guarantee the independence and quality of the audit results, the appointed external auditor or Public Accounting Firm (KAP) may not have a conflict of interest with the Company. The use of audit services from the same Public Accountant (AP) is limited and the longest for an audit period of 3 (three) consecutive financial years refers to POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and SE OJK No.36/SEOJK.03/2017 concerning Procedures for Using Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Audit Reports and Management Letters have been submitted in a timely manner to BRK Syariah so that Publication Reports are in newspapers and are never too late to be submitted to Bank Indonesia, OJK and the Supreme Audit Agency. In carrying out its duties, the appointed KAP has carried out an audit independently based on the Professional Standards for Public Accountants prepared by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). The following is a list of Public Accountants who perform audit services at BRK Syariah.

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Audit Fee Periode 5 (lima) Tahun Terakhir
Table of Public Accounting Firm, Name of Accountant, Audit Fee for the Last 5 (five) Year Period

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public accounting firm	Periode KAP KAP period	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Name of Accountant (Partner in Charge)	Periode AP AP period	Audit Fee (Rp) Audit Fee (Rp)
2022	Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo	Periode ke 1	Zulbadri, CPA	Periode ke 1	666.000.000
2021	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 3	Elviana Ezeddin, CA, CPA	Periode ke 3	600.000.000
2020	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 2	Elviana Ezeddin, CA, CPA	Periode ke 2	632.500.000
2019	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 1	Elviana Ezeddin, CA, CPA	Periode ke 1	600.000.000
2018	Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	Periode ke 3	Defa Aulia Farhan, SE., Ak.,CA., CPA	Periode ke 2	645.370.000

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo selain untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun 2022 dengan rincian Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri periode 1 Januari 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022 dan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) periode 22 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, juga melaksanakan Audit Kinerja & Kepatuhan dan Review terhadap Teknologi Sistem Informasi BRK Syariah tahun 2022.

Pengawasan dan Komunikasi Bank dan Akuntan Publik

Dalam pelaksanaan audit, BRK Syariah senantiasa melakukan komunikasi dengan auditor eksternal terkait rencana pelaksanaan audit, *progress audit* dan isu-isu penting lainnya untuk mendukung kelancaran proses audit. Laporan hasil audit disampaikan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi BRK Syariah dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Komite Audit pada tanggal 24 Oktober 2022.

Other Services Provided by Accountants

Public Accountant Office Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo in addition to carrying out an Audit on the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for 2022 with details of Auditing the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri for the period January 1 2022 to August 21 2022 and Examination of PT Financial Statements Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the period August 22 2022 to December 31 2022, also carried out Performance & Compliance Audits and Reviews of BRK Syariah Information System Technology in 2022.

Supervision and Communication of Banks and Public Accountants

In carrying out audits, BRK Syariah always communicates with external auditors regarding audit implementation plans, audit progress and other important issues to support the smooth running of the audit process. The audit results report is submitted to the OJK in accordance with the applicable laws and regulations.

Effectiveness of External Audit Implementation

The Audit Committee evaluates the implementation of the provision of audit services on annual financial information by the AP and/or KAP which at least includes:

1. *Conformity of audit implementation by AP and/or KAP with applicable audit standards;*
2. *Adequacy of field work time;*
3. *Assessment of the scope of services provided and the adequacy of sampling; And*
4. *Recommendations for improvements provided by the AP and/or KAP.*

The Audit Committee evaluation results report was submitted by the Board of Directors of BRK Syariah using the form contained in the attachment to SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 concerning Procedures for Using the Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and signed by the Audit Committee on the 24th October 2022.



KODE ETIK (CODE OF CONDUCT)

Code of Conduct

BRK Syariah menyadari arti pentingnya implementasi tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham (*Shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*Stakeholders*), dengan pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan Bank yang amanah, transparan dan akuntabel.

BRK Syariah telah memiliki dan mengimplementasikan nilai-nilai dan budaya Bank, standar etika dan Kode Etik yang menjadi acuan di setiap level organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan seluruh Pegawai Bank. Yaitu tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 071A/KEPDIR/2019 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) PT Bank Riau Kepri.

Dalam rangka perubahan kegiatan usaha Bank dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, maka telah dilakukan pengkinian Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 172/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Kode Etik BRK Syariah menjadi dasar sikap dan tindakan pegawai agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai utama Bank serta peraturan internal maupun regulasi eksternal yang berlaku.

Pokok-Pokok Kode Etik

Nilai-nilai Dasar Kode Etik Kepatuhan

1. Integrity

Insan BRK Syariah memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai dan kode etik perusahaan dengan menunjukkan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ajaran dan prinsip agama, moral, etika dan budaya.

2. Synergy

Insan BRK Syariah mengutamakan kerjasama tim yang saling menghargai dan mendukung dengan mengedepankan cara berpikir positif dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.

3. Honesty

Insan BRK Syariah mengedepankan kejujuran dalam setiap ucapan dan perbuatan yang bersumber dari ketulusan dan keikhlasan hati.

BRK Syariah realizes the importance of implementing good corporate governance (GCG) as a tool to increase value and long-term business growth in a sustainable manner, not only for Shareholders but also for all stakeholders, by business management that not only pursues profits but also manages a bank that is trustworthy, transparent and accountable.

BRK Syariah owns and implements the values and culture of the Bank, ethical standards and a Code of Ethics which serve as a reference at every level of the organization starting from the Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board (DPS) and all Bank employees. Namely stated in the Directors Decree Number: 071A/KEPDIR/2019 concerning the Compliance Code of Conduct of PT Bank Riau Kepri.

In the context of changing the Bank's business activities from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks, the Compliance Code of Conduct has been updated as stated in the Decree of the Board of Directors No. 172/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Compliance Code of Conduct of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). The BRK Syariah Code of Ethics forms the basis for employee attitudes and actions so that they work professionally and ethically by using basic principles that refer to the vision, mission and main values of the Bank as well as applicable internal and external regulations.

Principles of the Code of Ethics

Basic Values of the Compliance Code of Ethics

1. integrity

BRK Syariah personnel have a high commitment to the company's values and code of ethics by demonstrating responsible behavior in accordance with the teachings and principles of religion, morals, ethics and culture.

2. Synergy

BRK Syariah personnel prioritize teamwork that respects and supports each other by prioritizing positive thinking in an effort to achieve company goals.

3. Honesty

BRK Syariah personnel prioritize honesty in every word and deed that comes from sincerity and sincerity.

4. Adaptive

Insan BRK Syariah bersikap kreatif dan inovatif terhadap perubahan dan masalah yang dihadapinya, sehingga dapat memberikan solusi yang memiliki nilai tambah.

5. Respect

Insan BRK Syariah senantiasa memberikan pelayanan prima dengan menunjukkan kepedulian yang tinggi, proaktif, dan cepat tanggap guna memberikan solusi terbaik terhadap kebutuhan pelanggan.

6. Excellence

Insan BRK Syariah menunjukkan pribadi unggul dengan memiliki kompetensi yang tinggi dan terimplementasi dari cara kerja yang cerdas, efektif dan efisien, serta bersemangat untuk memberikan hasil terbaik bagi organisasi.

Prinsip Etika Bisnis Bank

1. Kami Sajikan Mutu

Kegiatan Operasional Bank dituntut untuk melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari yang harus senantiasa berfokus pada mutu dengan kata lain adalah, setiap Insan BRK Syariah senantiasa memenuhi kebutuhan dan harapan para Stakeholders.

2. Kami Bekerja Profesional

Dalam setiap aktivitas operasional Bank, setiap Insan BRK Syariah dituntut untuk mengerti hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Setiap Insan Bank wajib melayani setiap nasabah secara profesional dengan sikap sopan, ramah dan wajar. Harus tanggap dan berusaha memahami kebutuhan serta mencari alternatif solusi atas masalah nasabah dengan sebaik-baiknya dan dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank.

Ketepatan dan efisiensi waktu pelayanan adalah faktor yang mendukung layanan yang berkualitas.

3. Kami Bertekad Mewujudkan Tata Kelola Bank yang Baik

Good Corporate Governance merupakan tata kelola Bank yang baik dalam rangka memberikan nilai yang terbaik bagi para *Stakeholders*. Di dalamnya terkandung 5 (lima) prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness (T-A-R-I-F). Setiap Insan BRK Syariah dalam melakukan aktivitas sehari-hari senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan terjadi proses *check and balance*.

4. Adaptive

BRK Syariah personnel are creative and innovative towards the changes and problems they face, so they can provide solutions that have added value.

5. Respect

BRK Syariah personnel always provide excellent service by showing high concern, being proactive and responsive in order to provide the best solutions to customer needs.

6. Excellence

BRK Syariah personnel show superior personality by having high competence and implementing smart, effective and efficient work methods, and are passionate about providing the best results for the organization.

Principles of Bank Business Ethics

1. We Serve Quality

Bank Operational Activities are required to carry out daily activities that must always focus on quality, in other words, every BRK Syariah Personnel always meets the needs and expectations of Stakeholders.

2. We Work Professional

In every operational activity of the Bank, every BRK Syariah employee is required to understand their rights, obligations, authorities and responsibilities. Every Bank Personnel is required to serve every customer in a professional manner with a polite, friendly and reasonable attitude. Must be responsive and try to understand the needs and find alternative solutions to customer problems as well as possible and with due regard to the interests of the Bank.

Accuracy and efficiency of service time are factors that support quality service.

3. We Are Determined To Realize Good Bank Governance

Good Corporate Governance is good Bank governance in order to provide the best value for Stakeholders. It contains 5 (five) principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness (T-A-R-I-F). Every BRK Syariah employee in carrying out their daily activities always puts forward the basic principles of Good Corporate Governance. By implementing these principles, it is hoped that there will be a process of checks and balances.



4. Kami Menjaga Semangat Kebersamaan

Setiap Insan BRK Syariah harus menjaga rasa kebersamaan, tidak dipengaruhi oleh ancaman, tindak kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi dan pelecehan yang didasari perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, ataupun ketidakmampuan pribadi baik melalui komentar, gurauan dan atau tindakan, begitu pula hubungan antar pegawai dan pengurus Bank tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing.

5. Kami Menghargai Peranan dan Prestasi Pegawai

Keberhasilan pencapaian kinerja BRK Syariah harus dipandang sebagai hasil kerja kolektif seluruh pegawai dan unit kerja. Penghargaan harus diberikan kepada pegawai yang berprestasi sesuai dengan kontribusinya kepada Bank.

Prinsip Etika Kerja

Etika kerja merupakan tuntutan etika bagi Insan BRK Syariah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya guna mencapai dan mewujudkan visi dan misi Bank.

Etika Kerja di Bank terdiri dari:

1. Patuh dan Taat pada Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku dan Prinsip Syariah

Setiap Insan BRK Syariah dituntut untuk selalu mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan eksternal maupun internal (BPP, SOP, SK, SE dan Instruksi Direksi, dll) sebagai dasar dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan/ kebijakan maupun dalam menjalankan kegiatan operasional Bank, serta prinsip Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha Bank.

2. Melakukan Pencatatan yang Benar Mengenai Segala Transaksi yang Bertalian dengan Kegiatan Bank

Seorang Insan BRK Syariah harus mencatat data-data dan menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya secara jujur, tepat, benar dan akurat.

3. Menggunakan dan Melindungi Harta Bank dengan Baik

Seluruh Insan BRK Syariah bertanggung jawab atas penggunaan harta benda milik Bank yaitu dapat berupa harta fisik dan non fisik, termasuk semua sarana, prasarana dan perangkat lunak (informasi). Penggunaan untuk tujuan selain untuk kepentingan pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Pemimpin Unit Kerja, dan Pemimpin Unit Kerja yang bersangkutan bertanggungjawab atas izin yang diberikan.

4. We Maintain the Spirit of Togetherness

Every BRK Syariah employee must maintain a sense of togetherness, not be influenced by threats, acts of violence and various forms of discrimination and harassment based on differences in ethnicity, religion, skin color, gender, age, or personal disability either through comments, jokes and or actions. Likewise, the relationship between employees and management of the Bank should not be influenced by the interests of each.

5. We Appreciate the Role and Achievements of Employees

The successful achievement of BRK Syariah performance must be seen as the result of the collective work of all employees and work units. Awards must be given to outstanding employees in accordance with their contribution to the Bank.

Principles of Work Ethics

Work ethics are ethical requirements for BRK Syariah personnel in carrying out their functions and duties in order to achieve and realize the Bank's vision and mission.

Work Ethics at the Bank consists of:

1. Obey and Obey the Applicable Legislative Provisions and Sharia Principles

Every BRK Syariah employee is required to always comply with applicable laws and regulations, both external and internal provisions (BPP, SOP, SK, SE and Directors' Instructions, etc.) as a basis for taking action and making decisions/policies as well as in carrying out activities Bank operations, as well as Sharia principles in carrying out Bank business activities.

2. Perform Correct Recording of All Transactions Relating to Bank Activities

All BRK Syariah personnel must record data and prepare work reports related to their functions and responsibilities in an honest, correct, correct and accurate manner.

3. Using and Protecting Bank Assets Properly

All BRK Syariah personnel are responsible for the use of the Bank's property, which can be in the form of physical and non-physical assets, including all facilities, infrastructure and software (information). Use for purposes other than for work purposes must be accountable and with prior written permission from the Head of the Work Unit, and the Head of the Work Unit concerned is responsible for the permit granted.

4. Menghindarkan Diri dari Persaingan yang Tidak Sehat

Suatu persaingan dinilai tidak sehat apabila:

- Dalam melakukan usahanya, dengan sengaja atau karena kelalaian, berbuat sesuatu yang dapat merugikan nama baik BRK Syariah, pengurus dan pegawai.
- Mempromosikan jasa-jasa bank dengan cara-cara yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengelabui calon nasabah atau nasabah atau dengan pernyataan-pernyataan yang implikasinya mengandung hal-hal yang tidak benar atau menjelekkan bank lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Tidak Menyalahgunakan Wewenang untuk Kepentingan Pribadi

Untuk menghindari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang dapat merugikan Bank, baik secara *financial* maupun kinerja Bank, maka segenap Insan BRK Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak memanfaatkan posisi dan wewenangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diyakini dapat digolongkan sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau tindakan-tindakan lain sejenis yang tergolong atau mengarah tindakan korporasi yang merugikan seperti *fraud*, *insider trading* dan sejenisnya.
- Mengutamakan objektivitas, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap kebijakan penilaian, seperti penilaian terhadap kualitas dan harga pengadaan barang, pemilihan dan penunjukan konsultan, pemilihan dan penetapan rekanan, perawatan harta benda Bank, pembangunan sarana dan prasarana serta aktivitas bisnis lainnya dalam arti seluas-luasnya.

6. Menghindarkan Diri Dari Keterlibatan Pengambilan Keputusan Dalam Hal Terdapat Pertentangan Kepentingan

Setiap Insan BRK Syariah menjauhi dan menghindari setiap konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Bank, diantaranya namun tidak terbatas pada:

- Tidak memanfaatkan posisi/jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- Tidak melibatkan diri pada proses pembahasan/usulan dan/atau proses pengambilan keputusan dimana calon nasabah/rekanan memiliki hubungan/keterkaitan seperti: hubungan bisnis, hubungan hutang-piutang dan hubungan kekerabatan.
- Dilarang menikmati/menerima sebagian maupun seluruh dana dari pembiayaan yang sedang diproses dan/atau telah disetujui/diberikan kepada nasabah.
- Dilarang menggunakan atau menerima fasilitas milik nasabah dan/atau relasi/rekanan.

4. Avoiding Unfair Competition

A competition is considered unhealthy if:

- *In carrying out its business, deliberately or through negligence, do something that can harm the good name of BRK Syariah, management and employees.*
- *Promoting bank services in ways that can directly or indirectly deceive potential customers or customers or with statements that contain things that are untrue or disrepute other banks, either directly or indirectly.*

5. Not Abusing Authority for Personal Interests

To avoid the practice of Collusion, Corruption and Nepotism (KKN) which can be detrimental to the Bank, both financially and in terms of the Bank's performance, all BRK Syariah personnel do the following:

- *Not taking advantage of his position and authority to carry out actions that are believed to be classified as Corruption, Collusion and Nepotism or other similar actions that are classified as or lead to detrimental corporate actions such as fraud, insider trading and the like.*
- *Prioritizing objectivity, honesty and openness in every appraisal policy, such as evaluating the quality and price of procurement of goods, selection and appointment of consultants, selection and appointment of partners, maintenance of Bank assets, construction of facilities and infrastructure and other business activities in the broadest sense.*

6. Avoid Being Involved in Decision Making in the Event of a Conflict of Interest

Every BRK Syariah employee stays away from and avoids any conflicts between personal interests and the interests of the Bank, including but not limited to:

- *Does not take advantage of position/position and authority for personal gain.*
- *Do not involve yourself in the discussion/proposal process and/or decision-making process where the prospective customer/partner has a relationship/relationship such as: business relationship, debt-receivable relationship and kinship relationship.*
- *Prohibited from enjoying/receiving part or all of funds from financing that is being processed and/or has been approved/provided to customers.*
- *It is prohibited to use or receive facilities belonging to customers and/or relations/partners.*



- Tidak diperkenankan memperoleh atau meminta pinjaman dari nasabah dan/atau relasi/rekanan yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Dilarang memberikan talangan atau membayar sebagian/seluruh pinjaman/pembiayaan nasabah dengan menggunakan dana pribadi Insan Bank.

7. Menjaga Kerahasiaan Nasabah dan Bank

Guna menjaga kerahasiaan data-data perbankan, data kepegawaian maupun data-data lainnya yang tergolong dalam kategori data rahasia BRK Syariah dari pihak-pihak (internal maupun eksternal Bank) yang tidak berkepentingan, setiap Insan Bank tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sesuai dengan aturan rahasia Bank dan rahasia jabatan.
- Memberikan data dan informasi yang tergolong dalam kategori rahasia Bank, baik itu yang menyangkut strategi bisnis keuangan, kebijakan, produk, jasa, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan Bank.
- Membocorkan atau menggunakan data dan informasi yang tergolong rahasia Bank untuk kepentingan politik tertentu, dan atau pihak ketiga yang tidak berwenang.

8. Memperhitungkan Dampak Merugikan Dari Setiap Kebijakan yang Ditetapkan Bank terhadap Keadaan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

Dalam menetapkan suatu keputusan atau kebijakan wajib memperhitungkan dampak yang merugikan yang dapat terjadi sebagai akibat dari kebijakan yang ditetapkan, baik yang menimbulkan keresahan ekonomi, sosial dan kerusakan lingkungan.

9. Tidak Menerima Hadiah atau Imbalan

Dalam menjalin hubungan dengan para nasabah, rekanan dan mitra Bank, segenap Insan BRK Syariah selalu memperhatikan aspek kejujuran, kewajaran dan *fairness*, dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak menerima imbalan, hadiah atau cinderamata dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun dengan batasan sebagaimana yang diatur di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BRK Syariah.
- Dalam rangka menjaga nama baik Bank, setiap Insan BRK Syariah menghindarkan diri dari segala bentuk penyuapan (*risywah*).

10. Tidak Melakukan Perbuatan Tercela yang Dapat Merugikan Citra Profesi

Sebagai Insan BRK Syariah tidak melakukan perbuatan tercela, seperti berjudi, mabuk, perbuatan asusila,

- *It is not permitted to obtain or ask for loans from customers and/or relations/partners that are used for personal gain which may cause a conflict of interest.*
- *It is prohibited to provide bailouts or pay part/all of customer loans/financing using Bank Personnel's personal funds.*

7. Maintaining Customer and Bank Confidentiality

In order to maintain the confidentiality of banking data, personnel data and other data belonging to the BRK Syariah confidential data category from parties (internal and external to the Bank) who have no interest, every Bank Personnel does not do the following:

- *Providing customer data and information to any party in accordance with Bank secrecy rules and job secrets.*
- *Providing data and information belonging to the Bank's confidential category, whether it relates to financial business strategies, policies, products, services, technology, personnel and other data that are believed and considered to be detrimental to the Bank.*
- *Leaking or using data and information classified as confidential by the Bank for certain political interests, and or unauthorized third parties.*

8. Taking into account the Adverse Impact of Each Policy Established by the Bank on Economic, Social and Environmental Conditions

In establishing a decision or policy, it is obligatory to take into account the adverse impacts that may occur as a result of the policies stipulated, both those that cause economic, social unrest and environmental damage.

9. Not Accepting Gifts or Rewards

In establishing relationships with customers, partners and Bank partners, all BRK Syariah personnel always pay attention to aspects of honesty, fairness and fairness, by not doing the following things:

- *Do not receive rewards, gifts or souvenirs and/or the like in any form with the limitations as stipulated in the Gratification Control Guidelines in the Sharia BRK Environment.*
- *In order to maintain the good name of the Bank, every BRK Syariah employee avoids all forms of bribery (risywah).*

10. Do not commit despicable acts that can harm the image of the profession

As a member of BRK Syariah, he does not commit disgraceful acts, such as gambling, drunkenness,

menggunakan psikotropika, berhutang diluar kemampuan bayarnya.

11. Menjaga Hubungan Baik Antar sesama Insan Bank

Insan BRK Syariah dalam pekerjaannya harus saling berkomunikasi dan saling berinteraksi serta saling memberikan masukan yang bersifat positif guna terciptanya hubungan yang harmonis dalam setiap tugas dan pekerjaannya.

12. Menjaga Keamanan Kerja dan Kebersihan Lingkungan Kerja

Seluruh Insan BRK Syariah, harus:

- Mengamankan lingkungan kerja termasuk harta, data, dan transaksi perusahaan.
- Tidak melakukan pelanggaran hukum.
- Tidak membocorkan rahasia perusahaan.
- Tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma agama/syariat Islam, etika, dan kesusilaan.
- Menjaga data informasi (*password*, *user* dan lain-lain) yang menjadi wewenanganya.

Pernyataan Kode Etik Berlaku Bagi Setiap Level Organisasi

Kepatuhan terhadap Kode Etik menjadi salah satu komitmen setiap insan BRK Syariah dalam menerapkan tata kelola yang baik di setiap level organisasi Bank yang meliputi seluruh pegawai, termasuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai bentuk implementasinya, Direksi, Dewan Komisaris dan DPS) BRK Syariah telah melakukan penandatanganan Pernyataan Tahunan Kepatuhan terhadap Kode Etik, kemudian ditindaklanjuti ke seluruh tingkatan organisasi. Apabila informasi yang telah dipublikasikan kurang lengkap, Pegawai sewaktu-waktu dapat bertanya kepada atasan langsung maupun ke unit kerja yang bertanggung jawab atas implementasi GCG yaitu Divisi Kepatuhan.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Penyebarluasan atau sosialisasi Kode Etik dilakukan secara berkala untuk menumbuhkan kesadaran dan juga pemahaman dalam menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai utama BRK Syariah. Dari kesadaran itu dapat ditumbuhkan sikap yang dikehendaki oleh Bank terhadap Insan BRK Syariah dalam hubungan antar pegawai, mengambil keputusan dengan mengedepankan kepentingan Bank serta menjaga harta dan reputasi Bank. Sosialisasi Kode Etik merupakan tanggung jawab dari Divisi Kepatuhan, selama tahun 2022 dilaksanakan dengan program:

1. Sosialisasi kepada karyawan baru agar dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik Kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank.

immoral acts, using psychotropic substances, taking debt beyond his ability to pay.

11.Maintain Good Relations Between Bank Personnel

BRK Syariah personnel in their work must communicate and interact with each other and provide positive input to each other in order to create a harmonious relationship in each task and work.

12.Maintain Work Safety and Clean Work Environment

All BRK Syariah personnel must:

- *Securing the work environment including company assets, data and transactions.*
- *Do not violate the law.*
- *Do not divulge company secrets.*
- *Do not carry out activities that violate the norms of religion/Islamic law, ethics, and decency.*
- *Maintain data information (passwords, users and others) that are under their authority.*

Statement of the Code of Ethics Applies to Every Level of the Organization

Compliance with the Code of Ethics is one of the commitments of every BRK Syariah employee in implementing good governance at every level of the Bank's organization which includes all employees, including the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board (DPS). As a form of implementation, the Board of Directors, Board of Commissioners and DPS) of BRK Syariah have signed the Annual Statement of Compliance with the Code of Ethics, then followed up on all levels of the organization. If the published information is incomplete, employees can ask their direct superiors or the work unit responsible for GCG implementation, namely the Compliance Division at any time.

Dissemination and Dissemination of the Code of Ethics

Dissemination or dissemination of the Code of Ethics is carried out periodically to raise awareness and also understanding in implementing behavior that is in accordance with the main values of BRK Syariah. From this awareness, the attitude desired by the Bank towards BRK Syariah personnel can be grown in relations between employees, making decisions by prioritizing the interests of the Bank and safeguarding the assets and reputation of the Bank. Socialization of the Code of Ethics is the responsibility of the Compliance Division, during 2022 it will be carried out with the following programs:

1. *Socialization to new employees so they can know, understand and implement the Compliance Code of Ethics in the Bank's operational activities.*

2. *Reminder* kepada seluruh Insan Bank antara lain dalam bentuk penandatanganan surat pernyataan kepatuhan setiap tahun.
3. Menyampaikan masukan dan saran untuk perubahan dan perbaikan.
4. Forum diskusi (*problem solving*) baik *on line* atau *off line*.
5. Apabila ada perubahan, Kode Etik Kepatuhan akan diinformasikan kepada Insan Bank.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Implementasi Kode Etik BRK Syariah dilakukan dengan secara terus-menerus, baik dalam deklarasi atas pemahaman dan kepatuhan Kode Etik, adanya kebijakan Bank yang selaras dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan, sikap perbuatan, dan lain sebagainya. BRK Syariah melakukan pemantauan penerapan Kode Etik secara berkesinambungan dan jika terjadi pelanggaran oleh Insan BRK Syariah maka akan diberikan sanksi yang tegas, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pelanggaran Kode Etik BRK Syariah termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing* berdasarkan kebijakan penerapan Pedoman *Whistleblowing System*. Ketentuan mengenai sanksi Kode Etik diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.172/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) BRK Syariah (Persero).

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis sanksi pelanggaran Kode Etik antara lain meliputi:

1. Teguran tertulis berupa Surat Peringatan I;
2. Teguran tertulis berupa Surat Peringatan II;
3. Teguran tertulis berupa Surat Peringatan III;
4. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
5. Demosi *grade* setingkat lebih rendah sampai dengan 4 (empat) tingkat lebih rendah dari peringkat sebelumnya.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi Yang Diberikan Pada Tahun 2022

Selama tahun 2022, terdapat kasus pelanggaran Kode Etik BRK Syariah sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang pegawai, dengan rekapitulasinya sebagai berikut:

2. *Reminder* to all Bank personnel, among others in the form of signing a statement of compliance every year.
3. Submit input and suggestions for changes and improvements.
4. Discussion forums (*problem solving*) both on line and off line.
5. If there are changes, the Compliance Code of Ethics will be informed to the Bank's Personnel.

Efforts to Implement and Enforce the Code of Ethics

The implementation of the Sharia BRK Code of Ethics is carried out continuously, both in the declaration of understanding and compliance with the Code of Ethics, the existence of Bank policies that are aligned with corporate values and culture, attitudes, and so on. BRK Syariah monitors the implementation of the Code of Ethics on an ongoing basis and if there is a violation by BRK Syariah personnel, strict sanctions will be given, according to the level of the violation committed.

Violations of the BRK Syariah Code of Ethics are included in actions that can be reported through whistleblowing facilities based on the policy of implementing the Whistleblowing System Guidelines. Provisions regarding sanctions for the Code of Ethics are regulated in the Decree of the Board of Directors No.172/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the BRK Syariah Compliance Code of Conduct (Persero).

Types of Sanctions for Violation of the Code of Ethics

Types of sanctions for violating the Code of Ethics include:

1. Written warning in the form of Warning Letter I;
2. Written warning in the form of Warning Letter II;
3. Written warning in the form of Warning Letter III;
4. Statement of dissatisfaction in writing;
5. Demotion grade is one level lower up to 4 (four) levels lower than the previous rank.

Number of Violations of the Code of Ethics and Sanctions Given in 2022

During 2022, there were 43 (forty three) employees who violated the BRK Syariah Code of Ethics, with the summary as follows:

Tabel Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Tahun 2022
 Table of the Number of Cases of Violation of the Code of Ethics in 2022

Kategori Sanksi Sanction Category	Jenis Sanksi Types of Sanctions	Jumlah Amount	Status Penyelesaian Completion Status
Ringan Light	Peringatan I Reminder I	9	selesai finished
	Peringatan II Reminder II	5	selesai finished
	Peringatan III Reminder III	5	selesai finished
Sedang Currently	Pernyataan tidak puas Dissatisfied statement	14	selesai finished
	Demosi Grade Grade Demotion	6	selesai finished
Berat Heavy	Pemutusan hubungan kerja. Work termination.	4	selesai finished



PERKARA PENTING

Important Materials

Sepanjang tahun 2022, BRK Syariah menghadapi perkara penting, baik berupa perdata, pidana maupun hubungan industrial. Beberapa di antaranya dalam proses penyelesaian dan sisanya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Rekapitulasi perkara penting yang dihadapi tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Throughout 2022, BRK Syariah faces important cases, whether in the form of civil, criminal or industrial relations. Some of them are in the process of being resolved and the rest have been declared to have permanent legal force (*inkracht*). The recapitulation of important cases encountered is described in the table below:

Tabel Perkara Penting Tahun 2022
Table of Important Matters in 2022

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah Amount			Legal Issues
		Perdata Civil	Pidana Criminal	Hubungan Industrial Industrial relations	
1.	Jumlah Kasus yang Dihadapi	1	8	0	Number of Cases Faced
2.	Kasus yang telah Selesai (berkekuatan hukum tetap)	0	2	0	Cases that have been Completed (permanent legal force)
3.	Kasus Dalam Proses Penyelesaian	1	6	0	Cases in the Process of Completion

Dari total 9 (sembilan) permasalahan hukum yang dihadapi Bank, sebanyak 2 (dua) perkara telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap), sedangkan 7 (tujuh) perkara masih dalam proses penyelesaian. Dari 2 (dua) perkara yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri setempat, terdapat 1 (satu) perkara dimana Tergugat dalam permasalahan hukum tersebut mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi.

Out of a total of 9 (nine) legal issues faced by the Bank, 2 (two) cases have been resolved (have permanent legal force), while 7 (seven) cases are still in the process of settlement. Of the 2 (two) cases that have received a decision from the local District Court, there is 1 (one) case where the Defendant in the legal dispute appealed to a higher level.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2022, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah yang sedang menjabat.

Legal Issues Being Faced by the Board of Commissioners and Board of Directors

During 2022, there were no legal issues currently being faced by the BRK Syariah Board of Commissioners and Directors.

Permasalahan Hukum yang Dihadapi Entitas Anak

Mengingat BRK Syariah tidak memiliki Entitas Anak maka tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh Entitas Anak.

Legal Issues Faced by Subsidiaries

Considering that BRK Syariah does not have Subsidiaries, there is no information on legal issues faced by Subsidiaries.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Whistleblowing System

WHISTLEBLOWING SYSTEM



Pedoman Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan BRK Syariah. Kebijakan WBS BRK Syariah telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 109/KEPDIR/2018 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang mengacu POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Bank Umum.

Dalam rangka perubahan kegiatan usaha Bank dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, maka telah dilakukan pengkinian Pedoman *Whistleblowing System* sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No.171/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero). Untuk informasi mengenai WBS BRK Syariah telah disampaikan dalam website: <http://www.brksyariah.co.id/whistleblowing>.

Media Penyampaian Laporan Pelanggaran

Saluran yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan pelaporannya dapat diakses melalui situs web BRK Syariah, yaitu <http://www.brksyariah.co.id/whistleblowing>, dimana pelapor (*whistleblower*) dapat menyampaikan pengungkapan dugaan pelanggaran atau *fraud* dengan cara:

1. Pelapor menyampaikan laporan WBS melalui Aplikasi **BRK Syariah WBS** pada website BRK Syariah pada kolom/tab *whistleblowing*.
2. Pelapor mengisi data isian pada formulir pengaduan secara lengkap dan benar, memuat informasi berupa
 - a. Jenis pelanggaran;
 - b. Uraian pengaduan;
 - c. Informasi pelaku/terlapor;
 - d. Bukti pendukung/dokumen yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran;
 - e. Data pelapor (*non mandatory*).

Whistleblowing System Guidelines

The Alleged Violation Reporting System (Whistleblowing System/WBS) is a disclosure of acts of violation or disclosure of acts that are against the law, unethical/immoral acts or other actions that can harm BRK Syariah. BRK Syariah WBS Policy has been regulated in

Board of Directors Decree Number 109/KEPDIR/2018 concerning Guidelines for an Alleged Whistleblowing System which refers to POJK No.39/POJK.03/2019 concerning Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks.

In the context of changing the Bank's business activities from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks, the Whistleblowing System Guidelines have been updated as stated in the Board of Directors Decree No.171/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Guidelines for Alleged Whistleblowing System) PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero). Information regarding BRK Syariah WBS has been submitted on the website: <http://www.brksyariah.co.id/whistleblowing>.

Media for Submission of Violation Reports

*The channel that can be used by reporters to submit their reports can be accessed through the BRK Syariah website, namely <http://www.brksyariah.co.id/whistleblowing>, where the reporter (*whistleblower*) can submit disclosures of alleged violations or fraud by:*

1. *The reporter submits the WBS report through the **BRK Syariah WBS** Application on the BRK Syariah website in the *whistleblowing* column/tab.*
2. *The complainant fills in the filling data on the complaint form completely and correctly, including information in the form of*
 - a. *Type of violation;*
 - b. *Complaint description;*
 - c. *Information on the perpetrator/reported person;*
 - d. *Supporting evidence/documents showing an alleged violation;*
 - e. *Reporting data (non mandatory).*

Apabila terdapat hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut terkait pelaporan WBS dapat menghubungi unit kerja pengelola WBS dengan nomor telepon (0761) 47070 Ext. 1220 dan 1221.

Jenis Pelanggaran WBS

1. Perbuatan *fraud*.
2. Pelanggaran kode etik antara lain meliputi:
 - a. Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau dokumen.
 - b. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Bank.
 - c. Menginformasikan/mengungkapkan rahasia nasabah dan Bank.
 - d. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan/atau mengakibatkan kerugian Bank.
 - e. Penyelewengan uang/kas Bank.
 - f. Penggelapan aset dan/atau inventaris Bank.
 - g. Pemerasan.
 - h. Perbuatan Asusila.

Pengelola Laporan WBS

Setiap pengaduan yang sampai kepada Pengelola WBS, akan ditindaklanjuti ke Direktur Utama selaku Penanggung Jawab WBS melalui Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Selanjutnya Direktur Utama memberikan keputusan persetujuan atau penolakan tindak lanjut atas Laporan WBS tersebut. Jika Penanggung Jawab WBS setuju untuk ditindaklanjuti, maka Divisi Internal Audit atau Tim Investigasi *Fraud* melakukan proses pemeriksaan dan investigasi lebih mendalam. Untuk selanjutnya Divisi Internal Audit atau Tim Investigasi *Fraud* menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Direksi, untuk dilanjutkan dengan keputusan sanksi.

Perlindungan Bagi Pelapor (Whistleblower)

Pada prinsipnya hak dari pelapor WBS adalah mendapatkan perlindungan atas laporan yang disampaikan untuk memberikan rasa aman terkait kemungkinan ancaman atas laporan WBS yang disampaikan. Untuk itulah BRK Syariah memberikan perlindungan bagi pelapor yang meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas dan melindungi pelapor, termasuk jaminan kerahasiaan dari petugas, pengelola dan penanggung jawab WBS.
2. Perlindungan kepada pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas, pelapor dan isi laporan serta jaminan perlindungan dari perlakuan insan Bank yang merugikan, seperti intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, kecuali berdasarkan

If there are things you would like to know more about regarding WBS reporting, you can contact the WBS management work unit by telephone number (0761) 47070 Ext. 1220 and 1221.

Types of WBS Violations

1. *Fraudulent acts.*
2. *Violations of the code of ethics include:*
 - a. *Misuse and falsification of data and/or documents.*
 - b. *Abuse of office for personal/group interests or other interests outside the Bank.*
 - c. *Informing/disclosing customer and bank secrets.*
 - d. *Receiving and/or giving gratuities that may affect decision-making and/or result in losses for the Bank.*
 - e. *Bank money/cash fraud.*
 - f. *Embezzlement of Bank assets and/or inventory.*
 - g. *Extortion.*
 - h. *Immoral act.*

WBS Report Manager

Every complaint that reaches the WBS Manager will be followed up to the Main Director as the WBS Person in Charge through the Director of Compliance and Risk Management. Furthermore, the Main Director makes a decision to approve or reject the follow-up on the WBS Report. If the WBS Person in Charge agrees to follow up, the Internal Audit Division or the Fraud Investigation Team will carry out a more in-depth examination and investigation process. Henceforth, the Internal Audit Division or the Fraud Investigation Team will submit the results of the inspection to the Board of Directors, to be followed up with a decision on sanctions.

Protection for Reporters (Whistleblower)

In principle, the right of the WBS reporter is to get protection for the report submitted to provide a sense of security regarding possible threats to the WBS report submitted. For this reason, BRK Syariah provides protection for reporters which includes:

1. *Guarantee of confidentiality of identity and protect the reporter, including guarantee of confidentiality from officers, managers and persons in charge of WBS.*
2. *Protection for the reporter includes guarantees of confidentiality of identity, reporter and contents of the report as well as guarantees of protection from adverse treatment of Bank personnel, such as intimidation, harassment or discrimination in all forms, unless based*

hasil pemeriksaan ternyata Pelapor adalah juga sebagai Terlapor atau pihak yang terlibat di dalam dugaan pelanggaran/*Fraud* yang disampaikan

on the results of an examination it turns out that the Reporter is also the Reported Party or a party involved in the alleged violation /*Fraud* submitted

Penanganan Pengaduan WBS

WBS Complaint Handling

PELAPOR | INFORMER



Menyampaikan Laporan melalui website Bank
Submit Reports through the Bank's website

1

PETUGAS WBS | WBS OFFICER



- Verifikasi dan Analisa Laporan.
- Klarifikasi dan konfirmasi kepada pelapor untuk melengkapi keterangan dan bukti.
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pengelola disertai update status laporan di aplikasi WBS.
- *Report Verification and Analysis.*
- *Clarification and confirmation to the reporter to complete the information and evidence.*
- *Create and submit reports to Managers along with report status updates in the WBS application.*

2

PENGELOLA WBS (PINDIV, KEPATUHAN) WBS MANAGER (PINDIV, COMPLIANCE)



- Menerima laporan dari Petugas WBS
- Membuat usulan tindak lanjut laporan kepada penanggung jawab WBS melalui Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- *Receive reports from WBS Officers*
- *Propose follow-up reports to the person in charge of the WBS through the Director of Compliance and Risk Management*

3

DIREKSI | DIRECTOR



- Keputusan Sanksi
- Pelaksanaan keputusan Sanksi
- *Sanction Decision*
- *Implementation of Sanction decisions*

5

DIVISI INTERNAL AUDIT/TIM INVESTIGASI FRAUD | INTERNAL AUDIT DIVISION/FRAUD INVESTIGATION TEAM



- Melakukan proses pemeriksaan dan investigasi lebih mendalam
- Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direksi.
- *Carry out a more in-depth examination and investigation process*
- *Delivering inspection results to the Board of Directors.*

4

PENANGGUNG JAWAB WBS (DIRUT) PERSON IN CHARGE WBS (PRESIDENT)



- Memberikan keputusan persetujuan atau penolakan tindak lanjut laporan.
- Laporan disetujui untuk ditindaklanjuti.
- *Provide approval or rejection of follow-up reports.*
- *Report approved for follow-up.*

Sosialisasi WBS

Tujuan WBS adalah menyediakan saluran pelaporan untuk pegawai internal dan pihak luar/nasabah/pihak rekanan untuk menyampaikan laporan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran di BRK Syariah. Untuk itu BRK Syariah secara berkelanjutan melakukan sosialisasi pelaporan pelanggaran melalui *WhistleBlowing System*. Untuk ke pihak internal, sosialisasi dilakukan melalui Forum internal pegawai, aplikasi Strategi Anti *Fraud* BRK Syariah dan aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan BRK Syariah, serta pemasangan *banner* maupun *sticker* WBS BRK Syariah pada setia jaringan kantpr Bank. Sedangkan ke pihak eksternal seperti nasabah, mitra bisnis, rekanan

WBS outreach

The purpose of the WBS is to provide a reporting channel for internal employees and external parties/customers/partners to submit reports if they find any alleged violations at BRK Syariah. For this reason, BRK Syariah continuously disseminates reporting of violations through the *Whistleblowing System*. For internal parties, socialization is carried out through internal employee forums, the BRK Syariah Anti-Fraud Strategy application and the BRK Syariah Compliance Information System application, as well as the installation of BRK Syariah WBS banners and stickers in each of the Bank's office networks. Whereas to external parties such as customers, business partners, socialization partners

sosialisasi dilakukan melalui Website BRK Syariah dan termasuk mencantumkan klausul himbauan anti gratifikasi dalam Perjanjian Kerjasama.

are carried out through the BRK Syariah Website and include an anti-gratification appeal clause in the Cooperation Agreement.

Pengungkapan Laporan WBS dan Tindak Lanjutnya

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat beberapa pengaduan yang masuk ke laporan WBS, namun hanya 1 (satu) pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dan memenuhi unsur 4W-1H (*What, Where, When, Who* dan *How*) untuk ditindaklanjuti, dengan status sebagai berikut:

Disclosure of WBS Report and its Follow Up

Number of Complaints and Process of Complaints

As of December 31, 2022 there were several complaints that were included in the WBS report, but only 1 (one) complaint could be followed up and fulfilled the elements of 4W-1H (*What, Where, When, Who* and *How*) to be followed up, with the following status:

No.	Jumlah Laporan WBS Number of WBS Reports	Status (Open/Closed) Status (Open/Closed)	Keterangan	Explanation
1.	1 (satu)	Closed	Telah selesai ditindaklanjuti dengan dilakukannya investigasi oleh Tim Investigasi <i>Fraud</i> , dan pelaku pelanggaran telah mendapat sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku di BRK Syariah	Followed up by carrying out an investigation by the Fraud Investigation Team, and the perpetrators of violations have received sanctions in accordance with the applicable employment provisions at BRK Syariah

Tindak Lanjut Hasil Laporan WBS

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* atau pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Follow-up on WBS Report Results

If based on the results of the investigation it is proven that the reported party committed fraud or a violation, the decision-making official will impose sanctions in accordance with the applicable provisions.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Gratification Control

BRK Syariah telah menetapkan Surat Keputusan Direksi No.032/KEPDIR/2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berada di Divisi Kepatuhan. Pedoman tersebut digunakan setiap Insan BRK Syariah dalam berinteraksi dengan nasabah, mitra bisnis, rekanan dan sesama pegawai Bank serta para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka perubahan kegiatan usaha Bank dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, maka telah dilakukan pengkinian Pedoman Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 170/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BRK Syariah (Perseroda).

Unit Pengendalian Gratifikasi

Untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Divisi (Pimdiv) Kepatuhan dalam menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi, maka ditunjuklah pegawai sebagai fungsi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dengan lingkup tugas pokok dan fungsi UPG sebagai berikut:

1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait gratifikasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
2. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Insan BRK Syariah;
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
4. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Direksi;
6. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal di lingkungan Bank;
7. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Bank; dan
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

1. Sosialisasi bagi pegawai baru terkait adanya kebijakan gratifikasi di BRK Syariah.
2. Pelatihan melalui kegiatan *In House Training*, kunjungan ke jaringan kantor BRK Syariah maupun pembelajaran atau *e-learning* melalui portal internal BRK Syariah.

Laporan Gratifikasi Tahun 2022

Selama tahun 2022 terdapat 1 (satu) laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG BRK Syariah dan telah disampaikan kepada KPK melalui Aplikasi Gratifikasi Online.

BRK Syariah has stipulated Directors Decree No.032/KEPDIR/2020 concerning Gratification Control Guidelines, with the existence of a Gratification Control Unit (UPG) located in the Compliance Division. These guidelines are used by every BRK Syariah employee in interacting with customers, business partners, partners and fellow Bank employees as well as other stakeholders.

In the context of changing the Bank's business activities from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks, the Guidelines for Gratification Control have been updated as contained in the Decree of the Board of Directors No. 170/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Guidelines for Gratification Control in the Sharia BRK Environment (Perseroda).

Gratification Control Unit

To assist the implementation of the duties of the Compliance Division Leader (Pimdiv) in carrying out the gratification control function, an employee is appointed as the Gratification Control Unit (UPG) function with the following main tasks and UPG functions:

1. *Compile and/or evaluate provisions related to gratification by taking into account the applicable provisions and other similar requirements to support the implementation of gratification control;*
2. *Receive, analyze and administer reports of acceptance and rejection of gratuities from BRK Syariah personnel;*
3. *Forward the report on receiving gratuities to the KPK;*
4. *Periodically reporting the recapitulation of gratuity reports to the KPK;*
5. *Delivering the results of the management of gratification reports and proposed gratification control policies to the Board of Directors;*
6. *Dissemination of gratification rules to internal parties within the Bank;*
7. *Carry out the management of gratuity items which are the authority of the Bank; And*
8. *Monitor and evaluate the implementation of gratuity control with the KPK.*

Socialization of Gratification Policy

1. *Socialization for new employees regarding the existence of a gratification policy at BRK Syariah.*
2. *Training through In House Training activities, visits to the BRK Syariah office network as well as learning or e-learning through the BRK Syariah internal portal.*

Gratification Report 2022

During 2022 there was 1 (one) gratification report received by UPG BRK Syariah and submitted to the KPK through the Online Gratification Application.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Management of State Organizers' Asset Reports (LHKPN)

Dasar Hukum

Sebagai Bank BUMD, BRK Syariah mendukung upaya pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan korupsi melalui pengelolaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme, yang mengatur bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat struktural lainnya di BRK Syariah termasuk ke dalam kategori "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" dan menjadi wajib laporan LHKPN.

Kewajiban pelaporan LHKPN diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Pedoman LHKPN

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.092B/KEPDIR/2021 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Direksi No.104/KEPDIR/2020 tentang Kewajiban dalam Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Pengelolaan LHKPN menetapkan pejabat dan pegawai yang wajib menyampaikan LHKPN meliputi:

1. Direksi;
2. Dewan Komisaris;
3. Pemimpin Divisi/setingkat;
4. Pemimpin Bagian Kantor Pusat/setingkat;
5. Pemimpin Cabang/setingkat;
6. Pemimpin Cabang Pembantu/setingkat; dan
7. Pemimpin Kedai/Pemimpin Seksi/Staf.

Fungsi Kepatuhan LHKPN

Pejabat yang bertanggung jawab atas kepatuhan LHKPN di BRK Syariah adalah Pemimpin Divisi Kepatuhan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib Lapo dalam pelaporan LHKPN.
2. Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab untuk menerbitkan surat/himbauan dan media lainnya terkait tingkat kepatuhan Wajib Lapo dalam memenuhi kewajiban LHKPN di BRK Syariah serta

Legal basis

As a BUMD Bank, BRK Syariah supports the efforts of the government and the Corruption Eradication Commission (KPK) in efforts to prevent corruption through the management of State Officials Wealth Reports (LHKPN). In line with Law Number 28 of 1999 concerning State Organizers who are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, which stipulates that every administrator is required to report and announce his assets before and after taking office and is willing to have his assets examined before and after taking office. The Board of Commissioners, Directors and other structural officials at BRK Syariah are included in the category of "other officials who have strategic functions" and are required to report LHKPN.

The obligation to report LHKPN is further regulated in KPK Regulation Number 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Officials' Assets. Every State Organizer is required to report his wealth through the LHKPN form that has been provided by the KPK to be filled in honestly, correctly and completely, so that the KPK can analyze, evaluate and assess the total amount, type and value of reported Assets, correctly, quickly, accurately, accurate and responsible.

LHKPN Guidelines

In accordance with Directors' Decree No.092B/KEPDIR/2021 concerning the First Amendment to Directors' Decree No.104/KEPDIR/2020 concerning Obligations in Submitting State Officials' Wealth Reports (LHKPN) and LHKPN Management stipulates that officials and employees who are required to submit LHKPN include:

1. Directors;
2. Board of Commissioners;
3. Head of Division/level;
4. Head of Head Office Section/equivalent;
5. Head of Branch/level;
6. Head of Sub-Branch/equivalent; And
7. Store Leader/Section Leader/Staff.

LHKPN Compliance Function

The official responsible for LHKPN compliance at BRK Syariah is the Compliance Division Head, who has the duties and responsibilities to:

1. Monitoring Compulsory Compulsory Compliance in LHKPN reporting.
2. Coordinate with the person in charge to issue letters/appeals and other media related to the compliance level of Reporter Compulsory in fulfilling LHKPN obligations at BRK Syariah and remind in writing LHKPN Compulsory

mengingatkan secara tertulis Wajib Laporkan LHKPN yang belum melakukan pelaporan sesuai tenggat waktu yang ditentukan Bank.

3. Memberikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab untuk kemudian diajukan kepada Direktur yang membawahi bidang kepatuhan agar terhadap pegawai Wajib Laporkan yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi.

Pelaporan LHKPN

Selama tahun 2022, BRK Syariah telah mematuhi ketentuan pelaporan LHKPN sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemenuhan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode pelaporan tahun 2021 untuk posisi harta kekayaan 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, Wajib Laporkan LHKPN di Lingkungan BRK Syariah telah menyampaikan laporan dimaksud melalui e-LHKPN dengan tenggat waktu penyampaian laporan pada tanggal 31 Maret 2022.
2. Berdasarkan rekapitulasi penyampaian LHKPN oleh Wajib Laporkan LHKPN di Lingkungan BRK Syariah, sampai dengan tenggat waktu penyampaian LHKPN diperoleh persentase tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 100% (dari 634 Wajib Laporkan, seluruhnya telah menyampaikan LHKPN).

Reporters who have not reported according to the deadline determined by the Bank.

3. *Provide recommendations to the Person in Charge to then submit to the Director in charge of the compliance sector so that Compulsory Reporting employees who do not comply in submitting LHKPN are subject to sanctions.*

LHKPN Reporting

During 2022, BRK Syariah has complied with the following LHKPN reporting requirements:

1. *In order to fulfill the obligation to submit a State Officials Wealth Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK) for the 2021 reporting period for the position of assets from 1 January 2021 to 31 December 2021, the Mandatory Reporter for LHKPN in the Sharia BRK Environment has submitted the report through e-LHKPN with a report submission deadline of March 31, 2022.*
2. *Based on the recapitulation of LHKPN submissions by LHKPN Compulsory Reporters in the Sharia BRK Environment, up to the deadline for LHKPN submissions, the percentage of compliance rate for LHKPN submissions was obtained at 100% (out of 634 Compulsory Reporters, all of them had submitted LHKPN).*



PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Anti Money Laundering (APU) and Preventing The Financing of Terrorism (PPT) Programs

Dalam implementasi APU & PPT ini, BRK Syariah mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Transaksi pencucian uang merupakan aktivitas yang terkait dengan menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pindah buku, transfer, pembayaran berupa sejumlah uang, termasuk di dalamnya hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Sedangkan Pendanaan terorisme merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk digunakan dan/atau diketahui akan digunakan bagi kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

BRK Syariah berkomitmen untuk melaksanakan Program APU dan PPT sesuai dengan POJK No. 12/POJK.01/2017 dan POJK No.23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan. Hingga saat ini, kebijakan terkait dengan APU & PPT di BRK Syariah telah dijalankan dan akan terus dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan, khususnya yang terjadi di industri keuangan dan perbankan.

Kebijakan dan Prosedur

Sehubungan dengan konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah (Perseroda), Divisi Kepatuhan BRK Syariah yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan APU & PPT, telah melakukan perubahan terhadap kebijakan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi Nomor 048/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme BRK Syariah (Perseroda).
2. Surat Keputusan Direksi Nomor Nomor 055/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Standar Operasional Perusahaan Prinsip Mengenal Nasabah.
3. Surat Keputusan Direksi Nomor 241/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Aplikasi Pertukaran Data Elektronik (PEDAL).
4. Surat Keputusan Direksi Nomor 242/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Formulir Enhanced Due

In implementing this APU & PPT, BRK Syariah refers to Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and Law no. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes. Money laundering transactions are activities related to receiving placements, deposits, withdrawals, transfers, transfers, payments in the form of sums of money, including grants, donations, safekeeping and/or exchanging sums of money or other actions and/or activities related with money. Meanwhile, financing of terrorism is all acts in the context of providing, collecting, giving, or lending funds, either directly or indirectly. The purpose of these activities is to be used and/or known to be used for terrorist activities, terrorist organizations or terrorists.

BRK Syariah is committed to implementing the APU and PPT Program in accordance with POJK No. 12/POJK.01/2017 and POJK No.23/POJK.01/2019 concerning Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs in the Financial Services Sector and SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Anti-Money Laundering Programs and Prevention of Terrorism Funding in the Banking Sector. Until now, policies related to APU & PPT at BRK Syariah have been implemented and will continue to be evaluated periodically to adapt to developments, especially those that occur in the financial and banking industry.

Policies and Procedures

In connection with the conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah (Perseroda), the BRK Syariah Compliance Division which is responsible for the implementation of the AML & CFT policy, has made changes to the following policies:

1. Board of Directors Decree Number 048/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Company Manual for the Implementation of the BRK Syariah Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program (Perseroda).
2. Board of Directors Decree Number Number 055/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Know Your Customer Principles of Company Operational Standards.
3. Board of Directors Decree Number 241/KEPDIR/2022 dated 29 December 2022 concerning Electronic Data Exchange Applications (PEDAL).
4. Board of Directors Decree Number 242/KEPDIR/2022 dated 29 December 2022 concerning Enhanced Due

Due Diligence (EDD) Dalam Rangka Prinsip Mengenal Nasabah.

5. Surat Keputusan Direksi Nomor 243/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Aplikasi Pembukaan *Customer Identification File* (CIF).
6. Surat Keputusan Direksi Nomor 244/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Aplikasi *go AML* Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
7. Surat Keputusan Direksi Nomor 245/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Aplikasi Pemantauan Transaksi Keuangan Pegawai.
8. Surat Keputusan Direksi Nomor 246/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR).
9. Surat Keputusan Direksi Nomor 247/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Aplikasi Pemantauan dan Pengkinian Nasabah Berisiko Tinggi Kategori *Politically Exposed Person*.
10. Surat Keputusan Direksi Nomor 248/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Aplikasi Pengkinian Data Nasabah dengan Pendekatan Berdasarkan Risiko.
11. Surat Keputusan Direksi Nomor 254/KEPDIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Formulir Pengkinian Data Nasabah Perorangan dan Nasabah Non Perorangan Dalam Rangka Prinsip Mengenal Nasabah.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1. Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan serta prosedur terkait penerapan program APU dan PPT, sejalan dengan perkembangan produk dan jasa, maupun teknologi serta dikaitkan dengan perkembangan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang terjadi saat ini.
2. Direksi melaksanakan program APU dan PPT antara lain melalui penyampaian kewajiban pelaporan kepada PPATK, OJK dan instansi lainnya yang berwenang serta melalui koordinasi dengan bagian UKPN Divisi Kepatuhan (penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di Bank), atas pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di jaringan kantor Bank serta menyelenggarakan pelatihan khusus penerapan program APU dan PPT.
3. Direksi telah membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT yaitu Bagian AML & CTF (Bagian Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing) yang berada di Divisi Kepatuhan di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Uraian detail terkait struktur organisasi pengelola dan profil ringkas Kepala Divisi Kepatuhan diuraikan pada bagian Fungsi Kepatuhan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Diligence (EDD) Forms in the Context of Know Your Customer Principles.

5. Board of Directors Decree Number 243/KEPDIR/2022 dated 29 December 2022 concerning Application for Opening Customer Identification File (CIF).
6. Board of Directors Decree Number 244/KEPDIR/2022 dated December 29, 2022 concerning the Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) *go AML* Application.
7. Board of Directors Decree Number 245/KEPDIR/2022 dated 29 December 2022 concerning Application for Monitoring Employee Financial Transactions.
8. Board of Directors Decree Number 246/KEPDIR/2022 dated December 29, 2022 concerning Application for Reporting on the Suspected Terrorism Funding Information System (SIPENDAR).
9. Board of Directors Decree Number 247/KEPDIR/2022 dated 29 December 2022 concerning Application for Monitoring and Updating High Risk Customers for the Politically Exposed Person Category.
10. Board of Directors Decree Number 248/KEPDIR/2022 dated 29 December 2022 concerning Application for Updating Customer Data using a Risk Based Approach.
11. Board of Directors Decree Number 254/KEPDIR/2022 dated 30 December 2022 concerning Forms for Updating Individual Customer and Non-Individual Customer Data in the Context of Know Your Customer Principles.

Active Supervision of the Board of Commissioners and Directors

1. The Board of Directors formulates and establishes policies and procedures related to the implementation of the APU and PPT programs, in line with developments in products and services, as well as technology and associated with the current developments in the mode of money laundering and/or terrorism financing.
2. The Board of Directors implements the AML and CFT program, among others, by submitting reporting obligations to PPATK, OJK and other authorized agencies and through coordination with the UKPN Compliance Division (responsible for implementing the APU and PPT program at the Bank), for the implementation of the APU and PPT program implementation on the network Bank offices as well as organizing special training on the implementation of the APU and PPT programs.
3. The Board of Directors has established a special work unit responsible for the implementation of the APU and PPT programs, namely the AML & CTF Section (Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing) which is in the Compliance Division under the Directorate of Compliance and Risk Management. A detailed description of the managing organizational structure and a brief profile of the Head of the Compliance Division is described in the Compliance Function section of the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

4. Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas implementasi program APU dan PPT yang dijalankan oleh Direksi, dengan membahas agenda program APU dan PPT dalam rapat maupun melalui pelaporan terkait APU dan PPT yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Program APU dan PPT Tahun 2022

Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan Program APU PPT, BRK Syariah telah menerapkan program sebagai berikut, sebagai berikut:

- A. Implementasi 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defense*)
- B. BRK Syariah telah menyampaikan laporan yang diwajibkan kepada PPATK periode Januari sampai dengan Desember 2022:
 - 1). Laporan Transaksi Keuangan Tunai : 1.721
 - 2). Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan : 12
 - 3). Laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri : 25
 - 4). Laporan SIPESAT, dengan jumlah CIF Baru yang disampaikan sebagai berikut:
 - a. Pelaporan TW I sebanyak : 33.740 CIF
 - b. Pelaporan TW II sebanyak : 30.316 CIF
 - c. Pelaporan TW III sebanyak : 38.218 CIF
 - d. Pelaporan TW IV sebanyak : 42.037 CIF
- 5). Jumlah Laporan SIPENDAR, terdiri:

No.	Jenis Laporan	Watchlist Januari 2022 January 2022 Watchlist	Watchlist April 2022 April 2022 Watchlist	Watchlist Juli 2022 July 2022 Watchlist	Watchlist Oktober 2022 October 2022 Watchlist	Permintaan Request	Report Type
1.	Proaktif Watchlist	1	1	0	0	1	Proactive Watchlist
2.	Pengayaan	3	3	0	0	0	enrichment

- 6). Identifikasi dan Verifikasi *Walk In Customer* (WIC)
- 7). Total Jumlah WIC s.d 31 Desember 2022 sebanyak 33.246
- 8). Jumlah Transaksi WIC yang memenuhi parameter sebagai Transaksi Keuangan Tunai yang dilaporkan kepada PPATK sebanyak 64 laporan, yang terdiri dari:
 - a. 47 Laporan Transaksi Keuangan Tunai berdasarkan Identifikasi rekening Nasabah dari transaksi WIC
 - b. 17 Laporan Transaksi Keuangan Tunai berdasarkan Identifikasi pelaku transaksi WIC.
- C. Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*)
 - 1). Daftar Nasabah berisiko tinggi kategori *Politically Exposed Person* (PEP) dikelola Bank dengan baik, mencakup PEP dan Pihak Terkait PEP yang terdaftar sebagai Nasabah Bank serta PEP dan Pihak Terkait PEP sebanyak 3.695 Nasabah dengan rincian sebagai berikut:

4. The Board of Commissioners actively supervises the implementation of the APU and PPT programs carried out by the Board of Directors, by discussing the APU and PPT program agenda in meetings as well as through reports regarding APU and PPT submitted to the Board of Commissioners.

Implementation of the APU and PPT Programs in 2022

In order to fulfill the implementation of the APU PPT Program, BRK Syariah has implemented the following programs, as follows:

- A. Implementation of 3 (three) lines of defense (*three lines of defense*)
- B. BRK Syariah has submitted the required reports to PPATK for the period January to December 2022:
 - 1). Cash Financial Transaction Reports: 1,721
 - 2). Suspicious Financial Transaction Reports : 12
 - 3). Report on Transfer of Funds from and to Overseas : 25
 - 4). SIPESAT Report, with the number of New CIF submitted as follows:
 - a. Reporting Q1 I: 33,740 CIF
 - b. Q2 II reporting: 30,316 CIF
 - c. TW III reporting: 38,218 CIF
 - d. TW IV reporting of: 42,037 CIF
- 5). Number of SIPENDAR Reports, consisting of:

- 6). Identification and Verification of *Walk In Customer* (WIC)
- 7). The total number of WIC up to December 31 2022 is 33,246
- 8). The number of WIC Transactions that met the parameters as Cash Financial Transactions reported to PPATK were 64 reports, consisting of:
 - a. 47 Cash Financial Transaction Reports based on Customer account identification from WIC transactions
 - b. 17 Cash Financial Transaction Reports based on the Identification of WIC transaction actors.
- C. Implementation of the Risk-Based AML and CFT Program (*Risk Based Approach*)
 - 1). The list of high-risk customers in the category of *Politically Exposed Person* (PEP) is well managed by the Bank, including PEP and PEP Related Parties who are registered as Bank Customers as well as PEP and PEP Related Parties totaling 3,695 Customers with details as follows:

- a. Nasabah PEP : 3.356
- b. Pihak terkait PEP : 339
- 2). Pengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risikonya :
 - a. Nasabah berisiko rendah : 54.198 Nasabah
 - b. Nasabah berisiko sedang : 1.096.215 Nasabah
 - c. Nasabah berisiko tinggi : 4.334 Nasabah
- D. Bank telah mengikuti penilaian *Financial Integrity Rating on Money and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) yang diselenggarakan oleh PPATK dan memperoleh penilaian Baik dengan penilaian sebagai berikut:

Kategori Penilaian	Nilai FIR Nasional National FIR Value	Nilai FIR PJK Bank Bank FIR FJR Value	Nilai FIR KBMI 1 FIR value of KBMI 1	Nilai FIR PT. BRKS DER Value of PT. BRKS	Rating Category
Dimensi 1	6,47	7,15	7,65	8,21	Dimension 1
Dimensi 2	7,16	8,08	8,95	9,60	Dimension 2
Dimensi 3	5,98	6,71	6,91	7,05	Dimension 3
Skor (Kategori)	6,28 (Baik) (Good)	7,03 (Baik) (Good)	7,40 (Baik) (Good)	7,72 (Baik) (Good)	Score (Category)

- E. Pengkinian dan pemantauan :
 1. Pengkinian data Nasabah dilakukan secara berkelanjutan oleh Kantor Bank. Realisasi Rencana Pengkinian Data Nasabah tahun 2022 per 31 Desember 2022 secara konsolidasi mencapai 95,63% atau sebanyak 52.064 dari 54.443 CIF yang menjadi target pengkinian Tahun 2022.

Sebagai informasi bahwa konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah (Perseroda) mengakibatkan terjadinya penggabungan/*merging* CIF Konvensional dan CIF UUS sehingga terdapat sebanyak 222 CIF yang teridentifikasi ganda dan telah dilakukan *merging* secara otomatis pada saat konversi data tersebut sehingga semula data 54.443 CIF menjadi 54.221 CIF.

2. Pemantauan CIF yang terindikasi ganda.
 - Pasca Konversi menjadi BRK Syariah (Perseroda) jumlah CIF sebanyak 1.148.638 CIF dengan rincian sebagai berikut:
 - c. CIF Individu sebanyak 1.047.951
 - d. CIF Bisnis sebanyak 100.687

Dari total CIF setelah konversi tersebut telah dilakukan penggabungan CIF sebagai tindakan lanjut implementasi *single* CIF dengan rincian sebagai berikut:

- a. CIF Perorangan
 - i. Tahap pertama tanggal 20 Agustus 2022 menjadi sebanyak 30.429 CIF
- Penggabungan CIF pada saat konversi dengan mengidentifikasi kesamaan Nama, Nomor Identitas Nasabah, Ibu Kandung dan Pelaporan SLIK

- a. PEP Customers : 3,356
- b. PEP related parties : 339
- 2). Classification of Customers based on their level of risk:
- 3).
 - a. Low risk customers: 54,198 customers
 - b. Medium risk customers: 1,096,215 customers
 - c. High risk customers: 4,334 customers
- D. The Bank has participated in the Financial Integrity Rating on Money and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) assessment conducted by PPATK and received a Good rating with the following ratings:

- E. Update and monitoring :
 1. Updating customer data is carried out on an ongoing basis by the Bank Office. Realization of the 2022 Customer Data Update Plan as of December 31, 2022 on a consolidated basis reached 95.63% or 52,064 of the 54,443 CIF which is the 2022 update target.

For information, the conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah (Perseroda) resulted in a merger/merging of Conventional CIF and CIF UUS so that there were 222 CIFs that were identified as double and had been merged automatically during the conversion of the data so that originally 54,443 CIF data became 54,221 CIF.

2. Dual indicated CIF monitoring.
 - After conversion to BRK Syariah (Perseroda), the total CIF is 1,148,638 CIF with the following details:
 - a. Individual CIF of 1,047,951
 - b. CIF Business of 100,687

Of the total CIF after the conversion, a merger of CIFs has been carried out as a follow-up to the implementation of a single CIF with the following details:

- a. Individual CIF
 - i. The first stage on August 20 2022 will be 30,429 CIF
- CIF Merger at the time of conversion by identifying the similarity of Name, Customer Identity Number, Birth Mother and SLIK Reporting

- ii. Tahap kedua tanggal 5 Oktober 2022 menjadi sebanyak 4.790 CIF
Penggabungan CIF yang terindikasi ganda setelah konversi yang terkait *Mbanking* sebanyak 4.978 CIF dan dilakukan *merging* sebanyak 4.790 CIF dan 188 CIF tidak terdapat kesesuaian pada data SLIK setelah konversi sehingga tidak teridentifikasi ganda.
 - iii. Tahap ketiga tanggal 28 Oktober 2022 menjadi sebanyak 29.853 CIF
CIF ganda sebanyak 60.486 CIF dan telah dilakukan *merging* sebanyak 59.530 CIF dan 956 CIF tidak terdapat kesesuaian karena telah dilakukan pengkinian setelah konversi sehingga tidak teridentifikasi ganda. Penggabungan CIF atas permintaan Nasabah sebanyak 3 CIF dilakukan pada tanggal 26 Desember 2022.
 - iv. Penggabungan CIF atas permintaan Nasabah sebanyak 3 CIF dilakukan pada tanggal 26 Desember 2022
- b. CIF Non Perorangan
CIF Bisnis yang terindikasi ganda telah dilakukan penggabungan sebanyak 1.047.

3. Pemantauan terhadap Calon Nasabah dan Nasabah yang memiliki kemiripan data dengan data pada Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dilakukan sebelum Bank melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan pada saat diterimanya DTTOT dari pihak otoritas yang berwenang. DTTOT yang dikelola Bank berdasarkan Surat Nomor DTTOT/P-10h/18/III/RES.6.1/2022 dan Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang dikelola Bank berdasarkan Surat Keputusan Kepala PPAK Nomor 256 Tahun 2018.

Berdasarkan daftar/data dimaksud, Bank telah menyampaikan Laporan Nihil melalui Sistem Informasi Program APU dan PPT OJK (SIGAP OJK).

4. Pemantauan terhadap Nasabah wajib pajak dan/atau penanggung pajak dilakukan melalui pemberian informasi/data Nasabah sebagaimana data permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan Republik Indonesia periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022, sebagai berikut:
 - a. Jumlah Surat Permintaan Informasi Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak sebanyak 390 Surat
 - b. Jumlah Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang diminta sebanyak 1.379 Wajib Pajak

- ii. The second stage on October 5, 2022 will be 4,790 CIF
The combination of CIFs that indicated double after conversion related to Mbanking was 4,978 CIF and merging was carried out of 4,790 CIF and 188 CIF there was no agreement in the SLIK data after conversion so that it was not identified as double.
- iii. The third phase on October 28 2022 will be 29,853 CIF
Double CIF was 60,486 CIF and 59,530 CIF had been merged and 956 CIF had no conformity because it had been updated after conversion so that doubles were not identified. CIF Merger at the request of the Customer in the amount of 3 CIFs will be carried out on December 26, 2022.
- iv. CIF Merger at the request of the Customer in the amount of 3 CIFs will be carried out on December 26, 2022

- b. CIF Non-Individual
CIF Businesses with double indications have been merged as many as 1,047.

3. *Monitoring of Prospective Customers and Customers whose data is similar to data on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the List of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, is carried out before the Bank enters into business relations with Prospective Customers and upon receipt of DTTOT from the competent authorities. DTTOT managed by the Bank based on Letter Number DTTOT/P-10h/18/III/RES.6.1/2022 and List of Proliferation of Weapons of Mass Destruction managed by the Bank based on Decree of the Head of PPAK Number 256 of 2018.*

Based on the list/data referred to, the Bank has submitted a Zero Report through the OJK APU and PPT Program Information System (SIGAP OJK).

4. *Monitoring of taxpayers and/or tax bearers is carried out by providing customer information/data as requested data from the Directorate General of Taxes-Ministry of Finance of the Republic of Indonesia for the period January 1 to December 31, 2022, as follows:*
 - a. *The number of Letters Requesting Information on Taxpayers and/or Tax Underwriters is 390 Letters*
 - b. *The number of Taxpayers/Tax Underwriters requested is 1,379 Taxpayers*

5. Pemantauan terhadap Nasabah yang diduga Korupsi dari permintaan KPK melalui Aplikasi PEDAL KPK, terdapat 3 (tiga) Surat Permintaan yang didalamnya mencakup 12 Nama permintaan informasi nasabah.

Setelah dilakukan pengecekan ke database core banking system bank dengan kesesuaian Nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir dan Alamat, namun hanya terdapat 1 (satu) Nama yang sesuai dan telah disampaikan ke KPK melalui Aplikasi PEDAL KPK sesuai ketentuan berlaku.

5. Monitoring of Customers suspected of Corruption from KPK requests through the KPK PEDAL Application, there are 3 (three) Request Letters which include 12 Names of requests for customer information.

After checking the bank's core banking system database with the suitability of the Name, NIK, Place, Date of Birth and Address, however, there was only 1 (one) name that matched and was submitted to the KPK via the KPK PEDAL Application in accordance with applicable regulations.

F. Analisa Transaksi Know Your Customer dan Know Your Employee.

Realisasi penyelesaian analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait transaksi KYC dan KYE posisi 31 Desember 2022, sebagaimana tabel di bawah ini:

1). Analisa KYC

F. Transaction Analysis of Know Your Customer and Know Your Employee.

Realization of completion of analysis of Suspicious Financial Transactions related to KYC and KYE transactions for the position of December 31, 2022, as shown in the table below:

1). KYC analysis

Tahun Year	Total Data yang Harus di Analisa KYC Total Data that Must be Analyzed in KYC	Total Data yang Telah di Analisa KYC Total Data That Has Been Analyzed by KYC		Target Penyelesaian	Completion Target
		Jumlah Total	%		
2019	42.213	42.213	100 %	30 Juni 2023	June 30, 2023
2020	27.955	27.955	100 %	31 Desember 2022	December 31, 2022
2021	36.372	36.372	100 %	30 Juni 2022	June 30, 2022
2022	56.913	55.002	96.64%	31 Januari 2023	January 31, 2023
Total	163.453	167.205	98.83%		

Analisa transaksi keuangan nasabah (KYC) telah selesai sesuai target yang disepakati dan secara keseluruhan tidak terindikasi transaksi mencurigakan yang memenuhi unsur-unsur TKM TPPU dan TPPT serta telah diminta penetapan dengan status wajar, namun dari transaksi nasabah yang dianalisa tersebut hanya terdapat 2 (dua) nasabah yang memenuhi unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan dan telah dilaporkan ke PPATK melalui Aplikasi go AML PPATK terdiri dari:

- 1 (satu) Nasabah dilaporkan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan)
- 1 (satu) Nasabah dilaporkan LAM (Laporan Aktivitas Mencurigakan)

Analysis of customer financial transactions (KYC) has been completed according to the agreed target and as a whole there is no indication of suspicious transactions that meet the elements of TKM TPPU and TF and have been asked to determine with reasonable status, but from the customer transactions analyzed there were only 2 (two) customers who meet the elements of a Suspicious Financial Transaction and have been reported to PPATK through the PPATK go AML Application consist of:

- 1 (one) Customer reported LTKM (Suspicious Financial Transaction Report)
- 1 (one) Customer reported LAM (Suspicious Activity Report)

4). Analisa KYE

2). KYE analysis

Tahun Year	Total Data yang Harus di Analisa KYE Total Data that Must be Analyzed in KYE	Total Data yang Telah di Analisa KYE Total Data That Has Been Analyzed by KYE		Target Penyelesaian	Completion Target
		Jumlah	%		
2019	19.633	19.633	48.03 %	30 Juni 2023	June 30, 2023
2020	23.666	23.666	100 %	31 Desember 2022	December 31, 2022
2021	26.768	26,768	100 %	30 Juni 2022	June 30, 2022
2022	30.463	18,963	62.25 %	31 Januari 2023	January 31, 2023
Total	100.530	167.205	78.41%		

Analisa transaksi keuangan pegawai (KYE) yang telah dianalisa 100% tidak terindikasi transaksi mencurigakan sebagaimana unsur-unsur TKM TPPU dan TPPT serta telah diminta penetapan status wajar.

Analysis of employee financial transactions (KYE) which has been analyzed 100% does not indicate suspicious transactions as elements of TKM TPPU and TF and have been asked to determine reasonable status.

G. Pelatihan dan Sertifikasi APU dan PPT

Peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan program APU dan PPT dilakukan antara lain melalui pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK & pihak otoritas lainnya. Pada periode Juli s.d Desember 2022 kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan pengetahuan bagi pegawai terkait penerapan APU PPT, sebagai berikut:

1. Pelatihan kepada seluruh Pegawai PCP Account Officer Syariah yang diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2022 secara tatap muka dengan jumlah peserta 35 orang dengan tema pelatihan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) BRK Syariah (Perseroda).
2. Sosialisasi formulir EDD yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 melalui *online meeting* dengan jumlah peserta 297 orang yang terdiri dari seluruh Penanggung Jawab Penerapan APU PPT Unit Kantor dan seluruh Customer Service pada seluruh Jaringan Kantor Bank, mengambil tema pelatihan: Sosialisasi *Enhanced Due Diligence* (EDD).
3. Pelaksanaan *monitoring* penerapan APU PPT secara *on site* ke 51 Unit Kantor tanggal 19 April sampai dengan 24 Juni 2022 dengan agenda sebagai berikut :
 - a). Briefing dan sharing tentang penerapan APU PPT.
 - b). Monitoring kesesuaian aktifitas petugas dengan ketentuan internal bank yang tertuang pada kertas kerja hasil monitoring meliputi :
 - i. Kertas Kerja *Teller*, meliputi :
 - ✓ Penentuan/Pemilihan Kategori Nasabah *Walk In Customer* dan *Conductor*.
 - ✓ Transaksi Multi Kodtran.
 - ✓ Tujuan dan Sumber Penggunaan Data.
 - ii. Kertas Kerja *Customer Service*, meliputi :
 - ✓ Pengkinian Data.
 - ✓ Laporan Pembukaan CIF Baru (SIPESAT).
 - ✓ Pengelompokan Nasabah *High Risk* dan PEP.
4. Sosialisasi kepada seluruh Penanggung Jawab APU PPT Unit Kantor dan *Frontliner* yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2022 secara *daring* melalui media *zoom meeting* dengan

G. APU dan PPT Training and Certification

Increasing human resources in the implementation of the APU and PPT programs is carried out, among others, through training that is given periodically to all employees, especially new employees, employees who deal directly with customers, employees who supervise the implementation of the APU program implementation and employees related to the preparation of reports to PPATK & other authorities. In the period July to December 2022 the activities carried out in the context of developing knowledge for employees regarding the implementation of APU PPT, are as follows:

1. *Training for all Sharia PCP Account Officer Employees which was held on March 4 2022 face to face with a total of 35 participants with the training theme Implementation of the BRK Syariah Anti-Money Laundering and Financing Program (APU PPT) Syariah (Perseroda).*
2. *Socialization of the EDD form which was carried out on March 29 2022 through an online meeting with a total of 297 participants consisting of all Persons Responsible for Implementation of APU PPT Office Units and all Customer Service throughout the Bank Office Network, taking the training theme: Socialization of Enhanced Due Diligence (EDD) .*
3. *Implementation of monitoring the implementation of AML CFT on site to 51 Office Units from 19 April to 24 June 2022 with the following agenda:*
 - a). *Briefing and sharing on the implementation of APU PPT.*
 - b). *Monitoring the suitability of the officer's activities with the bank's internal provisions contained in the monitoring results worksheet includes:*
 - i. *Teller worksheets, including:*
 - ✓ *Determination/Selection of Walk In Customer and Conductor Nasbaah Categories.*
 - ✓ *Multi Code Transactions.*
 - ✓ *Purpose and Source of Data Use.*
 - ii. *Customer Service Work Sheets, including:*
 - ✓ *Data Update.*
 - ✓ *New CIF Opening Report (SIPESAT).*
 - ✓ *Grouping of High Risk and PEP Customers.*
4. *Dissemination to all Persons in Charge of APU PPT Office Units and Frontliners which was held online on August 26 2022 through a media zoom meeting with a total of 676 participants with a discussion*

jumlah peserta sebanyak 676 orang dengan agenda pembahasan sesuai hasil temuan KAP atas temuan QACA terkait penerapan APU PPT khususnya pengisian informasi Sumber Dana dan Tujuan Penggunaan Dana atas transaksi nasabah yang tidak sesuai dengan profil.

5. *Workshop Leadership Supervisi* kepada seluruh Pemimpin Seksi Pembiayaan dan Pemimpin Seksi Operasional Unit Kantor yang diselenggarakan pada tanggal 7 dan 9 September 2022 secara luring dengan jumlah peserta sebanyak 27 pada *Batch 1* dan sebanyak 29 orang pada *Batch 2* dengan materi *Overview Penerapan APU PPT BRK Syariah (Perseroda)*.
6. Pelatihan APU PPT Tahun 2022 untuk Penanggung Jawab APU PPT di seluruh unit kantor yang diselenggarakan dengan 2 (dua) *batch* dan diikuti sebanyak 110 orang pegawai BRK Syariah, sebagai berikut:

agenda according to KAP findings on QACA findings regarding the implementation of APU PPT especially filling in information on Sources of Funds and Purpose of Use of Funds for customer transactions that do not match the profile.

5. *Leadership Supervision Workshop for all Financing Section Leaders and Office Unit Operational Section Leaders held offline on September 7 and 9 2022 with a total of 27 participants in Batch 1 and 29 people in Batch 2 with the material Overview of the Implementation of APU PPT BRK Syariah (Perseroda).*
6. *The 2022 APU PPT Training for Persons in Charge of APU PPT in all office units will be held in 2 (two) batches and will be attended by 110 BRK Syariah employees, as follows:*

Keterangan	Batch 1	Batch 2	Information
a) Tanggal	Sabtu, 29 Oktober 2022 <i>Saturday, October 29, 2022</i>	Jum'at, 04 November 2022 <i>Friday, 04 November 2022</i>	Date
b) Peserta :	tatap muka <i>face to face</i>	tatap muka <i>face to face</i>	zoom Participant :
Pinkedai	31 orang <i>31 people</i>	4 orang <i>4 people</i>	3 orang <i>3 people</i> Pinkedai
Pinsi Layanan	13 orang <i>13 people</i>	6 orang <i>6 people</i>	2 orang <i>2 people</i> Service pin
Pinsi Operasional	29 orang <i>29 people</i>	11 orang <i>11 people</i>	1 orang <i>1 people</i> Operations Department
Customer Service	-	10 orang <i>10 people</i>	- Customer Service
Teller	-	-	- Tellers
Total	73 orang 73 people	31 orang 31 people	6 orang 6 people Total

Materi Kegiatan Pelatihan APU PPT Tahun 2022 yang terdiri dari:

- a). Penilaian Risiko Nasional TPPU/TPPT;
- b). Penilaian Risiko Sektor Perbankan TPPU/TPPT;
- c). Penerapan CDD/EDD dan Perhitungan Risiko Nasabah;
- d). Tipologi TPPU & TPPT Terkait Kejahatan Siber;
- e). Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
7. Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Perbankan yang diselenggarakan oleh PPAK pada tanggal 1 sampai dengan 3 November 2022 di Pusdiklat PPAK dengan mengikutsertakan 2 (dua) pegawai Bagian AML & CTF dengan materi pelatihan sebagai berikut:

Materials for the 2022 APU PPT Training Activities which consist of:

- a). *TPPU/TPPT National Risk Assessment;*
- b). *TPPU/TPPT Banking Sector Risk Assessment;*
- c). *CDD/EDD Implementation and Calculation of Customer Risk;*
- d). *Typology of ML & TF Related to Cyber Crime;*
- e). *Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.*
7. *Suspicious Financial Transaction Identification Training for Banking held by PPAK from 1 to 3 November 2022 at the PPAK Training Center by involving 2 (two) employees of the AML & CTF Section with the following training material:*

- a). Tahapan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b). Kelengkapan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- c). Teknik profiling & penyusunan kertas kerja analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d). Analisis dan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- e). Tipologi TPPU TPPT dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan.

- a). *Stages of Identification of Suspicious Financial Transactions;*
- b). *Completeness of Suspicious Financial Transaction Identification;*
- c). *Profiling techniques & preparation of work papers for analysis of Suspicious Financial Transactions;*
- d). *Analysis and identification of Suspicious Financial Transactions;*
- e). *TF Typology TF and Suspicious Financial Transaction Indicators.*

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Anti-Corruption Policy

Prosedur dan Program

BRK Syariah berkomitmen mengedepankan praktek tata kelola perusahaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan mendukung sepenuhnya penegakan kebijakan anti korupsi. Untuk itulah, BRK Syariah tegas melarang adanya praktek korupsi maupun gratifikasi di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi Bank. Komitmen tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan seperti Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) tahun 2018, Pedoman Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*), Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), Kebijakan Bank terkait Penerapan *Anti-Fraud* maupun Kode Etik dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan.

BRK Syariah memastikan setiap kegiatan bisnis dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menjadi aspek pengawasan Dewan Komisaris. Disamping itu, BRK Syariah berkomitmen menghindari adanya *conflict of interest*, penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran prinsip integritas yang akan merugikan kepentingan Bank. Menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan seperti nasabah, rekanan, regulator dan mitra bisnis dengan memperhatikan etika dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menjurus pada tindakan gratifikasi maupun korupsi. Setiap adanya pelanggaran akan dilaporkan kepada pihak terkait sesuai kebijakan Bank dan hukum yang berlaku.

Sebagai implementasi penerapan anti korupsi pada seluruh jenjang organisasi, pada tahun 2022 seluruh pejabat dan pegawai BRK Syariah telah melaksanakan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan dan Pernyataan Penanganan Benturan Kepentingan yang dilaksanakan secara serentak pada unit kerja masing-masing.

Procedures and Programs

BRK Syariah is committed to prioritizing corporate governance practices that are in line with sharia principles and fully supporting the enforcement of anti-corruption policies. For this reason, BRK Syariah strictly prohibits corruption and gratuity practices at all levels and levels of the Bank's organization. This commitment is outlined in various policies such as Gratification Control Guidelines, Guidelines for the 2018 Alleged Whistleblowing System, Guidelines for the Compliance Code of Conduct, Guidelines for Conflict of Interest, Bank Policies regarding the Implementation of Anti-Fraud as well as the Code of Ethics and Corporate Cultural Values.

BRK Syariah ensures that every business activity is carried out in compliance with the applicable laws and regulations, including being an aspect of the supervision of the Board of Commissioners. Besides that, BRK Syariah is committed to avoiding conflicts of interest, abuse of position and violations of the principle of integrity which will harm the interests of the Bank. Maintain good cooperative relations with stakeholders such as customers, partners, regulators and business partners by paying attention to ethics and avoiding things that lead to acts of gratification or corruption. Any violations will be reported to related parties according to Bank policies and applicable law.

As an implementation of anti-corruption at all levels of the organization, in 2022 all officials and employees of BRK Syariah have signed a Compliance Statement and a Statement of Handling Conflicts of Interest which were carried out simultaneously in their respective work units.

Selain itu, sebagai wujud komitmen dalam penegakan integritas khususnya dalam penegakan budaya anti korupsi, BRK Syariah juga telah mengikutsertakan 2 (dua) orang pegawainya dalam pelaksanaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) yang diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK RI.

Pelatihan dan Sosialisasi Anti Korupsi

Untuk meningkatkan *awareness* segenap Insan BRK Syariah dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah, maka Bank secara berkala melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh Pegawai Bank dengan melakukan sosialisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Kode Etik Kepatuhan kepada pegawai baru maupun pegawai *existing* baik melalui kunjungan ke jaringan kantor Bank maupun, *in house training*, maupun melalui media komunikasi *online*.

In addition, as a form of commitment to upholding integrity, especially in upholding an anti-corruption culture, BRK Syariah has also involved 2 (two) of its employees in carrying out the Integrity Building Expert Certification (API) organized by the KPK RI Anti-Corruption Education Center.

Anti-Corruption Training and Outreach

To increase the awareness of all BRK Syariah personnel in supporting the corruption prevention and eradication program launched by the government, the Bank periodically conducts outreach and training for all Bank employees by socializing Gratification Control Guidelines and Compliance Code of Ethics to new employees and existing employees both through visits to network of Bank offices as well as, in-house training, as well as through online communication media.

RENCANA STRATEGIS BANK *Bank's Strategic Plan*

Dengan status sebagai Bank Umum Syariah, penyusunan rencana strategis BRK Syariah berdasarkan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Rencana Korporasi BRK Syariah disusun dalam bentuk Rencana Jangka Panjang (RJP) yang menjadi perencanaan bisnis dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun, sedangkan Rencana Bisnis disusun dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan jangka waktu 3 tahun. Pelaksanaan RJP dan RBB secara tahunan dilakukan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Untuk mengetahui kemajuan pencapaian Rencana Bisnis yang telah disusun, BRK Syariah telah melakukan antara lain:

- Melakukan monitoring *progress* dan pencapaian target anggaran inisiatif strategis.
- Melakukan pembinaan kepada seluruh unit kerja terkait pencapaian kinerja.
- Evaluasi kinerja Bank secara bulanan maupun triwulanan pada seluruh unit kerja.
- Penyusunan Laporan Realisasi RBB, antara lain memuat keterangan sebagai berikut:
 1. Penjelasan mengenai pencapaian rencana bisnis meliputi fokus dan prioritas pencapaian serta perbandingan antara rencana dan realisasinya di antaranya realisasi rasio-rasio keuangan utama (DPK, pembiayaan, laba, NPF); realisasi rasio

With the status of an Islamic Commercial Bank, the preparation of a Sharia BRK strategic plan is based on SEOJK Number 14/SEOJK.03/2021 dated 30 April 2021 concerning Business Plans for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units. The BRK Syariah Corporate Plan is prepared in the form of a Long Term Plan (RJP) which is a business plan with a period of more than 5 years, while a Business Plan is prepared in the form of a Bank Business Plan (RBB) with a period of 3 years. Implementation of RJP and RBB on an annual basis is carried out through the Annual Work Plan and Budget (RKAT).

To find out the progress of achieving the Business Plan that has been prepared, BRK Syariah has carried out, among others:

- *Monitor progress and achieve budget targets for strategic initiatives.*
- *Conduct coaching to all work units related to performance achievement.*
- *Evaluation of the Bank's performance on a monthly and quarterly basis in all work units.*
- *The preparation of the RBB Realization Report, among other things, contains the following information:*
 1. *An explanation of the achievement of the business plan includes the focus and priority of achievement as well as a comparison between the plan and its realization including the realization of the main financial ratios (DPK, financing, profits, NPF); realization of the ratio of*

pembiayaan kepada sektor UMKM; realisasi dana pendidikan dan pelatihan; realisasi pengembangan sistem informasi dan manajemen; realisasi pengembangan produk dan aktivitas baru; dan realisasi pengembangan jaringan kantor.

2. Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana bisnis seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.
3. Tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi rencana bisnis.

financing to the MSME sector; realization of education and training funds; realization of information and management system development; realization of product development and new activities; and realization of office network development.

2. *Explanation regarding the deviation from the realization of the business plan, including the causes and obstacles encountered.*
3. *Follow-up or efforts to be made to improve the achievement of business plan realization.*

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Company Information and Data

Pentingnya transparansi informasi dengan memberikan kemudahan akses informasi menjadi fokus BRK Syariah saat ini. Untuk itulah, BRK Syariah menyediakan berbagai saluran komunikasi dalam rangka membina hubungan yang baik dengan regulator, pemegang saham, nasabah, pegawai BRK Syariah, mitra kerja, maupun masyarakat luas sebagai bentuk implementasi dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Sarana komunikasi BRK Syariah antara lain adalah:

Website BRK Syariah

Berbagai informasi terkait produk dan layanan bank, serta berbagai informasi BRK Syariah mudah diakses dan dapat diunggah dalam *website* BRK Syariah <https://www.brksyariah.co.id/>. Uraian lebih detail terkait konten *website* telah diungkapkan pada bagian Informasi Website Perusahaan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Media Sosial BRK Syariah

Media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, BRK Syariah juga hadir untuk menyampaikan informasi terkait pemutakhiran produk dan jasa Bank, edukasi maupun promo dalam berbagai *platform* media sosial yang meliputi:



BRK Syariah



brksyariahid



brksyariah_



BRK Syariah

The importance of information transparency by providing easy access to information is the current focus of BRK Syariah. For this reason, BRK Syariah provides various communication channels in order to foster good relations with regulators, shareholders, customers, BRK Syariah employees, work partners, and the general public as a form of implementation of the principles of transparency and accountability to stakeholders. BRK Syariah communication facilities include:

BRK Syariah website

Various information related to bank products and services, as well as various BRK Syariah information are easily accessible and can be uploaded on the BRK Syariah website <https://www.brksyariah.co.id/>. A more detailed description of the website content has been disclosed in the Company Website Information section in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

BRK Syariah Social Media

Social media has become an inseparable part of everyday life. Therefore, BRK Syariah is also present to convey information related to updating Bank products and services, education and promos on various social media platforms which include:



BRK Syariah



brksyariahid



brksyariah_



BRK Syariah

Sarana Komunikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Interaksi dengan segenap pemangku kepentingan seperti regulator, media, mitra bisnis, komunitas masyarakat maupun pemegang saham dilakukan dengan proses formal serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari pemangku kepentingan yang terlibat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Pemangku Kepentingan Stakeholders	Kepentingan Interest	Sarana Komunikasi Communication
1.	Nasabah Customer	Informasi mengenai produk dan Layanan Bank Information about products and Banking Services	Email, Whatshap
2.	Regulator Regulators	Aspek kepatuhan, prinsip kehati-hatian dan tata kelola Aspects of compliance, prudential principles and governance	Email, Whatshap, Telepon Kantor
3.	Pemegang Saham Shareholders	Kinerja keuangan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian Financial performance and implementation of prudential principles	Email, Whatshap
4.	Mitra Bisnis/Pemasok/ Vendor Business Partners/Suppliers/ Vendors	Informasi pengadaan barang dan/jasa Masukan dan saran Information on procurement of goods and/services Feedback and suggestions	Email, Whatshap, Telepon Kantor
5.	Media, Kelompok Kepentingan dan Masyarakat Umum Media, Group Interests and General public	Informasi mengenai produk dan Layanan Bank Kinerja keuangan Information about Bank products and services Financial performance	Email, Whatshap, Telepon Kantor

Komunikasi Internal

Komunikasi internal di BRK Syariah dilakukan melalui berbagai saluran dan media, antara lain email, kontak person dan aplikasi *whatsapp*. Pegawai BRK Syariah dapat mengakses informasi melalui komputer kerja setiap Pegawai, laptop dan perangkat elektronik lainnya yang merupakan fasilitas Bank.

Siaran Pers

Dalam rangka menjalin komunikasi yang efektif dengan media massa, BRK Syariah menjalankan beragam aktivitas, termasuk menerbitkan siaran pers. Di sepanjang tahun 2022, BRK Syariah telah mengeluarkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) siaran pers kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, media massa berperan penting dalam penyebarluasan informasi mengenai perjalanan, perkembangan, maupun pencapaian BRK Syariah.

No.	Tema Siaran Pers	Jumlah Siaran Pers Number of Press Releases	Press Release Theme
1.	Perusahaan	125	Company
2.	Produk dan Layanan Bank	85	Bank Products and Services
3.	Branding dan sponsorship	52	Branding and sponsorships
4.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	48	Corporate Social Responsibility (CSR)

Judul dan konten lengkap siaran pers BRK Syariah dapat diakses di <https://www.brksyariah.co.id/>.

Means of Communication Stakeholders (Stakeholders)

Interaction with all stakeholders such as regulators, media, business partners, communities and shareholders is carried out in a formal process and in accordance with the needs and objectives of the stakeholders involved, which can be described as follows:

Internal Communications

Internal communication at BRK Syariah is carried out through various channels and media, including e-mail, contact persons and the WhatsApp application. BRK Syariah employees can access information through each employee's work computer, laptop and other electronic devices which are Bank facilities.

Press conference

In order to establish effective communication with the mass media, BRK Syariah carries out various activities, including issuing press releases. Throughout 2022, BRK Syariah has issued 223 (two hundred and twenty three) press releases to the general public. Through this activity, the mass media plays an important role in disseminating information regarding the journey, developments and achievements of BRK Syariah.

The title and full content of the BRK Syariah press release can be accessed at <https://www.brksyariah.co.id/>.

INVESTOR RELATION

Investor Relations

BRK Syariah menyadari pentingnya kebijakan komunikasi yang mengatur komunikasi antara Bank dengan segenap pemangku kepentingan, termasuk juga para pemegang saham. Walaupun saat ini, BRK Syariah belum menjadi komunitas pasar modal, namun aspek komunikasi menjadi poin penting dalam membangun reputasi Bank. Untuk itulah, BRK Syariah telah memiliki Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 020A/KEPDIR/2021 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik. Kebijakan tersebut mengatur terkait dengan keterbukaan informasi serta alur penyampaian informasi BRK Syariah senantiasa memberikan kemudahan bagi pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan serta masyarakat luas untuk mengakses informasi dan data BRK Syariah maupun melakukan komunikasi dengan Bank.

BRK Syariah realizes the importance of a communication policy that regulates communication between the Bank and all stakeholders, including shareholders. Even though currently, BRK Syariah is not yet a capital market community, the communication aspect is an important point in building the Bank's reputation. For this reason, BRK Syariah has a Communication and Information Disclosure Policy as outlined in the Directors' Decree Number: 020A/KEPDIR/2021 concerning Guidelines for Public Information Services. This policy regulates information disclosure and the flow of BRK Syariah information delivery to always make it easy for shareholders and all stakeholders as well as the general public to access BRK Syariah information and data and communicate with the Bank.

INFORMASI PENTING LAINNYA

Other Important Information

Pembelian Kembali (Buyback) Saham dan/atau Obligasi

Buyback saham dan/atau obligasi menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor: 12/13/DPBs tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbit dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2011 BRK Syariah menerbitkan Obligasi I dengan nilai sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2016. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi.

Selama tahun 2022, BRK Syariah tidak melakukan transaksi pembelian kembali (*buyback*) atas saham dan/atau obligasi yang diterbitkan oleh Bank.

Buyback of Shares and/or Bonds

Buyback of shares and/or bonds according to Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) Number: 12/13/DPBs dated 30 April 2010 concerning GCG Implementation for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units is an effort to reduce the number of issued shares or bonds by buying back shares or bonds, the payment procedure of which is carried out in accordance with the applicable regulations.

In 2011 BRK Syariah issued Bonds I with a value of IDR 500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah). This bond was issued scripplessly and has a term of 5 (five) years from the date of issuance until the maturity date on July 8, 2016. This bond is not guaranteed by special collateral, but is guaranteed by all of the Bank's assets, both movable and immovable property, movable assets, which have existed or will exist in the future, serve as collateral for the Bondholders.

During 2022, BRK Syariah will not carry out buyback transactions on shares and/or bonds issued by the Bank.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Sebagai lembaga intermediasi, BRK Syariah melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, termasuk juga kepada pihak yang terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) kepada nasabah inti.

Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Funds

As an intermediary institution, BRK Syariah carries out financing distribution activities to the community, including related parties and large exposure to core customers.

BRK Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio pembiayaan melalui proses *review* dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BRK Syariah dengan memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD). Adapun terkait dengan penyediaan dana besar, BRK Syariah melakukan analisa kelayakan minimum sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) dari penyediaan dana kepada debitur umum. Syarat dan ketentuan penyediaan dana besar adalah sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembiayaan yang berlaku di BRK Syariah sebagaimana diatur di dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pembiayaan yang termuat di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 019/KEPDIR/2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pembiayaan.

Selama tahun 2022, BRK Syariah tidak mencatat adanya pelanggaran atau pelampauan BMPD dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang diuraikan lebih rinci pada Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Yang dimaksud dengan *internal fraud* Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai tetap maupun tidak tetap, baik honorer dan *outsourcing* dengan nilai penyimpangan lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Sepanjang tahun 2022 terdapat 2 (dua) penyimpangan internal dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

BRK Syariah applies the principle of prudence in providing funds to related parties, by implementing dissemination or diversification of the financing portfolio through a review process and a mechanism that is in accordance with BRK Syariah policies by complying with OJK regulations and applicable laws and regulations regarding the Maximum Funding Limit (BMPD).). As for the provision of large funds, BRK Syariah conducts a minimum feasibility analysis that is the same or more prudent than providing funds to general debtors. The terms and conditions for providing large funds are in accordance with the financing provisions and procedures that apply to BRK Syariah as stipulated in the Financing Company Manual (BPP) contained in the Board of Directors Decree Number 019/KEPDIR/2022 concerning Financing Company Manual (BPP).

During 2022, BRK Syariah did not record any violations or exceedances of BMPD in providing funds to related parties and providing large funds which are described in more detail in the Management Discussion and Analysis Chapter on Company Performance in this Annual Report.

Number of Internal Fraud and Settlement Efforts

What is meant by Bank internal fraud in accordance with applicable regulations is deviation or fraud committed by members of the Board of Directors and Board of Commissioners, permanent and non-permanent employees, both honorary and outsourced with a deviation value of more than Rp. 100,000,000 (one hundred million Rupiah). Throughout 2022 there were 2 (two) internal irregularities which have been reported to the Financial Services Authority, as follows:

Tabel Jumlah Penyimpangan Internal Tahun 2021-2022
Table of Total Internal Deviations for 2021-2022

Internal Fraud Tahun 2021-2022	Jumlah Kasus yang Dilakukan <i>Number of Cases Done</i>						Internal Fraud Years 2021-2022
	Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors</i>		Pegawai Tetap <i>Permanent employee</i>		Pegawai Tidak Tetap <i>Temporary employees</i>		
	Tahun 2021 <i>Year 2021</i>	Tahun 2022 <i>Year 2022</i>	Tahun 2021 <i>Year 2021</i>	Tahun 2022 <i>Year 2022</i>	Tahun 2021 <i>Year 2021</i>	Tahun 2022 <i>Year 2022</i>	
Total Fraud	-	-	3	1	-	1	Total Fraud
Telah Diselesaikan	-	-	3	1	-	1	Resolved
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-	In the Settlement Process in the Bank's Internal
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	Not Resolved Yet
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	Has Been Followed Up Through Legal Process

Upaya Penyelesaian

Sebagai wujud penerapan *zero fraud*, pada tahun 2022 BRK Syariah memberikan tindakan tegas berupa sanksi kepada pegawai yang terbukti melakukan *fraud* dan pegawai lainnya yang melakukan pelanggaran setelah melalui tahapan proses pemeriksaan dan pemberian sanksi.

Selain itu, terhadap pelaku *fraud* internal, manajemen Bank telah memberikan sanksi yang tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tidak Hormat dan mengganti kerugian, serta Bank menerbitkan surat informasi kepada instansi di wilayah Riau maupun Kepulauan Riau bahwa yang bersangkutan diberhentikan karena permasalahan integritas.

Kepada pegawai yang terkait dengan terjadinya *fraud* internal diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan/pelanggaran prosedur yang dilakukan dengan tetap mengacu kepada ketentuan sanksi kepegawaian yang berlaku di internal Bank

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (Insider Trading)

Ketentuan terkait dengan pencegahan transaksi orang dalam (*insider trading*) tercantum dalam Kode Etik Dealer pada Divisi Treasury dan Internasional. Kebijakan tersebut mengatur bahwa Direksi dan pegawai yang melakukan aktivitas treasury di pasar keuangan syariah dilarang mempergunakan Bank menjadi fasilitator untuk bertransaksi dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi atau spekulasi bagi rekening pribadi pada semua instrumen pasar keuangan syariah yang dimaksud dalam Kode etik treasury (*Islamic Code of Conduct*) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BRK Syariah tidak terlepas dari interaksi antar individu di lingkungan Bank maupun dengan pihak-pihak lainnya, dimana terdapat potensi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan bahkan kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan Bank. Untuk itulah, BRK Syariah senantiasa berkomitmen mematuhi POJK Nomor: 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Dengan terbitnya ketentuan tersebut, BRK Syariah telah menetapkan SK Direksi

Settlement Efforts

As a form of implementing zero fraud, in 2022 BRK Syariah will take firm action in the form of sanctions for employees who are proven to have committed fraud and other employees who have committed violations after going through the stages of the process of examination and imposition of sanctions.

In addition, for internal fraud perpetrators, the Bank's management has given strict sanctions in the form of Disrespectful Termination of Employment (PHK) and compensation, and the Bank has issued information letters to agencies in Riau and Riau Islands that the person concerned was dismissed due to integrity issues.

Employees who are related to the occurrence of internal fraud are given sanctions according to the level of errors/violations of procedures carried out while still referring to the provisions on staffing sanctions that apply internally to the Bank.

Prevention of Insider Trading (Insider Trading)

Provisions related to the prevention of insider trading are listed in the Dealer Code of Conduct in the Treasury and International Division. The policy stipulates that Directors and employees who carry out treasury activities in the Islamic financial market are prohibited from using the Bank as a facilitator for transactions with the aim of taking personal gain or speculation for personal accounts in all Islamic financial market instruments referred to in the treasury code of ethics (Islamic Code of Conduct).) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Affiliated Transactions and Transactions Containing Conflicts of Interest

Affiliate Transaction and Conflict of Interest Policy

In carrying out its business activities, BRK Syariah is inseparable from interactions between individuals within the Bank and with other parties, where there is a potential conflict of interest that may be unavoidable between one party and another, so that it can affect the decision-making process and even the performance of results. such decision may be detrimental to the Bank. For this reason, BRK Syariah is always committed to complying with POJK Number: 42/POJK.04/2020 Concerning Affiliated Transactions and Transactions with Conflicts of Interest. With the issuance of these provisions, BRK Syariah has issued Board of Directors Decree Number 169/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022

Nomor 169/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan transaksi afiliasi maupun yang mengandung benturan kepentingan. Selama tahun 2022, BRK Syariah telah melakukan sosialisasi pada jaringan kantor Bank mengenai kebijakan tersebut yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan.

Mekanisme Review dan Persetujuan Atas Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi kondisi benturan kepentingan maka sesuai kebijakan tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), insan BRK Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Bank harus menghindari diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat Benturan Kepentingan. Namun, apabila keputusan masih tetap akan diambil, maka pihak yang mengalami Benturan Kepentingan harus tetap mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindari Bank dari kerugian yang mungkin timbul/kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta mengungkapkan kondisi Benturan Kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.
2. Di dalam setiap risalah rapat atau keputusan Bank yang dibuat oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Bank, agar dinyatakan bahwa di dalam pengambilan keputusan rapat atau keputusan yang dibuat oleh pejabat dan pengurus Bank tersebut telah memuat ada atau tidaknya Benturan Kepentingan.
3. Setiap kebijakan dan keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan akan diputuskan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Bank yang tidak memiliki Benturan Kepentingan. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Bank memiliki Benturan Kepentingan maka pengambilan keputusan dialihkan kepada Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Bank lainnya yang tidak memiliki Benturan Kepentingan.
4. Dalam hal insan Bank berada di dalam situasi Benturan Kepentingan, maka yang bersangkutan harus menarik diri dan dilarang ikut dalam pembahasan/usulan dan/atau proses pengambilan keputusan tersebut.
5. Apabila suatu pembahasan/usulan/keputusan merupakan wewenang mutlak dari yang bersangkutan, dan masih dalam batas kewenangan/limit transaksi dari jabatannya tersebut dan proses tersebut jika dialihkan akan menghambat proses bisnis Bank, maka pembahasan/usulan/keputusan tetap harus dilaksanakan oleh pegawai/pejabat/pengurus yang bersangkutan secara profesional dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

concerning Guidelines for Conflict of Interest in ensuring the appropriateness of the implementation of affiliated transactions as well as those containing conflicts of interest. During 2022, BRK Syariah has carried out outreach to the Bank's office network regarding this policy carried out by the Compliance Division.

Mechanism of Review and Approval of Affiliated Transactions and Conflicts of Interest

In the event of a conflict of interest, according to the policy regarding the Conflict of Interest Guidelines, BRK Syariah employees will do the following:

1. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Bank Officers must avoid making decisions in circumstances where there is a conflict of interest. However, if a decision is still to be made, the party experiencing a conflict of interest must continue to prioritize the economic interests of the bank and prevent the bank from losses that may arise/possibility of reducing bank profits and disclose the condition of the conflict of interest in every decision.*
2. *In every minutes of meetings or decisions made by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Bank officials, it is necessary to state that the decisions made at the meeting or decisions made by the officials and management of the Bank contain whether or not there is a conflict of interest.*
3. *Any policies and decisions containing a conflict of interest will be decided by members of the Board of Commissioners, members of the board of directors and bank officials who do not have conflicts of interest. In the event that Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and Bank Officers have a Conflict of Interest, decision making is transferred to Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and other Bank Officers who do not have a Conflict of Interest*
4. *In the event that a Bank employee is in a Conflict of Interest situation, the person concerned must withdraw and be prohibited from participating in the discussion/proposal and/or decision-making process.*
5. *If a discussion/proposal/decision is the absolute authority of the person concerned, and is still within the limits of the authority/transaction limit of his position and the process if transferred will hinder the Bank's business processes, then the discussion/proposal/decision must still be carried out by the employee/officer/ the management concerned in a professional manner accompanied by reasons that can be accounted for and with due observance of the applicable provisions.*

Selama tahun 2022, tidak terdapat transaksi dan laporan mengenai adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang berpotensi merugikan dan/atau mengurangi keuntungan BRK Syariah.

During 2022, there were no transactions and reports regarding transactions containing conflicts of interest that could potentially harm and/or reduce BRK Syariah's profits.

Transaksi yang Mengandung Transaksi Benturan Kepentingan <i>Transactions Containing Conflict of Interest Transactions</i>				
Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan <i>Name and Position with Conflict of Interest</i>	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan <i>Name and Position of Decision Maker</i>	Jenis Transaksi <i>Transaction Type</i>	Nilai Transaksi <i>Transaction Value</i>	Keterangan <i>Information</i>
Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

BRK Syariah telah mengungkapkan informasi kondisi keuangan dan non keuangan Bank kepada pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan cara menyusun dan menyajikan laporan sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, mencakup Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola. Penyampaian dan publikasi informasi tersebut dilakukan baik melalui media cetak maupun situs web <https://www.brksyariah.co.id>.

Secara berkala, BRK Syariah telah mempublikasikan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasi yang diunggah dalam di *website* BRK Syariah. Selain itu, BRK Syariah juga telah mengumumkan Laporan Keuangan, Publikasi Triwulanan di surat kabar harian lokal dan nasional serta melaporkannya juga ke lembaga terkait agar publik memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi keuangan BRK Syariah.

Dalam memenuhi aspek transparansi non keuangan, BRK Syariah telah mengungkapkan berbagai informasi sebagai berikut:

1. *Website* BRK Syariah telah menyajikan Laporan Tahunan Bank, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Pelaksanaan GCG, informasi Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan lokasi ATM Bank;
2. Menyampaikan informasi produk dan layanan bank di *website* mencakup jenis produk, tingkat bunga, layanan pembayaran tagihan pihak ketiga dan sebagainya;
3. Menyediakan brosur produk di setiap Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/Kantor Kas BRK Syariah;
4. Menginformasikan tingkat suku bunga dan kurs pada papan informasi elektronik;
5. Menginformasikan tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah;

Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions

BRK Syariah has disclosed information on the financial and non-financial conditions of the Bank to stakeholders in accordance with applicable regulations, by preparing and presenting reports according to the procedures, types and scope as stipulated in Bank Indonesia/Financial Services Authority regulations, including Annual Reports, Published Financial Reports Quarterly, Monthly Published Financial Reports and Governance Implementation Reports. Submission and publication of this information is carried out both through print media and the website <https://www.brksyariah.co.id>.

Periodically, BRK Syariah publishes Annual Reports, Quarterly Published Financial Reports, Monthly Published Financial Reports and Consolidated Financial Reports which are uploaded on the BRK Syariah website. In addition, BRK Syariah has also announced Financial Reports, Quarterly Publications in local and national daily newspapers and also reported them to related institutions so that the public obtains clear and accurate information about the financial condition of BRK Syariah.

In fulfilling the non-financial transparency aspect, BRK Syariah has disclosed various information as follows:

1. The BRK Syariah website has presented the Bank's Annual Report, Quarterly Published Financial Reports, GCG Implementation Reports, information on Branch Offices, Sub-Branch Offices, Cash Offices, and Bank ATM locations;
2. Delivering information on bank products and services on the website including product types, interest rates, third party bill payment services and so on;
3. Providing product brochures at each Branch Office/Sub-Branch/Cash Office of BRK Syariah;
4. Informing interest rates and exchange rates on electronic information boards;
5. Informing procedures for handling and resolving customer complaints;

6. Membentuk unit dan/atau fungsi pengaduan nasabah di Kantor Pusat dan di setiap Kantor Cabang.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

BRK Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perseoran terbatas dan etika bisnis yang sehat. BRK Syariah selama tahun 2022 tidak memberikan bantuan atau donasi terkait kegiatan politik. Pemberian dana untuk kegiatan sosial oleh BRK Syariah dilaksanakan dalam berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemuda, olahraga, seni, budaya dan kesehatan, dan sebagainya.

Uraian lebih lanjut terkait dana kegiatan sosial dijelaskan pada Bab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Laporan Tahunan ini.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Pada periode laporan, tidak terdapat sanksi administratif material yang dikenakan kepada BRK Syariah, anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal maupun Otoritas lainnya. Sanksi yang dikenakan hanya sebatas denda atas kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan dan jumlahnya tidak signifikan merugikan Bank.

Namun, selama tahun 2022, terdapat sanksi denda yang dikenakan kepada BRK Syariah dengan jumlah yang tidak material, yaitu:

1. Denda atas tidak terbentuknya CKPN Unit Usaha Syariah di sistem untuk periode data Agustus dan Oktober 2021.
2. Denda keterlambatan koreksi LBUT BI Antasena untuk periode data April 2022.
3. Denda atas koreksi LBUT BI Antasena untuk periode data Juni 2022.

6. Establish a customer complaint unit and/or function at the Head Office and at each Branch Office.

Provision of Funds for Social and/or Political Activities

BRK Syariah is a Regional Owned Enterprise that is established and operates based on the principles of a limited liability company and sound business ethics. BRK Syariah during 2022 will not provide assistance or donations related to political activities. Providing funds for social activities by BRK Syariah is carried out in various *Corporate Social Responsibility* (CSR) programs to improve community welfare, community empowerment, youth activities, sports, arts, culture and health, and so on.

Further description regarding social activity funds is explained in the Social and Environmental Responsibility Chapter of this Annual Report.

Administrative Sanctions Imposed on the Company, Members of the Board of Commissioners and Directors by the Capital Market Authorities and Other Authorities

During the reporting period, there were no material administrative sanctions imposed on BRK Syariah, members of the Board of Commissioners and Directors by the Capital Market Authority or other Authorities. The sanctions imposed are only limited to fines for errors and delays in submitting reports and the amount is not significant to the Bank's loss.

However, during 2022, there are immaterial sanctions imposed on BRK Syariah, namely:

1. Penalties for not forming CKPN for Sharia Business Units in the system for the August and October 2021 data periods.
2. Penalty for late correction of Antasena's BI LBUT for the April 2022 data period.
3. Fines for corrections to Antasena's BI LBUT for the June 2022 data period.



PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

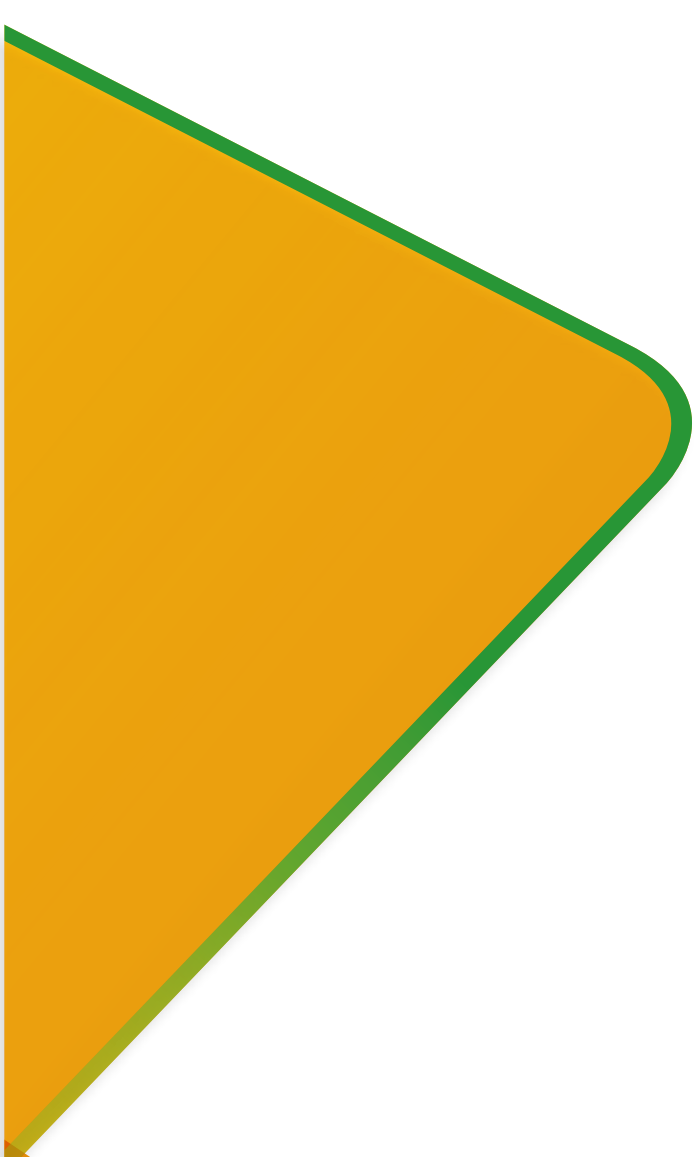
Notice of Bad Corporate Governance Practices

BRK Syariah menyadari bahwa praktik-praktik *bad corporate governance* akan mengganggu sistem tata Kelola yang baik (GCG) yang telah dibangun selama ini. Sepanjang tahun 2022, BRK Syariah berkomitmen untuk **tidak melakukan segala tindakan** yang bertentangan dengan GCG dengan menghindari praktik sebagai berikut:

BRK Syariah realizes that bad corporate governance practices will disrupt the good governance system (GCG) that has been built so far. Throughout 2022, BRK Syariah is committed **not to take any actions** that are contrary to GCG by avoiding the following practices:

No.	Uraian	Praktik Practice	Explanation
1.	Adanya laporan sebagai Bank yang mencemari lingkungan.	Nihil Nothing	There is a report as a bank that pollutes the environment.
2.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Bank, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Nihil Nothing	Important matters currently being faced by the Bank, its subsidiaries, members of the Board of Directors and/or currently serving members of the Board of Commissioners are not disclosed in the Annual Report.
3.	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.	Nihil Nothing	Non-compliance in fulfilling tax obligations.
4.	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil Nothing	Discrepancies in the presentation of the Annual Report and Financial Statements with applicable regulations and SAK.
5.	Kasus terkait buruh dan karyawan.	Nihil Nothing	Cases related to labor and employees.
6.	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan.	Nihil Nothing	There is no disclosure of operating segments in the Financial Statements.
7.	Terdapat ketidaksesuaian antara Buku Laporan Tahunan versi <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan versi <i>softcopy</i> .	Nihil Nothing	There is a discrepancy between the <i>hardcopy</i> version of the Annual Report Book and the <i>softcopy</i> version of the Annual Report.







PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Menara Dang Merdu BRKSyariah,
Jl. Jenderal Sudirman No. 462
Pekanbaru 28116



Telp. : 0761-47070
Fax. : 0761-42389



brksyariah.co.id



BRK Syariah



Call Center

1500470